


Laporan Kinerja
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan


2021



Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan Republik Indonesia



Tugas belum selesai, bukan saatnya kita berpuas diri. Meskipun demikian, saya ingin menyampaikan penghargaan kepada jajaran Bea Cukai. Di masa pandemi, institusi ini dan seluruh staf yang bekerja di garis depan terus melakukan tugas pelayanan, sekaligus menjaga perekonomian, melindungi masyarakat, serta industri. Saya menyampaikan terima kasih, Anda semua bekerja siang dan malam secara sungguh-sungguh untuk meyakinkan bahwa proses bisnis dijalani secara baik dan tepat, serta peraturan perundang undangan dipatuhi. - Sri Mulyani, Hari Bea Cukai 2021



KATA PENGANTAR



Askolani

Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semuanya,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga sepanjang tahun 2021 ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Tahun 2021 yang menjadi tahun kedua dalam menghadapi wabah pandemi Covid-19, merupakan tahun yang kembali menjadi tantangan bagi semua pihak, baik masyarakat ataupun pemerintah, termasuk juga DJBC. Segala aspek kehidupan mulai dari kesehatan hingga perekonomian negara terkena dampaknya, namun DJBC berupaya untuk tetap fokus dan totalitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan organisasi.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai salah satu Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas amanat dan mandat yang melekat pada DJBC sebagai bagian dari instansi pemerintah. Laporan Kinerja DJBC merupakan alat kendali sekaligus penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC menuju terwujudnya *good governance*, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, pada Tahun 2021 DJBC menetapkan 15 (lima belas) Sasaran Strategis sebagai rincian atas tujuan yang dituangkan dalam perjanjian Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2021, dengan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama yang melengkapi dan diukur sesuai konsep *Balance Score Card* (BSC). Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2021, Capaian Kinerja DJBC dinilai telah memenuhi ekspektasi, hal ini dibuktikan dengan perolehan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJBC Tahun 2021 sebesar 114,07.

Pencapaian Kinerja DJBC ini tidak terlepas dari peran DJBC dalam menjalankan misi sebagai *trade facilitator*, *industrial assistance*, *community protector*, dan *revenue collector*. Dalam peranannya sebagai *trade facilitator* dan *industrial assistance*, DJBC memberikan dukungan, pembinaan dan pemberian fasilitas terhadap perusahaan-perusahaan dalam negeri, juga memfasilitasi Industri Kecil Menengah (IKM) melalui Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) IKM, penggalan potensi produk-produk ekspor yang berpeluang untuk dapat masuk ke pasar global serta pelaksanaan ekspor langsung dari berbagai daerah. Di samping itu, dalam pemulihan ekonomi nasional akibat dampak Covid-19, DJBC juga memberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang-barang tertentu yang diimpor untuk keperluan penanganan Covid-19. Hal ini sesuai dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dicanangkan oleh Pemerintah sebagai langkah untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Dalam rangka pengawasan dan perlindungan masyarakat (*community protector*), DJBC turut berperan dalam menjaga perbatasan serta melindungi masyarakat dari penyelundupan dan perdagangan ilegal. Pada tahun 2021 Jumlah Penindakan secara umum meningkat sebesar $\pm 32,5\%$ dibandingkan dengan jumlah penindakan pada tahun 2020. Sedangkan untuk nilai barang hasil penindakan (BHP) total nasional yang berhasil diselamatkan mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar 284% dari tahun 2020 dengan nilai total \pm Rp 24 triliun.

Sepanjang tahun 2021, DJBC berhasil memberikan kontribusi penerimaan negara (*revenue collector*) sebesar Rp268,98 Triliun atau capaian sebesar 125,13% (surplus sebesar Rp54,02 Triliun) dari target APBN 2021. Nilai realisasi tersebut terdiri dari penerimaan atas bea masuk sebesar 38,89 Triliun, bea keluar sebesar Rp34,57 Triliun dan cukai sebesar Rp195,52 Triliun. Di samping penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai, DJBC juga melakukan pungutan negara atas Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) sebesar Rp235,33 Triliun. Secara total penerimaan DJBC dari BM, BK, dan Cukai sebesar 268,98T sekitar $\pm 17,39\%$ dari total penerimaan perpajakan, jika dilihat dari seluruh total penerimaan negara yang dikelola oleh DJBC tahun 2021 (termasuk PDRI) sebesar Rp504,31 Triliun atau sekitar $\pm 32,61\%$ dari total penerimaan perpajakan tahun 2021 yaitu sebesar Rp1.546,51 Triliun.

Seluruh capaian kinerja DJBC tersebut merupakan suatu hasil yang tidak terlepas dari kerja keras seluruh jajaran DJBC dengan dukungan Ibu Menteri Keuangan. DJBC senantiasa selalu berupaya melakukan inovasi agar dapat mengikuti perkembangan zaman, dan melakukan improvisasi serta perbaikan terus menerus agar setiap celah kelemahan yang ada akan semakin berkurang.

Selaku Direktur Jenderal Bea dan Cukai, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, baik dalam jajaran pegawai di lingkungan DJBC, *stakeholders*, dan masyarakat, semoga DJBC menjadi institusi yang semakin baik ke depannya, sesuai dengan visinya yaitu “Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia”.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai



Askolani

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai salah satu Unit Eselon I yang berada di bawah Kementerian Keuangan turut mendukung terlaksananya tugas dan peran Kementerian Keuangan dalam mewujudkan tujuan besar agenda pembangunan nasional. Dengan visi “Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia”, DJBC terus melakukan upaya-upaya yang tercermin dalam misi yaitu memfasilitasi perdagangan dan industri (*Trade Facilitator* dan *Industrial Assistance*), menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal (*Community Protector*), dan mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai (*Revenue Collector*).

Sebagai instansi pemerintah, DJBC perlu menyajikan laporan yang bersifat kredibel dan transparan atas kinerja yang telah dilakukan. Laporan Kinerja (LAKIN) DJBC pada dasarnya merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian dari perwujudan visi, misi, tugas, dan fungsi DJBC dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) DJBC tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2021. Penyusunan LAKIN DJBC berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja DJBC tahun 2021 merupakan gambaran hasil evaluasi kinerja DJBC tahunan yang berisikan hasil penilaian atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka implementasi visi, misi, tugas, dan fungsi DJBC yang sejalan dengan prinsip Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja dan *Balanced Scorecard* atau Indikator Kinerja Utama dari program dan kegiatan DJBC pada tahun 2021.

Laporan Kinerja DJBC yang disusun secara periodik ini menjadi ikhtisar capaian organisasi, sekaligus sebagai perwujudan kewajiban DJBC untuk mempertanggungjawabkan secara terukur keberhasilan/kegagalan seluruh pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi yang tertuang dalam LAKIN DJBC menggambarkan hasil penilaian yang akurat atas kinerja DJBC sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra DJBC dan Kontrak Kinerja.

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2021, secara keseluruhan, kinerja DJBC telah memenuhi ekspektasi dengan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 114,07. Nilai Kinerja Organisasi DJBC tersebut diperoleh dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif, yakni perspektif *stakeholder* dengan nilai 120,00 (bobot 25%), perspektif *customers* dengan nilai 107,9 (bobot 15%), perspektif *internal process* dengan nilai 114,73 (bobot 30%), dan perspektif *learning and growth* dengan nilai 111,54 (bobot 30%). Empat perspektif tersebut terdiri dari 15 (lima belas) sasaran strategis yang terbagi dalam 21 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari 21 IKU DJBC tahun 2021, sejumlah 20 (dua puluh) IKU berstatus hijau dan 1 (satu) IKU berstatus kuning. Satu IKU berstatus kuning, yaitu Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang hasilnya diperoleh dari survey yang dilakukan oleh tim Universitas Padjajaran, dengan realisasi 4,49 dari target yang ditetapkan pada dokumen Kontrak Kinerja yaitu sebesar 4,60 (skala 5). Namun demikian realisasi ini lebih tinggi dari hasil survey nilai agregat yang diperoleh Kementerian Keuangan sebesar 4,40 (skala 5), serta di atas target pada Renstra DJBC tahun 2020-2024 yaitu 4,05 (skala 5).

Dari sektor capaian penerimaan, DJBC berhasil memberikan kontribusi penerimaan negara sebesar Rp268,98 Triliun atau capaian sebesar 125,13% (surplus sebesar Rp54,02 Triliun) dari target APBN 2021. Nilai realisasi tersebut terdiri dari penerimaan atas bea masuk sebesar Rp38,89 Triliun, bea keluar sebesar Rp34,57 Triliun dan cukai sebesar Rp195,52 Triliun. Di samping penerimaan bea masuk (BM), bea keluar (BK), dan cukai, DJBC juga melakukan pungutan negara atas Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) sebesar Rp235,33 Triliun. Secara total, penerimaan DJBC dari BM, BK, dan Cukai sebesar Rp268,98 Triliun atau sekitar 17,39% dari total penerimaan perpajakan. Jika dilihat secara keseluruhan, total penerimaan negara yang dikelola oleh DJBC tahun 2021 (termasuk PDRI) sebesar Rp504,31 Triliun atau sekitar 32,61% dari total penerimaan perpajakan tahun 2021 yaitu sebesar Rp1.546,51 Triliun.

Pada Tahun 2021, DJBC memiliki 4 (empat) Kegiatan Strategis yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional yaitu Pengembangan *National Logistic Ecosystem* dan 3 (tiga) kegiatan yang mendukung Prioritas Kementerian Keuangan yaitu *Joint Task Force on Narcotics*, SMART CEISA 4.0, dan *WCO Technology Conference* Tahun 2021.

Pada sisi pengelolaan anggaran, DJBC telah merealisasikan penyerapan DIPA TA 2021 untuk semua jenis belanja sebesar Rp3.458.067.408.526 atau mencapai 97,62% dari pagu sebesar Rp3.542.267.014.000. Penyerapan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 1,59% dibandingkan dengan penyerapan pada tahun 2020. Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan dengan sekedar menyerap pagu anggaran, tetapi juga memperhitungkan ketercapaian keluaran riil, konsistensi dengan perencanaan, serta upaya efisiensi dalam penyerapannya. Selain itu, pemanfaatan anggaran yang berkualitas harus memberikan dampak yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas.

Pencapaian kinerja DJBC di tahun 2021 tidak terlepas dari Program Reformasi yang dilakukan di lingkungan DJBC, yakni Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan DJBC (RBTK) dan Program Penguatan Reformasi Kepabeanaan dan Cukai Berkelanjutan (PRKC Berkelanjutan). Pada akhir periode 2021, capaian program RBTK yaitu sebesar 98,36% dari target 87,5%, sementara capaian program PRKC Berkelanjutan mampu menyentuh 87% atau 102% dari target 2021 yang ditetapkan sebesar 85%. Dengan berfokus pada peningkatan integritas pegawai, optimalisasi penerimaan, dan perbaikan proses bisnis, program reformasi yang dilaksanakan pada lingkungan DJBC ini menghasilkan *output* serta *outcome* yang mendukung capaian kinerja DJBC secara keseluruhan.

Selain itu, di tahun 2021, DJBC juga telah melakukan inovasi-inovasi yang dapat menunjang capaian sasaran organisasi, di antaranya kontribusi DJBC dalam simplifikasi proses bisnis logistik melalui BLE (*Batam Logistic Ecosystem*), dukungan DJBC dalam mensukseskan presidensi G20, peran DJBC dalam memfasilitasi ekspor perdana di berbagai daerah, dan lain sebagainya. Di samping kinerja-kinerja sebagaimana telah disebutkan, DJBC juga melakukan kinerja lainnya yang dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang diperoleh selama tahun 2021, antara lain:

1. *Certificate of Merit* dari *World Customs Organization* (WCO);
2. Anugerah Bintang Bhayangkara Pratama dari Kepolisian Republik Indonesia;
3. Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan DJBC dari BPK;
4. Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) dari Kementerian PAN-RB;
5. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dari BNN, Menteri Keuangan, dan Polri;
6. Penghargaan pada ajang *Humas Entrepreneurial Award 2021* dari Markplus Inc. dalam Jakarta *Marketing Week 2021*;
7. Penghargaan atas pelayanan impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dari Universitas Udayana.

Ke depan, DJBC senantiasa mendorong inovasi dan terobosan untuk meningkatkan kinerja organisasi sejalan dengan peningkatan kualitas dalam melakukan identifikasi dan mitigasi segala tantangan dan potensi ancaman yang dihadapi. Hasil evaluasi di atas akan menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan *extra efforts* dalam rangka perbaikan kebijakan, proses bisnis, dan manajemen sistem terkait pengelolaan kinerja DJBC yang diharapkan dapat semakin optimal pada tahun-tahun berikutnya.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Grafik	x
Daftar Formula	xi
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv

I Pendahuluan

A. Latar Belakang	2
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	3
C. Sumber Daya Organisasi	6
D. Mandat dan Peran Strategis Organisasi	11
E. Program Reformasi	12
F. Sistematika Laporan	16

II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis	20
B. Rencana Kerja	26
C. Rencana Kerja dan Anggaran	27
D. <i>Refinement</i> Kontrak Kinerja	30
E. Hubungan dan Keterkaitan Tujuan Kementerian dengan Renstra, Renja, dan Kontrak Kinerja DJBC	37
F. Pengukuran Kinerja	41

III	Akuntabilitas Kinerja	A. Capaian Kinerja Organisasi	52
		B. Realisasi Agenda Prioritas	156
		C. Realisasi Anggaran	162
		D. Kinerja Lainnya	168
		E. Manajemen Risiko	193
		F. Evaluasi Internal	204
IV	Inisiatif Peningkatan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	A. Tindak Lanjut atas Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	218
		B. Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)	231
		C. Program Peningkatan Integritas	235
		D. Capaian Program Reformasi DJBC	243
V	Penutup	Penutup	256
	Lampiran		258

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Daftar Kegiatan Rencana Kerja DJBC Tahun Anggaran 2021	26
Tabel 2.2	Perubahan Pagu DJBC dalam Tahun Anggaran Berjalan 2021	28
Tabel 2.3	Pagu Anggaran DJBC Tahun 2021	28
Tabel 2.4	Rencana Kerja Anggaran DJBC Tahun 2021	28
Tabel 2.5	Anggaran per Jenis Belanja pada Rencana Kerja Anggaran DJBC Tahun 2021	29
Tabel 2.6	Sasaran Strategis Kontrak Kinerja DJBC Tahun 2021	31
Tabel 2.7	Sasaran Strategis dan IKU DJBC Tahun 2021	35
Tabel 2.8	Hubungan dan Keterkaitan Tujuan Kementerian dengan Renstra, Renja, dan Kontrak Kinerja DJBC	37
Tabel 2.9	Perhitungan NKO	44
Tabel 2.10	Indeks capaian dan NKO	45
Tabel 2.11	UIC per Sasaran Strategis Tahun 2021	45
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama DJBC Per Perspektif Tahun 2021	52
Tabel 3.2	Data Capaian IKU DJBC Tahun 2021	53
Tabel 3.3	Capaian IKU Indeks efektivitas kebijakan fiskal tahun 2021	55
Tabel 3.4	Perhitungan detail per komponen atas IKU Indeks efektivitas kebijakan fiskal	59
Tabel 3.5	Capaian IKU Rasio Neraca Ekspor Impor Perusahaan Penerima Fasilitas Kepabeanan tahun 2021	61
Tabel 3.6	Neraca Ekspor Impor Tahun 2021	62
Tabel 3.7	Capaian IKU persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) serta barang larangan dan pembatasan tahun 2021	64
Tabel 3.8	Capaian IKU persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) serta barang larangan dan pembatasan per komponen tahun 2021	65
Tabel 3.9	Jenis tindak lanjut atas NHI dan NI yang akurat ditentukan berdasarkan kelompok komoditi	66
Tabel 3.10	Capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai tahun 2021	71
Tabel 3.11	Target Penerimaan DJBC pada APBN/-P tahun 2016-2021	72
Tabel 3.12	Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2021 dan Perbandingan Realisasi Tahun 2020	72
Tabel 3.13	Data Realisasi Penerimaan DJBC 2017 s/d 2021 (dalam Triliun)	75
Tabel 3.14	Jenis Layanan dan Karakteristik Layanan DJBC 2021	77
Tabel 3.15	Capaian IKU Indeks kepuasan pengguna layanan tahun 2021	78
Tabel 3.16	Kriteria Skala IKPL	78
Tabel 3.17	Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2021 Unit Eselon I Kemenkeu	80
Tabel 3.18	Capaian IKU Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai tahun 2021	82
Tabel 3.19	Capaian IKU Persentase Kepatuhan Atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2021 per Sub-IKU	82
Tabel 3.20	Data Kepatuhan Importir Jalur Kuning dan Jalur Merah Tahun 2021	84
Tabel 3.21	Kategori hasil scoring lembar penelitian kepatuhan pengusaha BKC	85
Tabel 3.22	capaian indeks kepatuhan pengusaha BKC yang dimonitor tahun 2021	85
Tabel 3.23	Ketentuan Pemenuhan Persentase Kesesuaian Hasil Rekonsiliasi PEB dan Outward Manifes	86
Tabel 3.24	Perhitungan Capaian IKU Persentase kepatuhan Pengusaha Kawasan Berikat	87
Tabel 3.25	Capaian IKU nilai kinerja regulasi tahun 2021	89
Tabel 3.26	Ketentuan Perhitungan Simplifikasi Jumlah atau Simplifikasi Probis (Jika Salah satu Kriteria Terpenuhi)	90
Tabel 3.27	Ketentuan Perhitungan Simplifikasi Jumlah atau Simplifikasi Probis (Jika Kedua Kriteria /Lebih Kriteria Terpenuhi)	90
Tabel 3.28	Capaian IKU Persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional tahun 2021	92

Tabel 3.29	Capaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional tahun 2021	93
Tabel 3.30	Capaian IKU Persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional tahun 2021 per kerjasama	94
Tabel 3.31	Capaian IKU Tingkat implementasi transformasi proses bisnis National Logistic Ecosystem (NLE) tahun 2021	96
Tabel 3.32	Rincian Program NLE tahun 2021	96
Tabel 3.33	Capaian IKU Indeks implementasi Indonesian Single Risk Management (ISRM) tahun 2021	99
Tabel 3.34	Penyelesaian rencana aksi Indonesian Single Risk Management (ISRM) tahun 2021	94
Tabel 3.35	Capaian IKU Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint Program Tahun 2021	101
Tabel 3.36	Capaian IKU Indeks efektivitas komunikasi publik tahun 2021	107
Tabel 3.37	Capaian IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai tahun 2021	111
Tabel 3.38	Jumlah SPDP yang diperhitungkan dalam pencapaian IKU	113
Tabel 3.39	Jumlah SPDP P21, SPDP Dikembalikan, dan SP-3	113
Tabel 3.40	Hasil Penyidikan yang berstatus P-21 Tahun 2021	114
Tabel 3.41	Kegiatan Sosialisasi, Poin dan Maksimal poin dalam perhitungan capaian IKU	115
Tabel 3.42	Target Pelaksanaan Pengawasan 2021	116
Tabel 3.43	Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal	117
Tabel 3.44	Jenis tindak lanjut Penindakan, score dan bukti pendukung	117
Tabel 3.45	Realisasi sub-IKU persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai illegal	118
Tabel 3.46	realisasi persentase efektivitas audit kepabeanaan dan cukai setiap bulan	123
Tabel 3.47	Capaian IKU Persentase Kemenangan Sengketa Banding di Pengadilan Pajak tahun 2021	126
Tabel 3.48	Daftar Rincian Kemenangan Sengketa banding di Pengadilan Pajak Tahun 2021	128
Tabel 3.49	Capaian IKU Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15 tahun 2021	130
Tabel 3.50	Realisasi indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15 tahun 2021 per komponen	130
Tabel 3.51	Indeks Opini BPK atas BA 015	130
Tabel 3.52	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK atas LK BA015	131
Tabel 3.53	Nilai Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK atas LK BA015	131
Tabel 3.54	Capaian IKU Indeks integritas organisasi tahun 2021	134
Tabel 3.55	Target Kemenkeu terkait satuan kerja yang mendapatkan predikat ZI menuju WBK tahun 2021	136
Tabel 3.56	Realisasi atas Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	136
Tabel 3.57	Capaian IKU Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan tahun 2021	139
Tabel 3.58	Pejabat yang memiliki JPM minimal 80% serta Pejabat yang AC Kadaluarsa Tahun 2020 dan Sudah AC Tahun 2021	140
Tabel 3.59	Capaian IKU Persentase penyelesaian program RBTK dan data analytics tahun 2021	141
Tabel 3.60	Capaian penyelesaian program IS RBTK	142
Tabel 3.61	Capaian penyelesaian IS Data Analytics	142
Tabel 3.62	Realisasi IKU IS RBTK & DA	142
Tabel 3.63	Capaian IKU Tingkat implementasi learning organization tahun 2021	144
Tabel 3.64	Capaian IKU Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK tahun 2021	147
Tabel 3.65	Kejadian Downtime 2021	148
Tabel 3.66	Akumulasi Downtime 2021	149
Tabel 3.67	Rata – Rata Capaian UE I 2021	150
Tabel 3.68	Capaian IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2021	152
Tabel 3.69	Realisasi persentase kualitas pelaksanaan anggaran per komponen	153
Tabel 3.70	Capaian Agenda Prioritas DJBC Tahun Anggaran 2021	156

Tabel 3.71	Realisasi Anggaran NLE	158
Tabel 3.72	Kegiatan Pengadaan CEISA 4.0	160
Tabel 3.73	Perubahan Pagu Anggaran DJBC T.A. 2021	163
Tabel 3.74	Realisasi Anggaran DJBC Tahun 2017-2021 Per Jenis Belanja	163
Tabel 3.75	Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang tidak selesai Tahun 2021	166
Tabel 3.76	Realisasi per Klasifikasi Rincian Output (KRO) serta kaitannya dengan pencapaian indikator kinerja	167
Tabel 3.77	Capaian SMART	168
Tabel 3.78	Pelaksanaan Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai DJBC	168
Tabel 3.79	Penghargaan yang diterima DJBC Tahun 2021	169
Tabel 3.80	Daftar Penerima Predikat WBBM/WBK	174
Tabel 3.81	Inovasi DJBC Tahun 2021	181
Tabel 3.82	Daftar Pertemuan WCO Asia Pacific Vice-chair Periode 2021	183
Tabel 3.83	Benchmarking oleh Pihak Eksternal	192
Tabel 3.84	Daftar Stakeholder terkait Tusi DJBC	199
Tabel 3.85	Unsur dan Komponen Penilaian TKPMR dari Teknik Penilaian	203
Tabel 3.86	Unsur dan Komponen Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR)	203
Tabel 3.87	Contoh Temuan dan Apresiasi Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Kinerja Tahun 2021	210
Tabel 3.88	Kebijakan dalam Rangka Penyempurnaan Pengelolaan Kinerja	211
Tabel 3.89	Rincian Capaian Hasil Evaluasi SAKIP	214
Tabel 3.90	Rincian Capaian Hasil Evaluasi SAKIP selama 5 Tahun	215
Tabel 4.1	Kategori Penilaian Evaluasi Implementasi SAKIP	218
Tabel 4.2	Komponen dan Bobot Penilaian Evaluasi Implementasi SAKIP	219
Tabel 4.3	Hasil Penilaian Evaluasi Implementasi SAKIP	219
Tabel 4.4	Rencana Tindak Lanjut Indikator Kinerja "Score of Ease Doing Business"	222
Tabel 4.5	Rencana Tindak Lanjut Kriteria Berorientasi Hasil pada Kontrak Kinerja	225
Tabel 4.6	Rencana Tindak Lanjut Monitoring Program Kerja Renstra	226
Tabel 4.7	Uraian Nilai Kinerja Organisasi DJBC	227
Tabel 4.8	Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Kontrak Kinerja	228
Tabel 4.9	Waktu, Tema, & Narasumber ToT Pembinaan Mental	239

Daftar Grafik

Grafik 1.1	Data Pegawai DJBC berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin	7
Grafik 1.2	Data Pegawai DJBC berdasarkan Golongan	8
Grafik 1.3	Data Pegawai DJBC berdasarkan Tingkat Pendidikan	8
Grafik 1.4	Penghargaan Prestasi Periode 2020-2021	11
Grafik 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama DJBC Tahun 2021	52
Grafik 3.2	Target dan Realisasi Indeks efektivitas kebijakan fiskal tahun 2020 dan 2021	56
Grafik 3.3	Target dan Realisasi Rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan tahun 2017 sampai 2021	63
Grafik 3.4	Target dan Realisasi Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan tahun 2020 dan 2021	70
Grafik 3.5	Target dan Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai tahun 2017-2021 (dalam Triliun Rupiah)	75
Grafik 3.6	Jumlah Responden IKPL	79

Grafik 3.7	capaian 11 aspek layanan dan 4 aspek E-Service pada DJBC dibandingkan dengan Kementerian Keuangan	80
Grafik 3.8	Target dan Realisasi Indeks kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai tahun 2020 dan 2021	80
Grafik 3.9	Target dan Realisasi Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanaan dan cukai tahun 2020 dan 2021	88
Grafik 3.10	Target dan Realisasi Indeks efektivitas komunikasi publik tahun 2020 dan 2021	109
Grafik 3.11	Tren Pengawasan BKC HT Tahun 2021	120
Grafik 3.12	Jumlah per Jenis Tindak Lanjut SBP dan/atau BA Tegah	121
Grafik 3.13	Jenis Pelanggaran Hasil Tembakau Tahun 2021	121
Grafik 3.14	Target dan Realisasi Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai tahun 2020 dan 2021	124
Grafik 3.15	Target dan Realisasi Persentase Kemenangan Sengketa Banding di Pengadilan Pajak tahun tahun 2017-2021	127
Grafik 3.16	Target dan Realisasi Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15 tahun 2020 dan 2021	132
Grafik 3.17	Target dan Realisasi Indeks integritas organisasi tahun 2020 dan 2021	137
Grafik 3.18	Perbandingan capaian IKU LO dibandingkan dengan capaian LO Kemenkeu tahun 2021 per komponen penilaian	145
Grafik 3.19	Tingkat downtime system TIK tahun 2016-2021	149
Grafik 3.20	Target dan Realisasi Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK tahun 2020 dan 2021	151
Grafik 3.21	Target dan Realisasi Persentase kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2020 dan 2021	154
Grafik 3.22	Realisasi Belanja Pegawai DJBC 2017 - 2021	164
Grafik 3.23	Realisasi Belanja Barang DJBC 2017 - 2021	164
Grafik 3.24	Realisasi Belanja Modal DJBC 2017 - 2021	165
Grafik 3.25	Realisasi Total Belanja DJBC 2017 - 2021	165
Grafik 3.26	Komposisi Kategori Risiko	201
Grafik 3.27	Komposisi Level Risiko DJBC di Awal Periode 2021	201
Grafik 3.28	Komposisi level risiko pada akhir periode	202
Grafik 4.1	Rekapitulasi Pelaporan Gratifikasi Melalui Aplikasi GOL	237
Grafik 4.2	Capaian IS PRKC	247
Grafik 4.3	Capaian Reform by Location	251

Daftar Formula

Formula 2.1	Polarisasi Maximize (realisasi lebih tinggi dari target)	41
Formula 2.2	Polarisasi Maximize (realisasi lebih rendah dari target)	42
Formula 2.3	Formula 2.3 Polarisasi Minimize (realisasi lebih rendah dari target)	42
Formula 2.4	Polarisasi Maximize (realisasi minus)	42
Formula 2.5	Polarisasi Stabilize	42
Formula 2.6	Perhitungan Bobot Tertimbang IKU	44
Formula 2.7	Perhitungan NSS	44
Formula 2.8	Perhitungan Nilai Perspektif	44
Formula 2.9	Perhitungan NKO	44
Formula 3.1	Realisasi Dampak Ekonomi	56

Formula 3.2	kontribusi ekspor KB dan KITE terhadap ekspor nasional	56
Formula 3.3	Kontribusi Jumlah Tenaga Kerja pada Kawasan Berikat dan KITE terhadap Tenaga Kerja Manufaktur Nasional	57
Formula 3.4	Kontribusi Dukungan kepada Pelaku Usaha dalam Rangka PEN	58
Formula 3.5	Rasio neraca ekspor dan impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan	61
Formula 3.6	Persentase efektivitas pengawasan NPP dan lartas	64
Formula 3.7	Persentase efektivitas pengawasan NPP dan lartas	65
Formula 3.8	Keberhasilan Patroli dan Operasi Penindakan Barang Lartas	66
Formula 3.9	Operasi yang Menghasilkan Penindakan NPP	68
Formula 3.10	NHI-N dan NI-N yang menghasilkan penindakan NPP	69
Formula 3.11	Persentase Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai	72
Formula 3.12	Persentase Kepatuhan Importir	82
Formula 3.13	Persentase Kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai	84
Formula 3.14	Pemenuhan IT Inventory, CCTV, dan ERNA	86
Formula 3.15	Pemenuhan Kesesuaian Hasil Rekonsiliasi	86
Formula 3.16	Pemenuhan akurasi IT Inventory	86
Formula 3.17	persentase kesesuaian Pengusaha KB yang patuh berdasarkan hasil rekonsiliasi	87
Formula 3.18	Nilai kinerja regulasi	89
Formula 3.19	Persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional	92
Formula 3.20	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint Program	101
Formula 3.21	Penyelesaian WP dalam DSAB carry over (Penyelesaian Joint analysis)	101
Formula 3.22	Penyelesaian WP dalam DSAB carry over (Succes rate)	102
Formula 3.23	Persentase WP dalam DSAB tahun berjalan (Penyelesaian WP dalam DSAB tahun berjalan)	102
Formula 3.24	Persentase WP dalam DSAB tahun berjalan (Succes rate)	102
Formula 3.25	Nilai Penyelesaian Penugasan Joint Audit	103
Formula 3.26	Nilai hasil audit dengan ukuran keberhasilan sebesar 0,7% dari omzet atau dilakukan penegakan hukum	103
Formula 3.27	Realisasi penagihan Joint audit	103
Formula 3.28	Persentase kevalidan informasi yang diberikan	104
Formula 3.29	Persentase efektivitas analisis informasi atas WB targetting	104
Formula 3.30	Persentase kualitas tindak lanjut analisa WB targetting	104
Formula 3.31	Penyelesaian Joint Collection	104
Formula 3.32	Penyelesaian Joint Collection (Succes Rate)	105
Formula 3.33	Penyusunan regulasi dan/atau dasar pendukung terkait Joint Proses Bisnis dan IT	105
Formula 3.34	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, Piloting dan/atau Implementasi Joint Proses Bisnis dan IT	105
Formula 3.35	Indeks efektivitas komunikasi publik	108
Formula 3.36	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum	111
Formula 3.37	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)	111
Formula 3.38	Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai illegal	115
Formula 3.39	Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai	121
Formula 3.40	Persentase hasil audit yang sesuai Laporan Analisis Objek Audit (LAOA)	122
Formula 3.41	Persentase surat penetapan atas hasil audit yang telah dibayar	122
Formula 3.42	indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15	130

Formula 3.43	Indeks Integritas Organisasi	134
Formula 3.44	Indeks Persepsi Integritas	134
Formula 3.45	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	136
Formula 3.46	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	139
Formula 3.47	Indeks JPM	140
Formula 3.48	Tingkat implementasi learning organization	144
Formula 3.49	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	147
Formula 3.50	Tingkat downtime sistem TIK	147
Formula 3.51	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	150


Daftar Gambar

Gambar 1.1	Struktur Organisasi DJBC Tahun 2021	5
Gambar 2.1	Peta Strategi DJBC Tahun 2021	34
Gambar 2.2	Skala konversi	42
Gambar 2.3	Skala konversi capaian dan indeks capaian	43
Gambar 3.1	Perbandingan Nilai Ekspor Impor Perusahaan Pengguna Fasilitas Kepabeanan tahun 2021	62
Gambar 3.2	Certificate of Merit Gugus Tugas Percepatan Pelayanan Impor dan Tim Pengelola Layanan SIAP TERBANG	170
Gambar 3.3	Certificate of Merit Tim Pengembangan SIAP BANG, KPPBC TMP B Kualanamu dan Penyerahan Penghargaan Secara Online	171
Gambar 3.4	Certificate of Merit Tim Pengembangan Electronic Customs Declaration (e-CD) KPPBC Ngurah Rai	172
Gambar 3.5	Penyerahan Penghargaan Bintang Bhayangkara Pratama dari Kepolisian Republik Indonesia Kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai	172
Gambar 3.6	Penghargaan Predikat Wilayah Bebas Korupsi pada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis	174
Gambar 3.7	Penghargaan Predikat Wilayah Bebas Korupsi pada Sekretariat DJBC	175
Gambar 3.8	Penerimaan Piagam Penghargaan oleh KPPBC Tanjung Perak dari Kepolisian	176
Gambar 3.9	Unit K-9 Andro Penerima Medali Penghargaan oleh Menteri Keuangan	177
Gambar 3.10	Piagam Penghargaan atas Pengungkapan Kasus Narkotika dari BNN dan BNNP	177
Gambar 3.11	Pengungkapan Jaringan Narkotika Bea Cukai Bersama Kepolisian dalam Kegiatan Rutin Kepolisian Yang Ditingkatkan (KRYD) dan Piagam Penghargaan dari BNN, BNNP dan Kepolisian	178
Gambar 3.12	Piagam Penghargaan dari BNN kepada Kanwil DJBC Banten atas Pengungkapan Kasus Narkotika Selama Tahun 2020 dan 2021	179
Gambar 3.13	Penandatanganan Kesepakatan Kerjasama dalam Operasi Laut Interdiksi Terpadu Bea Cukai bersama BNN, Kepolisian dan Kesyahbandaran dalam memberantas kasus penyelundupan NPP	179
Gambar 3.14	Penyerahan Penghargaan Humas Entrepreneurial Award 2021	180
Gambar 3.15	Penyerahan Penghargaan Kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Ngurah Rai oleh Universitas Udayana	180
Gambar 3.16	Sambutan Menteri Keuangan dalam Rangkaian G-20 kepada Delegasi	182
Gambar 3.17	Rangkaian Kegiatan Pertemuan Bea Cukai sebagai WCO Asia Pacific Vice-chair	184
Gambar 3.18	Pertemuan di Laut atau Rendezvous at Sea Bea Cukai dengan Singapore Police Coast Guard	185
Gambar 3.19	Launching Batam Logistic Ecosystem	186
Gambar 3.20	Pelepasan Ekspor Perdana Kacang Mete ke Vietnam	188
Gambar 3.21	Pelepasan Ekspor Perdana Ekskavator ke Kamboja oleh KPPBC Tangerang dan Kanwil Bea dan Cukai Banten	189

Gambar 3.22	Pelepasan Ekspor Perdana Porang oleh KPPBC Banjarmasin Bersama Karantina Pertanian dan Perwakilan PT. Buana Alam Lestari	190
Gambar 3.23	Pelepasan Ekspor Perdana Produk UMKM berupa Sarung Tenun dari Desa Wedani	190
Gambar 3.24	Pelepasan Ekspor Perdana Produk Daun Stevia dari Minahasa ke Korea Selatan	191
Gambar 3.25	Penghargaan Tim MR	195
Gambar 3.26	Penghargaan Tim MR II	195
Gambar 3.27	Penghargaan Tim MR III	195
Gambar 4.1	Timeline Penyusunan Rencana Kerja DJBC	234
Gambar 4.2	ToT Pembinaan Mental Pekanan Tahun 2021	238
Gambar 4.3	ToT Pembinaan Mental Nasional Tahun 2021	238
Gambar 4.4	ToT Webinar Kebangsaan	239
Gambar 4.5	ToT Obrolan Pegawai Terkini	240
Gambar 4.6	ToT Inspiration Talk	240
Gambar 4.7	ToT Inspiration Talk 2	241
Gambar 4.8	Konsepsi Program Kinerja Mandiri	253

Lampiran


1	Lampiran I. Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Bea dan Cukai 2021	260
2	Lampiran II. Addendum Kontrak Kinerja 2021	268
3	Lampiran III. LHE atas Implementasi SAKIP DJBC TAHUN 2020	269
4	Lampiran IV. Tindak Lanjut LHE SAKIP DJBC Tahun 2020	297



BAB I | Pendahuluan



- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- C. Sumber Daya Organisasi
- D. Mandat dan Peran Strategis Organisasi
- E. Program Reformasi DJBC
- F. Sistematika Laporan



A. Latar Belakang

Tahun 2021 merupakan tahun yang cukup menantang bagi negara-negara di berbagai belahan dunia. Munculnya fenomena pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang mengancam jutaan jiwa penduduk dunia mampu menimbulkan efek domino terhadap ketahanan ekonomi dan kehidupan sosial yang hingga kini masih sangat terasa. Lebih dari itu, adanya fenomena mutasi virus-virus baru yang kemudian muncul juga semakin menambah daftar panjang bahwa diperlukan strategi dan langkah yang matang untuk dapat terus mengantisipasi setiap kemungkinan dan tantangan tersebut.

Sejauh ini, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah kebijakan yang luar biasa untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 dan bahkan justru juga memanfaatkan momentum ini untuk terus mengakselerasi pemulihan ekonomi. Kebijakan Pemulihan Ekonomi tersebut di antaranya berupa percepatan *recovery* dunia usaha yang terdampak pandemi Covid-19, melanjutkan penanganan pemulihan kesehatan dan perlindungan sosial dampak pandemi Covid-19, serta menjaga keberlanjutan reformasi struktural untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai salah satu instansi pemerintahan setingkat Unit Eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan memiliki peran yang cukup penting dan sentral dalam turut mewujudkan ketahanan dan perkembangan perekonomian negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, telah ditegaskan bahwa DJBC memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut, DJBC juga memiliki visi yaitu menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia serta menjalankan misi

yaitu *community protector* dan *trade facilitator*, dimana DJBC menetapkan 1 (satu) tujuan *non cascade*, yakni “Perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif”, selain 3 (tiga) tujuan turunan (*cascade*) dari Kementerian Keuangan. Kemudian tujuan “Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan” merupakan cerminan dari misi DJBC sebagai *industrial assistance*. Sedangkan Tujuan “Penerimaan negara yang optimal” merupakan cerminan dari misi DJBC sebagai *revenue collector*.

Selama Tahun 2021, DJBC telah melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab di atas yang kemudian tercermin dalam Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Bea dan Cukai tahun 2021 yang terdiri dari 21 Indikator Kinerja Utama (IKU) dari 15 Sasaran Strategis (SS). Selain melaksanakan sesuai dengan Kontrak Kinerja tersebut, DJBC juga melakukan berbagai kegiatan lain yang terus mendorong pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam menopang ketahanan dan mewujudkan kemajuan perekonomian nasional yang kemudian dipayungi dalam suatu program penguatan reformasi kepabeanan dan cukai. Semua peranan dilaksanakan oleh seluruh jajaran DJBC dengan komitmen tinggi dan penuh tanggung jawab demi mengoptimalkan tugas dan peran DJBC menjadi semakin baik.

Laporan Kinerja (LAKIN) sejatinya merupakan salah satu upaya pendokumentasian sekaligus bentuk pertanggungjawaban atas segala kegiatan yang telah dilaksanakan DJBC berkaitan dengan tugas, fungsi, dan peran sebagaimana telah disebutkan di atas. Pencapaian kinerja DJBC yang sesuai dengan Kontrak Kinerja ataupun beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai disusun menjadi Laporan Kinerja DJBC berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIN DJBC Tahun 2021 juga merupakan suatu perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis DJBC Tahun Anggaran 2021 serta merupakan realisasi dari Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2021 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) DJBC Tahun 2020–2024.

Laporan ini disajikan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang kinerja DJBC baik dalam hal keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama Tahun 2021.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Pada awal Tahun 2021, DJBC dalam mengelola organisasi berpedoman atau mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Dalam perjalanannya, di bulan September terdapat perubahan kebijakan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Sehingga Tugas, fungsi dan struktur organisasi DJBC yang baru dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Tugas dan Fungsi

Sebagai salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan, DJBC memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas di atas, DJBC menyelenggarakan fungsi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 742 Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 yaitu:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

2. Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan penyempurnaan struktur organisasi melalui penataan organisasi secara berkelanjutan. Penyempurnaan struktur organisasi tersebut dilakukan oleh DJBC untuk mewujudkan organisasi yang efektif, efisien, dan responsif dalam menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis, menjawab perkembangan dan tuntutan masyarakat, serta dalam mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan *good governance*. Dalam mewujudkan penyempurnaan tersebut, DJBC didukung oleh 3 jenis kantor yakni Kantor Pusat, Instansi Vertikal DJBC, dan Unit Pelaksana Teknis

(UPT) DJBC. Terdapat 5 (lima) Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja di lingkungan DJBC yakni:

a. Kantor Pusat DJBC

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.01/2006 tentang Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Pada tahun 2021 tepatnya di bulan September, DJBC melaksanakan Penataan Organisasi pada Kantor Pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dan mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Adapun secara singkat penataan organisasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 diantaranya yaitu :

- 1) Penguatan kelembagaan dalam rangka penguatan peran DJBC dalam pengawasan atau pengendalian narkotika di Indonesia melalui pembentukan Direktorat Interdiksi Narkotika.
- 2) Penguatan kelembagaan dalam rangka meningkatkan kepuasan publik dan mendorong optimalisasi manajemen komunikasi dan layanan informasi yang berorientasi pada peningkatan kepatuhan pemangku kepentingan melalui pembentukan Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa (Dit. KBPJ).
- 3) Penyesuaian desain pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan dengan salah satunya melalui pembentukan Subdirektorat Kejahatan Lintas Negara,

- 4) Penyesuaian desain Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga menjadi Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai yang memperkuat peran DJBC dalam *Free Trade Agreement* (FTA),
- 5) Penghapusan ruang struktur Subdirektorat Registrasi Kepabeanan pada Direktorat Teknis Kepabeanan untuk digabung dengan Subdirektorat Program Prioritas dan *Authorized Economic Operator*, serta
- 6) Penguatan dan penyempurnaan tugas, fungsi, nomenklatur, dan susunan organisasi pada Unit Eselon II lainnya di Kantor Pusat.

b. Instansi Vertikal DJBC


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

c. Unit Pelaksana Teknis DJBC

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Bea dan Cukai.

Gambaran struktur organisasi DJBC tahun 2021 berdasarkan PMK 118/PMK.01/2021 adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi DJBC Tahun 2021



Sumber Data: Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Struktur Organisasi DJBC Tahun 2021 dapat diperinci lebih lanjut sebagai berikut:

a. Kantor Pusat DJBC meliputi:

1) Tiga belas Unit Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat, yang terdiri dari:

- Sekretariat Direktorat Jenderal;
- Direktorat Teknis Kepabeanan;
- Direktorat Fasilitas Kepabeanan;
- Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai;
- Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai;
- Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan;
- Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai;
- Direktorat Kepatuhan Internal;
- Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai;
- Direktorat Penindakan dan Penyidikan;
- Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis;
- Direktorat Interdiksi Narkotika; serta
- Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa.

2) Tiga Tenaga Pengkaji pada DJBC, yang terdiri dari:

- Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai;
- Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai; serta
- Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi.

b. Unit Vertikal DJBC meliputi:

1) Dua puluh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC), yang terdiri dari:

- Kanwil DJBC Aceh;
- Kanwil DJBC Sumatera Utara;
- Kanwil DJBC Riau;
- Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau;
- Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur;
- Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat;
- Kanwil DJBC Banten;
- Kanwil DJBC Jakarta;
- Kanwil DJBC Jawa Barat;
- Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta;
- Kanwil DJBC Jawa Timur I;
- Kanwil DJBC Jawa Timur II;
- Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT;
- Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat;
- Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan;

- Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur;
- Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan;
- Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Utara;
- Kanwil DJBC Maluku; serta
- Kanwil DJBC Khusus Papua.

2) Tiga Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU Bea dan Cukai), yang terdiri dari:

- KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
- KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam; dan
- KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta.

3) Seratus empat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC), yang terdiri dari:

- 3 KPPBC Tipe Madya Cukai;
- 7 KPPBC Tipe Madya Pabean;
- 10 KPPBC Tipe Madya Pabean A;
- 21 KPPBC Tipe Madya Pabean B; serta
- 63 KPPBC Tipe Madya Pabean C

c. Unit Pelaksana Teknis DJBC meliputi:

1) Lima Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai (PSO BC) yang terdiri dari 1 PSO Tipe A dan 4 PSO Tipe B, yaitu:

- PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun;
- PSO BC Tipe B Batam;
- PSO BC Tipe B Tanjung Priok;
- PSO BC Tipe B Pantoloan; serta
- PSO BC Tipe B Sorong.

2) Tiga Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) yang terdiri dari 1 BLBC Kelas I dan 2 BLBC Kelas II, yaitu:

- BLBC Kelas I Jakarta;
- BLBC Kelas II Medan; serta
- BLBC Kelas II Surabaya.

C. Sumber Daya Organisasi


Sebagai salah satu instansi yang memiliki Unit Kerja tersebar di wilayah Indonesia, Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan DJBC merupakan bagian dari Sumber Daya Organisasi dalam mencapai sasaran organisasi. Jumlah Pegawai DJBC pada awal tahun 2021 adalah 16.375. Sepanjang tahun 2021, terjadi pengurangan pegawai sebanyak 512 orang. Pengurangan pegawai ini dikarenakan terdapat 361 pegawai yang pensiun serta 151 pegawai lain yang nonaktif dikarenakan tercatat sedang cuti di luar tanggungan negara (CLTN), dipekerjakan serta meninggal dunia dan diberhentikan. Selain itu, terdapat penambahan pegawai sebanyak

391 orang pada tahun 2021. Pada awal bulan Januari 2021, terdapat penambahan pegawai dari Politeknik Keuangan Negara STAN sejumlah 327 orang dengan status Calon Pegawai Negeri Sipil yang belum mempunyai Nomor Induk Pegawai (NIP) atau biasa disebut dengan CCPNS. Sebanyak 25 orang merupakan lulusan Diploma I Kepabeanaan dan Cukai dan 297 orang merupakan lulusan Diploma III dari Politeknik PKN STAN. Dan terdapat 5 orang yang merupakan rekrutmen umum dari jenjang pendidikan SMK Pelayaran. Serta adanya program Internal Job Vacancy (IJV), kembalinya pegawai DJBC yang sebelumnya ditugaskan di Unit Eselon I lainnya, Pegawai yang aktif kembali dari cuti di luar tanggungan negara (CLTN), menjadi faktor pendukung penambahan jumlah pegawai di Lingkungan DJBC pada tahun 2021.

Dalam database kepegawaian per tanggal 31 Desember 2021, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki total pegawai sebanyak 16.254. Jumlah pegawai DJBC pada akhir tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,74% dibandingkan tahun 2020 yang sebelumnya memiliki 16.375 pegawai. Pegawai-pegawai tersebut tersebar di seluruh Indonesia yang bertugas di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Utama, Kantor Pengawasan dan Pelayanan, Balai Laboratorium, dan Pangkalan Sarana Operasi dengan komposisi yang didominasi oleh generasi milenial dengan jumlah 9.349 pegawai atau 57,52% dari total seluruh pegawai DJBC.


Berikut adalah tabel komposisi pegawai DJBC berdasarkan jabatan dan jenis kelamin, golongan dan tingkat pendidikan:

Grafik 1.1 Data Pegawai DJBC berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin




Sumber Data: Bagian Administrasi Kepegawaian, Sekretariat DJBC

Grafik 1.2 Data Pegawai DJBC berdasarkan Golongan



Sumber Data: Bagian Administrasi Kepegawaian, Sekretariat DJBC

Grafik 1.3 Data Pegawai DJBC berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber Data: Bagian Administrasi Kepegawaian, Sekretariat DJBC

Berdasarkan data diatas, komposisi pegawai DJBC terdiri atas pegawai laki-laki yaitu sejumlah 13.442 orang (83%) dan pegawai perempuan sejumlah 2.812 orang (17%). Dilihat berdasarkan golongannya, pegawai DJBC dengan Golongan IV sejumlah 890 orang (5,47%), Golongan III sejumlah 4.853 orang (29,85%), dan Golongan II sejumlah 10.508 orang (64,65%) serta golongan I sejumlah 3 orang (0,02%).

Sedangkan jumlah pegawai dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya yaitu 19 pegawai merupakan lulusan S3 (0,12%), 1.473 pegawai dengan tingkat pendidikan S2 (9,06%), sejumlah 4.396 pegawai merupakan lulusan Strata 1/Diploma IV (S1/D.IV) dengan tingkat persentase 27,04%, dilanjutkan dengan lulusan Diploma 3/D.III dengan jumlah 3.515 pegawai (21,63%) serta tingkat pendidikan Diploma 1/D1 sejumlah 5.798 orang (35,67%). Lebih lanjut, terdapat 1.038 pegawai dengan tingkat pendidikan SMA (6,38%), serta 15 pegawai dengan tingkat pendidikan SMP (0,09%).

Sebagai salah satu rencana strategi Kementerian Keuangan dalam jangka menengah periode 2020 s.d. 2024 telah dituangkan melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024. Salah satu arahan dalam rencana strategis tersebut adalah kebijakan dan strategi Pengelolaan SDM Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 dimana implementasi pengelolaannya adalah untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara Kementerian Keuangan yang profesional, adaptif sesuai kemajuan teknologi, serta mendukung penuh arah kebijakan organisasi ke depan meliputi :

1. Pembangunan *The Enterprise Architecture Ministry (TEAM FINANCE)*;
2. Penyederhanaan organisasi melalui optimalisasi jabatan fungsional;
3. Pembangunan Zona Integritas/Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI/WBK/WBBM);
4. Penguatan tugas fungsi serta rasionalisasi struktur organisasi.

Adapun dukungan atas arah kebijakan organisasi di atas dilakukan melalui implementasi strategi prioritas, meliputi:

1. Implementasi kebijakan *minus-growth* melalui moratorium rekrutmen CPNS, redistribusi dan implementasi *exit strategy*;

2. Penataan komposisi *core-supporting* SDM melalui pengembangan kompetensi dan internal *job vacancy*;
3. Pemenuhan kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural yang terintegrasi dan berbasis IT;
4. Modernisasi dan *streamlining* layanan SDM melalui tranformasi digital.

Sebagaimana disebutkan di atas, kebijakan *minus-growth* melalui moratorium rekrutmen CPNS, redistribusi dan implementasi *exit strategy* dilaksanakan dalam 5 tahun secara simultan dengan mendorong pemanfaatan teknologi dan *Enterprise Architecture (EA)*, serta mendorong pengembangan kompetensi sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan pegawai. Tujuan dari kebijakan ini ketika dilakukan secara konsisten diharapkan membuat organisasi menjadi lebih ramping (*lean*) dan lebih efisien dalam melaksanakan proses bisnis karena pemanfaatan teknologi informasi yang optimal, dengan rasio belanja pegawai yang terkendali. Selanjutnya, *minus-growth* dilaksanakan sepanjang 5 tahun dengan rentang -1,2% s.d. -2,2% per tahun dengan rata-rata penurunan jumlah pegawai per tahun yang diharapkan adalah sebesar minimal 800 s.d. 1.800 pegawai.

Kebijakan *minus growth* melalui moratorium CPNS dilaksanakan tahun 2020 s.d. 2024 sementara moratorium mahasiswa PKN STAN dilakukan tahun 2020, yang dapat diberlakukan pula pada tahun berikutnya ketika organisasi menilai diperlukan sebagai dukungan atas kebijakan tersebut. Selanjutnya, kebutuhan SDM selama periode kebijakan *minus growth* akan dioptimalisasi pemenuhannya melalui mekanisme redistribusi antar unit atau satuan kerja, pengembangan kompetensi pegawai dan dalam hal memerlukan kompetensi tertentu yang tidak dapat dipenuhi dari internal akan dipenuhi melalui rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara selektif dan terbatas.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan di atas, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 581/KMK.01/2020 tentang *Roadmap* Pengelolaan ASN di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2020 – 2024. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa tujuan kedepan, jumlah Sumber Daya Manusia di Kementerian Keuangan akan berkurang dengan kualitas kompetensi yang

meningkat. Adapun jumlah SDM diproyeksikan akan turun sebesar 5% dari kebutuhan SDM. Guna memenuhi kebutuhan akibat penurunan jumlah tersebut, direncanakan rata-rata kinerja pegawai akan naik pada angka 103,03 dan kompetensi SDM naik menjadi 94,59. Selanjutnya jumlah SDM dengan kualifikasi S1/DIV diproyeksikan berada pada angka 57,55%.

Dengan diberlakukannya kebijakan *minus growth* di lingkungan Kementerian Keuangan, tentu memberikan dampak terhadap kebijakan pengelolaan SDM di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Semenjak kebijakan tersebut diberlakukan, jumlah pegawai DJBC menurut Analisis Beban Kerja (ABK) di tahun 2021 sebesar 16.426 pegawai dengan jumlah pegawai 16.254 (Data 31 Desember 2021) yang artinya terdapat kekurangan sebesar 172 pegawai dari kebutuhan sesuai ABK.

Dari data tahun di atas, terdapat penurunan jumlah proyeksi kebutuhan pegawai di DJBC yang diimbangi dengan jumlah pegawai yang tidak melebihi proyeksi tersebut. Selarasnya kondisi dengan kebijakan yang berlaku, DJBC melakukan beberapa kebijakan untuk memenuhi kebutuhan SDM diantaranya dengan redistribusi pegawai dan peningkatan kompetensi (Pendidikan dan pelatihan, pemberian izin dan tugas belajar, dan secondment).

Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aktivitas untuk mencapai keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan berbagai sasarannya serta kemampuannya menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat eksternal maupun internal, melalui kebijakan-kebijakan, praktik-praktik, serta sistem-sistem yang memengaruhi perilaku, sikap, dan kinerja pegawai. Proses manajemen SDM ini meliputi fungsi-fungsi manajerial, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*directing*), dan pengawasan (*controlling*) yang melekat pada setiap aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Dalam era bisnis global semakin berkembang pesat membuat organisasi dituntut harus mampu mempertahankan prestasi kerja sumber daya manusia yang dimilikinya. Dengan mempertahankan prestasi kerja, diharapkan organisasi dapat

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, organisasi harus mampu meningkatkan prestasi kerja SDM, karena SDM adalah salah satu faktor penting yang sangat berperan dalam pencapaian hasil dari kinerja organisasi. Sehingga dapat dikatakan semakin baik kualitas dari SDM yang ada didalam organisasi maka akan semakin baik kinerja organisasi tersebut.

Pengembangan kualitas SDM dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah-satunya adalah dengan melalui promosi jabatan. Dengan adanya target promosi, pegawai akan merasa dihargai, diperhatikan, dibutuhkan dan diakui kemampuan kerjanya oleh atasan sehingga mereka akan menghasilkan keluaran (output) yang tinggi. Promosi jabatan dilaksanakan untuk mengoptimalkan SDM yang dimiliki organisasi, selain itu promosi jabatan bertujuan untuk meregenerasi SDM dalam organisasi demi kelangsungan organisasi tersebut.

Penilaian prestasi kerja terhadap pegawai merupakan tolak ukur utama dalam pengembangan kualitas SDM. Salah satu yang juga dilakukan untuk meningkatkan prestasi kerja adalah dengan melakukan mutasi jabatan secara berkala dari suatu pekerjaan atau jabatan ke pekerjaan atau jabatan lain. Dengan dilakukannya mutasi jabatan akan mendatangkan keuntungan baik bagi organisasi maupun pegawai.


Secara umum tujuan promosi/mutasi pegawai antara lain:

1. Untuk menyeimbangkan kebutuhan organisasi dan pegawai sehingga terwujudnya iklim organisasi yang menggairahkan.
2. Untuk meningkatkan karier pegawai yang lebih tinggi.
3. Untuk memberikan pengakuan dan imbalan terhadap prestasinya.
4. Untuk meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai.
5. Untuk memperluas atau menambah pengetahuan pegawai.
6. Untuk menghilangkan rasa bosan/jemu terhadap pekerjaannya.
7. Untuk alat pendorong agar spirit kerja meningkat melalui persaingan terbuka.
8. Untuk melaksanakan pembinaan atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya.

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Direktur Jenderal telah terlibat aktif dalam pengelolaan SDM terutama terkait promosi dan mutasi dengan berlandaskan kebijakan sistem merit yaitu Kebijakan dan Manajemen SDM yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur dan kondisi kecacatan, serta telah menerapkan manajemen talenta dalam menemukan dan mempersiapkan pegawai terbaik untuk menduduki jabatan target setingkat lebih tinggi serta mewujudkan *succession planning* yang objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, dan akuntabel.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan salah satu Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah menorehkan banyak prestasi terutama pada bidang pengawasan. Hal ini sejalan dengan salah satu tugas dan fungsi bea cukai sebagai *community protector*. Dalam rangka mengapresiasi dan mendukung kinerja pegawai yang berdampak positif bagi institusi dan masyarakat, DJBC telah memberikan 2077 penghargaan kepada individu, tim maupun unit kerja di lingkungan DJBC. Dalam periode 2020–2021, pemberian penghargaan di lingkungan DJBC mengalami peningkatan dimana kategori penghargaan terbanyak adalah kategori Amat Baik. Adapun pemberian penghargaan paling banyak diberikan kepada pegawai dengan jenis kelamin laki-laki dengan prestasi tim di bidang pengawasan. Adapun data tersebut dapat di lihat pada grafik berikut:

Grafik 1.4 Penghargaan Prestasi Periode 2020-2021



Sumber Data: Bagian Administrasi Kepegawaian, Sekretariat DJBC

D. Mandat dan Peran Strategis Organisasi

Berdasarkan alinea ke empat Pembukaan Undang – Undang Dasar (UUD) 1945 dan Pasal 23 UUD 1945 jo. Pasal 33 UUD 1945, yang secara formal maupun material dilaksanakan melalui Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melaksanakan mandatnya yaitu sebagai Pengelola Keuangan Negara yang mengedepankan perspektif kesejahteraan umum (*prosperity*) dan perspektif perlindungan kepada warga negara (*security*) dalam pelaksanaan tugasnya.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai unit organisasi di bawah Kementerian Keuangan memiliki beberapa peran penting, yaitu sebagai pemungut penerimaan negara (*revenue collector*) melalui berbagai sektor penerimaan. Salah satunya pemungutan cukai Hasil Tembakau (HT), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan Etil Alkohol (EA). DJBC juga melakukan pemungutan penerimaan negara melalui kegiatan ekspor dan impor. Selain berperan sebagai pemungut penerimaan negara, DJBC juga berperan sebagai pengendali arus keluar masuknya barang dari dalam maupun luar negeri. Sebagai pengendali arus barang, DJBC melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan dan kontrol terhadap lalu lintas ekspor dan impor serta peredaran barang tertentu, dan penegakan hukum. Kegiatan pemberian insentif perpajakan, penagihan perpajakan, restitusi perpajakan, serta kepatuhan perpajakan juga merupakan peran penting yang dilakukan DJBC. Dengan perkembangan zaman yang semakin dinamis, DJBC terus berupaya mengoptimalkan ruang geraknya dalam kaitan dengan peran-peran tersebut. Beberapa kegiatan seperti penyusunan kajian, analisis, dan rekomendasi kebijakan fiskal di bidang kepabeanan dan cukai, analisis terkait *trade balance*, dan kegiatan lain sejenisnya yang bersifat makro serta berhubungan dengan aspek kepabeanan dan cukai, merupakan upaya DJBC untuk mengambil peran dalam kegiatan-kegiatan yang tidak hanya bersifat praktis dan teknis, namun juga berupaya mengoptimalkan peran yang lebih signifikan dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat makro dalam rangka mendorong perekonomian.

E. Program Reformasi DJBC

Sebagai sebuah organisasi yang berada di garis depan, reformasi adalah sebuah tugas terus-menerus yang harus terus diemban dan dipelihara. Dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kondisi lingkungan strategis dan makro ekonomi yang selaras dengan prioritas pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025.

Dalam melakukan reformasi birokrasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus berkolaborasi dan bersinergi dengan unit eselon I lain di Kementerian Keuangan karena hal tersebut merupakan suatu keharusan dan menjadi strategi yang tidak bisa dipisahkan untuk mencapai tujuan serta visi misi Bersama. Sebagai bentuk manajemen perubahan organisasi secara terus menerus dan bagian dari Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 399/KMK.04/2021 tentang Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai Berkelanjutan. Berikut penjelasan lebih lanjut terkait Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTk) dan Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan:

1. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTk)

Kementerian Keuangan sebagai salah satu organisasi yang sangat penting di Indonesia memiliki *policy, instrument*, kinerja dan pengaruh kuat untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Keuangan dituntut untuk dapat menyikapi dinamika politik, makro nasional dan dampak dari *digital disruption*. Salah satu kondisi yang menjadi perhatian Kementerian Keuangan adalah merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia pada awal tahun 2020 yang berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global termasuk Indonesia. Untuk menjalankan fungsinya sebagai pengemban amanah dalam merespon dinamika tersebut, Kementerian Keuangan merumuskan inisiatif Strategis dalam rangka transformasi digital.

Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTk) adalah program yang dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Keuangan yaitu “Menjadi Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan di Abad ke-21”. Pada periode tahun 2021, program RBTk masih memiliki *core* yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu menekankan kepada Transformasi Digital. *Central Transformation Office* (CTO) selaku unit pengelola RBTk pada level Kemenkeu berkoordinasi dengan seluruh unit untuk menggali usulan isu strategis yang akan

ditindaklanjuti dan ditetapkan sebagai Inisiatif Strategis (IS). Inisiatif Strategis RBTK periode 2021 ditetapkan dalam KMK Nomor 91/KMK.01/2021 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Keputusan tersebut menetapkan 26 Inisiatif Strategis yang sebagian besar adalah pengembangan dari IS tahun sebelumnya dan beberapa *project Data Analytic* yang terbagi ke dalam 5 (lima) tema. DJBC masih menjadi penanggungjawab utama pada Inisiatif Strategis *Unified Revenue Account Management* (URAM), *Joint Program* Optimalisasi Penerimaan, Pengembangan *National Logistic Ecosystem* (NLE), *Graph Analytics* untuk Mendeteksi *Trade Circumvention* di Indonesia, dan *Data Analytics* kinerja, proyeksi, & dampak kebijakan ekspor, impor; serta penerimaan negara terkait.

Secara keseluruhan, Inisiatif Strategis dan *Data Analytics* yang dikelola oleh DJBC sebagai penanggung jawab utama adalah sebagai berikut:

a. Inisiatif Strategis Pengelolaan Akun Penerimaan Terpadu (*Unified Revenue Account Management*)

Dilatarbelakangi oleh masih terdapat beberapa system yang berbeda untuk mengetahui profil Wajib Pajak yaitu *Compliance Risk Management* (CRM) dan Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa (SKPJ), sedangkan untuk profil pembayaran PNPB belum tersedia, lalu masih belum terintegrasinya *database* penerimaan untuk keperluan internal Kementerian Keuangan, serta masih belum tersedianya *platform* tunggal yang menyediakan informasi transaksi Pengguna Jasa/WP/Wajib Bayar secara komprehensif, maka Kementerian Keuangan membuat Inisiatif Strategis ini. Tujuan dari dibentuknya Inisiatif Strategis ini adalah agar pengelolaan *database* penerimaan negara yang meliputi penerimaan negara pajak, bea cukai dan bukan pajak dapat terintegrasi.

Tiga terobosan yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya Inisiatif Strategis ini adalah:

- 1) Integrasi informasi DJP, DJBC, dan DJA (PNBP Sumber Daya Alam-Kekayaan Negara Dipisahkan) dalam *Single Stakeholder Information* (SSI) untuk layanan perpajakan dan PNBP;

- 2) Pembangunan dan pemanfaatan *Single Stakeholder Profile* dalam pelaksanaan manajemen risiko, pelayanan perpajakan dan PNBP, serta;

- 3) DC/DRC DJP dapat diintegrasikan dengan DC Pusintek dengan sebelumnya melakukan kajian tentang kemajuan teknologi dan pemanfaatan *private cloud* dan *big data*.

b. Inisiatif Strategis *Joint Program* Optimalisasi Penerimaan

Inisiatif Strategis *Joint Program* Optimalisasi Penerimaan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui penegakan hukum dan perbaikan proses bisnis di bidang pajak, kepabeanan cukai, dan PNBP. Inisiatif Strategis ini dilatarbelakangi oleh terdapatnya irisan proses bisnis antara DJP-DJBC-DJA (PNBP) yang dapat disinergikan dalam rangka optimalisasi pelayanan, pengawasan, dan penerimaan yang terkait impor, ekspor, cukai dan PNBP serta masih terbukanya potensi penerimaan yang dapat digali secara optimal melalui sinergi antara DJP, DJBC, DJA, DJPK, DJPb dan LNSW. Dengan demikian, empat terobosan dilakukan dalam rangka mewujudkan Inisiatif Strategis ini, yaitu:

- 1) Kolaborasi dan *compatibility business process* antar unit melalui *scaling up* program sinergi DJP, DJBC, BKF, DJA, DJPb, DJPK dan LNSW yang mencakup *joint analysis-joint audit-joint collection-joint investigation-joint* proses bisnis-*joint profile-secondment*;

- 2) DJBC, DJP, DJA, DJPb, DJPK, dan LNSW akan memiliki data yang lebih komprehensif dari hulu-hilir atas bisnis proses kepabeanan dan cukai maupun perpajakan;

- 3) *Integrated Analysis System* DJBC, DJP, DJA, DJPK dan LNSW, serta;

- 4) Perjanjian Kerjasama DJP-DJPK-Pemda dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah.

c. Inisiatif Strategis Pengembangan *National Logistic Ecosystem* (NLE)

Pada periode berjalan 2020, DJBC diamanatkan oleh Presiden RI untuk mewujudkan dan mengimplementasi program *National*

Logistic Ecosystem (NLE) yang bertujuan untuk memperbaiki performa logistik Indonesia dan membantu kebutuhan entitas bisnis logistik yang transparan, cepat, serta berbiaya rendah. Hal ini dilandasi oleh Kinerja logistik Indonesia yang masih berada di peringkat lima dalam lingkup ASEAN, tingkat kemudahan berusaha (EODB) khususnya pada indikator *Trading Across Border* (TAB) yang belum ada peningkatan signifikan dalam dua tahun terakhir, Biaya logistik Indonesia masih tinggi, serta proses Perizinan Impor Ekspor yang masih membebani pelaku usaha.

Dengan demikian, disusunlah enam terobosan dalam pencapaian Inisiatif Strategis ini yaitu:

- 1) Pengembangan Sistem NLE;
- 2) Penyusunan Transformasi Probis Logistik;
- 3) Penyusunan Regulasi dan aturan terkait NLE;
- 4) Pendekatan intensif dan strategi komunikasi yang tepat;
- 5) Implementasi secara bertahap dan terukur, serta;
- 6) Pembentukan tim kerja lintas sektor (K/L dan privat).

d. *Graph Analytics* untuk Mendeteksi *Trade Circumvention* di Indonesia

Trade Circumvention merupakan upaya penghindaran terhadap pengenaan bea masuk anti-dumping atau bea masuk imbalan (anti-subsidi) dengan memodifikasi atau mengubah secara marginal bentuk fisik, produksi, atau jalur pengiriman produk yang terkena tindakan anti-dumping. Perpindahan jalur pengiriman produk dimana Indonesia dimanfaatkan sebagai negara transit ke negara tujuan akhir produk dapat menyebabkan hambatan perdagangan di negara mitra dagang bagi komoditi ekspor Indonesia dengan dasar dugaan *circumvention*. Apabila praktik ini dibiarkan maka resiko terhadap pemutusan kerjasama perdagangan ataupun evaluasi terhadap pengecualian pengenaan tarif tambahan terhadap komoditas asal Indonesia dari negara pemberi fasilitas dapat diberlakukan dan akan mengakibatkan kerugian bagi produk-produk asal Indonesia yang diekspor ke negara pemberi fasilitas.

Dengan demikian, disusunlah enam terobosan dalam pencapaian Inisiatif Strategis ini yaitu:

- 1) Pemahaman bisnis *Trade Circumvention*
 - 2) Pemahaman data pola perdagangan, faktor, komoditas, dan negara terkait *trade circumvention*
 - 3) Penyiapan data
 - 4) Pengembangan model Otomasi Preskriptif *Trade Circumvention Graph Analytics* dan evaluasi
 - 5) *Piloting* Otomasi Preskriptif *Trade Circumvention* dan evaluasi
 - 6) Pemanfaatan Otomasi Preskriptif *Trade Circumvention & evaluasi*.
- e. *Data Analytics* kinerja, proyeksi, & dampak kebijakan ekspor, impor; serta penerimaan negara terkait

Salah satu tugas dan fungsi (Tupoksi) DJBC adalah *revenue collector* dalam memungut penerimaan negara dari jenis pungutan Bea Masuk, Cukai, Bea Keluar dan Pajak Dalam rangka Impor (PDRI). Rasio penerimaan DJBC mencapai kurang lebih 30% dalam penerimaan perpajakan. Hal ini menunjukkan peran DJBC sebagai salah satu *revenue collector* sangatlah penting. Namun dalam usaha mencapai target tersebut, DJBC hanya berhasil mencapai target sebanyak 10 kali dari 15 tahun terakhir. Terdapat 5 tahun dimana DJBC gagal mencapai target penerimaan. Dalam kenyataannya, DJBC telah melakukan tindakan *countercyclical* ketika penerimaan terindikasi tidak sesuai *trajectory*. Namun karena keterbatasan teknologi, proses tersebut baru dapat dilakukan secara manual, dengan frekuensi bulanan. Hal ini mengakibatkan kebijakan atau tindakan pengamanan penerimaan sering terlambat atau mepet di akhir tahun.

Dengan demikian, disusunlah empat terobosan dalam pencapaian Inisiatif Strategis ini yaitu:

- 1) Pemahaman probis dan pemanfaatan *Data Analytics Forecast*;
- 2) Penyiapan data *Forecast* Penerimaan;
- 3) Pengembangan model *Forecast* Penerimaan;
- 4) *Piloting* dan evaluasi;

2. Program Penguatan Reformasi Kepabeanaan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan

Program Penguatan Reformasi Kepabeanaan dan Cukai Berkelanjutan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 399/KMK.04/2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-148/BC/2021, yang didalamnya berisi daftar program dan *timeline* pelaksanaan yang harus dipatuhi dan dijadikan patokan dalam langkah-langkah pembuatan program untuk menyukseskan PRKC. Atas dasar tersebut, PRKC Berkelanjutan dilaksanakan dalam bentuk Inisiatif Strategis yang terdiri dari:

- a. Penguatan integritas dan kelembagaan,
- b. Penguatan pelayanan dan pemeriksaan,
- c. Penguatan pencegahan dan penindakan pelanggaran, serta
- d. Peningkatan penerimaan negara dan dukungan ekonomi.

Inisiatif Strategis sebagaimana disebut diatas diturunkan dalam bentuk Program Terobosan yang disusun berdasarkan prinsip dasar yang terdiri dari:

- a. Strategis, terobosan dan *high impact*,
- b. *Agile* dan kolaboratif,
- c. Inovatif dan solutif,
- d. Berbasis IT.

Program PRKC Berkelanjutan dilaksanakan melalui pelaksanaan Inisiatif Strategis yang didalamnya terdapat Program Terobosan dan Program Kerja Mandiri. Secara ringkas, kegiatan-kegiatan tersebut dapat dijabarkan dalam penjelasan sebagai berikut:

a. Inisiatif Strategis (IS)

Inisiatif Strategis merupakan kegiatan PRKC yang dilaksanakan guna mencapai sasaran antara lain integritas pegawai yang tinggi, pelayanan dan pemeriksaan yang optimal, pencegahan dan penindakan yang efektif, penerimaan negara dan dukungan ekonomi yang optimal. Inisiatif Strategis tersebut terdiri dari:

1) IS Penguatan Integritas dan Kelembagaan

IS Penguatan Integritas dan Kelembagaan

dilaksanakan dalam rangka menjawab tantangan dan kondisi terkait integritas serta perubahan strategis di lingkungan DJBC, terdapat tiga Program Terobosan yang didukung dengan beberapa kegiatan. Pada tahun 2021, kegiatan yang dilaksanakan yaitu roadshow PRKC Berkelanjutan dan Penguatan Integritas Pegawai oleh Dirjen dan Para Direktur ke setiap *cluster* wilayah, Pemetaan Titik Rawan Integritas secara mandiri sesuai kearifan lokal dengan panduan standar minimal sesuai proses bisnis satuan kerja, serta Pembentukan Unit Eselon II baru (Direktorat Interdiksi Narkotika dan Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa) berdasarkan PMK 118/PMK.01/2021.

2) IS Penguatan Pelayanan dan Pemeriksaan

IS Penguatan Pelayanan dan pemeriksaan terdiri dari tiga program terobosan yang dilaksanakan guna optimalisasi system pelayanan dan pemeriksaan, keselarasan kebijakan larangan dan pembatasan K/L dengan pelayanan DJBC, serta optimalisasi kinerja dan Efisiensi biaya logistik Indonesia. Tahun 2021 DJBC melakukan Harmonisasi penataan kebijakan lartas dan Pengembangan ekosistem logistik nasional (NLE), penerapan kebijakan pelayanan perbatasan melalui Sistem Komputer Pelayanan (SKP) dengan penerapan *biometric* Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) melalui KEP-64/BC/2021, serta penambahan platform pembayaran NLE & Uji coba sistem pembayaran penerimaan negara yang disederhanakan melalui *platform* kolaborasi.

3) IS Penguatan Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran

IS Penguatan Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran terdiri dari 4 Program Terobosan antara lain Penertiban Ekspor, Impor dan Cukai Berisiko Tinggi; Revitalisasi patrol laut dan pengawasan antar pulau; Pemberantasan Narkotika, Kejahatan Lintas Negara (TNOG/ *Transnational Organized Crimes*) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU); serta Pengembangan *Smart Customs* dan *Data Analytics*. Pada tahun 2021, DJBC telah melakukan Sinergi pelaksanaan kegiatan *soft approach* dan *hard approach* bersama antara DJBC, Pemda dan APH untuk memaksimalkan

penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT); Implementasi *cyber crawling* dalam rangka pemetaan; serta Penyiapan data *Graph Analytics* untuk Mendeteksi *Trade Circumvention* di Indonesia.

4) IS Peningkatan Penerimaan Negara dan Dukungan Ekonomi

IS Peningkatan Penerimaan Negara dan Dukungan Ekonomi muncul selaras dengan fungsi DJBC sebagai *revenue collector* yang dibuktikan dengan tercapainya target penerimaan dari tahun ke tahun, IS tersebut terdiri dari lima Program Terobosan. Pada tahun 2021 DJBC telah melakukan Optimalisasi joint program sinergi penerimaan negara Pusat & Vertikal, Analisis dan pendalaman perilaku basis penerimaan, Kajian BKC berupa *diapers* dan alat makan dan minum sekali pakai, serta Evaluasi kebijakan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) Eksisting.

b. Program Kerja Mandiri

Program Kerja Mandiri merupakan bentuk konsolidasi internal DJBC di tingkat pusat dan vertikal dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tujuan Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai Berkelanjutan. Secara garis besar pada Program Kerja Mandiri terdiri dari beberapa kegiatan yang diusulkan oleh unit vertikal dengan tetap melihat karakteristik & kebutuhan masing-masing wilayah serta diselaraskan dengan IS RBTK, PRKC berkelanjutan, atau Renstra/DPS.

Selanjutnya, saat awal pengesahan, PRKC Berkelanjutan juga telah diinternalisasikan kepada seluruh pegawai DJBC melalui serangkaian kegiatan internalisasi yang meliputi: *Kick Off Meeting* Tim Implementasi Inisiatif Strategis, Internalisasi di level Pusat, Internalisasi kepada unit vertikal secara *cluster* (meliputi: wilayah Sumatera, wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, wilayah Kalimantan dan Sulawesi, dan wilayah Jawa), Diseminasi kepada seluruh Duta Transformasi dan *Lighthouse Team*, serta Sosialisasi kepada mahasiswa Prodi Kepabeanan dan Cukai PKN STAN. Dengan demikian, diharapkan seluruh jajaran DJBC dapat berkontribusi dan memiliki semangat dalam mengimplemntasikan PRKC Berkelanjutan sampai dengan akhir periode program.

F. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja (LAKIN) DJBC Tahun 2021 ini disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek peran strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi, adapun poin-poin yang ditampilkan adalah sebagai berikut:

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- C. Sumber Daya Organisasi
- D. Mandat dan Peran Strategis Organisasi
- E. Program Reformasi DJBC
- F. Sistematika Laporan

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perencanaan Kinerja tahun 2021, adapun poin-poin yang ditampilkan adalah sebagai berikut:

- A. Rencana Strategis

Pada sub bab ini disajikan pernyataan visi dan misi, penetapan tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan.
- B. Rencanan Kerja

Pada sub bab ini disajikan tahapan penyusunan Rencana Kerja (Renja) di Tahun 2021
- C. Rencana Kerja dan Anggaran

Pada sub bab ini disajikan Rencana Kerja dan Anggaran DJBC tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan.
- D. *Refinement* Kontrak Kinerja

Pada sub bab ini disajikan perubahan-perubahan/*refinement* Kontrak Kinerja DJBC yang diperbandingkan dengan Kontrak Kinerja tahun sebelumnya.
- E. Hubungan dan Keterkaitan Tujuan Kementerian dengan Renstra, Renja, dan Kontrak Kinerja DJBC

Pada sub bab ini disajikan keterkaitan antara Tujuan Kementerian yang ada dalam Renstra Kementerian Keuangan dengan Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja DJBC tahun 2021.

F. Pengukuran Kinerja

Pada sub bab ini disajikan penghitungan indeks capaian IKU menggunakan beberapa jenis polarisasi IKU yang berlaku.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan ikhtisar capaian kinerja organisasi sesuai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2021 yang memuat penjelasan umum terkait status capaian kinerja organisasi.

B. Realisasi Agenda Prioritas

Pada sub bab ini disajikan ikhtisar capaian kinerja agenda Prioritas Nasional yang mendukung pencapaian Nawa Cita Pemerintah.

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

D. Kinerja Lainnya

Pada sub bab ini diuraikan kinerja-kinerja lain yang tidak termasuk dalam dokumen Perjanjian Kinerja namun terkait tugas dan fungsi DJBC meliputi *achievement*/inovasi DJBC, penghargaan serta *benchmarking* oleh institusi lain atau negara lain.

E. Manajemen Risiko

Pada sub bab ini diuraikan terkait implementasi manajemen risiko di lingkungan DJBC melalui pengembangan budaya sadar risiko, pembentukan struktur manajemen risiko, dan penerapan kerangka kerja manajemen risiko.

F. Evaluasi Internal

Pada sub bab ini diuraikan evaluasi Renstra DJBC, evaluasi mandiri pengelolaan kinerja dan evaluasi mandiri atas hasil Sistem Akuntabilitas Kinerja DJBC Tahun 2020.

Bab IV Inisiatif Peningkatan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

A. Tindak Lanjut atas Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Pada sub bab ini diuraikan hasil tindak lanjut atas evaluasi terhadap SAKIP DJBC untuk peningkatan kinerja yang lebih baik pada tahun 2021.

B. Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)

Pada sub bab ini diuraikan hal-hal terkait dengan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran.

C. Program Peningkatan Integritas

Pada sub bab ini disajikan beberapa program yang dilaksanakan oleh DJBC selama tahun 2021 yang berkaitan dengan upaya peningkatan integritas pegawai DJBC.

D. Capaian Program Reformasi DJBC

Pada sub bab ini disajikan program-program yang dilaksanakan untuk Penguatan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) serta Penguatan Program Reformasi Kepabeanaan dan Cukai (PRKC) dengan harapan meningkatnya kepercayaan publik serta menjadikan Bea Cukai menjadi institusi yang kredibel dan akuntabel.

Bab V Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk dapat meningkatkan kinerjanya.


Lampiran

- 1) Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Bea dan Cukai 2021
- 2) Addendum Kontrak Kinerja 2021
- 3) Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP DJBC TAHUN 2020
- 4) Tindak Lanjut LHE SAKIP DJBC Tahun 2020

BAB II | Perencanaan Kinerja



- A. Rencana Strategis
- B. Rencana Kerja
- C. Rencana Kerja dan Anggaran
- D. *Refinement* Kontrak Kinerja
- E. Hubungan dan Keterkaitan Tujuan Kementerian dengan Renstra, Renja, dan Kontrak Kinerja DJBC
- F. Pengukuran Kinerja



A. Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan salah satu bagian dari siklus perencanaan pemerintah yang terdiri dari beberapa tahapan. Dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 20 tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 5 tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya. RPJP yang digunakan sebagai acuan sampai dengan saat ini adalah UU nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025, sedangkan RPJMN yang berlaku saat ini adalah mengacu pada Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.

Di level kementerian/lembaga, siklus perencanaan terdiri dari Rencana Strategis (Renstra) 5 tahunan dan Rencana Kerja tahunan. Dengan telah ditetapkannya Renstra Kementerian Keuangan tahun 2020-2024 melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 77/PMK.01/2020, terdapat kewajiban bagi setiap unit eselon I di Kementerian Keuangan untuk menjabarkan tujuan dan arah kebijakan Renstra Kementerian Keuangan dalam Renstra Unit Eselon I.

Renstra Kementerian Keuangan berisi kebijakan-kebijakan yang merupakan turunan dari 5 arahan presiden (terkait Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi) dan 7 agenda pembangunan yang terdiri dari:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sebagai turunan dari kebijakan-kebijakan di atas, Kementerian Keuangan merumuskan 5 tujuan dalam renstra Kementerian Keuangan, yaitu:

1. Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan;
2. Penerimaan Negara yang Optimal;
3. Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas;
4. Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali; dan
5. Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien.

Selanjutnya, Renstra DJBC sendiri berisi kebijakan-kebijakan yang merupakan turunan dari 5 arahan presiden dan 7 agenda pembangunan nasional serta merupakan turunan dari 5 tujuan dalam renstra Kementerian Keuangan. Renstra DJBC memiliki 3 tujuan yang *cascade* dari renstra Kementerian Keuangan dan 1 tujuan mandiri terkait peran DJBC yang belum *ter-capture* di 3 tujuan sebelumnya. Empat tujuan tersebut terdiri dari:

- 1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan
- Dalam arah kebijakan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, DJBC akan berfokus pada:
- a. Pemulihan ekonomi nasional yang terdampak akibat pandemi Covid-19;
 - b. Penguatan, harmonisasi, dan sinkronisasi fasilitas fiskal; dan
 - c. Mendorong substitusi impor.

Beberapa strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan tersebut meliputi:

- a. Harmonisasi dan sinkronisasi fasilitasi fiskal untuk kemudahan berusaha serta penjaminan kepastian hukum;
- b. Harmonisasi pemberian fasilitas fiskal lintas unit;
- c. Penguatan dan pengembangan fasilitas fiskal kepabeanaan dan objek insentif fiskal kepabeanaan;
- d. Pemberian insentif fiskal kepabeanaan untuk menarik investasi dan meningkatkan ekspor;
- e. Penyediaan insentif fiskal yang berorientasi ekspor untuk Industri Kecil Menengah (IKM);
- f. Pengembangan Pusat Logistik Berikat (PLB);
- g. Pemberian insentif fiskal untuk penelitian dan pengembangan Iptek-inovasi;

- h. Optimalisasi fasilitas Kawasan Khusus untuk mendukung pertumbuhan wilayah;
- i. Pemberian insentif fiskal dan prosedural untuk memulihkan perekonomian akibat dampak Covid-19;
- j. Pemberian insentif fiskal pada industri Energi Baru Terbarukan (EBT);
- k. Meningkatkan efektivitas *Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* dan diplomasi ekonomi serta kerjasama kepabeanaan internasional; dan
- l. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan dan cukai.

2) Perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif

Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan melindungi masyarakat dan memberikan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif, DJBC akan memperkuat pengawasan dengan mengacu pada konsep lima pilar pengawasan, yaitu (*follow the goods, follow the money, follow the transporter, follow the documents, follow the people*). Selain itu, DJBC juga mendorong terciptanya kepastian pelayanan logistik melalui simplifikasi proses bisnis kolaborasi *IT*, sehingga dapat mendorong kesadaran masyarakat bahwa “Legal itu mudah”. Beberapa strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan tersebut meliputi:

- a. Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Prekursor (NPP);
- b. Pengawasan perdagangan barang-barang ilegal yang dilarang dan/atau dibatasi impor ekspornya;
- c. Peningkatan kerja sama internasional dalam pencegahan dan penanganan kejahatan trans-nasional;
- d. Penguatan kapasitas operasi keamanan laut;
- e. Pengembangan Sistem Pengawasan melalui pemanfaatan *Artificial Intelligence (AI)*;
- f. Penyempurnaan ketentuan monitoring dan evaluasi terkait pengguna jasa kepabeanaan dan cukai;
- g. Peningkatan kapasitas pengawasan dan efektivitas penegakan hukum;
- h. Peningkatan pengawasan dan kolaborasi dengan *Other Government Agencies (OGA)* di perbatasan;
- i. Pencegahan dan pemberantasan penyelundupan dan peredaran BKC ilegal;
- j. Peningkatan kinerja logistik melalui pengembangan *National Logistic Ecosystems (NLE)*;
- k. Pengembangan *Smart Customs and Excise System*;
- l. Pengembangan ISRM yang terintegrasi;
- m. Pengembangan pelayanan *transshipment* dan perbatasan;
- n. Pengembangan klasifikasi barang yang adaptif dalam mendukung industri dan perdagangan;
- o. Kebijakan kepabeanaan untuk pemberian layanan di bidang impor dalam rangka mendukung proses bisnis, iklim industri dan investasi;
- p. Peningkatan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanaan dan cukai;
- q. Peningkatan pengawasan kepabeanaan dan cukai di vertikal/daerah; dan
- r. Dukungan ekonomi melalui fasilitasi kepabeanaan dan cukai di vertikal/daerah.

3) Penerimaan negara yang optimal

Dalam rangka mencapai tujuan penerimaan negara yang optimal, DJBC akan fokus dalam besaran kebijakan terkait intensifikasi dan eskstensifikasi BKC dengan tetap memperhatikan pengendalian konsumsi, penerimaan negara, tenaga kerja, dan mencegah konsumsi BKC ilegal. Penguatan proses bisnis pemeriksaan serta kolaborasi dengan K/L dan APH dalam rangka pengamanan penerimaan negara juga menjadi salah satu besaran kebijakan yang akan menjadi perhatian dalam periode Renstra kali ini. Beberapa strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan tersebut meliputi:

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi cukai;
- b. Perluasan basis penerimaan kepabeanan dan cukai;
- c. Pengembangan layanan kepabeanan dan cukai berbasis digital yang berfokus pada *user experience* dan *user friendly*;
- d. Modernisasi sistem administrasi kepabeanan dan cukai;
- e. Penyempurnaan proses bisnis khususnya di bidang pemeriksaan dan pengelolaan penerimaan kepabeanan dan cukai;
- f. Penguatan kerjasama dengan Kementerian dan Lembaga serta Aparat Penegak Hukum (APH) dalam rangka pengamanan penerimaan negara;
- g. Pengembangan layanan *e-commerce*;
- h. Sinkronisasi data dan percepatan pelayanan ekspor;
- i. Penguatan kelembagaan penerimaan negara;
- j. Penguatan *Joint Program*;
- k. Penguatan proses bisnis keberatan dan peningkatan kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak;
- l. Peningkatan efektivitas audit kepabeanan dan cukai;
- m. Peningkatan layanan dan optimalisasi penerimaan kepabeanan di vertikal/daerah.

4) Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien

Fokus arah kebijakan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien meliputi pemanfaatan teknologi informasi sebagai *data driven* dalam kolaborasi antar unit atas proses pelayanan dan pengawasan dan reformasi/transformasi berkelanjutan. Beberapa strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan tersebut meliputi:

- a. Penguatan citra DJBC melalui strategi komunikasi dan pemanfaatan media sosial BC skala nasional dan internasional;
- b. Peningkatan kualitas komunikasi, publikasi dan bimbingan kepada pengguna jasa, serta kerja sama antar lembaga;
- c. Perencanaan strategis dan manajemen risiko yang handal di bidang proses bisnis,

kelembagaan, dan SDM;

- d. Pengendalian dan pengawasan internal;
- e. Penguatan budaya dan pembentukan SDM yang berintegritas, unggul, kompeten, berkinerja tinggi, beretika, dan sadar hukum;
- f. Pengembangan organisasi yang modern, dinamis, dan lincah serta debirokratisasi/delayering kelembagaan organisasi DJBC;
- g. Manajemen transformasi yang dinamis dan adaptif dengan perubahan lingkungan strategis;
- h. Pembentukan sistem kerja dan pemenuhan sarana prasarana new normal pasca Covid-19 di lingkungan DJBC;
- i. Pengembangan infrastruktur IT yang terintegrasi dan terkoneksi antar K/L;
- j. Pengelolaan administrasi umum dan BMN yang optimal;
- k. Pengelolaan keuangan yang berkualitas dan selaras dengan *redesign* penganggaran.

Secara umum, isu dalam renstra DJBC terkait dengan: Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), mendorong substitusi impor, kepastian layanan logistik, harmonisasi fasilitas fiskal, sinergi pengamanan penerimaan, pengawasan berbasis 5 pilar, pengendalian konsumsi BKC, reformasi berkelanjutan, dan *IT data driven and collaboration*.

1. Visi dan Misi

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 ditetapkan visi Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka pencapaian visi tersebut, Presiden menetapkan beberapa misi yang mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya menjadi lebih baik. Selain itu, juga terdapat lima arahan utama presiden terkait pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Kementerian Keuangan tentunya juga berperan dalam mendukung visi misi Presiden tahun 2020-2024. Dimana visi Kementerian Keuangan yaitu Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan

untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Dan sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, DJBC juga memiliki visi, yaitu Menjadi Institusi Kepabeanaan dan Cukai Terkemuka di Dunia dalam rangka mendukung Visi Kementerian: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan".

DJBC adalah salah satu institusi yang memegang peranan penting dalam menjaga hak-hak keuangan negara dengan fungsi yang kompleks dan terus berkembang sejalan dengan semakin tingginya aktivitas perdagangan internasional dan tuntutan untuk memenuhi kepentingan nasional. Volume perdagangan yang tinggi dalam era perdagangan bebas membuka peluang bagi industri dalam negeri untuk mampu bersaing di pasar internasional sekaligus meningkatkan tantangan dan persaingan bagi industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Di sisi lain, semakin banyaknya aktivitas impor ke dalam negeri khususnya barang mentah atau bahan produksi diharapkan dapat mendorong industri nasional untuk semakin kreatif dan berkembang.

Dalam konteks perdagangan dan daya saing global, peran DJBC sangat besar, khususnya terkait dengan fasilitasi perdagangan dan pengawasan terhadap hak-hak keuangan negara serta perlindungan kepada lingkungan hidup dan masyarakat yang menjadi kepentingan nasional. Era globalisasi dan meningkatnya kejahatan lintas negara menjadi tantangan DJBC untuk melindungi kepentingan nasional terutama terkait dengan barang-barang yang dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional. Cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang maju juga membutuhkan peran DJBC dalam mengoptimalkan dan menghindari kebocoran penerimaan negara. Lebih dari itu, DJBC juga harus mampu berperan untuk melindungi lingkungan dan masyarakat dari ancaman barang-barang tertentu melalui instrumen cukai yang juga dapat memberikan kontribusi dalam penerimaan negara guna menopang belanja pemerintah.

Visi DJBC telah disempurnakan sehingga dapat mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC dengan lebih baik lewat penetapan target yang menantang dan

secara terus-menerus terpelihara di masa depan. Visi DJBC merupakan perwujudan visi Kementerian Keuangan yang mendukung visi Presiden.

Dalam rangka pencapaian visi Presiden tahun 2020-2024 yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", Presiden menetapkan beberapa misi yang mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya menjadi lebih baik. Adapun misi Presiden sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sementara itu, Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor b (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor c (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

- 1) Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan;
- 2) Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif;
- 3) Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif;
- 4) Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum; dan
- 5) Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mendukung Misi Kementerian Keuangan nomor 1) (Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan),

nomor 2) (Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif), dan nomor 5) (Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan SDM yang adaptif sesuai kemajuan teknologi) dengan upaya:

- a) Memfasilitasi perdagangan dan industri;
- b) Menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal; dan
- c) Optimalisasi penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

Misi merupakan langkah spesifik yang harus dikerjakan demi tercapainya pernyataan visi dan tujuan transformasi DJBC. Setelah melalui beberapa kali penyempurnaan, pernyataan misi DJBC kini lebih mencerminkan perubahan menuju peran fasilitasi perdagangan dan *e-commerce*. Namun demikian, peran DJBC secara keseluruhan terkait dengan besaran perdagangan, keamanan dan penerimaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Adapun proses penyempurnaan misi DJBC dimaksudkan untuk menjamin kekhususan dan menghindari tumpang tindih antara yang dicakup DJBC dan yang dicakup lembaga lain yang juga terlibat dalam fungsi perlindungan masyarakat serta untuk menanamkan rasa kebanggaan dan kepemilikan internal DJBC. Jika ditarik ke Misi Presiden dan Wakil Presiden, terlihat bahwa Misi DJBC mendukung pencapaian Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2, 3, dan 7.

Visi dan Misi DJBC perlu dipahami oleh setiap insan pegawai Bea Cukai dan menumbuhkan kebanggaan dalam jiwa seluruh Sumber Daya Manusia DJBC sehingga mampu menggapai cita-cita tertinggi DJBC. Pernyataan visi dan misi yang jelas juga akan memastikan DJBC untuk memprioritaskan inisiatif transformasi yang selaras dengan aspirasi jangka panjang DJBC dan Kementerian Keuangan untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional.

2. Fungsi Utama

Sebagai salah satu instansi yang mengampu pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam urusan pengelolaan keuangan negara, Direktorat Jenderal Bea Cukai memiliki fungsi yang secara konseptual dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni fungsi *prosperity* dan fungsi *security*. Fungsi *prosperity* adalah fungsi yang diemban DJBC dalam

kaitannya dengan segala tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya kemakmuran negara. Sementara itu, fungsi *security* DJBC yakni menjalankan segala tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengawasan dan pengamanan negara. Kedua fungsi tersebut secara khusus tercermin dalam beberapa poin yang dijabarkan sebagai Fungsi Utama DJBC yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal nomor 105/BC/2014 tentang Visi Misi dan Fungsi Utama DJBC.

Fungsi Utama DJBC, di samping mencerminkan konsepsi di atas, sekaligus juga sebagai bentuk penjabaran artikulasi dari 3 (tiga) peran DJBC yang merupakan *core business* dalam ranah dan wewenang DJBC. Setiap besaran fungsi utama diharapkan mampu memberikan pemahaman yang memadai, baik kepada pegawai maupun kepada seluruh masyarakat, tentang wewenang DJBC dan peran DJBC dalam menjawab kepentingan nasional. Fungsi Utama DJBC dapat dilaksanakan dengan baik dengan adanya keselarasan pengelolaan organisasi, SDM dan infrastruktur termasuk pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. Fungsi Utama DJBC yaitu:

- a. Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran;
- b. Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal;
- c. Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi;
- d. Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor, dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, kegiatan intelijen dan audit;
- e. Membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan,

ketertiban dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan; dan

- f. Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.

3. Tujuan dan Sasaran

Secara garis besar, tujuan DJBC merujuk dan selaras dengan tujuan Kementerian Keuangan. Dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020 – 2024, telah ditetapkan 5 (lima) tujuan Kementerian Keuangan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- b. Penerimaan negara yang optimal;
- c. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas;
- d. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali; dan
- e. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai 4 (empat) tujuan yang terdiri dari 3 (tiga) tujuan turunan (*cascade*) tujuan Kementerian Keuangan dan 1 (satu) tujuan non *cascade*, yaitu:

- 1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- 2) Perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif;
- 3) Penerimaan negara yang optimal; dan
- 4) Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

Sebagai bentuk penggambaran dari fungsi DJBC sebagai *community protector* dan *trade facilitator*, DJBC menetapkan 1 (satu) tujuan non *cascade*, yakni “Perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif”, selain 3 (tiga) tujuan turunan (*cascade*) dari Kementerian Keuangan. Tujuan “Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan” merupakan cerminan dari fungsi DJBC sebagai *industrial assistance*. Sedangkan Tujuan “Penerimaan negara yang optimal” merupakan cerminan dari fungsi DJBC sebagai *revenue collector*.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan, DJBC menetapkan sasaran strategis yang mencerminkan tujuan Kementerian Keuangan dan fungsi utama DJBC dalam satu kesatuan yang utuh dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan kinerja Organisasi. Dengan demikian DJBC menetapkan beberapa sasaran strategis, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang berkualitas;
- 2) Sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan Perlindungan Masyarakat dan Dukungan Terhadap Perekonomian yang Efektif dan Kontributif adalah perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat;
- 3) Sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara yang optimal; dan
- 4) Sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien adalah:
 - a) Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b) Komunikasi publik yang efektif dan sistem informasi yang andal; dan
 - c) Pengendalian mutu yang berkelanjutan.

Selain 6 (enam) sasaran strategis di atas, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, DJBC dapat menetapkan sasaran strategis perantara dan pendukung lain sesuai perubahan lingkungan strategis yang dituangkan dalam Kontrak Kinerja setiap tahunnya.

B. Rencana Kerja

1. Kegiatan Strategis DJBC yang mendukung Prioritas Nasional dan Prioritas Kementerian Keuangan

Dalam perumusan Renja DJBC tahun 2021 terdapat 1 (satu) kegiatan DJBC yang diklasifikasikan mendukung Prioritas Nasional, yaitu Pengembangan *National Logistic Ecosystem* dengan pagu anggaran sebesar Rp1.020.266.000.

Sedangkan untuk kegiatan lain yang digolongkan dalam klasifikasi Proyek Unggulan yang merupakan Prioritas Kementerian Keuangan berupa:

- SMART CEISA 4.0* dengan pagu sebesar Rp94.487.596.000;
- Joint Task Force* dengan pagu sebesar Rp1.445.630.000; dan
- WCO Technology Conference 2021* dengan pagu sebesar Rp6.470.520.000.

2. Penyusunan Rencana Kerja DJBC

Pada tahun 2021 terdapat *redesign* sistem penganggaran Kementerian Keuangan yang mana terdapat restrukturisasi 12 program Kementerian Keuangan menjadi 5 program. Restrukturisasi tersebut bertujuan untuk menajamkan (fokus) program yang lebih koheren antar unit eselon I dan *impact*-nya masif. *Redesign* sistem penganggaran juga bertujuan menghubungkan anggaran dan kinerja.

Dokumen Rencana Kerja DJBC Tahun 2021 tersebut tertuang dalam aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) Bappenas.

Tabel 2.1 Daftar Kegiatan Rencana Kerja DJBC Tahun Anggaran 2021

Uraian		Pagu (Rp)
Program Kebijakan Fiskal		
Level		
Kegiatan	Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional	731.188.000
Kegiatan	Komunikasi dan Edukasi	221.300.000
Kegiatan	Monitoring dan Evaluasi Kondisi Fiskal, Ekonomi dan Keuangan	812.816.000
Program Pengelolaan Penerimaan Negara		
Level		
Kegiatan	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	512.142.364.000
Kegiatan	Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	2.298.807.000
Kegiatan	Pengawasan dan Penegakan Hukum	225.542.618.000
Kegiatan	Perumusan Kebijakan Administratif	936.251.000
Program Dukungan Manajemen		
Level		
Kegiatan	Legislasi dan Litigasi	90.424.000
Kegiatan	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	1.622.797.218.000
Kegiatan	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	6.957.687.000
Kegiatan	Pengelolaan Organisasi dan SDM	1.003.799.868.000
Kegiatan	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	572.284.000
Kegiatan	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	165.364.189.000

Sumber data: Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) 15 Januari 2022

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran yang dialokasikan ke DJBC sebesar Rp3.542.267.014.000 terbagi dalam 3 program dengan besaran sebagai berikut:

- a. Program kebijakan fiskal Rp1.765.304.000;
- b. Program pengelolaan penerimaan negara Rp740.920.040.000; dan
- c. Program dukungan manajemen Rp2.799.581.670.000.

C. Rencana Kerja dan Anggaran

Sesuai Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan nomor ND-1445/SJ/2020 tanggal 6 Oktober 2020 hal Alokasi Anggaran Kementerian Keuangan TA 2021 disampaikan bahwa Pagu Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.322.255.853.000 (tiga triliun tiga ratus dua puluh dua miliar dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah). Berdasarkan hal tersebut DJBC diminta untuk menyampaikan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran TA 2021 beserta data dukung yang diperlukan. Melalui Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nomor ND-3561/BC.01/2020 tanggal 6 November 2020 hal Penyampaian RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran DJBC TA 2021, DJBC telah menyampaikan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran DJBC TA 2021 beserta data dukung yang diperlukan. Melalui Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nomor ND-3561/BC.01/2020 tanggal 6 November 2020 hal Penyampaian RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran DJBC TA 2021, DJBC telah menyampaikan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran DJBC TA 2021 beserta data dukung yang diperlukan Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan. Kemudian DJBC mendapatkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk DJBC Tahun Anggaran 2021 dengan nomor SP DIPA-015.05-0/2021 tanggal 16 November 2020 dengan jumlah pagu sebesar Rp3.322.255.853.000 (tiga triliun tiga ratus dua puluh dua miliar dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Namun dalam tahun anggaran berjalan 2021, Pagu DJBC mengalami beberapa perubahan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Adanya *refocusing* anggaran Covid-19 tahap I sesuai Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan nomor ND-65/SJ/2021 tanggal 14 Januari 2021 hal Penghematan Belanja Kementerian Keuangan TA 2021, dimana DJBC diminta untuk melakukan penghematan anggaran sebesar Rp144.029.974.000 (seratus empat puluh empat miliar dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- b. Adanya *refocusing* anggaran Covid-19 tahap III sesuai Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan nomor ND-1013/SJ/2021 tanggal 8 Juli 2021 hal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian Keuangan TA 2021, dimana DJBC diminta untuk melakukan penghematan anggaran sebesar Rp63.508.525.000 (enam puluh tiga miliar lima ratus delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- c. Adanya *refocusing* anggaran Covid-19 tahap IV sesuai Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan nomor ND-1085/SJ/2021 tanggal 22 Juli 2021 hal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian Keuangan TA 2021 Tahap IV, dimana DJBC diminta untuk melakukan penghematan anggaran sebesar Rp76.099.294.000 (tujuh puluh enam miliar sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- d. Terdapat penambahan anggaran berdasarkan revisi dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) sebesar Rp473.980.922.000 (empat ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) sehubungan adanya pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif atas Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.04/2011 Tentang Pemberian Premi;

- e. Terdapat penambahan anggaran berdasarkan revisi dari Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sebesar Rp29.668.032.000 (dua puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh delapan juta tiga puluh dua ribu rupiah) untuk memenuhi pagu minus belanja pegawai DJBC.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perubahan Pagu DJBC dalam Tahun Anggaran Berjalan 2021

Jenis Anggaran	Jumlah
Pagu awal 2021	3.322.255.853.000
<i>Refocusing</i> tahap I	(144.029.974.000)
<i>Refocusing</i> tahap III	(63.508.525.000)
<i>Refocusing</i> tahap IV	(76.099.294.000)
BA-BUN	473.980.922.000
Pagu minus belanja	29.668.032.000
Pagu Akhir 2021	3.542.267.014.000

Rincian lebih lanjut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Pagu Anggaran DJBC Tahun 2021

Jenis	Pagu Awal	Pagu Akhir
Belanja Barang	1.928.649.788.000	2.229.887.195.000
Belanja Modal	473.846.883.000	357.828.099.000
Belanja Pegawai	919.759.182.000	954.551.720.000
Jumlah	3.322.255.853.000	3.542.267.014.000

Sumber data: Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) 15 Januari 2022

Selanjutnya penjabaran anggaran di atas ke dalam kegiatan/aktivitas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Rencana Kerja Anggaran DJBC Tahun 2021

No	Kegiatan / Aktivitas	Pagu Awal	Pagu Akhir
1	Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional	13.437.818.000	731.188.000
2	Komunikasi dan Edukasi	2.438.540.000	221.300.000
3	Legislasi dan Litigasi	581.588.000	90.424.000
4	Monitoring dan Evaluasi Kondisi Fiskal, Ekonomi dan Keuangan	2.011.085.000	812.816.000
5	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	543.516.892.000	512.142.364.000
6	Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	3.528.095.000	2.298.807.000
7	Pengawasan dan Penegakan Hukum	245.029.318.000	225.542.618.000
8	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	1.317.880.799.000	1.622.797.218.000
9	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	13.107.653.000	6.957.687.000
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM	1.004.904.462.000	1.003.799.868.000
11	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	3.952.920.000	572.284.000
12	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	169.893.863.000	165.364.189.000
13	Perumusan Kebijakan Administratif	1.972.820.000	936.251.000
	JUMLAH	3.322.255.853.000	3.542.267.014.000

Sumber data: Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) 15 Januari 2022

Dari kegiatan diatas, dapat dijelaskan lebih rinci dalam penjabaran anggaran per jenis belanja pada setiap kegiatan/aktivitas sebagai berikut:

Tabel 2.5 Anggaran per Jenis Belanja pada Rencana Kerja Anggaran DJBC Tahun 2021

No	Kegiatan / Aktivitas	Jenis Belanja			Pagu Akhir
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	
1	Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional	-	731.188.000	-	731.188.000
2	Komunikasi dan Edukasi	-	221.300.000	-	221.300.000
3	Legislasi dan Litigasi	-	90.424.000	-	90.424.000
4	Monitoring dan Evaluasi Kondisi Fiskal, Ekonomi dan Keuangan	-	812.816.000	-	812.816.000
5	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	-	512.142.364.000	-	512.142.364.000
6	Penanganan Keberatan/Banding/ Gugatan	-	2.298.807.000	-	2.298.807.000
7	Pengawasan dan Penegakan Hukum	-	225.542.618.000	-	225.542.618.000
8	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	-	1.358.891.234.000	263.905.984.000	1.622.797.218.000
9	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	-	6.957.687.000	-	6.957.687.000
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM	954.551.720.000	49.248.148.000	-	1.003.799.868.000
11	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	-	572.284.000	-	572.284.000
12	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	-	71.442.074.000	93.922.115.000	165.364.189.000
13	Perumusan Kebijakan Administratif	-	936.251.000	-	936.251.000
JUMLAH					3.542.267.014.000

Sumber data: Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) 15 Januari 2022

D. *Refinement* Kontrak Kinerja

Refinement Kontrak Kinerja (KK) Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2021 dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tahun 2021 Kementerian Keuangan telah melakukan implementasi Rencana *Redesign* Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam mengimplementasi RSPP Kementerian keuangan telah menetapkan 5 Tujuan Kementerian Keuangan yang terdiri dari
 - a. Tujuan 1: Kebijakan Fiskal;
 - b. Tujuan 2: Penerimaan Negara;
 - c. Tujuan 3: Belanja Negara;
 - d. Tujuan 4: Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, Pembiayaan dan Risiko; dan
 - e. Tujuan 5: Dukungan Manajerial;
2. Dari 5 Tujuan Kementerian Keuangan tersebut, DJBC melaksanakan 3 Tujuan, yaitu:
 - a. Tujuan 1: Kebijakan Fiskal;
 - b. Tujuan 2: Penerimaan Negara; dan
 - c. Tujuan 5: Dukungan Manajerial;
3. Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024;
4. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-198/BC/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020-2024;
5. Inisiatif Program Sinergi antar Unit Eselon I sebagaimana arahan Pimpinan Kementerian Keuangan;
6. Keselarasan kinerja DJBC dengan kinerja Kementerian Keuangan berdasarkan Peta Strategi, Sasaran Strategis (SS), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kemenkeu-*Wide* Tahun 2021.
7. Hasil analisis tugas dan fungsi organisasi dan proses bisnis DJBC yang perlu diukur kinerjanya pada tahun 2021.
8. Prinsip *Continuously Improve* untuk menyempurnakan ukuran keberhasilan SS dan IKU serta target IKU DJBC Tahun 2021.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pada tahun 2021 DJBC melakukan *refinement* Kontrak Kinerja yang meliputi:

1. *Refinement* SS

Perubahan jumlah SS pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-*One* DJBC yang semula pada tahun 2020 sebanyak 12 SS menjadi 15 SS pada tahun 2021. 15 SS pada KK Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Sasaran Strategis Kontrak Kinerja DJBC Tahun 2021

No.	Nama SS
Stakeholder Perspective	
1.	Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif
2.	Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal
3.	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal
Customer Perspective	
4.	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi
5.	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai
Internal Process Perspective	
6.	Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien
7.	Diplomasi Kerjasama ekonomi internasional yang bermanfaat dalam mendukung kebijakan fiskal
8.	Tranformasi proses bisnis penggalian potensi penerimaan yang optimal
9.	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai
10.	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif
11.	Penyelesaian keberatan dan banding yang optimal
12.	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah
Learning and Growth Perspective	
13.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi
14.	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi
15.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2021 mendapat beberapa SS *cascading* dari KK Kemenkeu-Wide Tahun 2021. Pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2021 pada *Stakeholder perspective* terdapat 3 SS yang terdapat penyempurnaan redaksi dari SS Kemenkeu-One DJBC Tahun 2020. Pada *Customer perspective* terdapat penghapusan SS Birokrasi pelayanan publik dan pengawasan yang *agile*, efektif dan efisien dan menambahkan 2 SS baru yaitu SS Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi dan SS Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai. Pada *Learning and growth perspective* KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2021 terdapat 7 SS dengan rincian 1 SS baru dan 2 SS hasil pemisahan SS pada KK Kemenkeu-One DJBC tahun 2020. 1 SS Tahun 2020 yang tidak dilaksanakan pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2021 yaitu SS Pelayanan, edukasi, dan kehumasan yang efektif. 1 SS baru pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2021 yaitu SS Penyelesaian keberatan dan banding yang optimal. Terdapat pemisahan SS yang awalnya 1 SS pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2020 dipisah menjadi 2 SS pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2021 yaitu SS Formulasi kebijakan fiskal dan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang berdaya saing, menjadi SS Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien dan SS Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai serta SS Komunikasi publik yang efektif dan sistem informasi yang andal dipisah menjadi 2 SS yaitu SS Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai dan SS Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.

2. Refinement IKU

Perubahan jumlah IKU pada KK Kemenkeu-One DJBC yang semula pada tahun 2020 sejumlah 25 IKU berubah menjadi 21 IKU pada tahun 2021. 21 IKU pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2021 terdiri dari:

- a. 15 IKU CP atau *cascading* peta, yaitu IKU yang di *cascade* dari Kontrak Kinerja Kemenkeu-Wide Tahun 2021.
- b. 3 IKU N atau *non cascading* yang merupakan IKU *mandatory* dari Sekretariat Jenderal untuk dilaksanakan Unit Eselon I yaitu:
 - 1) IKU Nilai kinerja regulasi;
 - 2) IKU Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15; dan
 - 3) IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran.
- c. 4 IKU N atau *non cascading* yang ditetapkan DJBC untuk dilaksanakan tahun 2021 yaitu:
 - 1) IKU Rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan;
 - 2) IKU Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan; dan
 - 3) Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak.

Terdapat 5 IKU Tahun 2020 yang tidak menjadi IKU pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2021, yaitu:

- a. IKU Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas, IKU ini digantikan menjadi IKU Nilai kinerja regulasi dan merupakan IKU *mandatory non cascading*;
- b. IKU Persentasi berita negatif oleh media nasional terpercaya, namun tetap menjadi IKU pada KK Kemenkeu-Two Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga;
- c. IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti, IKU ini tidak dilakukan *cascading* pada Kemenkeu-One DJBC;
- d. IKU Persentase implementasi *Delayering*, namun tetap menjadi IKU pada KK Sekretariat Jenderal DJBC; dan

- e. IKU Persentase efisiensi belanja birokrasi, IKU ini tidak menjadi IKU pada Kemenkeu-Wide Tahun 2021, sehingga IKU ini tidak diambil dalam Kemenkeu-One.

Refinement IKU dan target IKU pada Kontrak Kinerja Tahun 2021:

- a. IKU 1a-CP Indeks efektivitas kebijakan fiskal telah dilakukan *Improvement* target IKU yang semula 75 pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2020 menjadi 80 pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2021.
- b. IKU 1b-N Rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan telah dilakukan *Improvement* target IKU yang semula 2,8 pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2020 menjadi 3,0 pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2021.
- c. IKU 2a-N Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan telah dilakukan *Improvement* target IKU yang semula 70% pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2020 menjadi 73% pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2021.
- d. IKU 3a-CP Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai telah dilakukan *Improvement* target 100% (target APBN Rp183,54 Triliun) pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2020 menjadi 100% (target APBN Rp214,96 Triliun) pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2021.
- e. IKU 4a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai telah dilakukan *Improvement* target IKU yang semula 4 (skala 5) pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2020 menjadi 4,6 (skala 5) pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2021.
- f. IKU 5a-N Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai telah dilakukan *Improvement* target IKU yang semula 80% pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2020 menjadi 81% pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2021.
- g. IKU 6a-N Nilai kinerja regulasi merupakan IKU baru tahun 2021.
- h. IKU 7a-CP Persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional telah dilakukan *Improvement raw data* negara yang

melakukan kerja sama dengan Indonesia pada manual IKU KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2021.

- i. IKU 8a-CP Tingkat implementasi transformasi proses bisnis *National Logistic Ecosystem* (NLE) telah dilakukan *Improvement raw data* penyelesaian program NLE pada manual IKU KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2021.
- j. IKU 8b-CP Indeks implementasi *Indonesian Single Risk Management* (ISRM) telah dilakukan *Improvement raw data* penyelesaian program ISRM pada manual IKU KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2021.
- k. IKU 8c-CP Persentase keberhasilan pelaksanaan *Joint Program* telah dilakukan *Improvement* formula (re-formulasi) pada manual IKU KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2021.
- l. IKU 9a-CP Indeks efektivitas komunikasi publik telah dilakukan *Improvement* target IKU yang semula 3,5 (skala 4) pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2020 menjadi 3,55 (skala 4) pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2021.
- m. IKU 10a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai telah dilakukan *Improvement* target IKU yang semula 74,67% pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2020 menjadi 76,33% pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2021.
- n. IKU 11a-N Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak telah dilakukan *Improvement* target IKU yang semula 38% pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2020 menjadi 39% pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2021.
- o. IKU 12a-N Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015 telah dilakukan *Improvement* target IKU yang semula 85% pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2020 menjadi 90% pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2021.
- p. IKU 12b-CP Indeks integritas organisasi telah dilakukan *Improvement* target IKU yang semula 93,49% (37 unit kerja) pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2020 menjadi 93,49% (47 unit kerja) pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2021.

- q. IKU 13a-CP Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan telah dilakukan *Improvement* target IKU yang semula 92,98% pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2020 menjadi 97,3% pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2021.
- r. IKU 13b-CP Persentase penyelesaian program IS RBTk dan *data analytics* telah dilakukan *Improvement* target IKU yang semula 85% pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2020 menjadi 87,5% pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2021.
- s. IKU 13c-CP Tingkat implementasi *learning organization* telah dilakukan *Improvement* target IKU yang semula 75 pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2020 menjadi 77 pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2021.
- t. IKU 14a-CP Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK telah dilakukan *Improvement* target IKU yang semula 100 (85%) pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2020 menjadi 100 (87%) pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2021.
- u. IKU 15a-N Persentase kualitas pelaksanaan anggaran telah dilakukan *Improvement* target IKU yang semula 95% pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2020 menjadi 95,5% pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2021.

Beberapa catatan lainnya dalam pelaksanaan Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJBC selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Pada Triwulan III (tanggal 25 Agustus 2021) dilakukan *addendum* Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJBC terkait perubahan *trajectory* target IKU Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai yang semula Q1: -, Q2: 28,56%, Q3: 50,57%, Q4: 78,96% menjadi Q1: -, Q2: 28,56%, Q3: 46,42%, Q4: 78,96% berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.04/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melakukan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.

b. Pada Triwulan IV 2021 dilakukan perubahan manual IKU Perubahan penghitungan capaian IKU Persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional dengan mengeluarkan capaian kerjasama internasional Indonesia-Mozambique *Preferential Trade Agreement* (IM-PTA), karena Nota Diplomatik atas informasi penyelesaian ratifikasi IM-PTA belum diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri. Perubahan penghitungan capaian IKU tersebut sesuai dengan manual IKU (*carry over* di tahun 2022). Hal tersebut telah disetujui Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan dengan Nota Dinas Nomor ND-1580/SJ.1/2021 tanggal 16 Desember 2021.


3. Kontrak Kinerja

Kontrak Kinerja (KK) pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Kontrak kinerja disusun dengan menetapkan sasaran strategis (SS) yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam penyusunan Kontrak Kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja utama (IKU) dan target IKU untuk memastikan ketercapaian sasaran tersebut.

Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun Anggaran 2021 disusun dengan mendasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Score Cards* (BSC) sehingga kinerja DJBC diukur atas dasar penilaian IKU (sebagai cerminan pencapaian *output*) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis (sebagai cerminan pencapaian *outcome*) sebagaimana telah ditetapkan dalam KK Kemenkeu-One DJBC antara Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Menteri Keuangan tahun 2021.

Kontrak Kinerja yang berisi Peta Strategi, Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam konsep BSC, SS tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi DJBC Tahun 2021 tertuang dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJBC Nomor: 4/KK/2021 tanggal 29 Januari 2021 sebagaimana dalam gambar berikut:

Gambar 2.1 Peta Strategi DJBC Tahun 2021



Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal

Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia tahun 2021 membahas peta strategi yang terdiri dari kumpulan beberapa Sasaran Strategis yang dikelompokkan menjadi empat pandangan (*perspective*) yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Sasaran strategis dirumuskan dari visi dan misi organisasi serta tugas dan fungsi utama, unit kerja serta kondisi terkini organisasi.

Tabel 2.7 Sasaran Strategis dan IKU DJBC Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	
1	Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif	1a-CP	Indeks efektivitas kebijakan fiskal	80
		1b-N	Rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan	3,0
2	Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal	2a-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	73%
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	4a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai	4,60 (Skala 5)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	5a-N	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	81%
		5a1-N	Persentase kepatuhan importir	81%
		5a2-N	Persentase kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai (BKC)	81%
		5a3-N	Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat	81%
6	Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-N	Nilai kinerja regulasi	85
7	Diplomasi kerja sama ekonomi internasional yang bermanfaat dalam mendukung kebijakan fiskal	7a-CP	Persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional	100%
8	Transformasi proses bisnis penggalan potensi penerimaan yang optimal	8a-CP	Tingkat implementasi transformasi proses bisnis <i>National Logistic Ecosystem</i> (NLE)	100%
		8b-CP	Indeks implementasi <i>Indonesian Single Risk Management</i> (ISRM)	100
		8c-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Program</i>	83%
9	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	9a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	3,55 (skala 4)
10	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	10a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	76,33%
		10a1-CP	Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)	71%
		10a2-CP	Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal	82%
		10a3-CP	Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai	76%
11	Penyelesaian keberatan dan banding yang optimal	11a-N	Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	39%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	
12	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah	12a-N	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15	90
		12a1-N	Indeks Opini BPK atas LK BA 015	100
		12a2-N	Indeks penyelesaian tindak lanjut temuan BPK atas LK BA 015	80
		12b-CP	Indeks integritas organisasi	93,49
		12b1-CP	Indeks persepsi integritas	86,98
		12b2-CP	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	100
13	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	13a-CP	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	97,3%
		13b-CP	Persentase penyelesaian program IS RBTK dan <i>data analytics</i>	87,5%
		13c-CP	Tingkat implementasi <i>learning organisation</i>	77
14	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	14a-CP	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	100
		14a1-CP	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	100 (0,1%)
		14a2-CP	Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK	100 (87%)
15	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	15a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal

E. Hubungan dan Keterkaitan Tujuan Kementerian dengan Renstra, Renja, dan Kontrak Kinerja DJBC

Tabel 2.8 Hubungan dan Keterkaitan Tujuan Kementerian dengan Renstra, Renja, dan Kontrak Kinerja DJBC

No	TUJUAN	RENCANA STRATEGIS		Sasaran program	RENCANA KERJA		KONTRAK KINERJA	
		Sasaran strategis	Indikator		Outcome	Output	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1	Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif	Indeks efektifitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif	Indeks efektifitas kebijakan fiskal	Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	SS 1: Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif	1a-CP Indeks efektifitas kebijakan fiskal
					Rekomendasi kebijakan pengelolaan fiskal, ekonomi, dan keuangan yang berkualitas	Rasio neraca ekspor terhadap impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan		1b-CP Persentase <i>communique</i> G-20 usulan Indonesia yang disepakati
2	Perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif.	Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal	Presentase efektifitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Perkusor serta barang larangan dan pembatasan	Perlindungan dan Dukungan Terhadap Ekonomi dan Masyarakat yang Optimal	Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Multilateral yang bermanfaat dalam mendukung kebijakan fiskal	Persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional	SS 7: Diplomasi kerja sama ekonomi internasional yang bermanfaat dalam mendukung kebijakan fiskal	7a-CP Persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional
					Perlindungan dan Dukungan Terhadap Ekonomi dan Masyarakat yang Optimal	Persentase efektifitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan		2a-N Persentase efektifitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan
			Score ease of doing business					2a-CP Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor

3	Penerimaan Negara yang optimal	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai, serta PNBp yang optimal	Persentase realisasi penerimaan negara	SS 3: Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	3a-CP Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai
						SS 8: Transformasi proses bisnis dan penggantian potensi penerimaan yang optimal	8a-CP Tingkat implementasi transformasi proses bisnis <i>National Logistic Ecosystem</i> (NLE)
				Kepatuhan WP/WB/Pengguna Jasa yang Tinggi	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan <i>Joint Program</i>		8b-CP Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Program</i>
			Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai		10a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai
						SS 10: Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	10a1-CP Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksanaan (P21)
							10a2-CP Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal
							10a3-CP Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai

4	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien	Organisasi dan SDM yang optimal	Indeks kepuasan pengguna layanan	Indeks kepuasan pengguna layanan	Organisasi dan SDM yang optimal	Indeks kepuasan pengguna layanan	Indeks kepuasan pengguna layanan	SS 4: Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	4a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai
									5a-CP Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai
									5a1-CP Persentase kepatuhan importir
									5a2-CP Persentase kepatuhan pengusaha BKC yang dimonitor
									5a3-CP Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat
									SS 13: Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi
									13a-CP Persentase penyelesaian konsolidasi Jabatan Fungsional Kemenkeu
									13d-CP Tingkat implementasi <i>learning organization</i> dan Budaya Kemenkeu
									SS 9: Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai
									9a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan
Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	SS 14: Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	14a-CP Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	
								14a1-CP Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	

F. Pengukuran Kinerja

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014, Kementerian Keuangan melakukan evaluasi secara berkala atas perencanaan kinerja yang ditetapkan. Salah satu *output*nya adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

- a. Angka maksimum adalah 120;
- b. Angka minimum adalah 0;
- c. Ketentuan IKU *maximize* dan *minimize* yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target:
 - 1) Indeks capaian dapat dikonversi menjadi 120 dengan ketentuan:
 - a) IKU mengukur kualitas, waktu atau biaya;
 - b) Jumlah IKU yang dapat dikonversi tersebut adalah maksimal 20% dari total IKU dalam Kontrak Kinerja (1 IKU dari 5 IKU, dan berlaku kelipatan); dan
 - c) Memprioritaskan IKU *cascading* peta strategi (CP), kemudian IKU *cascading* non peta (C), di atas IKU non *cascading* (N), dalam pemilihan IKU yang dikonversi.
 - 2) Penghitungan indeks capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Apabila realisasi IKU sama dengan target, dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120;
 - b) Apabila realisasi IKU tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi (menggunakan rumus perhitungan polarisasi).
- d. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut :
 - 1) Polarisasi Maximize
Pada polarisasi *maximize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula :

Formula 2.1 Polarisasi *Maximize* (realisasi lebih tinggi dari target)

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Apabila IKU dengan polarisasi *maximize* memiliki target minus (target < 0), formula yang digunakan:

Formula 2.2 Polarisasi *Maximize* (realisasi lebih rendah dari target)

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

2) Polarisasi *Minimize*


Pada polarisasi *minimize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

Formula 2.3 Polarisasi *Minimize* (realisasi lebih rendah dari target)

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

Apabila indeks capaian IKU kurang dari 0 atau menghasilkan angka minus, maka indeks capaian yang diakui adalah 0. Apabila IKU *minimize* memiliki target 0, maka indeks capaian IKU dihitung dengan menggunakan bantuan skala konversi sebagai berikut:

Gambar 2.2 Skala konversi



Formula yang digunakan adalah:

Formula 2.4 Polarisasi *Maximize* (realisasi minus)

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left(\frac{\text{Realisasi Terburuk} - \text{Realisasi}}{\text{Realisasi Terburuk}} \right) \times 100\%$$


3) Polarisasi *Stabilize*

Pada polarisasi *stabilize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target, dengan formula:

Formula 2.5 Polarisasi *Stabilize*

$$\text{Indeks Capaian IKU} = I_{n-1} + \left(\frac{I_{n+1} - I_{n-1}}{C_{n+1} - C_{n-1}} \right) (C_n - C_{n-1})$$

Gambar 2.3 Skala konversi capaian dan indeks capaian



- In = Indeks capaian
- In-1 = Indeks capaian dibawahnya
- In+1 = Indeks capaian diatasnya
- Ca = Capaian awal
- Ca = Realisasi/Target X 100%
- Cn = Capaian, dengan ketentuan:
 - a. Apabila Realisasi > Target, maka:

$$Cn = 100 - (Ca - 100), \text{ dimana } Ca \text{ maksimum adalah } 200\%$$
 - b. Apabila Realisasi < Target, maka

$$Cn = Ca$$
- Cn-1 = Capaian dibawah Cn

e. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Untuk mendapatkan NKO, perhitungan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1) Perhitungan Indeks Capaian IKU

Perhitungan indeks capaian IKU dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target berdasarkan formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi sebagaimana telah dijelaskan pada poin 4 diatas.

2) Perhitungan Nilai Sasaran Strategi

Perhitungan nilai sasaran strategis (NSS) dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan seluruh indeks capaian IKU dalam suatu SS dengan memperhitungkan bobot tertimbang IKU. Bobot IKU mencerminkan tingkat kualitas dan validitas IKU. Perhitungan NSS adalah sebagai berikut:

1) Perhitungan Bobot Tertimbang IKU

Bobot tertimbang IKU dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 2.6 Perhitungan Bobot Tertimbang IKU

$$\text{Bobot Tertimbang IKU} = \frac{\text{Bobot IKU}_i}{\sum_1^i \text{Bobot IKU dalam 1 SS}}$$

2) Perhitungan NSS

NSS dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 2.7 Perhitungan NSS

$$NSS = \sum_1^i (\text{Indeks Capaian IKU}_i \times \text{Bobot Tertimbang IKU}_i)$$

3) Perhitungan Nilai Perspektif

Perhitungan Nilai Perspektif (Np) merupakan rata-rata NSS dalam satu perspektif dengan formula sebagai berikut:

Formula 2.8 Perhitungan Nilai Perspektif

$$Np = \frac{\sum NSS}{\sum SS}$$

4) Perhitungan NKO

Perhitungan NKO dilaksanakan dengan menjumlahkan Np berdasarkan bobot perspektif. Adapun bobot perspektif dan rumus perhitungan NKO adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9 Perhitungan NKO

Perspektif	Bobot 4 Perspektif	Bobot 3 Perspektif
<i>Stakeholder</i>	25%	40%
<i>Customer</i>	15%	-
<i>Internal Process</i>	30%	30%
<i>Learning and Growth</i>	30%	30%

Formula 2.9 Perhitungan NKO

$$NKO = \sum_1^i (Np \times \text{Bobot Perspektif})$$

f. Adapun status indeks capaian dan NKO adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10 Indeks capaian dan NKO

Hijau	Kuning	Merah
$100 \leq X \leq 120$ (memenuhi ekspektasi)	$80 \leq X < 100$ (belum memenuhi ekspektasi)	$X < 80$ (tidak memenuhi ekspektasi)

g. *Unit In Charge* (UIC)

Pada Tahun 2021, telah dibagi UIC pada masing-masing Sasaran Strategis. Pengelola unit bertanggung jawab pada setiap kegiatan yang bertujuan untuk mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam Kontrak Kinerja DJBC dengan Kementerian Keuangan tahun 2021. Unit yang bertanggung jawab di setiap Sasaran Strategis terdapat dalam tabel di bawah ini:


Tabel 2.11 UIC Per Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	UIC
<i>Stakeholder Perspective</i>			
1	Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif	Indeks efektivitas kebijakan fiskal	Direktorat Fasilitas Kepabeanan
		Rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan	Direktorat Fasilitas Kepabeanan
2	Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	Direktorat Penindakan dan Penyidikan
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis 2. Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai 3. Seluruh Kanwil DJBC 4. Seluruh KPU BC 5. Seluruh KPPBC
<i>Customer Perspective</i>			
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	Indeks kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai	Direktorat Kepatuhan Internal
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	UIC
		Persentase kepatuhan importir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Teknis Kepabeanan 2. KPU BC Tanjung Priok 3. Kanwil Sumatera Utara 4. Kanwil Banten 5. Kanwil Jateng DIY 6. Kanwil Jatim I 7. Kanwil Kalbagtim 8. Kanwil Sulbagsel 9. KPPBC Belawan 10. KPPBC Makassar 11. KPPBC Merak 12. KPPBC Tanjung Emas 13. KPPBC Tanjung Perak 14. KPPBC Balikpapan
		Persentase kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai (BKC)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai 2. Kanwil Sumatera Utara 3. Kanwil Banten 4. Kanwil Jakarta 5. Kanwil Jawa Barat 6. Kanwil Jateng DIY 7. Kanwil Jatim I 8. Kanwil Jatim II 9. Kanwil Bali NTB NTT 10. KPPBC Medan 11. KPPBC Tangerang 12. KPPBC Marunda 13. 12. KPPBC Jakarta 14. KPPBC Bekasi 15. KPPBC Bogor 16. KPPBC Bandung 17. KPPBC Kudus 18. KPPBC Semarang 19. KPPBC Surakarta 20. KPPBC Malang 21. KPPBC Kediri 22. KPPBC Blitar 23. KPPBC Sidoarjo 24. KPPBC Pasuruan 25. KPPBC Madura 26. KPPBC Denpasar

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	UIC
		Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Fasilitas Kepabeanaan 2. Kanwil Banten 3. Kanwil Jawa Barat 4. Kanwil Jakarta 5. Kanwil Jateng DIY 6. Kanwil Jatim I 7. KPPBC Tangerang 8. KPPBC Bogor 9. KPPBC Bekasi 10. KPPBC Purwakarta 11. KPPBC Cikarang 12. KPPBC Marunda 13. KPPBC Semarang 14. KPPBC Bandung 15. KPPBC Surakarta 16. KPPBC Sidoarjo 17. KPPBC Pasuruan
<i>Internal Process Perspective</i>			
6	Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	Nilai kinerja regulasi	Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan
7	Diplomasi kerja sama ekonomi internasional yang bermanfaat dalam mendukung kebijakan fiskal	Persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional	Direktorat Kepabeanaan Internasional dan Antar Lembaga
8	Transformasi proses bisnis penggalan potensi penerimaan yang optimal	Tingkat implementasi transformasi proses bisnis <i>National Logistic Ecosystem</i> (NLE)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis 2. Direktorat Teknis Kepabeanaan 3. Direktorat Informasi Kepabeanaan dan Cukai 4. Tenaga Pengkaji Bidang Penerimaan dan Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai
		Indeks implementasi <i>Indonesian Single Risk Management</i> (ISRМ)	Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis
		Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Program</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Audit Kepabeanaan dan Cukai 2. Direktorat Penindakan dan Penyidikan 3. Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis 4. Para Tenaga Pengkaji


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	UIC
9	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	Indeks efektivitas komunikasi publik	Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga
10	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	
		Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Penindakan dan Penyidikan 2. Seluruh Kanwil DJBC 3. Seluruh KPU BC 4. Seluruh KPPBC 5. Tenaga Pengkaji Bidang PPHKC
		Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal	*target menyesuaikan karakteristik unit organisasi (P21 dan/atau BKC Ilegal)
11	Penyelesaian keberatan dan banding yang optimal	Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai	Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai
		Persentase kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan 2. Kanwil DJBC Jateng dan DIY 3. Kanwil DJBC Jawa Timur I 4. KPU BC TMP A Tanjung Priok
12	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Direktorat Jenderal 2. Direktorat Kepatuhan Internal
		Indeks integritas organisasi	Direktorat Kepatuhan Internal
<i>Learning and Growth Perspective</i>			
13	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase pejabat yang telah memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Direktorat Jenderal 2. Tenaga Pengkaji Bidang PKKO
		Persentase penyelesaian program IS RBTK dan <i>data analytics</i>	Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis
		Tingkat implementasi <i>learning organization</i>	Sekretariat Direktorat Jenderal
14	Sistem Informasi yang andal dan terintegrasi	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai
15	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Direktorat Jenderal 2. Seluruh Kanwil DJBC 3. Seluruh KPU BC 4. Seluruh KPPBC 5. PSO BC 6. BLBC



BAB III | Akuntabilitas Kinerja



- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Agenda Prioritas
- C. Realisasi Anggaran
- D. Kinerja Lainnya
- E. Manajemen Risiko
- F. Evaluasi Internal



A. Capaian Kinerja Organisasi


Pengukuran Capaian Kinerja pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dihitung sesuai dengan konsep *Balance Score Card* (BSC) dengan membandingkan antara realisasi setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Peta Strategi Kemenkeu-*One* DJBC. Pada tahun 2021, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJBC adalah sebesar 114,07. Capaian tersebut memiliki capaian yang hampir sama dengan tahun sebelumnya yaitu 114,74. Nilai NKO DJBC Tahun 2021 berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama DJBC Per Perspektif Tahun 2021

Perspektif	Bobot	Nilai
<i>Stakeholder</i>	25%	120,00
<i>Customers</i>	15%	107,90
<i>Internal Process</i>	30%	114,73
<i>Learning and Growth</i>	30%	111,54
Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2021		114,07

Dari 21 (dua puluh satu) IKU DJBC Tahun 2021 dengan 15 (lima belas) Sasaran Strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen Kontrak Kinerja Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2021, sebanyak 20 (dua puluh) IKU berstatus hijau dan 1 (satu) IKU bersatus kuning.

Grafik 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama DJBC Tahun 2021



Adapun secara rinci data realisasi dan capaian target IKU Kemenkeu-One DJBC Tahun 2021 disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2 Data Capaian IKU DJBC Tahun 2021

Kode	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective (25%)		120		
SS-1	Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif			
1a-CP	Indeks efektivitas kebijakan fiskal	80	103,47	120
1b-N	Rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan	3,0	3,93	120
SS-2	Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal			
2a-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	73%	89,28%	120
SS-3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal			
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	125,13	120
Customer Perspective (15%)		107,90		
SS-4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi			
4a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai	4,60	4,49	97,61
SS-5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai			
5a-N	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	81%	95,74%	118,20
Internal Process Perspective (30%)		114,73		
SS-6	Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien			
6a-N	Nilai kinerja regulasi	85	94,8	111,53
SS-7	Diplomasi kerja sama ekonomi internasional yang bermanfaat dalam mendukung kebijakan fiskal			
7a-CP	Persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional	100%	100%	120
SS-8	Transformasi proses bisnis penggalan potensi penerimaan yang optimal			
8a-CP	Tingkat implementasi transformasi proses bisnis <i>National Logistic Ecosystem</i> (NLE)	100%	120%	120
8b-CP	Indeks implementasi <i>Indonesian Single Risk Management</i> (ISRM)	100	115	115
8c-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Program</i>	83%	100,69%	120
SS-9	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai			
9a-CP	Indeks efektivitas komunikasi public	3,55 (Skala 4)	3,82 (Skala 4)	107,61
SS-10	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif			
10a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	76,33%	96,46%	120

SS-11	Penyelesaian keberatan dan banding yang optimal			
11a-N	Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	39%	50,83%	120
SS-12	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah			
12a-N	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15	90	96,76	107,51
12b-CP	Indeks integritas organisasi	93,49	97,05	103,81
Learning and Growth Perspective (30%)			111,54	
SS-13	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi			
13a-CP	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	97,3%	114,3%	117,47
13b-CP	Persentase penyelesaian program IS RBTK dan data analytics	87,5%	98,36%	112,41
13c-CP	Tingkat implementasi learning organization	77	93,73	120
SS-14	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi			
14a-CP	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	100	117,47	117,47
SS-15	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal			
15a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	96%	100,52
Nilai Kinerja Organisasi				114,07

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal

Sasaran Strategis 1 : Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
1a-CP	Indeks efektivitas kebijakan fiskal	80	103,47	120
1b-N	Rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan	3,0	3,93	120

Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif dilakukan dengan tujuan untuk menjaga dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional, reformasi APBN, penguatan reformasi struktural dan akselerasi prioritas pembangunan nasional.

Kebijakan ini mengatur pendapatan dan pengeluaran negara, baik dalam bentuk pemberian insentif perpajakan, pemberian fasilitas, kemudahan dari sisi prosedural, serta penyederhanaan birokrasi yang dapat mencegah pengangguran, menurunkan kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, dan merangsang pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan tersebut juga akan menciptakan iklim berusaha yang baik, menciptakan banyak lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan serta membuat suatu negara lebih tahan (*resilience*) dan tetap tumbuh dengan baik saat perekonomian global dalam situasi yang tidak menentu atau krisis.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan dari 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu IKU Indeks efektivitas kebijakan fiskal yang merupakan indikator turunan dari Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Wide* Kementerian Keuangan dan IKU Rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan.

1a-CP Indeks efektivitas kebijakan fiskal

Efektivitas kebijakan fiskal tahun 2021 pada DJBC diukur melalui dampak ekonomi atas insentif yang diberikan. Dampak ekonomi atas insentif yang diberikan adalah manfaat ekonomi yang didapatkan atas pemberian insentif baik berupa insentif perpajakan, pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai, serta kemudahan prosedural.

Pengukuran dampak ekonomi atas insentif yang diberikan dibatasi pada tiga hal yaitu:

1. Kontribusi ekspor KB dan KITE terhadap ekspor nasional;
2. Kontribusi jumlah tenaga kerja pada Kawasan Berikat dan KITE terhadap tenaga kerja manufaktur nasional; dan
3. Kontribusi dukungan kepada pelaku usaha dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Realisasi indikator kinerja ini adalah sebesar indeks 103,47 lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan pada dokumen Kontrak Kinerja Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2021 yaitu sebesar 80. Realisasi IKU ini juga lebih tinggi dibandingkan targetnya pada Rencana Strategis DJBC Tahun 2020-2024 yaitu sebesar indeks 76.


Tabel 3.3 Capaian IKU Indeks efektivitas kebijakan fiskal tahun 2021

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	35	50	50	65	65	80	80	
Realisasi	39,08	64,71	64,71	84,00	84,00	103,47	103,47	Max / TLK
Indeks Capaian	111,06	120	120	119	119	120	120	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Secara target ataupun realisasi capaian, indikator kinerja ini telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Berikut adalah grafik perbandingan realisasi dan target untuk Indeks efektivitas kebijakan fiskal tahun 2020 dan 2021:

Grafik 3.2 Target dan Realisasi Indeks efektivitas kebijakan fiskal tahun 2020 dan 2021



Realisasi indikator kinerja ini diperoleh melalui formula perhitungan sebagai berikut:

Formula 3.1 Realisasi Dampak Ekonomi

$$\text{Realisasi Dampak Ekonomi} = (\text{komponen A} \times 0,75) + (\text{komponen B} \times 0,15) + (\text{komponen C} \times 0,10)$$

Komponen A: Kontribusi ekspor KB dan KITE terhadap ekspor nasional (bobot 0,75);

Komponen kontribusi ekspor KB dan KITE terhadap ekspor nasional diukur dengan membandingkan persentase kontribusi ekspor KB dan KITE tahun berjalan dengan persentase kontribusi yang ditargetkan.

Formula 3.2 kontribusi ekspor KB dan KITE terhadap ekspor nasional

$$\text{Komponen A} = \frac{\% \text{ Kontribusi ekspor perusahaan KB \& KITE}}{\% \text{ Kontribusi yang ditargetkan}} \times \frac{Qn}{4}$$

$$\% \text{ Kontribusi ekspor perusahaan KB \& KITE} = \frac{\sum \text{FOB ekspor perusahaan KB \& KITE}}{\sum \text{FOB Ekspor Nasional}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Kontribusi yang ditargetkan} = \frac{37,76 + 34,37 + 37,55 + 38,21 + 40,97}{5} \times 100\% = 37,77\%$$

Persentase kontribusi ekspor KB dan KITE tahun berjalan adalah persentase kontribusi dari jumlah FOB ekspor perusahaan KB dan KITE terhadap jumlah FOB ekspor nasional yang datanya bersumber dari CEISA DJBC.

Persentase kontribusi yang ditargetkan pada tahun berjalan adalah rata-rata dari realisasi persentase kontribusi ekspor sebagaimana hasil Pengukuran Dampak Ekonomi Fasilitas KB dan KITE pada tahun sebelumnya sebagai berikut:

1. tahun 2016: 37,76%
2. tahun 2017: 34,37%
3. tahun 2018: 37,55%
4. tahun 2019: 38,21%
5. tahun 2020: 40,97%

Komponen B: Kontribusi jumlah tenaga kerja pada Kawasan Berikat dan KITE terhadap tenaga kerja manufaktur nasional (bobot 0,15);

Komponen kontribusi jumlah tenaga kerja pada Kawasan Berikat dan KITE terhadap tenaga kerja manufaktur nasional diukur dengan membandingkan persentase kontribusi jumlah tenaga kerja pada KB dan KITE dengan persentase kontribusi yang ditargetkan.

Formula 3.3 Kontribusi Jumlah Tenaga Kerja pada Kawasan Berikat dan KITE terhadap Tenaga Kerja Manufaktur Nasional

$$\text{Komponen B} = \frac{\% \text{ Kontribusi tenaga kerja perusahaan KB \& KITE}}{\% \text{ Kontribusi yang ditargetkan}}$$

$$\% \text{ kontribusi tenaga kerja perusahaan KB \& KITE} = \frac{\sum \text{Tenaga Kerja Perusahaan KB \& KITE}}{\sum \text{Tenaga Kerja Manufaktur Nasional}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Kontribusi yang ditargetkan tahun berjalan} = \frac{11,34 + 11,44 + 10,73 + 10,71 + 8,92}{5} \times 100\% = 10,63\%$$

Persentase kontribusi jumlah tenaga kerja pada KB dan KITE adalah persentase kontribusi dari jumlah tenaga kerja yang diciptakan perusahaan KB dan KITE terhadap tenaga kerja manufaktur nasional dengan ketentuan sebagai berikut:

1. sumber data jumlah tenaga kerja yang diciptakan oleh perusahaan KB dan KITE adalah dari seluruh perusahaan terkait.
2. sumber data jumlah tenaga kerja manufaktur nasional adalah dari Badan Pusat Statistik (BPS) data tenaga kerja manufaktur s.d. bulan Agustus tahun 2020 dengan tanggal update terakhir 27 November 2020, yaitu: 17.482.849 dan akan dilakukan penyesuaian jika ada data yang terbaru dari BPS (data per Februari dan Agustus 2021).

Persentase kontribusi yang ditargetkan pada tahun berjalan adalah rata-rata dari realisasi persentase kontribusi tenaga kerja sebagaimana hasil Pengukuran Dampak Ekonomi Fasilitas KB dan KITE pada tahun sebelumnya sebagai berikut:

1. tahun 2016: 11,34%
2. tahun 2017: 11,44%
3. tahun 2018: 10,73%
4. tahun 2019: 10,71%
5. tahun 2020: 8,92%



Komponen C: Kontribusi dukungan kepada pelaku usaha dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). (bobot 0,10)

Komponen kontribusi dukungan kepada pelaku usaha dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diukur dengan 2 (dua) komponen yaitu:

1. Perusahaan KB dan KITE yang masih beroperasi pada periode perhitungan IKU dibanding seluruh perusahaan yang terdaftar sebagai penerima fasilitas KB atau KITE pada tahun 2021 (bobot 80%).
2. Perusahaan KB dan KITE yang memanfaatkan 'kebijakan yang diukur' dibanding dengan seluruh perusahaan KB dan KITE yang masih beroperasi s.d. periode perhitungan IKU (bobot 20%).

Formula 3.4 Kontribusi Dukungan kepada Pelaku Usaha dalam Rangka PEN

$$\text{Komponen C} = \left(\frac{\frac{\sum \text{Perusahaan KB \& KITE yang masih beroperasi}}{\sum \text{Perusahaan KB KITE aktif awal tahun} + \sum \text{Perusahaan KB KITE yang ditetapkan setelah awal tahun}} \times 80\% + \frac{\sum \text{Perusahaan KB \& KITE yang memanfaatkan kebijakan yang diukur}}{\sum \text{Perusahaan KB \& KITE yang masih beroperasi}} \times 20\% \right)$$

Perusahaan KB dan KITE yang masih beroperasi adalah seluruh perusahaan yang masih menjalankan usahanya dan masih terdaftar aktif sebagai penerima fasilitas KB atau KITE. Perusahaan yang terdaftar sebagai penerima fasilitas KB atau KITE pada tahun 2021 adalah seluruh perusahaan yang pernah terdaftar aktif sebagai penerima fasilitas KB atau KITE selama tahun 2021 (termasuk perusahaan yang sudah tutup, dibekukan, atau dicabut fasilitasnya).

Perusahaan KB dan KITE yang memanfaatkan kebijakan, diukur terhadap setiap perusahaan yang minimal satu kali memanfaatkan kebijakan terkait pada tahun 2021, sejak kebijakan diberlakukan sampai dengan periode perhitungan IKU (termasuk terhadap peraturan sebelumnya sebagaimana keterangan mengenai 'kebijakan yang diukur' dalam komponen ini).

Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Komponen ini mengukur dukungan DJBC berupa kebijakan yang ditetapkan untuk tujuan program PEN yang digalakkan pemerintah. Kebijakan yang diukur dalam komponen ini di antaranya adalah:

- Peraturan Menteri Keuangan nomor 31/PMK.04/2020 tentang Insentif Tambahan untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat dan/atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Penanganan Dampak Bencana Penyakit Virus Corona (Coronavirus Disease 2019/Covid-19); dan
- Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (termasuk juga peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona).

Perhitungan detail per komponen atas Indeks efektivitas kebijakan fiskal dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4 Perhitungan detail per komponen atas IKU Indeks efektivitas kebijakan fiskal

Kontribusi Nilai Ekspor KB & KITE (Bobot 0,75)	
A. Devisa Ekspor Nasional (USD FOB)	215.206.874.054
B. Devisa Ekspor KB (USD FOB)	72.811.829.220
C. Devisa Ekspor KITE (USD FOB)	14.143.158.325
D. Total Devisa Ekspor KB & KITE (USD FOB): (B + C)	86.954.987.545
% Kontribusi Devisa Ekspor KB & KITE terhadap Devisa Ekspor Nasional [(D / A) x 100%]	40,41%
% Kontribusi Ekspor yang Ditargetkan Tahun 2021: [37,76 (2016) + 34,37 (2017) + 37,55 (2018) + 38,21 (2019) + 40,97 (2020)] / 5	37,77%
% Kontribusi Ekspor KB KITE s.d. Bulan Desember 2021: [40,41 x (12/12)]	40,41
Kontribusi Jumlah Tenaga Kerja KB & KITE (Bobot 0,15)	
A. Jumlah Tenaga Kerja Manufaktur yang Ditargetkan Tahun 2021 (data BPS per AGUSTUS 2020)	17.482.849
B. Jumlah Tenaga Kerja KB	1.575.410
C. Jumlah Tenaga Kerja KITE	348.262
D. Total Tenaga Kerja KB & KITE: (B + C)	1.923.672
% Kontribusi Tenaga Kerja yang ditargetkan Tahun 2021: [11,34 (2016) + 11,4 (2017) + 10,73 (2018) + 10,71 (2019) + 8,92 (2020)] / 5]	10,63%
% Kontribusi Tenaga Kerja KB & KITE terhadap Jumlah Tenaga Kerja Manufaktur yang Ditargetkan Tahun 2021: [(D / A) x 100%]	11,00%
Kontribusi Kepada Pelaku Usaha KB & KITE Dalam Rangka PEN (Bobot 0,10)	
A. Total Perusahaan KB & KITE yang aktif awal tahun dan yang ditetapkan setelah awal tahun	1.906
B. Jumlah Perusahaan KB yang beroperasi	1.313
C. Jumlah Perusahaan KITE yang beroperasi	433
D. Jumlah Perusahaan KB & KITE yang masih beroperasi pada tahun berjalan (B + C)	1.746
E. Jumlah Perusahaan KB & KITE yang memanfaatkan kebijakan PEN	317
% Perusahaan KB & KITE yang masih beroperasi: [(D / A) x 80%]	73,28%
% Perusahaan KB & KITE yang memanfaatkan kebijakan PEN: [(E / D) x 20%]	3,63%
Penghitungan Capaian IKU	
Kontribusi Ekspor KB & KITE: [(40,41% / 37,77%) x bobot 0,75]	0,8024
Kontribusi Tenaga Kerja KB & KITE: [(11,00% / 10,63%) x bobot 0,15]	0,1553
Kontribusi Kepada Pelaku Usaha KB & KITE Dalam Rangka PEN: [(73,28%+ 3,63%) x bobot 0,10]	0,0770
Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal:	103,47

Adapun hal-hal yang telah dilaksanakan/*extra effort* dalam rangka keberhasilan pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan insentif tambahan kepada perusahaan Kawasan Berikat dan KITE sebagaimana kebijakan PMK 31/PMK.04/2020, agar perusahaan tetap beroperasi dan melanjutkan kegiatan produksi dengan fasilitas antara lain:
 - a. Kemudahan menjadi Kawasan Berikat Mandiri agar proses pelayanan dan pengawasan dapat dilakukan secara mandiri.
 - b. Kemudahan menjual hasil produksi ke dalam negeri.
 - c. Kemudahan melakukan perubahan hasil produksi.
2. Memberi bimbingan teknis dan asistensi kepada pengusaha Kawasan Berikat dan KITE secara periodik untuk memantau kondisi perusahaan dan insentif lain yang dibutuhkan.
3. Melakukan survey kepada perusahaan untuk mengetahui kendala, kondisi dan harapan kepada Pemerintah untuk kebijakan yang diinginkan oleh Perusahaan Kawasan Berikat dan KITE.
4. Melakukan evaluasi makro melalui pengumpulan data dampak ekonomi dari pemberian fasilitas Kawasan Berikat dan KITE.

Pelaksanaan kegiatan dalam mencapai realisasi IKU ini sangat dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 terhadap perusahaan Kawasan Berikat dan KITE, yaitu:

1. Pemberlakuan PPKM Darurat berdampak pada penurunan kinerja ekspor perusahaan Kawasan Berikat dan KITE.
2. Perusahaan mengurangi kegiatan produksi dan berisiko berhenti beroperasi.
3. Perusahaan merumahkan karyawan dan berisiko pemutusan hubungan kerja.
4. Terganggunya pasokan impor bahan baku dari supplier di luar negeri mengakibatkan proses produksi terhenti.
5. Menumpuknya hasil produksi karena tidak dapat dilakukan penjualan ekspor menyebabkan *cash flow* perusahaan terganggu.

Rencana Aksi ke depan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengukuran atas pemberian insentif

fiskal yang telah diberikan (Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor).

2. Melakukan pengumpulan data berupa dokumen TPB dan KITE, data perpajakan perusahaan KB dan KITE, dan penyebaran kuesioner dampak ekonomi ke Perusahaan KB dan KITE.
3. Pembentukan Tim pelaksanaan pengukuran dampak ekonomi.
4. Melaporkan hasil pengukuran dampak ekonomi Fasilitas KB dan KITE

1b-N Rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan

Fasilitas kepabeanan adalah salah satu insentif berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang diberikan kepada perusahaan importir dan eksportir berupa kemudahan impor dan ekspor, fasilitas impor untuk tujuan ekspor, Tempat Penimbunan Berikat, serta pembebasan dan/atau keringanan, penangguhan, dan pengembalian bea masuk. Fasilitas kepabeanan diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang salah satunya diukur berdasarkan indikator meningkatnya nilai ekspor barang-barang produksi dalam negeri yang bahan bakunya diimpor dengan menggunakan fasilitas kepabeanan.

Rasio neraca ekspor dan impor dari perusahaan penerima fasilitas kepabeanan adalah perbandingan antara nilai ekspor (FOB) dan nilai impor (CIF) atas barang yang diekspor dan diimpor oleh perusahaan yang mendapat fasilitas kepabeanan melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Nilai ekspor (FOB) adalah harga transaksi barang ekspor yang merupakan nilai barang saat FOB (Freight On Board) atau nilai barang sampai di atas sarana pengangkut.

Nilai impor (CIF) adalah harga transaksi barang impor, ditambah dengan nilai asuransi dan biaya pengangkutan yang menjadi dasar pengenaan Bea Masuk.

Realisasi rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas tahun 2021 adalah sebesar 3,93 dari target yang ditetapkan pada Dokumen Kontrak Kinerja sebesar 3,00 dengan capaian sebesar 120. Realisasi IKU ini juga lebih tinggi dibandingkan targetnya pada Rencana Strategis DJBC Tahun 2020-2024 yaitu sebesar indeks 2,85.

Tabel 3.5 Capaian IKU Rasio Neraca Ekspor Impor Perusahaan Penerima Fasilitas Kepabebean tahun 2021

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Realisasi	3,84	3,74	3,74	3,91	3,91	3,93	3,93	Max/TLK
Indeks Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur efektifitas pemberian fasilitas kepabebean dalam rangka mendukung perekonomian nasional. Adapun kriteria fasilitas kepabebean yang diukur pada IKU Rasio neraca ekspor dan impor perusahaan penerima fasilitas kepabebean adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE) dalam rangka mendapatkan:
 - a. Fasilitas pembebasan bea masuk dan PPN impor tidak dipungut atas impor bahan baku untuk diolah, dirakit, dipasang dan hasil produksinya diekspor;
 - b. Fasilitas pengembalian bea masuk atas impor bahan baku untuk diolah, dirakit, dipasang dan hasil produksinya diekspor. Pengertian Bea Masuk termasuk bea masuk tambahan seperti bea masuk anti dumping, bea masuk pembalasan, bea masuk *safeguard*, dan bea masuk imbalan.
2. Fasilitas pemasukan barang impor ke dalam Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dalam rangka mendapatkan penangguhan bea masuk, yang mana dalam hal penghitungan rasio neraca ekspor impor ini adalah fasilitas Kawasan Berikat. Nilai impor yang diperhitungkan untuk memperoleh rasio ekspor impor pada perusahaan penerima fasilitas TPB hanya terhadap impor bahan baku, tidak termasuk barang modal. Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor.

Dengan perhitungan formula sebagai berikut:

Formula 3.5 Rasio neraca ekspor dan impor perusahaan penerima fasilitas kepabebean

$$\left(\frac{\text{Nilai ekspor (FOB) atas barang yang diekspor oleh perusahaan penerima fasilitas kepabebean}}{\text{Nilai impor (CIF) atas barang yang diimpor perusahaan yang menggunakan fasilitas kepabebean}} \right)$$



Adapun realisasi rasio per bulan neraca ekspor impor tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Neraca Ekspor Impor Tahun 2021

Periode	Total Ekspor s.d. Bulan Pelaporan	Total Impor s.d. Bulan Pelaporan	Capaian rata-rata s.d. bulan pelaporan
Januari	6.228.246.000	1.724.329.057	3,61
Februari	12.615.199.762	3.283.412.276	3,84
Maret	20.106.212.831	5.237.690.659	3,84
April	27.228.089.152	7.043.245.967	3,87
Mei	33.775.601.266	8.725.285.490	3,87
Juni	40.415.775.060	10.808.084.188	3,74
Juli	46.546.293.357	12.542.664.172	3,71
Agustus	54.828.646.161	14.203.267.186	3,86
September	62.326.996.477	15.951.400.079	3,91
Oktober	70.486.420.775	18.093.622.916	3,90
Nopember	78.575.903.378	20.207.916.543	3,89
Desember	86.954.987.545	22.148.290.188	3,93


Sumber data: Direktorat Fasilitas Kepabeanan

Gambar 3.1 Perbandingan Nilai Ekspor Impor Perusahaan Pengguna Fasilitas Kepabeanan tahun 2021



Selama 5 tahun terakhir, rata-rata realisasi indikator kinerja ini menunjukkan peningkatan baik dari sisi target dan realisasi capaian. Berikut adalah grafik perbandingan realisasi dan target untuk indikator kinerja rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas tahun 2017 sampai dengan 2021:

Grafik 3.3 Target dan Realisasi Rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan tahun 2017 sampai 2021



Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian IKU ini di antaranya adalah:

1. Melakukan update nilai ekspor impor setiap bulan untuk memantau capaian terkini. Kemudian melakukan rekonsiliasi dan analisis data apabila terdapat data yang merupakan anomali/outlier.
2. Melaksanakan koordinasi/rapat evaluasi *piloting* CEISA 4.0 di Tempat Penimbunan Berikat
3. Melakukan kolaborasi kebijakan fasilitas Kemudahan Lokal Tujuan Ekspor (KLTE) yang merupakan sinergi antara DJBC, DJP dan LPEI

Faktor yang mempengaruhi pencapaian IKU ini adalah perubahan yang terlalu fluktuatif pada akhir periode trajektori atas data ekspor (FOB) dan data impor (CIF).

Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian IKU ini kedepannya, telah disiapkan rencana aksi ke depan dalam rangka menjamin keberhasilan pencapaian IKU ini yaitu akan terus melakukan pemantauan atas nilai ekspor dan impor secara berkala, agar dapat segera dilakukan mitigasi apabila ada indikasi capaian yang kurang baik. Selain itu, juga akan melakukan koordinasi dengan unit terkait.

Sasaran Strategis 2: Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
2a-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	73%	96,74%	120

Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal merupakan segala upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan dari 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan.

2a-N Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psicotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan

Peranan DJBC sebagai *community protector* memberikan kewenangan untuk turut melindungi perekonomian dan masyarakat melalui pengawasan terhadap barang-barang yang tergolong larangan dan pembatasan. Barang Larangan dan Pembatasan adalah barang yang dilarang atau dibatasi impor dan eksportnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti barang-barang yang dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, mengancam perekonomian dan industri dalam negeri, serta mengganggu keamanan nasional. Barang-barang tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan Pembatasan (lartas).

Adapun pengertian pengawasan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-17/BC/2020 tentang Tatalaksana Pengawasan Di Bidang Kepabeanan dan Cukai, disebutkan bahwa pengawasan adalah keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara.

Pelaksanaan pengawasan kepabeanan dan cukai dalam rangka memberikan perlindungan terhadap perekonomian dan masyarakat diukur melalui indikator kinerja persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psicotropika, dan Prekursor (NPP) serta barang larangan dan pembatasan, yang terdiri dari 4 (empat) komponen penilaian yaitu:

1. Tindak lanjut Produk Intelijen yang Menghasilkan Pelanggaran di Bidang Lartas;
2. Keberhasilan Patroli dan Operasi Penindakan Barang Lartas;
3. Operasi yang menghasilkan penindakan NPP (Narkotika, Psicotropika dan Prekursor); dan
4. Nota Hasil Intelijen-Narkotika (NHI-N) dan Nota Informasi-Narkotika (NI-N) yang menghasilkan penindakan NPP.

Realisasi indikator kinerja ini adalah sebesar 96,74% melebihi dari target yang telah ditetapkan pada dokumen Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2021 yaitu sebesar 73%, sehingga dengan realisasi tersebut, capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 120. Realisasi indikator kinerja ini juga lebih tinggi daripada target IKU dalam Rencana Strategis DJBC Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 72%.

Tabel 3.7 Capaian IKU persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psicotropika, dan Prekursor (NPP) serta barang larangan dan pembatasan tahun 2021

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	15%	30%	30%	50%	50%	73%	73%	
Realisasi	89,95%	95,66%	95,66%	96,41%	96,41%	96,74%	96,74%	Max / TLK
Indeks Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Capaian tahun 2021 tersebut diperoleh melalui perhitungan formula sebagai berikut:

Formula 3.6 Persentase efektivitas pengawasan NPP dan lartas

$$\% \text{ efektivitas pengawasan NPP dan lartas} = \frac{\text{komponen A} + \text{B} + \text{C} + \text{D}}{4}$$

Adapun capaian per komponen sesuai dengan formula di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Capaian IKU persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) serta barang larangan dan pembatasan per komponen tahun 2021

No	Komponen	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase tindak lanjut produk intelijen yang menghasilkan pelanggaran barang lartas	72%	96,60%	120
2.	Persentase patroli dan operasi penindakan barang lartas	72%	97,57%	120
3.	Persentase operasi yang menghasilkan penindakan NPP	76%	93,92%	120
4.	Persentase NHI-N dan NI-N yang menghasilkan penindakan NPP	72%	98,87%	120
Capaian		Q4: 73%	96,74%	120

Uraian terhadap masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

Komponen 1: Tindaklanjut Produk Intelijen yang Menghasilkan Pelanggaran di Bidang lartas

Formula 3.7 Persentase efektivitas pengawasan NPP dan lartas

$$= \left(\frac{\sum \text{Produk intelijen yang menghasilkan pelanggaran dibidang lartas}}{\sum \text{Produk intelijen lartas yang diterbitkan}} \times 65\% \right) + \left(\frac{\sum \text{Bobot Produk Intelijen yang menghasilkan pelanggaran dibidang lartas}}{\sum \text{Bobot produk intelijen lartas yang diterbitkan}} \times 35\% \right)$$

Kegiatan intelijen yang efektif adalah kegiatan intelijen yang mendukung fungsi Direktorat Penindakan dan Penyidikan melalui penerbitan produk intelijen yang dapat mencegah pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai dalam rangka melindungi masyarakat dari masuknya barang berbahaya dan melanggar ketentuan larangan dan pembatasan.

Intelijen adalah kegiatan pengelolaan informasi berupa pengumpulan, penilaian, analisis, distribusi, dan evaluasi data atau informasi berdasarkan database dan/atau informasi lainnya yang menunjukkan indikator risiko pelanggaran kepabeanan dan cukai. Barang Larangan dan Pembatasan adalah barang yang dilarang atau dibatasi impor dan ekspornya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Nota Hasil Intelijen (NHI) yang memuat informasi mengenai indikasi kuat adanya pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai yang bersifat spesifik dan mendesak dari Unit Intelijen, untuk segera dilakukan penindakan oleh Unit Penindakan Kantor Pelayanan;

Nota Informasi Penindakan (NIP) yang memuat informasi mengenai indikasi adanya pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai yang bersifat spesifik dari Unit Intelijen, untuk dapat dilakukan penindakan oleh Unit Penindakan Kantor Pusat atau Kantor Wilayah secara horizontal;

Nota Informasi (NI) yang memuat informasi mengenai indikasi adanya pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai yang bersifat umum atau spesifik untuk dapat dilakukan penelitian mendalam oleh Unit Intelijen di Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan;

NI/Rekomendasi yang ditindaklanjuti dibuktikan dengan surat penerusan ke unit vertikal, penerbitan produk intelijen oleh kantor pelayanan atau surat tugas pengawasan terkait NI/Rekomendasi.

Berikut Jenis tindak lanjut atas NHI dan NI yang akurat berdasarkan kelompok komoditi dengan pembobotan sebagai berikut :

Tabel 3.9 Jenis tindak lanjut atas NHI dan NI yang akurat ditentukan berdasarkan kelompok komoditi

K1 (0,5)	K2 (0,3)	K3 (0,2)
ALAT KESEHATAN, ALAT KESEHATAN DIAGNOSTIK IN VITRO, DAN PKRT	ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI	BAHAN OBAT TRADISIONAL
B2	BAHAN BAKU MASKER, MASKER DAN ALAT PELINDUNG DIRI	BATERAI LITHIUM
B3	BAHAN OBAT	BERAS
BAHAN GALIAN GOL C	BATIK DAN MOTIF BATIK	HEWAN
BAHAN PELEDAK	GARAM	KOMODITI WAJIB SNI
BAHAN RADIOAKTIF	GULA	KOPI
BATUBARA	IKAN	NARKOTIKA
BESI BAJA	INTAN KASAR	OBAT HEWAN
BPO	KARET	PREKURSOR
CAGAR BUDAYA	OBAT TRADISIONAL	PRODUK PETERNAKAN
CITES	PUPUK	PSIKOTROPIKA
ELEKTRONIK	SEPATU DAN ALAS KAKI	TUMBUHAN
KANTONG BEKAS, KARUNG BEKAS, DAN PAKAIAN BEKAS	SEPEDA RODA DUA DAN RODA TIGA	UDANG
KAYU	TEPUNG TERIGU	
LIMBAH B3		
LIMBAH NON-B3		
MESIN YANG MENGGUNAKAN BPO		
MIGAS		
MINOL		
NITRO CELLULOSE		
OBAT		
PRODUK PERTAMBANGAN		
SENJATA API		
SISA/SKRAP		
TIMAH		
TPT		
UANG KERTAS		
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		

- K1 adalah Komoditi yang berisiko tinggi dan memerlukan *effort* tinggi untuk pengawasannya
- K2 adalah Komoditi yang berisiko menengah dan memerlukan *effort* sedang untuk pengawasannya
- K3 adalah Komoditi yang berisiko rendah dan memerlukan *effort* normal untuk pengawasannya

Realisasi Persentase tindak lanjut produk intelijen yang menghasilkan pelanggaran barang lartas adalah sebesar 96,60%, lebih besar daripada dari target yang ditetapkan yaitu 72% sehingga capaiannya adalah sebesar 120. Angka tersebut diperoleh dari 29 produk akurat dari 30 produk intelijen lartas yang diterbitkan. Dari 30 Produk tersebut, 25 di antaranya terkait K1, 3 terkait K2, dan 2 terkait K3. Salah satu K1 bukan merupakan produk akurat intelijen lartas yang diterbitkan.

Realisasi tersebut dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya adalah semakin meningkatnya kapasitas dan kapabilitas analis intelijen. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas tersebut merupakan hasil dari kegiatan pendalaman atas inventarisasi informasi pelanggaran di bidang lartas serta kegiatan *workshop*, *sharing session*, *capacity building* baik yang diadakan oleh internal DJBC maupun eksternal. Selain itu, koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait juga selalu dilakukan dalam pengawasan pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan impor/ekspor.

Komponen 2 : Keberhasilan Patroli dan Operasi Penindakan Barang Lartas

Formula 3.8 Keberhasilan Patroli dan Operasi Penindakan Barang Lartas

$$= (\text{Komponen I} \times 20\%) + (\text{Komponen II} \times 50\%) + (\text{Komponen III} \times 30\%)$$

$$\text{Komponen I} = \frac{\sum \text{Realisasi Patroli dan Operasi Penindakan atas Barang Lartas}}{\sum \text{Rencana Patroli dan Operasi Penindakan atas Barang Lartas}} \times 20\%$$

$$\text{Komponen II} = \frac{\sum \text{Patroli dan Operasi Penindakan yang ditindaklanjuti dengan SBP dan/atau MPP Barang Lartas}}{\sum \text{Realisasi Patroli dan Operasi Penindakan atas Barang Lartas}} \times 50\%$$

$$\text{Komponen III} = \frac{\sum \text{Score SBP Barang Lartas}}{\sum \text{SBP Barang Lartas}} \times 30\%$$

Patroli penindakan adalah kegiatan penindakan yang belum memiliki target spesifik.

Operasi penindakan adalah kegiatan penindakan yang telah memiliki target spesifik berdasarkan informasi dari Unit Intelijen.

Barang Lartas (Larangan/Pembatasan) adalah barang yang dalam ketentuannya dilarang atau dibatasi impor atau ekspornya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan patroli dan operasi penindakan lartas adalah pelaksanaan patroli dan operasi penindakan terhadap barang lartas sejak tanggal 1 Januari 2021 yang dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas).

Laporan Pelaksanaan Tugas adalah dokumen yang memuat laporan atas kegiatan pengawasan yang telah dilakukan.

Surat Bukti Penindakan (SBP) adalah dokumen yang dibuat pada saat dilakukan kegiatan penindakan.

Memo Pelimpahan Penindakan (MPP) adalah pemberian Instruksi pelimpahan penindakan dari unit penindakan Kantor Pusat DJBC ke unit penindakan Kantor di bawahnya;

Kegiatan penindakan lartas adalah kegiatan penindakan barang lartas yang bersumber dari kegiatan patroli dan operasi terhadap barang lartas yang dilakukan oleh unit penindakan kantor pusat DJBC sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal terakhir bulan yang dilaporkan dan dibuktikan dengan dokumen SBP atau MPP.



Realisasi Keberhasilan patroli dan operasi penindakan barang lartas adalah sebesar 97,57% dari target yang ditetapkan yaitu 72% sehingga capaiannya adalah sebesar 120. Pada tahun 2021, Realisasi Patroli dan Operasi Penindakan atas Barang Lartas adalah 7 dari target yang direncanakan sebanyak 4 kali, sedangkan Patroli dan Operasi Penindakan yang ditindaklanjuti dengan SBP dan/atau MPP Barang Lartas adalah sebanyak 7 dari 7 pelaksanaan patroli dan operasi. Hasil Patroli tersebut terdapat 2 yang berada di luar Kawasan Pabean dan 5 di dalam Kawasan Pabean. Barang lartas yang dilakukan penindakan di dalam kawasan pabean mendapatkan Score 0.7 dan Barang lartas yang dilakukan penindakan di luar kawasan pabean mendapatkan Score 1.

Komponen 3 : Operasi yang menghasilkan penindakan NPP (Narkotika, Psicotropika dan Prekursor)

Formula 3.9 Operasi yang Menghasilkan Menindakan NPP

$$= (\text{Komponen I} \times 25\%) + (\text{Komponen II} \times 75\%)$$

$$\text{Komponen I} = \frac{\sum \text{Operasi Pengawasan NPP}}{\sum \text{Rencana Operasi Pengawasan NPP}}$$

$$\text{Komponen II} = \frac{\sum \text{Operasi yang menghasilkan penindakan NPP}}{\sum \text{Operasi Pengawasan NPP}}$$

Operasi pengawasan NPP adalah kegiatan pengawasan Subdirektorat Narkotika baik secara sendiri maupun gabungan dengan Subdirektorat lainnya di Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2), KWBC, KPPBC dan instansi penegak hukum lainnya berdasarkan informasi masyarakat, hasil analisa intelijen, maupun pengembangan kasus penindakan NPP.

Penindakan NPP yang diukur capaian kinerjanya adalah penindakan NPP yang dilakukan oleh Direktorat P2 maupun penindakan yang dilakukan oleh KWBC/KPPBC bersama-sama dengan Direktorat P2 sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal terakhir bulan yang dilaporkan dan dibuktikan dengan dokumen surat tugas/surat perintah.



Capaian IKU dihitung berdasarkan 2 komponen yakni :

Sub komponen 1 : Aspek efektivitas perencanaan operasi pengawasan NPP (Bobot 25%)

- Sub komponen 1 dihitung dari jumlah pelaksanaan operasi pengawasan NPP dibagi dengan jumlah rencana operasi pengawasan NPP.
- Pelaksanaan operasi pengawasan NPP dibuktikan dengan SPRIN/ST Operasi Pengawasan NPP.
- Dalam hal pelaksanaan operasi melebihi rencana pelaksanaan yang ditetapkan, maka nilai maksimal

Komponen 1 adalah 25%. Contoh: Jumlah pelaksanaan operasi 14 sedangkan rencana hanya 10 maka capaian komponen I bukan 35%, melainkan menjadi 25%.

d. Jumlah target pelaksanaan operasi pengawasan NPP Tahun 2021 sebanyak 30 kali operasi.

Sub komponen 2 : Aspek efektivitas pelaksanaan operasi pengawasan NPP (Bobot 75%)

- Sub komponen 2 dihitung dari jumlah operasi pengawasan yang menghasilkan penindakan NPP dibagi dengan jumlah pelaksanaan operasi pengawasan NPP.
- Operasi pengawasan yang menghasilkan penindakan NPP dibuktikan dengan adanya dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) yang menghasilkan penindakan dan/atau Surat Bukti Penindakan NPP (SBP-N).
- Maksimal nilai komponen 2 adalah 75%, setiap pelaksanaan operasi pengawasan NPP hanya menghasilkan satu LPT. Jika dalam satu operasi menghasilkan lebih dari satu SBP, tetap dihitung sebagai satu kegiatan operasi yang menghasilkan penindakan NPP.

Realisasi Operasi yang menghasilkan penindakan NPP (Narkotika, Psikotropika dan Prekursor) adalah sebesar 93,92% dari target yang ditetapkan yaitu 76% sehingga capaiannya adalah sebesar 120. Pada tahun 2021, terdapat 30 Rencana Operasi Pengawasan NPP, dalam pelaksanaannya dilaksanakan sebanyak 74 operasi yang 68 di antaranya menghasilkan penindakan NPP.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan NPP DJBC pada tahun 2021 dari sisi efisiensi lebih diutamakan pada titik rawan penyelundupan NPP pada barang kiriman Pos/PJT dan di sekitar pantai timur Sumatera dikarenakan kondisi wilayah laut yang berbatasan langsung dengan negara transit narkotika yakni Malaysia serta terletak dekat dengan negara *Golden Triangle* (Thailand, Myanmar dan Laos). Kondisi pandemic Covid-19 nyatanya tidak berpengaruh terhadap aktivitas penyelundupan NPP ke wilayah Indonesia. Semakin kompleksnya tren penyelundupan NPP melalui jalur laut, jalur perbatasan darat illegal, barang kiriman Pos/PJT serta perdagangan *online* menjadikan tantangan tersendiri bagi DJBC dalam menjalankan misi “Menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan illegal”.

Komponen 4 : NHI-N dan NI-N yang menghasilkan penindakan NPP

Formula 3.10 NHI-N dan NI-N yang menghasilkan penindakan NPP

$$= (\text{Komponen I} \times 60\%) + (\text{Komponen II} \times 40\%)$$

$$\text{Komponen I} = \frac{\sum \text{NHI-N yang menghasilkan penindakan NPP}}{\sum \text{NHI-N yang diterbitkan}}$$

$$\text{Komponen II} = \frac{\sum \text{NI-N yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{NI - N yang diterbitkan}}$$

Informasi adalah data atau sekumpulan data yang memberikan pengetahuan yang dapat dikumpulkan, diolah, dianalisa, dievaluasi sedemikian rupa menjadi bentuk yang lebih berguna bagi penerimanya.

Informasi yang ditindaklanjuti adalah data atau sekumpulan data yang dikumpulkan, diolah, dianalisa, dan dievaluasi agar menghasilkan suatu bentuk yang bisa dijadikan rekomendasi dalam melaksanakan langkah tindakan selanjutnya guna meningkatkan pengawasan terhadap penyelundupan NPP.

Lembar Kerja Analisis Informasi NPP (LKAI-N) adalah bentuk analisis data atau informasi yang diterbitkan dengan mencocokkan, membandingkan, menguji, dan meneliti data atau informasi berkaitan dengan indikasi pelanggaran di bidang NPP.


Nota Hasil Intelijen Narkotika (NHI-N) adalah produk intelijen NPP yang diterbitkan dan memuat informasi mengenai indikasi kuat adanya pelanggaran kepabeanaan terkait NPP yang spesifik dan mendesak untuk segera dilakukan penindakan oleh Kantor Pelayanan. NHI-N diterbitkan dari hasil tindak lanjut penerbitan LKAI-N.

Nota Informasi Narkotika (NI-N) adalah produk intelijen NPP yang diterbitkan dan memuat informasi adanya pelanggaran kepabeanaan terkait NPP yang bersifat umum atau spesifik untuk dapat dilakukan penelitian mendalam di Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan. NI-N diterbitkan dari hasil tindak lanjut penerbitan LKAI-N.

Realisasi Komponen NHI-N dan NI-N yang menghasilkan penindakan NPP adalah sebesar 98,87% dari target yang ditetapkan yaitu 72% sehingga capaiannya adalah sebesar 120. Pada tahun 2021, sebanyak 33 NHI-N yang diterbitkan semuanya menghasilkan penindakan NPP, dan dari 71 NI-N yang terbit, 69 di antaranya dilakukan tindak lanjut.

Secara target ataupun realisasi capaian, Indikator Kinerja Utama ini telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Berikut adalah grafik perbandingan realisasi dan target “Indeks Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psicotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan” tahun 2020 dan 2021:

Grafik 3.4 Target dan Realisasi Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psicotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan tahun 2020 dan 2021



Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian IKU ini di antaranya :

1. inventarisasi importir/eksportir yang kedapatan melakukan pemberitahuan pos tarif secara tidak benar yang mengakibatkan tidak terpenuhinya ketentuan lartas;
2. inventarisasi pos tarif HS yang digunakan sebagai pos tarif pelarian;
3. Melakukan koordinasi dengan K/L terkait dalam melakukan pengawasan pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan impor/ekspor;
4. Mengikuti *workshop, sharing session, capacity building* baik internal maupun eksternal terkait komoditi larangan pembatasan untuk meningkatkan kemampuan analisa intelijen;
5. Melakukan *monitoring* dan evaluasi kualitas sarana dan prasarana narkotika;
6. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan bahan dan sarana pelatihan K-9;
7. Melaksanakan kegiatan *Joint border task force on narcotics*;
8. Melakukan kegiatan analisa dan sinergi penindakan perdagangan narkotika secara *online (narcotics cyber crawling)*;
9. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan kemampuan pawang anjing pelacak dan anjing pelacak DJBC;
10. Melakukan kegiatan pengumpulan informasi intelijen NPP;
11. Melakukan koordinasi dan sinergi berupa pertukaran data dan informasi dengan unit internal dan eksternal DJBC dalam rangka penggalangan informasi;

12. Melakukan koordinasi dan sinergi berupa pertukaran data dan informasi dengan Atase Keuangan Bea dan Cukai dan bekerja sama dengan Direktorat KIAL maupun organisasi antidrugs internasional;
13. Melakukan kegiatan analisa bersama dengan aparat penegak hukum lain (Bareskrim Polri dan BNN) terkait data dan informasi intelijen;
14. Melakukan *Post Seizure Analyze* (PSA) dan *Early Warning System* (EWS);
15. Melakukan pengembangan *Customs Narcotics Targetting Center* (CNTC).

Rencana aksi yang akan dilakukan tahun 2022 yaitu membuat strategi pengawasan yang disesuaikan dengan tantangan penyelundupan yang dihadapi, melakukan *monitoring* serta evaluasi atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaannya, kualitas sumberdaya maupun sarana prasarana, serta juga membangun hubungan sinergi kerjasama internal maupun organisasi kepabeanaan internasional sehingga kegiatan pengawasan DJBC dapat berjalan lebih optimal.

Sasaran Strategis 3: Penerimaan negara dari sektor kepabeanaan dan cukai yang optimal

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanaan dan cukai	100%	125,13%	120

Penerimaan negara dari sektor kepabeanaan dan cukai yang optimal adalah tercapainya penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBN/ APBN-P melalui peningkatan kepatuhan pengguna jasa, perbaikan sistem dan proses bisnis, serta optimalisasi kegiatan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanaan dan cukai.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan dari 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu Persentase realisasi penerimaan kepabeanaan dan cukai.

3a-CP Persentase realisasi penerimaan kepabeanaan dan cukai

Realisasi penerimaan kepabeanaan dan cukai adalah realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai termasuk sanksi, denda administrasi, serta pungutan lainnya dengan memperhitungkan adanya restitusi (penerimaan netto).

Restitusi adalah pengembalian atas kelebihan pembayaran bea masuk, bea keluar, dan cukai, serta sanksi administrasi berupa denda atau bunga dalam rangka kepabeanaan dan cukai.

Realisasi IKU ini pada tahun 2021 adalah sebesar 125,13% dari target yang ditetapkan pada dokumen Kontrak Kinerja DJBC tahun 2021 dan Rencana Strategis DJBC Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 100%, sehingga capaian indikator kinerja ini adalah 120. Pada tahun 2021, dilakukan addendum trajektory target penerimaan di Q3, dari sebelumnya 71,61% menjadi 67,46%.

Tabel 3.10 Capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai tahun 2021

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target sebelum addendum	21,04%	49,60%	49,60%	71,61%	71,61%	100%	100%	
Target setelah addendum	21,04%	49,60%	49,60%	67,46%	67,46%	100%	100%	
Realisasi	29,05%	56,88%	56,88%	85,21%	85,21%	125,13%	125,13%	Max / TLK
Capaian Kontrak Awal	120	115	115	118,99	118,99	120	120	
Capaian Kontrak Addendum	120	115	115	120	120	120	120	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Formula dalam perhitungan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

Formula 3.11 Persentase Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai

$$\left(\frac{\text{Jumlah akumulasi penerimaan bea dan cukai s.d. bulan berjalan}}{\text{Target penerimaan bea dan cukai selama satu tahun}} \right) \times 100\%$$

Target penerimaan bea dan cukai adalah target penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai yang nilainya sesuai dengan Undang-Undang APBN atau APBN-P.

Penerimaan perpajakan, yang salah satunya cukai, merupakan sumber utama yang diandalkan dalam pendanaan program-program pembangunan nasional, target total penerimaan kepabeanan dan cukai secara konsisten mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai dengan 2021 (APBN 2021).

Tabel 3.11 Target Penerimaan DJBC pada APBN/-P tahun 2016-2021

Dalam Miliar Rupiah

No	Jenis Penerimaan	APBN-P 2016	APBN-P 2017	APBN 2018	APBN 2019	APBN 2020 (diubah PERPRES 72)	APBN 2021
1	Bea Masuk	33.371,50	33.279,00	35.700,00	38.899,30	31.833,79	33.172,65
2	Bea Keluar	2.500,00	2.700,00	3.000,00	4.422,50	1.653,16	1.787,89
3	Cukai	148.091,23	153.165,00	155.400,00	165.501,00	172.197,17	180.000,00
Total		183.962,73	189.144,00	194.100,00	208.822,80	205.684,12	214.960,55

Sepanjang tahun 2021, DJBC berhasil memberikan kontribusi penerimaan negara sebesar Rp268,98 Triliun atau capaian sebesar 125,13% (surplus sebesar Rp54,02 Triliun) dari target APBN 2021. Nilai realisasi tersebut terdiri dari penerimaan atas bea masuk sebesar 38,89 Triliun, bea keluar sebesar Rp34,57 Triliun dan cukai sebesar Rp195,52 Triliun. Di samping penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai, DJBC juga melakukan pungutan negara atas Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) sebesar Rp235,33 Triliun. Data ini diperoleh dari Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis dengan mengacu kepada sumber data Direktorat Jenderal Perbendaharaan per tanggal 1 Januari 2022.

Secara total penerimaan DJBC dari BM, BK, dan Cukai sebesar 268,98T sekitar \pm 17,39% dari total penerimaan perpajakan, jika dilihat dari seluruh total penerimaan negara yang dikelola oleh DJBC tahun 2021 sebesar Rp504,31 Triliun atau sekitar \pm 32,61% dari total penerimaan perpajakan tahun 2021 yaitu sebesar Rp1.546,51 Triliun.

Tabel 3.12 Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2021 dan Perbandingan Realisasi Tahun 2020

Dalam Triliun Rupiah

No.	Jenis Penerimaan	Target APBN	Realisasi		Growth (y-o-y, %)		% Capaian
			2020	2021	2020	2021	
1	BEA MASUK	33,17	32,44	38,89	-13,55%	19,87%	117,23%
2	CUKAI	180,00	176,31	195,52	2,25%	10,89%	108,62%
	Hasil Tembakau	173,78	170,24	188,81	3,26%	10,91%	108,65%
	Ethil Alkohol	0,16	0,24	0,11	97,33%	-53,21%	72,56%
	MMEA	5,56	5,76	6,50	-21,52%	12,83%	116,80%
	Denda Adm. Cukai	-	0,06	0,07	-23,15%	28,73%	-
	Cukai Lainnya	-	0,01	0,02	-20,39%	88,87%	-
	Plastik	0,50	0,00	0,00	0,00%	-	0,00%
3	BEA KELUAR	1,79	4,28	34,57	21,29%	708,21%	1933,71%
TOTAL		214,96	213,03	268,98	-0,21%	26,26%	125,13%

PPN Impor	140,45	191,49	-18,04%	36,33%
PPn BM Impor	3,00	3,37	-36,50%	12,22%
PPh Pasal 22 Impor	27,12	40,47	-49,51%	49,26%
Total PDRI lainnya	170,57	235,33	-25,77%	37,96%
TOTAL DJBC + PERPAJAKAN	383,60	504,31	-13,46%	31,47%

Sumber: Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020, realisasi penerimaan atas bea masuk, cukai, maupun bea keluar mengalami peningkatan. Penjelasan lebih lanjut terkait hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Bea Masuk

Realisasi penerimaan BM hingga bulan Desember 2021 sebesar Rp38,89 triliun atau 117,23 persen dari target APBN 2021. Kinerja BM mengalami pertumbuhan 19,87 persen bila dibandingkan tahun lalu, seiring membaiknya kinerja impor nasional. Kinerja positif penerimaan BM meneruskan pertumbuhan positif sejak bulan Mei, meskipun sempat mengalami tekanan dan tumbuh negatif di kuartal I Tahun 2021.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan penerimaan BM tahun 2021 di antaranya peningkatan devisa impor, khususnya devisa impor bayar yang meningkat sejak bulan Februari dan terus berlanjut sampai akhir tahun, sehingga secara akumulatif naik hingga 38,27% (yoy).

Di samping devisa impor yang memang merupakan *tax base* perhitungan bea masuk, nilai tukar Rupiah juga turut berpengaruh terhadap penerimaan BM. Meskipun kurs rupiah mengalami penurunan terhadap dollar AS (tahun 2021 nilai tukar Rupiah turun -2% yoy), namun hanya sedikit mempengaruhi kinerja BM.

2. Penerimaan Bea Keluar

Kinerja penerimaan BK sampai dengan 31 Desember 2021 tumbuh signifikan 708,21 persen (yoy), hal ini didorong penerimaan kinerja komoditi tembaga dan produk kelapa sawit. Penerimaan BK mencapai Rp34,57 triliun atau 1933,71 persen dari target APBN Tahun 2021. Penerimaan BK tahun 2021 berasal dari ekspor komoditas tembaga, bauksit, CPO dan turunannya, biji kakao, kayu, dan kulit.

Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan BK tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Penerimaan BK Tembaga tumbuh 82,73 persen (yoy) didukung peningkatan volume ekspor dan harga tembaga.
- Sedangkan penerimaan BK dari produk kelapa sawit melesat tumbuh hampir 24 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun 2020, yang dikontribusi oleh tarif BK yang lebih besar di 2021 dan pengenaan BK pada produk turunannya (pengaruh tingginya harga referensi CPO)

3. Penerimaan Cukai

Penerimaan Cukai per 31 Desember 2021 mencapai Rp195,52 triliun atau 108,62 persen dari targetnya, sehingga apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya cukai tumbuh 10,89 persen (yoy). Pertumbuhan penerimaan cukai ini tidak lepas dari pengaruh efektivitas kebijakan penyesuaian tarif dan fungsi pengawasan. Selain itu, perbaikan kinerjanya juga didorong oleh pertumbuhan produksi, mengingat rendahnya produksi pada tahun 2020 atau awal pandemi Covid-19. Penerimaan Cukai yang terdiri atas Hasil Tembakau (HT), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Etil Alkohol (EA) yang merupakan kontributor terbesar penerimaan kepabeanan dan cukai.

a. Cukai Hasil Tembakau (CHT)

Kinerja penerimaan Cukai HT hingga Desember 2021 tumbuh 10,91 persen (yoy), mencapai Rp188,81 triliun atau 108,65 persen dari targetnya. Kinerja penerimaan Cukai HT dipengaruhi oleh tumbuhnya

produksi HT dan kebijakan penyesuaian tarif. Kinerja produksi HT akumulatif hingga Desember 2021 masih tumbuh 3,97 persen. Namun demikian, kinerja produksi masih lebih rendah -6,09 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019 atau kondisi normal sebelum pandemi.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan cukai HT, di antaranya adalah pulihnya kondisi perekonomian. Adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan perekonomian nasional dan daya beli masyarakat sempat tertekan sehingga berimbas pada penurunan permintaan produk HT pada tahun 2020. Pada tahun 2020 ekonomi melambat mencapai -2,07% sedangkan tahun ini sudah kembali tumbuh 3,7%. Sehingga pada tahun ini produksi HT tumbuh sebesar tumbuh 3,97% (yoy). Sedangkan Kebijakan penyesuaian tarif cukai HT di tahun 2021 sebesar 12,5% dengan realisasinya sebesar 9,43% (secara rata-rata tertimbang), juga merupakan faktor dominan yang mendorong penerimaan cukai HT di tahun 2021 sehingga tumbuh 10,91% (yoy). Selain itu, pada bulan November dan Desember juga terdapat pelunasan maju dengan nilai total sebesar Rp2,35 T atau tumbuh 210,67%. Besarnya pelunasan maju 2021 dipengaruhi oleh adanya tagihan yang jatuh tempo pada tanggal satu serta dua Januari yang merupakan hari libur.

b. Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)

Realisasi penerimaan cukai MMEA tahun 2021 sebesar Rp6,50 Triliun atau 116,80% target pada APBN 2021. Penerimaan tersebut tumbuh 12,83% dari penerimaan cukai MMEA tahun 2020. Hal ini merupakan dampak relaksasi kebijakan PPKM maupun kebijakan lain yang sempat menekan produksi MMEA pada tahun 2020 lalu. Seperti pada CHT, kinerja penerimaan MMEA masih lebih rendah apabila dibandingkan kondisi normal tahun 2019, yaitu turun -7,68 persen.

Meskipun penerimaan cukai MMEA tahun 2021 sempat mengalami penurunan pada kuartal satu (Januari sampai dengan Maret), namun mulai bulan April, MMEA mulai menunjukkan pertumbuhan. Pertumbuhan ini terus berlanjut, bahkan selalu tumbuh *double digit* di delapan bulan terakhir. Hal ini dapat terjadi mengingat pada tahun 2020 lalu terdapat Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengharuskan ditutupnya tempat hiburan, dan tujuan wisata, serta penurunan jumlah wisatawan manca negara.

c. Cukai Etil Alkohol (EA)

Penerimaan cukai EA tahun 2021 sebesar Rp113,12 Miliar atau 72,56% dari target APBN 2021. Penerimaan tersebut turun -53,21% dari realisasi tahun 2020. Capaian penerimaan EA tahun 2021 turun cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan pada tahun 2020 fenomena *panic buying* produk sanitasi (*hand sanitizer*) yang bahan dasar produksinya menggunakan EA, sudah menurun mengingat kondisi pandemi yang telah mulai terkendali.

d. Penerimaan Cukai lainnya

Pendapatan cukai lainnya sebesar Rp96,73 Miliar adalah pendapatan dari denda dan pendapatan cukai lainnya seperti pembayaran atas biaya pengganti pencetakan pita cukai. Sedangkan dari cukai plastik sampai dengan tahun 2021 masih belum terdapat realisasi penerimaan.

Secara *year-on-year* (y.o.y) pertumbuhan realisasi penerimaan bea dan cukai tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 26,32% dibandingkan dengan realisasi tahun 2020.

Tabel 3.13 Data Realisasi Penerimaan DJBC 2017 s/d 2021 (dalam Triliun)

Jenis Penerimaan	2017	2018	2019	2020	2021
Bea Masuk	35,06	39,09	37,53	32,35	38,89
Cukai	153,29	159,58	172,42	176,31	195,52
Bea Keluar	4,15	6,76	3,53	4,28	34,57
Total	192,49	205,44	213,48	212,94	268,98
Pertumbuhan	7,50%	6,70%	3,90%	-0,25%	26,32%

Sumber data: Laporan Kinerja DJBC

Grafik 3.5 Target dan Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai tahun 2017-2021 (dalam Triliun Rupiah)



Sumber data: Laporan Kinerja DJBC

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target penerimaan kepabeanan dan cukai 2021 di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan *Focus Grup Discussion* (FGD) terkait pengamanan target penerimaan cukai HT dan MMEA;
2. Melakukan asistensi penerimaan ke satker-satker utama cukai dan bea masuk;
3. Melakukan *monitoring* realisasi Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) dan pelunasannya melalui koordinasi dengan satker-satker utama CHT;
4. Melakukan analisis dan evaluasi penerimaan secara periodik, termasuk melakukan *indepth interview* dengan kontributor utama untuk mengkalibrasi hasil proyeksi dari aspek fundamental, mengetahui kondisi pasar, serta kendala yang dihadapi oleh industri;
5. Menerbitkan regulasi pendukung, misalnya relaksasi waktu pelunasan cukai melalui PMK-93/PMK.04/2021;
6. *Extra effort* penerimaan melalui:
 - a. Keberatan dan Banding;
 - b. Audit kepabeanan dan cukai;
 - c. Penelitian ulang;
 - d. Dokumen penetapan.
7. Melakukan pemantauan harga internasional komoditi terkena bea keluar secara periodik.

Kendala-kendala yang dialami oleh DJBC dalam mencapai target Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal di antaranya adalah:

1. Kontraksi ekonomi nasional karena situasi perdagangan internasional, termasuk dampak ekonomi dari pandemi Covid-19;
2. Kepatuhan importir, eksportir, dan pengusaha Barang Kena Cukai dalam membayar Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai;
3. Rata-rata tarif bea masuk masih menunjukkan tren penurunan;
4. Kebijakan pemerintah terkait pengendalian ekspor komoditi yang dikenakan Bea Keluar;
5. Fluktuasi harga komoditas ekspor;
6. Peredaran Barang Kena Cukai illegal.

Pelaksanaan asistensi penerimaan ke satker-satker utama terkait cukai dan bea masuk mempertimbangkan efisiensi dari sisi anggaran. Pelaksanaan ini hanya dilakukan pada beberapa satker selaku kontributor utama yang memiliki potensi penerimaan atas cukai dan bea masuk yang besar, sehingga diharapkan pelaksanaannya dapat menunjang penerimaan Bea dan Cukai khususnya di sektor cukai dan bea masuk.

Secara keseluruhan atas upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target penerimaan di atas, dari awal tahun telah dilakukan *monitoring* secara berkelanjutan oleh Direktorat PPS selaku pengelola penerimaan DJBC melalui aplikasi terkait penerimaan cukai HT dan MMEA, untuk satker-satker yang belum memenuhi target disampaikan pemberitahuan dan arahan secara formal.

Kemudian pada periode Q3 dalam rangka pengamanan target penerimaan cukai HT dan MMEA dilaksanakan FGD dengan mengundang Kanwil dan KPPBC yang mempunyai kontribusi penerimaan utama. Pelaksanaan lebih lanjut, guna optimalisasi penerimaan dilakukan *monitoring* dan evaluasi Realisasi P3C secara mingguan. Terhadap satker-satker yang belum mencapai target yang ditetapkan, maka diberikan arahan untuk melaksanakan langkah-langkah lanjutan guna optimalisasi dalam rangka pengamanan target penerimaan.

Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan di 2022 di antaranya antara lain:

1. Melaksanakan FGD terkait pengamanan target penerimaan cukai HT dan MMEA;
2. Pemetaan Basis Penerimaan Ekspor (Pemetaan produk baru CPO dan turunannya);
3. Kegiatan pelatihan analisis penerimaan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi analis pada masing masing kantor wilayah;
4. Intensifikasi dan ekstensifikasi cukai melalui pemberlakuan pengenaan cukai plastik dan eskalasi kebijakan tarif cukai hasil tembakau dengan mempertimbangkan empat pilar yaitu pengendalian, penerimaan, tenaga kerja, dan dampak ke rokok ilegal;
5. Perluasan basis penerimaan kepabeanan dan cukai;
6. Pengembangan layanan kepabeanan dan cukai berbasis digital yang berfokus pada *user experience* dan *user friendly* serta pengembangan layanan *e-commerce*;
7. Penyempurnaan proses bisnis di bidang pemeriksaan dan pengelolaan penerimaan kepabeanan dan cukai;
8. Penguatan kerja sama dengan K/L serta Aparat Penegak Hukum (APH) dalam rangka pengamanan penerimaan negara;
9. Sinkronisasi data ekspor dan percepatan pelayanan ekspor;
10. Penguatan proses bisnis keberatan dan peningkatan kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak;
11. Peningkatan efektivitas audit kepabeanan dan cukai.

Sasaran Strategis 4: Kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai yang tinggi

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
4a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai	4,60	4,49	97,61

Kepuasan pengguna layanan yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanaan dan cukai yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 97,61 yang dikontribusikan dari 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu Indeks kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai.

4a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai

Indeks kepuasan pengguna layanan (IKPL) kepabeanaan dan cukai merupakan tingkat kepuasan pengguna jasa DJBC atas pelayanan yang diberikan oleh DJBC. IKU ini diukur atas layanan unggulan yang diberikan oleh DJBC. Lingkup survei adalah *customers* atas seluruh pelayanan DJBC kepada pihak eksternal. Indeks diperoleh melalui survey yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan terhadap pengguna jasa di tiap unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dengan memakai jasa konsultan dari pihak eksternal.

Pada tahun 2021, Survei Kepuasan Pengguna Layanan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran dilakukan serentak di 6 (enam) kota di Indonesia yakni Ambon, Balikpapan, Jakarta, Makassar, Medan dan Surabaya. Terdapat 4 jenis layanan yang menjadi objek studi IKPL tahun 2021, antara lain:

1. Pelayanan dokumen impor (BC 2.0);
2. Pelayanan dokumen impor untuk di masukkan ke Kawasan Berikat (BC 2.3);
3. Pelayanan dokumen ekspor (BC 3.0); dan
4. Pelayanan pemesanan pita cukai hasil tembakau secara elektronik (CK-1).

Empat layanan yang dilakukan survei di tahun 2021 tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan keterangan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.14 Jenis Layanan dan Karakteristik Layanan DJBC 2021

Jenis Layanan	Berbiaya	Sistem Daring	Sistem Luring	Sanksi	Denda
Pelayanan dokumen impor (BC 2.0)	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Pelayanan dokumen impor untuk dimasukkan ke Kawasan Berikat (BC 2.3)	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Pelayanan dokumen ekspor (BC 3.0)	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Pelayanan pemesanan pita cukai hasil tembakau secara elektronik (CK-1)	Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak

Realisasi Indeks kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai tahun 2021 adalah sebesar 4,49 dari target yang ditetapkan pada dokumen Kontrak Kinerja yaitu 4,60 skala 5. Realisasi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan indeks kepuasan pengguna layanan agregat Kementerian Keuangan tahun 2021 yaitu sebesar 4,40. Meskipun secara realisasi kurang dari target yang ditetapkan di Kontrak Kinerja tetapi jika dibandingkan dengan target pada Renstra DJBC Tahun 2020-2024 yaitu 4,05 (skala 5) maka untuk tahun 2021, realisasi atas indikator kinerja ini sudah berada di atas target.

Tabel 3.15 Capaian IKU Indeks kepuasan pengguna layanan tahun 2021

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	-	-	-	-	-	4,60 (skala 5)	4,60 (skala 5)	
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,49 (skala 5)	4,49 (skala 5)	Max / TLK
Indeks Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	97,61	97,61	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Realisasi Indeks kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai sebesar 4,49 telah mencapai kategori tertinggi dalam kriteria skala hasil IKPL yang dilakukan oleh Tim dari Universitas Padjajaran. Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat kepuasan pengguna layanan DJBC ada pada kategori sangat puas (>4,20), berikut kriteria skala IKPL:

Tabel 3.16 Kriteria Skala IKPL

Skor Interval	Kriteria Evaluasi
1,00 – 1,79	Sangat Tidak Puas
1,80 – 2,59	Tidak Puas
2,60 – 3,39	Cukup
3,40 – 4,19	Puas
4,20 – 5,00	Sangat Puas

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan dilakukan dengan menggunakan instrumen pengukuran yang disusun dalam bentuk kuesioner. Kuesioner tersebut dibangun menggunakan teori dan konsep yang relevan yang kemudian disesuaikan pada konteks DJBC dan Kementerian Keuangan lalu dikembangkan melalui diskusi kelompok terfokus dengan para panelis yang berasal dari masing masing unit eselon dan non eselon Kementerian Keuangan, akademisi di bidang manajemen, pelayanan publik dan organisasi.

Terdapat tiga variabel yang menjadi indikator utama dalam mengukur kualitas pelayanan publik Kementerian keuangan dan unit eselonnya, yakni Ekspektasi Pengguna Layanan (*Customer Expectation*), Persepsi Kualitas Layanan (*Perceived Quality*), dan Kepuasan pengguna layanan (*Customer Satisfaction*).

Ekspektasi Pengguna Layanan (*Customer Expectation*) mengukur seberapa tinggi harapan pengguna layanan Kementerian Keuangan terhadap layanan yang diberikan, Persepsi Kualitas Layanan (*Perceived Quality*) mengukur seberapa besar penilaian pengguna layanan Kementerian Keuangan terhadap layanan yang diberikan, dan Kepuasan pengguna layanan (*Customer Satisfaction*) mengukur seberapa puas pengguna layanan Kementerian Keuangan terhadap keseluruhan. Keseluruhan variabel tersebut diukur menggunakan skala pengukuran dalam rentang 1 sampai dengan 10.

Pengukuran Survei Kepuasan Pengguna Layanan 2021 menggunakan 11 (sebelas) aspek layanan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan 4 (empat) aspek *E-Service* yakni:

1. Keterbukaan/Kemudahan Akses Informasi;
2. Informasi Layanan;
3. Akses terhadap Layanan;
4. Kesesuaian Prosedur;
5. Waktu Penyelesaian Layanan;
6. Biaya;
7. Sanksi/Denda;
8. Sikap Pegawai;
9. Kemampuan dan Keterampilan Pegawai;
10. Lingkungan Pendukung;
11. Keamanan Lingkungan;
12. *E-Service: Efficiency-Ease of Use, Accessibility;*
13. *E-Service: Reliability;*
14. *E-Service: Customer support;* dan
15. *E-Service: Security.*

Pada Survey Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) 2021, jumlah responden DJBC adalah 421 responden yang terdiri dari 217 responden layanan 1 (52%), 79 responden layanan 2 (19%), 71 responden layanan 3 (17%) dan 54 responden layanan 4 (13%). Jumlah responden DJBC adalah laki-laki sebanyak 261 responden (62%) sedangkan responden perempuan sebanyak 160 responden (38%).

Para responden tersebut mayoritas berasal dari kelompok usia 31-40 tahun sebanyak 152 responden (36,1%), kelompok usia 41-50 tahun sebanyak 151 responden (35,9%), kelompok 21-30 tahun sebanyak 78 responden (18,5%), kelompok usia 51-60 tahun sebanyak 38 responden (9,0%) dan kelompok yang berusia kurang dari 21 tahun sebanyak 1 responden (0,2%) serta kelompok yang berusia lebih dari 60 tahun sebanyak 1 responden (0,2%).


Untuk aspek demografi latar belakang pendidikan, mayoritas berasal dari responden yang memiliki pendidikan Sarjana (S1/D4) sebanyak 255 responden (60,6%), responden yang berpendidikan diploma (D1/D3) sebanyak 86 responden (20,4%), responden yang berpendidikan Pascasarjana (S2/S3) sebanyak 10 responden (2,4%) dan sisanya berpendidikan SMA dan sederajat sebanyak 70 responden (16,6%).

Selain itu, responden DJBC pada SKPL 2021 ini mayoritas terdiri dari perusahaan nasional sebanyak


258 responden (61,3%), perusahaan asing sebanyak 142 responden (33,7%), individu (WNI maupun non WNI) sebanyak 11 responden (2,6%), perusahaan BUMN sebanyak 8 responden (1,9%) dan lembaga pemerintah pusat sebanyak 2 responden (0,5%).

Berdasarkan perhitungan indeks yang dilakukan, diketahui bahwa IKPL masing-masing jenis layanan di DJBC untuk tahun 2021 yaitu layanan BC 2.0 memiliki nilai IKPL 4,38; layanan BC 2.3 memiliki nilai IKPL 4,65; layanan BC 3.0 memiliki nilai IKPL 4,23 dan layanan CK-1 memiliki nilai IKPL 4,72. Adapun nilai IKPL untuk masing-masing kota berdasarkan urutan terbesar adalah Ambon dengan nilai IKPL 4,76; Makassar dengan nilai IKPL 4,74; Balikpapan dengan nilai IKPL 4,54; Surabaya dengan nilai IKPL 4,53; Medan dengan nilai IKPL 4,52 serta Jakarta dengan nilai 4,44.


Grafik 3.6 Jumlah Responden IKPL Berdasarkan Jenis Layanan




Berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasarkan Usia



Berdasarkan Status Pengguna Layanan




Tabel 3.17 Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2021 Unit Eselon I Kemenkeu

UNIT KERJA	SETJEN	DJA	DJP	DJBC	DJPb	DJKN	DJPK	DJPPR	ITJEN	BPPK	LNSW
Jumlah Responden	154	95	961	421	418	667	211	66	13	217	210
Nilai IKPL	4.31	4.40	4.10	4.49	4.59	4.36	4.45	4.31	4.59	4.63	4.17
Agregat Kementerian Keuangan	4.40										


Penjelasan atas capaian 11 (sebelas) aspek layanan dan 4 (empat) aspek E-Service pada DJBC dibandingkan dengan Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

Grafik 3.7 capaian 11 aspek layanan dan 4 aspek E-Service pada DJBC dibandingkan dengan Kementerian Keuangan



Secara target, indikator kinerja ini telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu indeks 4 menjadi 4,60, sedangkan untuk realisasi mengalami penurunan sebesar 0,13 menjadi indeks 4,49 sehingga terhadap realisasi IKU ini berada di bawah target pada tahun 2021. Berikut adalah grafik perbandingan realisasi dan target untuk Indeks kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai tahun 2020 dan 2021:

Grafik 3.8 Target dan Realisasi Indeks kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai tahun 2020 dan 2021



Adapun hal-hal yang telah dilaksanakan untuk pelaksanaan indikator ini di antaranya sebagai berikut:

1. Melaksanakan program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada seluruh unit kerja DJBC;
2. Memberikan bimbingan teknis SLA untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai dalam melayani pengguna jasa;
3. Melakukan evaluasi proses bisnis untuk mempercepat waktu penyelesaian layanan;
4. Menetapkan indikator kinerja atas waktu penyelesaian layanan untuk beberapa proses bisnis layanan kepabeanaan dan cukai;
5. Membangun terobosan/inovasi yang mendorong tingkat efisiensi waktu dan biaya layanan, misalnya *National Logistic Ecosystem* (NLE);
6. Melakukan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait untuk melakukan kerjasama layanan, misalnya pemeriksaan bersama melalui *Single Submission Quarantine-Customs* (SSmQC).

Kendala-kendala yang dialami oleh DJBC terkait Indeks kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai di antaranya adalah:

1. Sikap dan perilaku pegawai yang belum melayani pengguna jasa dengan baik sesuai SLA;
2. Standar minimal waktu layanan yang belum memenuhi harapan pengguna jasa;
3. Keterampilan dan kompetensi pegawai dalam melayani pengguna jasa belum optimal;
4. Perubahan kebijakan dan peraturan DJBC maupun di luar DJBC yang berpengaruh pada waktu penyelesaian layanan;
5. Sistem aplikasi dan jaringan yang belum bisa stabil dalam mendukung pelayanan bea dan cukai setiap waktu.

Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan di 2022 antara lain:

1. Berkoordinasi secara intensif dengan pihak terkait dalam rangka peningkatan kualitas kinerja layanan;
2. Merumuskan tindaklanjut rekomendasi Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL), Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Survei Kepuasan Pengguna Jasa (SKPJ) yang kemudian disampaikan kepada satuan kerja vertikal agar dapat ditindaklanjuti.

Sasaran Strategis 5: Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanaan dan cukai

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
5a-N	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanaan dan cukai	81%	95,74%	118,20

Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanaan dan cukai adalah kondisi tingginya tingkat ketaatan pengguna jasa di bidang kepabeanaan dan cukai dalam melaksanakan peraturan pelaksanaan perundang-undangan kepabeanaan dan cukai.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 118,20 yang dikontribusikan dari 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanaan dan cukai.

5a-N Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanaan dan cukai

Kepatuhan atas peraturan kepabeanaan dan cukai diukur dari tingkat ketaatan pengguna jasa di bidang kepabeanaan dan cukai dalam melaksanakan peraturan pelaksanaan perundang-undangan kepabeanaan dan cukai.

Kepatuhan pengguna jasa diukur dengan Sub-IKU:

1. Persentase kepatuhan importir
2. Persentase kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai
3. Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat

Realisasi persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai tahun 2021 sebesar 95,74% dari target yang ditetapkan pada Kontrak Kinerja DJBC tahun 2021 dan Rencana Strategis DJBC Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 81% sehingga capaian indikator kinerja ini adalah 120.

Tabel 3.18 Capaian IKU Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai tahun 2021

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	
Realisasi	96,25%	96,17%	96,17%	96,31%	96,31%	95,74%	95,74%	Max / TLK
Indeks Capaian	118,83	118,73	118,73	118,90	118,90	118,20	118,20	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Nilai realisasi indikator ini diperoleh dari nilai rata-rata penjumlahan seluruh sub-IKU. Penjelasan detail terkait dengan capaian dan formula perhitungan pada setiap Sub-IKU adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19 Capaian IKU Persentase Kepatuhan Atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2021 per Sub-IKU

No	Sub IKU	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Kepatuhan Importir	81,00%	94,63%	116,83
2	Persentase kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai	81,00%	100%	120
3	Persentase Kepatuhan Pengusaha Kawasan Berikat	81,00%	92,59%	115,41
	Persentase Kepatuhan Atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai	81,00%	95,74%	118,20

Sub IKU-1: Persentase Kepatuhan Importir

Persentase Kepatuhan Importir diukur dari 2 komponen yaitu:

Formula 3.12 Persentase Kepatuhan Importir

$$= \frac{\sum \text{Importir Mitra Utama Kepabeanan dan/atau AEO yang patuh}}{\sum \text{Importir Mitra Utama Kepabeanan dan/atau AEO yang terdaftar}} \times 80\% + \frac{\sum \text{Importir SPJK dan SPJM yang patuh}}{\sum \text{Importir SPJK dan SPJM}} \times 20\%$$

- a. Persentase kepatuhan importir Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dan/atau *Authorized Economic Operator* (AEO) - (80%)

Mitra Utama Kepabeanan yaitu importir dan/atau eksportir yang diberikan pelayanan khusus di bidang kepabeanan, sehingga penyelesaian importasinya dapat dilakukan dengan lebih sederhana dan cepat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 229/KMK.04/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan.

Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) yang selanjutnya disebut AEO adalah Operator Ekonomi yang mendapat pengakuan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga mendapatkan perlakuan kepabeanan tertentu berdasarkan PMK 227/PMK.04/2014 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).

Kriteria kepatuhan pada IKU Kepatuhan MITA Kepabeanan yaitu kesalahan yang bersifat material dan signifikan yaitu:

- 1) Pelanggaran yang bersifat material yang diperoleh dari laporan pelanggaran di Kantor Wilayah, KPU dan/atau KPPBC.
- 2) Melakukan kesalahan jumlah dan/atau jenis barang yaitu lebih dari 3% dari pemberitahuan pada dokumen pabean impor dan/atau lebih dari 0.25% dibandingkan total barang dalam 3 (tiga) bulan terakhir.

- 3) Melakukan kesalahan nilai pabean yaitu lebih besar dari 1% dibandingkan pemberitahuan pada dokumen pabean impor dan/atau lebih besar dari 0,025% dibandingkan dengan jumlah nilai pabean dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
- 4) Melakukan penyalahgunaan fasilitas berupa fasilitas tarif preferensial yaitu lebih besar dari 5% dibandingkan jumlah dokumen pemberitahuan pabean impor dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Kriteria kepatuhan pada IKU Kepatuhan AEO yaitu:

- 1) Pelanggaran yang bersifat material yang diperoleh dari laporan pelanggaran di Kantor Wilayah, KPU dan/atau KPPBC.
- 2) Melakukan kesalahan yang bersifat material dan signifikan yaitu:
 - a) melakukan kesalahan jumlah dan/atau jenis barang yaitu lebih dari 3% dari pemberitahuan pada dokumen pabean impor dan/atau lebih dari 0.25% dibandingkan total barang dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
 - b) Melakukan kesalahan nilai pabean yaitu lebih besar dari 1% dibandingkan pemberitahuan pada dokumen pabean impor dan/atau lebih besar dari 0,025% dibandingkan dengan jumlah nilai pabean dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
 - c) Melakukan penyalahgunaan fasilitas berupa fasilitas tarif preferensial yaitu lebih besar dari 5% dibandingkan jumlah dokumen pemberitahuan pabean impor dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- 3) Tidak melakukan dan/atau menyampaikan audit internal atas kondisi dan persyaratan AEO.

Ruang lingkup perusahaan AEO yang dinilai kepatuhan untuk keperluan penghitungan capaian IKU adalah Perusahaan AEO yang bertindak sebagai Importir.

Apabila terjadi penambahan jumlah perusahaan MITA Kepabeanan dan/atau AEO di tanggal periode triwulan berjalan, maka jumlah MITA Kepabeanan dan/atau AEO yang digunakan sebagai dasar perhitungan capaian IKU adalah jumlah data perusahaan di akhir periode triwulan berjalan.

- b. Persentase kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah - (20%)

Kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah diukur dengan penilaian kepatuhan pada kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah dalam proses pengeluaran barang.

Kepatuhan proses pengeluaran barang diukur berdasarkan kepatuhan atas penyerahan dokumen pelengkap pabean, penyerahan Penyampaian Kesiapan Barang, dan penyerahan Deklarasi Nilai Pabean (DNP) (dalam hal dokumen diterbitkan Informasi Nilai Pabean(INP)).

Kriteria kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah yang diukur melalui kepatuhan dalam proses pengeluaran barang adalah sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan penyerahan dokumen pelengkap pabean.
 - a. Hari berikutnya (Kantor yang ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)
 - b. Hari kerja berikutnya (Kantor yang belum ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)

Terhitung sejak Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJK) dan Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM).
- 2) Kepatuhan Penyampaian Kesiapan Barang.
 - a. Hari berikutnya (Kantor yang ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)
 - b. Hari kerja berikutnya (Kantor yang belum ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)

Terhitung sejak SPJK dan SPJM.
- 3) Kepatuhan Penyerahan DNP (SPJK dan SPJM).
Dalam hal pejabat bea dan cukai menerbitkan INP, importir wajib menyerahkan DNP selambat-lambatnya 3 hari setelah diterbitkan INP.

Penghitungan capaian atas komponen kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah:

- 1) Dalam hal tidak diterbitkan INP, maka perhitungan kepatuhan atas dokumen tersebut hanya untuk penyerahan *hardcopy* dan/atau Pemberitahuan Kesiapan Barang (PKB); dan
- 2) Importir dinyatakan patuh apabila 30% dari jumlah dokumen PIB kuning dan merah memenuhi kriteria patuh.

Pada tahun 2021, perusahaan AEO dan MITA yang terdaftar sejumlah 749, dua puluh empat di antaranya termasuk dalam kategori tidak patuh, sehingga jumlah perusahaan yang patuh adalah sebanyak 725.

Tabel 3.20 Data Kepatuhan Importir Jalur Kuning dan Jalur Merah Tahun 2021

Komponen Kepatuhan	Σ Importir yang Patuh	Σ Importir	Persentase
Kepatuhan penyerahan <i>hardcopy</i>	17.529	19.362	90,53%
Kepatuhan penyerahan PKB	5.812	18.193	31,95%
Kepatuhan penyerahan DNP	5.154	11.273	45,72%
Capaian Persentase kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah			
Kepatuhan Importir	16.641*	19.362	85,95%

*) Jumlah Importir yang patuh atas seluruh komponen kepatuhan yang bersumber dari CEISA

Sub IKU-2: Persentase Kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai

Formula 3.13 Persentase Kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai


$$= \frac{\sum \text{Pengusaha Barang Kena Cukai yang patuh}}{\sum \text{Pengusaha Barang Kena Cukai yang dilakukan monitor}} \times 100\%$$

Kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai (BKC) diukur menggunakan lembar penelitian hasil dari kegiatan meninjau, mencari dan memeriksa kebenaran data serta mengawasi pengusaha BKC dalam memenuhi ketentuan dan peraturan di bidang cukai. Dasar hukum pelaksanaan IKU ini adalah:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.04/2009
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.04/2016
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2018

Monitoring kepatuhan pengusaha BKC dilaksanakan oleh KPPBC yang hasilnya harus dilaporkan secara berjenjang kepada Kantor Wilayah DJBC serta Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai melalui nota dinas dengan melampirkan dokumen pendukung berupa:

1. Surat Tugas *monitoring* kepatuhan pengusaha BKC.
2. Berita Acara *monitoring* kepatuhan pengusaha BKC.
3. Lembar Penelitian hasil *monitoring* kepatuhan pengusaha BKC.



Pada tahun 2021, *monitoring* dilakukan terhadap 150 pengusaha BKC. Jumlah, jenis dan entitas pengusaha BKC ditentukan secara *stratified random sampling* oleh Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai. Pengusaha BKC yang patuh merupakan pengusaha BKC yang memenuhi kategori penilaian “Patuh” dan “Sangat Patuh”. Kategori hasil *scoring* lembar penelitian kepatuhan pengusaha BKC adalah:

Tabel 3.21 Kategori hasil *scoring* lembar penelitian kepatuhan pengusaha BKC

No.	Range Penilaian (Scoring)	Kategori Kepatuhan
1	< Skor 50	Tidak Patuh
2	≥ Skor 50 - < Skor 80	Cukup Patuh
3	≥ Skor 80 - < Skor 90	Patuh
4	≥ Skor 90 - Skor 100	Sangat Patuh

Parameter penilaian lembar penelitian kepatuhan pengusaha BKC meliputi pengujian data perizinan, kepatuhan penyelenggaraan pembukuan dan/atau pencatatan, kesesuaian kemasan BKC dan pelekatan pita cukai dan kepatuhan pelaporan penyaluran BKC. Dokumen pelaksanaan *monitoring* pengusaha BKC dalam IKU ini (Nota Dinas Laporan *Monitoring*, Surat Tugas, Berita Acara dan Lembar Penelitian) tidak diperbolehkan tergabung dengan kegiatan di bidang cukai lainnya. Jumlah, jenis dan entitas pengusaha BKC serta tata cara pengisian dan penilaian lembar penelitian kepatuhan pengusaha BKC akan disampaikan melalui nota dinas Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai.

Dari 150 pengusaha BKC yang dimonitor, seluruhnya merupakan pengusaha BKC yang patuh. Indeks kepatuhan pengguna BKC yang dimonitor ini diukur pada 20 (dua puluh) wilayah pengawasan sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3.22 capaian indeks kepatuhan pengusaha BKC yang dimonitor tahun 2021

NO	WILAYAH PENGAWASAN	JUMLAH PENGUSAHA YANG DIMONITORING	PERSENTASE KEPATUHAN
1.	BANDUNG	8	100%
2.	BEKASI	6	100%
3.	BLITAR	7	100%
4.	BOGOR	5	100%
5.	DENPASAR	10	100%
6.	JAKARTA	9	100%
7.	JEMBER	5	100%
8.	KEDIRI	8	100%
9.	KUDUS	10	100%
10.	MADURA	6	100%
11.	MAGELANG	5	100%
12.	MALANG	10	100%
13.	MARUNDA	9	100%
14.	MATARAM	7	100%
15.	MEDAN	6	100%
16.	PASURUAN	11	100%
17.	SEMARANG	6	100%
18.	SIDOARJO	13	100%
19.	SURAKARTA	4	100%
20.	TANGERANG	5	100%
JUMLAH		150	100%

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Sub IKU-3: Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat

Pengusaha Kawasan Berikat (KB) adalah perusahaan yang mendapatkan fasilitas penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan/atau tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM. Kepatuhan pengusaha KB merupakan pemenuhan terhadap pelaksanaan ketentuan:

- PMK Nomor 131/PMK.04/2018
- Peraturan Dirjen BC Nomor PER-19/BC/2018
- Peraturan Dirjen BC Nomor PER-02/BC/2019

Formula IKU ini adalah :

1. Pemenuhan *IT Inventory*, CCTV, dan ERNA (70%)

Formula 3.14 Pemenuhan *IT Inventory*, CCTV, dan ERNA

$$\frac{\sum \text{Perusahaan KB yang patuh (IT Inventory, CCTV, dan memenuhi ERNA)}}{\sum \text{Perusahaan KB aktif yang diawasi}} \times 100\%$$

2. Pemenuhan Kesesuaian Hasil Rekonsiliasi (15%)

Formula 3.15 Pemenuhan Kesesuaian Hasil Rekonsiliasi

$$\frac{\sum \text{Perusahaan KB yang patuh (Target kesesuaian hasil rekonsiliasi)}}{\sum \text{Perusahaan KB aktif yang melakukan ekspor langsung}} \times 100\%$$

3. Pemenuhan akurasi *IT Inventory* (15%)

Formula 3.16 Pemenuhan akurasi *IT Inventory*

$$\frac{\sum \text{Perusahaan KB dengan IT Inventory yang akurat}}{\sum \text{Perusahaan KB aktif yang melakukan ekspor langsung}} \times 100\%$$

Pengukuran kepatuhan pengusaha KB berdasarkan 3 komponen berikut:

1. Pendayagunaan *IT Inventory* dan CCTV, serta Pemenuhan *Existency*, *Responsibility*, *Nature of Business*, dan *Auditabel* (ERNA).

Pemenuhan ketentuan *IT Inventory*, CCTV, dan ERNA pada Kawasan Berikat diukur dengan pelaksanaan uji pemenuhan setiap kriteria pada lembar *checklist* sebagaimana lampiran I huruf A dan B Peraturan Dirjen BC Nomor PER- 02/BC/2019.

Pengusaha Kawasan Berikat yang patuh merupakan pengusaha yang dikategorikan “Memadai/ Patuh/ Sesuai atau sejenisnya” berdasarkan analisis uji *checklist* pada setiap pelaksanaan *monitoring* umum periode penilaian kepatuhan.

2. Pemenuhan Persentase Kesesuaian Hasil Rekonsiliasi PEB dan Outward Manifes.

Kesesuaian hasil rekonsiliasi berdasarkan data dari kantor yang mengawasi pelabuhan muat dan dapat diakses melalui CEISA Ekspor dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3.23 Ketentuan Pemenuhan Persentase Kesesuaian Hasil Rekonsiliasi PEB dan Outward Manifes

Kategori Sesuai	Kategori Belum Sesuai
Berdasarkan informasi FL Rekon:	Berdasarkan informasi FL Rekon:
1. Petugas	1. -
2. Gate	2. Tidak Rekon Oleh Petugas
3. Dokumen dan Semua Kontainer	1. Dokumen

Data hasil rekonsiliasi yang dikategorikan “Belum Sesuai”, setelah mendapatkan keterangan dari perusahaan KB, didapati data yang diperbandingkan “Sesuai”, maka PEB terkait dapat dikategorikan hasil rekonsiliasinya “Sesuai”.

Data hasil rekonsiliasi yang diukur adalah data PEB yang terdaftar pada bulan Januari s.d. Oktober tahun berjalan, hasil rekonsiliasi yang diukur pada periode berjalan berasal dari data PEB dua bulan sebelumnya.

Pengusaha KB yang patuh merupakan pengusaha yang kesesuaian hasil rekonsiliasinya adalah: Q1=15%; Q2=35%; Q3=60%; Q4=85%, dengan persentase kesesuaian didapat dari perhitungan:

Formula 3.17 persentase kesesuaian Pengusaha KB yang patuh berdasarkan hasil rekonsiliasi

$$\frac{\sum \text{PEB hasil rekonsiliasinya sesuai}}{\sum \text{PEB s.d. dua bulan sebelumnya}} \times 100\%$$

3. Pemenuhan Akurasi IT Inventory.

Uji akurasi *IT Inventory* hanya dilakukan terhadap PEB yang hasil rekonsiliasinya sesuai dibandingkan dengan data yang terdapat pada *IT Inventory*.

Pengusaha KB yang patuh terhadap akurasi *IT Inventory* adalah perusahaan yang data *IT Inventory* nya sesuai dengan PEB terkait untuk seluruh dokumen yang diperbandingkan (minimal perbandingan data dilakukan terhadap jenis barang, jumlah kemasan atau nomor kontainer, nilai barang, berat barang, dan negara tujuan).

Data yang diukur adalah data PEB pada bulan Januari s.d. Oktober tahun berjalan yang hasil rekonsiliasinya sesuai, pengukuran pada periode berjalan berdasarkan data pada dua bulan sebelumnya. Ruang Lingkup Pengusaha KB yang diukur adalah seluruh Pengusaha Kawasan Berikat yang berada di lingkungan pengawasan 11 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Berikut tabel perhitungan Capaian IKU Persentase kepatuhan Pengusaha Kawasan Berikat:


Tabel 3.24 Perhitungan Capaian IKU Persentase kepatuhan Pengusaha Kawasan Berikat

No	Nama kantor	Tahun 2021					Persentase Kepatuhan
		Σ pengusaha kb yang patuh - erna, it, cctv	Σ pengusaha kb yang patuh - PEB outward manifes	Σ pengusaha KB dengan it inv. akurat	Σ pengusaha KB aktif diawasi	Σ pengusaha KB yang ekspor langsung	
1	KPPBC Tangerang	108	78	78	114	80	95,57%
2	KPPBC Bogor	128	91	91	128	117	93,33%
3	KPPBC Bekasi	183	135	135	187	150	95,50%
4	KPPBC Purwakarta	117	107	79	119	124	91,32%
5	KPPBC Cikarang	78	21	17	78	49	81,63%
6	KPPBC Marunda	50	42	28	52	46	90,13%
7	KPPBC Semarang	107	86	86	112	107	90,99%
8	KPPBC Bandung	57	38	38	57	53	91,51%
9	KPPBC Surakarta	61	72	72	74	72	87,70%
10	KPPBC Sidoarjo	44	45	45	45	45	98,44%
11	KPPBC Pasuruan	43	41	41	43	41	100,00%
JUMLAH		976	756	710	1009	884	92,59%

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Secara target dan realisasi indikator kinerja ini telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, target dari 80% menjadi 81%, sedangkan untuk realisasi juga mengalami kenaikan sebesar 0,98% menjadi 95,74% dari sebelumnya 94,76%. Berikut adalah grafik perbandingan realisasi dan target untuk Indeks Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai tahun 2020 dan 2021:

Grafik 3.9 Target dan Realisasi Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai tahun 2020 dan 2021



Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai IKU persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai ini di antaranya adalah:

1. Peninjauan lapangan dalam rangka *monitoring* MITA Kepabeanan dan AEO;
2. Memfasilitasi dan mendorong penyampaian dokumen pelengkap pabean jalur kuning dan merah secara elektronik;
3. Menerbitkan Surat Peringatan kepada Perusahaan yang melakukan pelanggaran;
4. Mempermudah submit dokumen pelengkap pabean secara elektronik melalui modul pengguna jasa;
5. Pembuatan dan Penyampaian Manual IKU ke Kantor Wilayah dan KPPBC;
6. Penentuan objek dan penyesuaian jumlah yg diperiksa dengan penghitungan statistik;
7. Pemeriksaan terhadap hasil IKU *mandatory* KPPBC tahun 2020 “Efektivitas *Monitoring* Kepatuhan Pengusaha BKC”;
8. Koordinasi dan Audiensi dengan Asosiasi Pengusaha KB (APKB).

Rencana aksi yang akan dilakukan di tahun 2022 untuk menunjang pencapaian IKU persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai ini di antaranya adalah:

1. Melakukan rekap data capaian kepatuhan importir setiap triwulan;
2. Melakukan asistensi kepada Kantor Pelayanan terkait peraturan kepabeanan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan importir untuk mempermudah dalam permintaan dan penyampaian kebutuhan dokumen administrasi kepabeanan;
4. Meningkatkan sosialisasi dengan importir agar dapat menyampaikan dokumen administrasi kepabeanan tepat waktu;
5. Melakukan *monitoring* dan evaluasi atas proses bisnis layanan kepabeanan;
6. Kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis terkait peraturan Tempat Penimbunan Berikat untuk pegawai Bea Cukai maupun penerima fasilitas kepabeanan;
7. Melakukan *monitoring* dan evaluasi ke penerima fasilitas kepabeanan.

Sasaran Strategis 6: Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
6a-N	Nilai kinerja regulasi	85	94,8	111,53

Formulasi kebijakan merupakan perumusan suatu kebijakan di bidang fiskus sebagai salah satu wujud tindakan yang diambil oleh Pemerintah dalam bidang perpajakan dan anggaran belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran agregat ekonomi baik secara ekspansif (meningkatkan output perekonomian) maupun secara kontraktif (mengurangi output perekonomian), sehingga dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan perekonomian.

Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien adalah penyusunan kebijakan yang dilakukan menghasilkan keputusan atau produk hukum yang bermanfaat bagi organisasi dan pengguna jasa.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 111,53 yang dikontribusikan dari 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu nilai kinerja regulasi.

6a-N Nilai Kinerja Regulasi

Nilai Kinerja Regulasi adalah proses penyusunan RPMK dan/atau RKMK Kebijakan Tahun 2021 oleh unit Eselon I sebagai konseptor. RPMK dan/atau RKMK Kebijakan yang dihitung selesai adalah RPMK dan/atau RKMK yang telah ditetapkan/ditandatangani oleh Menteri Keuangan. RPMK dan/atau RKMK Kebijakan dihitung berdasarkan kriteria program perencanaan, di luar program perencanaan (Non Perencanaan), simplifikasi regulasi dan ketepatan waktu penyelesaian.

Nilai kinerja regulasi merupakan indikator kinerja baru di tahun 2021 dengan realisasi sebesar 94,8 dari target yang ditetapkan dalam dokumen Kontrak Kinerja sebesar 85.

Tabel 3.25 Capaian IKU nilai kinerja regulasi tahun 2021

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	-	40	40	60	60	85	85	
Realisasi	N/A	83,3	83,3	88,8	88,8	94,8	94,8	Max / TLK
Indeks Capaian	N/A	120	120	120	120	111,53	111,53	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Formula dalam perhitungan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

Formula 3.18 Nilai kinerja regulasi

$$\text{Perencanaan (a)} = \left(\frac{\sum \text{PMK dan/atau KMK dalam Program Perencanaan yang diselesaikan}}{\sum \text{PMK dan/atau KMK yang direncanakan}} \right) \times \text{Bobot}$$

$$\text{Non Perencanaan (b)} = \left(\frac{\sum \text{PMK dan/atau KMK Kumulatif Terbuka/ Non Perencanaan yang diselesaikan}}{\sum \text{PMK dan/atau KMK Kumulatif Terbuka/ Non Perencanaan yang diusulkan}} \right) \times \text{Bobot}$$

$$\text{Ketepatan Waktu (c)} = \left(\frac{\sum (\text{PMK dan/atau KMK yang ditetapkan} \times \text{Indeks Ketepatan Waktu})}{\sum \text{PMK dan/atau KMK yang ditetapkan}} \right) \times \text{Bobot}$$

$$\text{Simplifikasi* (d)} = \left(\frac{\text{Indeks Simplifikasi Jumlah} + \text{Indeks Simplifikasi Probis}}{2} \right) \times \text{Bobot}$$

$$\text{Indeks Simplifikasi Jumlah} = \left(\frac{\text{Nilai Indeks dari } \sum \text{PMK yang dicabut pada tahun berjalan}}{\sum \text{PMK yang dibentuk pada tahun berjalan}} \right)$$

$$\text{Indeks Simplifikasi Probis} = \left(\frac{\sum \text{Indeks PMK yang mengandung Simplifikasi Probis}}{\sum \text{PMK yang mengandung Simplifikasi Probis}} \right)$$

Dalam hal hanya terdapat salah satu dari Simplifikasi Jumlah atau Simplifikasi Probis maka nilai Indeks yang digunakan adalah salah satu dari keduanya yang tersedia dalam perhitungan berikut:

Tabel 3.26 Ketentuan Perhitungan Simplifikasi Jumlah atau Simplifikasi Probis (Jika Salah satu Kriteria Terpenuhi)

Indeks Ketepatan Waktu		Indeks Simplifikasi Jumlah		Indeks Simplifikasi Probis**	
Selesai sebelum target waktu	1,2	$\geq 200\%$	1,2	EODB	1,2
Sesuai target waktu/ termasuk kategori Kumulatif Terbuka	1	$100\% \leq x < 200\%$	1	Penggunaan Sistem Elektronik	1,2
Selesai s.d. 1 bulan setelah target waktu	0,9	$60\% \leq x < 100\%$	0,8	Efektivitas dan/atau Efisiensi termasuk Anggaran	1,2
Selesai lebih dari 1 bulan s.d. 2 bulan setelah target waktu	0,8	$0\% < x < 60\%$	0,6	Pengurangan Waktu Pemrosesan	1
Selesai lebih dari 2 bulan s.d. 3 bulan setelah target waktu	0,7	0%	0	Penyederhanaan Mekanisme/ Administrasi	1
Selesai lebih dari 3 bulan setelah target waktu	0,6			Penyederhanaan Birokrasi/ Pelimpahan Wewenang	0,8
Tidak memiliki target waktu (RPMK/RKMK Non Perencanaan) atau ditetapkan pada tahun berikutnya	0			Pelaksanaan Mandat Peraturan Perundang-undangan	0,6

Dalam hal terdapat dua atau lebih jenis simplifikasi probis maka digunakan jenis simplifikasi probis dengan indeks tertinggi dalam perhitungan.

Tabel 3.27 Ketentuan Perhitungan Simplifikasi Jumlah atau Simplifikasi Probis (Jika Kedua Kriteria /Lebih Kriteria Terpenuhi)

Komponen	Bobot (dalam hal terdapat usulan RPMK)				Bobot (dalam hal hanya mengusulkan RKMK)			
	1	2	3	4	1	2	3	4
(a) Program Perencanaan	30	50	40	40	70	60	60	70
(b) 1. Kumulatif Terbuka	20	-	-	20	-	-	20	20
2. Non Perencanaan	10	-	20	-	20	-	10	-
(c) Ketepatan Waktu	10	20	10	10	10	40	10	10
(d) Simplifikasi Regulasi	30	30	30	30	-	-	-	-

Simplifikasi Regulasi terdiri atas 3 (tiga) jenis, yakni simplifikasi berupa pemangkasan jumlah PMK/KMK, simplifikasi pemangkasan proses bisnis, dan simplifikasi untuk tujuan tertentu, dengan kriteria sebagai berikut:

a. Kriteria pemangkasan terhadap jumlah PMK/KMK:

- 1) PMK/KMK yang telah mengalami 2 (dua) kali perubahan atau lebih;
- 2) Beberapa PMK/KMK yang berada pada bidang yang berkaitan;
- 3) PMK/KMK yang masa pemberlakuannya telah habis, Kewenangannya beralih dari Menteri Keuangan kepada pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan, dan/atau materi muatannya telah diatur dalam regulasi lain.

b. Kriteria simplifikasi terhadap proses bisnis:

PMK/KMK yang memiliki potensi untuk disederhanakan dari segi proses bisnis, meliputi penyederhaan dari segi:

- 1) mekanisme/administrasi;
- 2) penggunaan sistem elektronik;
- 3) efisiensi/efektivitas termasuk pelaksanaan anggaran;
- 4) waktu pemrosesan;
- 5) birokrasi atau pelimpahan wewenang; dan
- 6) pemberian mandat dari peraturan perundang-undangan.

c. Kriteria Simplifikasi untuk tujuan tertentu:

PMK/KMK yang diterbitkan dalam rangka mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha/ *Ease of Doing Business* (EODB) serta dukungan regulasi terhadap program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Realisasi IKU tahun 2021 sebesar 111,53 (skala 120), dari target 85. Jumlah RPMK dan/atau RKMK yang menjadi perhitungan IKU terdiri dari 18 PMK dan/atau KMK.

Tindakan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU ini adalah penyelenggaraan *workshop* pada bulan Maret 2021 dengan mengundang unit-unit Eselon II pengusul, Biro Hukum, dan Kemenkumham untuk membahas proses perencanaan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai. Selain hal tersebut juga dilakukan kegiatan rapat harian Subdit Peraturan secara rutin untuk diskusi isu-isu dan permasalahan dalam penyusunan peraturan, koordinasi dengan unit terkait seperti Biro Hukum Kementerian Keuangan, Sekretariat Kabinet, Kementerian Hukum dan HAM, dan K/L lainnya yang terkait serta melakukan *fact finding* ke unit vertikal terkait untuk menambah wawasan sekaligus evaluasi pelaksanaan peraturan di lapangan. Kegiatan-kegiatan tersebut membantu tercapainya target IKU ini.

Adapun faktor penghambat tercapainya target IKU, yaitu kurang lebih 32% PMK dan/atau KMK yang diselesaikan pada tahun 2021 meliputi PMK dan/atau KMK yang tidak masuk dalam program perencanaan, sehingga bobot yang diperoleh menjadi kurang maksimal.

Pada tahun 2022, rencana aksi yang akan dilaksanakan meliputi:

- a. Mengadakan *workshop* terkait penyusunan peraturan pada awal tahun;
- b. Melakukan koordinasi baik secara formal maupun informal atas penyusunan RPMK dan/atau RKMK yang akan diselesaikan pada tahun 2022;
- c. Mengadakan rapat bersama Unit teknis untuk menentukan peraturan-peraturan yang masuk dalam program perencanaan bersama Biro Hukum;
- d. *Monitoring* triwulanan terkait *progress* penyusunan peraturan.

Sasaran Strategis 7: Diplomasi kerja sama ekonomi internasional yang bermanfaat dalam mendukung kebijakan fiskal

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
7a-CP	Persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional	100%	100%	120

Diplomasi kerja sama ekonomi internasional yang bermanfaat dalam mendukung kebijakan fiskal merupakan segala bentuk kebijakan dan program kerja sama internasional antara Indonesia dengan negara mitra/institusi mitra yang dapat memberikan nilai tambah terhadap pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional, serta mencapai sasaran pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan dari 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional.

7a-CP Persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional

Pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional merupakan bentuk pemanfaatan hasil kerja sama ekonomi dan keuangan internasional meliputi penggunaan hasil komitmen/ kesepakatan/ kerja sama dengan negara lain atau organisasi internasional yang dapat diimplementasikan/dilakukan untuk mendukung tugas Kementerian Keuangan dalam pengelolaan fiskal sehingga dapat memberikan nilai tambah terhadap pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional, serta mencapai sasaran pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Indikator Kinerja Utama ini mengukur pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan bobot 70%. Apabila di dalam rencana kegiatan terdapat proses implementasi terhadap pencapaian suatu kesepakatan kerja sama internasional, maka kegiatan implementasi tersebut juga akan dihitung dalam formula realisasi kesepakatan dengan bobot 30%, begitu juga sebaliknya.

Realisasi persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional tahun 2021 adalah sebesar 100% dari target yang ditetapkan pada Kontrak Kinerja DJBC tahun 2021 dan Rencana Strategis DJBC Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 100% sehingga capaian indikator kinerja ini adalah 120.

Tabel 3.28 Capaian IKU Persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional tahun 2021

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	-	100%	100%	-	100%	100%	100%	
Realisasi	N/A	30%	30%	100%	100%	100%	100%	Max / TLK
Indeks Capaian	N/A	30	30	120	120	120	120	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Formula dalam perhitungan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

Formula 3.19 Persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional

$$\left(\left(\frac{\text{Jumlah pemanfaatan kerjasama internasional}}{\text{Jumlah rencana pemanfaatan kerjasama internasional}} \times 100\% \right) \times 70\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah kerjasama internasional yang direalisasikan sesuai kesepakatan}}{\text{Jumlah rencana kerjasama internasional yang akan direalisasikan}} \times 100\% \right) \times 30\%$$

Apabila terjadi pembatalan forum karena beberapa faktor seperti bencana alam, kebijakan/arahan Menteri Keuangan (dampak situasi global, seperti pandemi virus corona), dan peraturan perundang-undangan maka capaian IKU tidak akan dihitung atau N/A.

Jumlah Rencana Pencapaian dan Realisasi Pemanfaatan Kerjasama Internasional Tahun 2021 ada 3 (tiga) yaitu:

1. Ratifikasi dan Pembuatan PMK PTA Indonesia-Mozambique
2. Ratifikasi dan Pembuatan PMK IE-CEPA
3. Ratifikasi dan Pembuatan PMK PTA D8

Atas 3 (tiga) rencana kerjasama tersebut, untuk IE-CEPA dan PTA D8 telah selesai diratifikasi dan PMK terkait telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan, sedangkan untuk PTA Indonesia-Mozambique akan di *carry over* ke tahun 2022. Capaian atas kerja sama tersebut dapat dijelaskan lebih rinci sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.29 Capaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional tahun 2021

No.	Kerjasama	Rincian Capaian
1.	IE-CEPA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah diratifikasi dengan UU Nomor 1 Tahun 2021. 2. Menyampaikan draft PMK IE-CEPA kepada Menteri Keuangan dengan Nota Dinas Dirjen BC No : ND-188/BC/2021 tanggal 21 Juli 2021 3. Telah dilakukan rapat harmonisasi RPKM Bersama Tim V Harmonisasi Bidang Perekonomian Kemenkumham pada tanggal 13 Agustus 2021 4. Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan telah melakukan proses legal <i>drafting</i> atas <i>draft</i> RPKM tersebut dan telah menyampaikan kembali kepada Direktorat KBP melalui ND-1497/SJ.3/2021 tanggal 26 juli 2021 5. DJBC telah menindaklanjuti proses legal <i>drafting</i> atas RPKM dan menyampaikan permintaan harmonisasi kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Direktur Jenderal Nomor: S-339/BC/2021 tanggal 30 Juli 2021 6. Hasil proses harmonisasi PMK IE-CEPA telah disampaikan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM kepada DJBC melalui suratnya nomor: PPE.PP.01.03-1403 tanggal 18 Agustus 2021 7. DJBC telah menyampaikan permohonan penetapan RPKM IE-CEPA kepada Menteri Keuangan melalui Nota Dinas Nomor: ND-229/BC/2021 tanggal 31 Agustus 2021 8. RPKM IE-CEPA telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan dengan PMK Nomor 122/PMK.04/2021
2	PTA D8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah diratifikasi dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2011. 2. RPKM telah disusun dan akan ditetapkan setelah Perpres Nomor 54 Tahun 2021 diundangkan dalam Lembaran Negara. 3. Direktorat KIAL telah meminta masukan kepada internal DJBC termasuk unit vertikal DJBC untuk RPKM PTA D8 4. Telah ditandatangani PMK No : 203/PMK.04/2021 tanggal 29 Desember 2021
3	PTA Indonesia-Mozambik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mozambik telah sepakat dengan perjanjian kerjasama. 2. Ratifikasi akan menggunakan Perpres, saat ini masih dalam harmonisasi. 3. Sesuai ND Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan No: ND-1580/SJ.1/2021, untuk PTA Indonesia-Mozambik di <i>carry over</i> untuk perhitungan IKU 2022.

Tabel 3.30 Capaian IKU Persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional tahun 2021 per kerjasama

No.	Kerjasama	Target	Realisasi (30%)	Pemanfaatan (70%)	Total Capaian
1.	IE-CEPA	Q4	UU No : 1 Tahun 2021 (30%)	PMK 122/PMK.04/2021 (70%)	100%
2.	PTA D8	Q4	Perpres No : 54 Tahun 2011 (30%)	PMK 203/PMK.04/2021 (70%)	100%
3.	PTA Indonesia-Mozambik	Q4	Dikeluarkan dari perhitungan IKU		
Realisasi = [(2/2)*30%] + [(2/2)*70%]					100%

Perhitungan capaian salah satu komponen IKU “Persentase Pencapaian Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional”, yaitu komponen Ratifikasi dan Pembuatan PMK Indonesia-Mozambique *Preferential Trade Agreement* (IM-PTA) di *carry over* ke target tahun 2022 dikarenakan Nota Diplomatik atas informasi penyelesaian ratifikasi IM-PTA belum diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri, sehingga penyusunan RPMK pemanfaatan kerja sama belum dapat diproses lebih lanjut. Berdasarkan hal-hal tersebut, capaian komponen Ratifikasi dan Pembuatan PMK IM-PTA pada IKU “Persentase Pencapaian Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional” ditetapkan N/A atau tidak diperhitungkan di tahun 2021, dan agar target penyelesaiannya di *carry over* ke target IKU tahun 2022.

Secara target dan realisasi untuk tahun 2021 atas indikator ini sama dengan tahun sebelumnya, indikator kinerja ini mencapai realisasi 100% dari target 100%. Adapun hal-hal yang telah dilaksanakan/*extra effort* dalam rangka keberhasilan pencapaian indikator ini di antaranya adalah:

1. Menyusun jadwal dari mulai pembahasan perjanjian internasional yang akan disepakati, membuat *draft* RPMK untuk implementasinya, sampai dengan jadwal diseminasi kepada pihak *stakeholder* dan customer mengenai manfaat perjanjian nasional tersebut, melalui kegiatan internalisasi dan sosialisasi.
2. Koordinasi secara intensif dengan Kementerian terkait baik formal maupun secara informal untuk memonitor perkembangan pembahasan kesepakatan perjanjian internasional.
3. Perumusan *draft* PMK dan kegiatan diseminasi dilakukan secara paralel dalam rangka mempersiapkan implementasi perjanjian internasional.
4. Memonitor dan evaluasi secara intensif terhadap perkembangan jalannya pembahasan kesepakatan perjanjian internasional.

Kendala-kendala yang dialami oleh DJBC dalam mencapai target Persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional di antaranya adalah:

1. Pembahasan kesepakatan perjanjian internasional tidak dilakukan/di bawah kendali DJBC, karena merupakan tugas yang dilaksanakan Kementerian lain di luar Kementerian Keuangan;
2. Perjanjian internasional belum mencapai kesepakatan kedua belah pihak dan ditunda pelaksanaannya pada tahun berjalan;
3. Ratifikasi kesepakatan perjanjian internasional memerlukan waktu pembahasan yang cukup karena ditetapkan dengan Undang-Undang dan implementasinya menggunakan PMK;
4. Implementasi perjanjian internasional memerlukan waktu yang cukup karena harus di diseminasi kepada semua pihak, agar dipahami cara penggunaannya dan bermanfaat secara nasional sesuai tujuan yang diharapkan.

Rencana Aksi ke depan pada tahun 2022 di antaranya adalah:

1. Menyusun timeline rencana kerja;
2. Melaksanakan pertemuan/komunikasi/koordinasi dengan pihak terkait.

Sasaran Strategis 8: Transformasi Proses Bisnis dan Penggalian Potensi Penerimaan yang Optimal

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
8a-CP	Tingkat implementasi transformasi proses bisnis <i>National Logistic Ecosystem</i> (NLE)	100%	120%	120
8b-CP	Indeks implementasi <i>Indonesian Single Risk Management</i> (ISRM)	100	115	115
8c-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Program</i>	83%	100,69%	120

Transformasi proses bisnis penggalian potensi penerimaan yang optimal bertujuan untuk menjawab kebutuhan entitas bisnis yang menginginkan proses bisnis perpajakan yang sederhana, cepat, efektif dan efisien. Selain itu juga diharapkan dapat mendorong potensi penerimaan yang optimal dengan tetap menjaga efektivitas pengawasan.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 118,33% yang dikontribusikan dari 3 (tiga) indikator kinerja yaitu tingkat implementasi transformasi proses bisnis *National Logistic Ecosystem* (NLE), indeks implementasi *Indonesian Single Risk Management* (ISRM), dan persentase keberhasilan pelaksanaan *Joint program*.

8a-CP Tingkat implementasi transformasi proses bisnis *National Logistic Ecosystem* (NLE)

Transformasi Probis Perpajakan di lingkungan Kementerian Keuangan khususnya DJBC dalam konteks ini merupakan upaya berkelanjutan untuk mengefektifkan pelayanan dan pengawasan di sektor perpajakan dan logistik nasional, serta perbaikan mekanisme perizinan. Transformasi Probis Perpajakan oleh DJBC dan LNSW difokuskan pada pengembangan *National Logistic Ecosystem* (NLE) yang merupakan bagian dari amanat Paket Kebijakan Ekonomi XV terkait Peningkatan Daya Saing Logistik dan telah ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional.

NLE didesain sebagai sebuah kolaborasi *platform/sistem/portal* yang sudah tersedia di sektor pemerintah dan swasta agar kinerja Sistem Logistik Nasional membaik melalui peningkatan kemudahan informasi, akses layanan, kepastian waktu layanan, dan biaya logistik. NLE merupakan salah satu inisiatif dari Indonesia Smart Customs and Excise (ISCE) dalam memfasilitasi perdagangan.

Melalui NLE ini, akan dikolaborasikan sistem-sistem logistik yang tersedia pada masing-masing sektor yang menghubungkan sektor pemerintah dengan dunia usaha (B to G), antar dunia usaha (B to B), dan internal pemerintahan (G to G) sehingga terjadi kolaborasi proses pengurusan dokumen terkait arus barang (impor, ekspor, domestik) dan pembayaran biaya-biaya dari pengiriman sampai dengan barang tiba di lokasi pemilik barang.

Pengembangan sistem NLE meliputi sektor: 1. Penyederhanaan Proses Bisnis 2. Kolaborasi Sistem Layanan-Layanan; 3. Transaksi Pembayaran; 4. Penataan Sistem dan Tataruang Kepelabuhanan

Realisasi tingkat implementasi transformasi proses bisnis *National Logistic Ecosystem* (NLE) tahun 2021 adalah sebesar 120% dari target yang ditetapkan pada Kontrak Kinerja DJBC tahun 2021 yaitu sebesar 100%, sehingga capaian indikator kinerja ini adalah 120. Realisasi indikator kinerja ini juga lebih tinggi dari target pada Rencana Strategis DJBC Tahun 2020-2024 yaitu 100%.

Tabel 3.31 Capaian IKU Tingkat implementasi transformasi proses bisnis National Logistic Ecosystem (NLE) tahun 2021

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	10%	25%	25%	70%	70%	100%	100%	
Realisasi	10%	47,5%	47,5%	75%	75%	120%	120%	Max / TLK
Indeks Capaian	100	120	120	107,14	107,14	120	120	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Indikator Kinerja Utama ini termasuk kriteria iku baru dengan tidak memiliki data historis/formula berbeda. Formula dalam perhitungan indikator kinerja ini yaitu dari persentase penyelesaian rencana aksi program NLE tahun 2021.

Tahun 2021, tingkat implementasi NLE mengacu pada penyelesaian fase-fase program pada timeline 2021 dari serangkaian program yang direncanakan secara *multiyear* sebagaimana tercantum dalam lampiran Inpres Nomor 5 Tahun 2020 dengan rincian program sebagai berikut:

Tabel 3.32 Rincian Program NLE tahun 2021

No	Program
	Simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik
A.	1. Penyelesaian Peta Proses Bisnis Pengangkutan Udara
	Kolaborasi sistem layanan-layanan
	1. Peningkatan jumlah platform dan/ atau perusahaan truk yang tergabung dalam platform kolaborasi
B.	2. Peningkatan jumlah platform dan/ atau jumlah perusahaan pergudangan yang tergabung dalam platform kolaborasi
	3. Peningkatan jumlah platform dan/ atau perusahaan depo penimbunan peti kemas yang tergabung dengan platform kolaborasi
	Kemudahan transaksi pembayaran penerimaan negara
	1. Terlaksananya uji coba pembayaran secara <i>online</i> melalui Bank BUMN untuk layanan D/O dan SP2
	2. Terlaksananya pembayaran <i>online</i> melalui platform kolaborasi
C.	3. Peta proses bisnis pembayaran perpajakan dan PNPB
	4. Peningkatan jumlah sistem pembayaran <i>online</i> dalam NLE
	5. Uji coba sistem pembayaran penerimaan negara yang disederhanakan melalui platform kolaborasi
	Penataan sistem dan tata ruang kepelabuhanan serta jalur distribusi
D.	1. Terlaksananya sistem pembayaran tunggal dan transparan oleh semua operator terminal peti kemas
	2. Terlaksananya sistem pengoperasian tunggal operator terminal peti kemas
	Koordinasi dan implementasi NLE
E.	1. Sosialisasi dan koordinasi penerapan NLE
	2. <i>Monitoring</i> dan evaluasi penerapan NLE

Dari semua program dan rencana aksi yang ditargetkan, semuanya telah diselesaikan pada tahun 2021. Selain itu, dari total 42 (empat puluh dua) renaksi dalam Inpres 5 tahun 2020, terdapat 32 (tiga puluh dua) renaksi yang mempunyai timeline s.d. tahun 2021 dan semua renaksi tersebut telah selesai pada tahun 2021. Untuk 10 (sepuluh) renaksi lainnya masih on *progress* serta terus dilakukan upaya percepatan penyelesaian. Ke-10 renaksi yang masih on progres tersebut ditargetkan akan selesai pada tahun 2022 s.d. 2024 sesuai timeline renaksi yang tertuang dalam Inpres 5/2020.

NLE sebagai sebuah ekosistem akan mengkolaborasi platform dan layanan – layanan logistik, mulai dari layanan perizinan, layanan kepelabuhanan (Delivery Order / DO dan Surat Penyerahan Petikemas/SP2), pemesanan truk, vessel dan gudang, hingga ke pembayaran dan pembiayaan layanan logistik. Program kerja NLE juga mencakup penataan tata ruang kepelabuhanan dan infrastruktur logistik, sehingga pergerakan fisik barang dapat lebih efisien. Menteri Keuangan diberikan mandat untuk menjadi Pimpinan tim, agar berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, dan Sekretariat Kabinet.

Untuk menjalankan program – program dari NLE, Direktur Jenderal Bea dan Cukai ditunjuk sebagai Ketua Tim Pelaksana dan Kepala Lembaga *National Single Window* (LNSW) sebagai Wakil Ketua, untuk bekerja sama dengan K/L yang terkait, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, dan lain-lain.

Wilayah di Indonesia pun memiliki karakteristik yang berbeda-beda setiap daerah. Hal tersebut merupakan sebuah tantangan untuk dapat menata logistik nasional sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Dalam implementasi NLE, telah dilaksanakan pemetaan atas beberapa daerah prioritas dengan jumlah transaksi terbesar maupun dengan berbagai pertimbangan khusus. Pemetaan tersebut dilaksanakan secara langsung terjun ke lapangan maupun analisis menggunakan data. Sesuai dengan proyeksi implementasi NLE, daerah-daerah prioritas yaitu Belawan, Kuala Tanjung, Batam, Tanjung Priok, Lampung, Merak, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Teluk Lamong, Ngurah Rai, Samarinda, Balikpapan, Makassar,

Kendari, Bitung, Ternate, Ambon, Tual dan Sorong. Seiring kondisi pandemi yang masih bersifat fluktuatif selama tahun 2021, terdapat penyesuaian dalam pelaksanaan anggaran NLE. Anggaran yang diproyeksikan untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan yang secara umum dilakukan secara tatap muka/pertemuan fisik dihadapkan pada keterbatasan kegiatan *face to face*, dan diutamakan menggunakan media *online*.

Begitu juga rencana kegiatan pendalaman, sosialisasi, asistensi, *monitoring* dan evaluasi serta koordinasi dengan K/L maupun swasta dalam rangka NLE yang pada awalnya dilaksanakan secara tatap muka di berbagai lokasi (daerah) yang ditargetkan, khususnya pada lokasi di mana pelabuhan-pelabuhan nasional berada, sampai dengan kuartal III tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Rangkaian kegiatan tersebut cukup banyak dikonversi dalam bentuk pertemuan terbatas dengan tetap menjaga protokol kesehatan maupun *meeting online*.

Target dan realisasi untuk tahun 2021 atas indikator ini sama dengan tahun sebelumnya, indikator kinerja ini mencapai realisasi 120% dari target 100%. Adapun hal-hal yang telah dilaksanakan/*extra effort* dalam rangka keberhasilan pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian proses bisnis dan sistem antar K/L dalam platform NLE (termasuk *re-engineering*) secara komprehensif;
2. Pemetaan titik *bottleneck* dan perumusan strategi komunikasi yang tepat;
3. Inisiatif untuk mengawali koordinasi dan pendekatan komunikasi yang dapat diterima dengan baik;
4. Proses *re-mapping* NLE termasuk untuk menjangkau area *untouchable* beserta opsi langkah-langkah yang akan diambil;
5. Proses memformulasikan insentif yang tepat untuk dapat menarik partisipasi pelaku usaha ke dalam NLE;
6. Mendengar dan mendalami concern dan kebutuhan setiap segmen entitas logistik;
7. Sosialisasi ke pengusaha truk, platform dan PJ untuk fitur layanan NLE: *trucking*, *vessel*, *warehouse*, dan depo;

8. Pengembangan Probis fitur layanan baru (Komoditas Unggulan, PT Pos, PT KAI);
9. Sosialisasi ke pengguna & penyedia jasa untuk peningkatan utilisasi *Virtual Account* NLE;
10. Penyusunan probis dan sistem *financing* untuk pelaku usaha di bidang logistic;
11. Asistensi Pengembangan Sistem (Perbankan, Fintech) untuk kolaborasi dengan NLE;
12. Publikasi NLE via *targetted* media.

Kendala-kendala yang dialami oleh DJBC dalam mencapai target Tingkat implementasi transformasi proses bisnis *National Logistic Ecosystem* (NLE) adalah:

1. Tantangan dalam menyelaraskan proses bisnis dan sistem antar K/L dalam platform NLE;
2. Tantangan dari entitas yang resisten karena berpotensi terdampak dengan adanya penerapan NLE;
3. Belum semua K/L memiliki *engagement* yang sama untuk mendukung program NLE;
4. Terdapat area transformasi probis yang saat ini masih sulit di-*intercept* karena berbagai faktor;
5. Tantangan untuk mendorong utilisasi fitur layanan NLE;
6. Desain layanan dan probis NLE agar mengakomodasi dan selaras dengan kebutuhan entitas dan pengguna jasa logistic;
7. Perbedaan kepentingan atau kebutuhan KL terkait NLE;
8. Masih banyak platform yg belum mengetahui terkait NLE;
9. Masih banyak platform logistik yg belum menggunakan sistem aplikasi atau masih manual sehingga membutuhkan waktu untuk dapat bergabung dengan platform NLE;
10. Belum ada *success story* setelah gabung NLE, sehingga masih banyak pelaku logistik yang ragu untuk gabung NLE.

Rencana Aksi ke depan pada tahun 2022 di antaranya adalah:

1. Penyesuaian proses bisnis dan sistem antar K/L dalam platform NLE secara komprehensif;
2. Diskusi dengan pelaku usaha membahas mengenai insentif yang tepat untuk dapat menarik partisipasi pelaku usaha dalam NLE;

3. Penyesuaian Penetapan SLA untuk layanan perizinan pada K/L dengan kebutuhan pelaku usaha;
4. Melakukan koordinasi dan monev.

8b-CP Indeks implementasi Indonesian Single Risk Management (ISRM)

Indonesia Single Risk Management (ISRM) merupakan salah satu program unggulan yang dimandatkan oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo, tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XI yang diluncurkan pada Maret 2016. ISRM sendiri merupakan bentuk pengendalian risiko demi terciptanya kelancaran arus barang di pelabuhan dengan fokus pada percepatan pelayanan kegiatan ekspor/impor yang dapat memberikan kepastian usaha, efisiensi waktu dan biaya perizinan, serta penurunan *dwelling time* melalui peningkatan efektivitas pengawasan dengan integrasi pengelolaan risiko antara K/L terkait.

Selain itu, ISRM juga merupakan salah satu bentuk implementasi peraturan perundang-undangan yang disusun oleh *World Trade Organization* (WTO) dalam aturan WTO – *Trade Facilitation Agreement* (WTO-TFA) pada pasal 7.4 terkait dengan *risk management* di mana setiap anggota WTO harus merancang dan/atau menerapkan sistem manajemen risiko sebagai bentuk kontrol dalam bidang kepabeanan dan cukai.

Beberapa program unggulan dalam rangka transformasi proses bisnis di lingkungan Kemenkeu adalah pembangunan *Compliance Risk Management* (CRM), *Tax Payer Account* (TPA), dan *Indonesia Single Risk Management* (ISRM). Pembangunan CRM dan TPA dilakukan oleh DJP, sedangkan ISRM dilakukan oleh DJBC berkolaborasi dengan LNSW. DJBC berperan pada pembangunan tools/sistem termasuk formulasinya, sedangkan LNSW berperan sebagai hub aliran data dan mengkoordinasikan pemanfaatan ISRM secara maksimal dengan K/L terkait.

Realisasi indeks implementasi *Indonesia Single Risk Management* (ISRM) tahun 2021 adalah sebesar 115 dari target yang ditetapkan pada Kontrak Kinerja DJBC tahun 2021 yaitu sebesar 100, sehingga capaian indikator kinerja ini adalah 115.

Tabel 3.33 Capaian IKU Indeks implementasi Indonesian Single Risk Management (ISRM) tahun 2021

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	10	25	25	70	70	100	100	Max / TLK
Realisasi	10	25	25	70	70	115	115	
Indeks Capaian	100	100	100	100	100	115	115	

Indikator Kinerja Utama ini termasuk kriteria iku baru dengan tidak memiliki data historis/formula berbeda. Formula dalam perhitungan indikator kinerja ini yaitu persentase penyelesaian rencana aksi program ISRM tahun 2021. Penyelesaian rencana aksi tahun 2021 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.34 Penyelesaian rencana aksi Indonesian Single Risk Management (ISRM) tahun 2021

No.	Program	UIC	Bulan	Acceptance Criteria	Bobot	Capaian
A. Pengembangan Sistem IT berupa Risk Engine Single Stakeholder Profile (SSP) ISRM						
1.	Koordinasi dan penyusunan indikator risiko single stakeholder profile lintas Kementerian/Lembaga (K/L)	Dit.PPS	Apr	Laporan	5	5
2.	Finalisasi indikator risiko single stakeholder profile lintas Kementerian/Lembaga (K/L)	Dit.PPS	Jul	Laporan	35	35
3.	Penyusunan risk engine single stakeholder profile	Dit.IKC	Nov	UAT	10	10
B. Koordinasi Pemanfaatan Single Stakeholder Profile ISRM						
	Koordinasi penambahan 2 K/L yang memanfaatkan sistem single stakeholder profile ISRM sebagai manajemen risiko	Dit.PPS	Des	Laporan Implementasi	10	10
	penambahan K/L yang memanfaatkan sistem single stakeholder profile ISRM sebagai manajemen risiko (di luar 2 K/L yang ditargetkan)	Dit.PPS	Des	Laporan implementasi	[3 : 2] x10 *3: jumlah yg melebihi target	15
C. Monitoring & Evaluasi						
1.	Monev Risk Engine Penjaluran Impor	Dit.PPS	Mar	Laporan Monev	10	10
2.	Monev single stakeholder profile 1	Dit.PPS	Apr	Laporan Monev	10	10
3.	Monev single stakeholder profile 2	Dit.PPS	Sep	Laporan Monev	10	10
4.	Monev single stakeholder profile 3	Dit.PPS	Des	Laporan Monev	10	10
TOTAL CAPAIAN						115

Secara umum, Kegiatan ISRM pada tahun 2021 terdiri dari tiga program besar, yakni Pengembangan Sistem IT berupa *Risk Engine Single Stakeholder Profile* (SSP) ISRM, Koordinasi Pemanfaatan SSP ISRM, dan *Monitoring & Evaluasi* yang dilakukan secara triwulanan. Keseluruhan target dapat tercapai dikarenakan adanya koordinasi yang baik dan solid dengan instansi internal Kemenkeu (Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Lembaga *National Single Window* (LNSW)) dan eksternal Kemenkeu (Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)), serta didukung oleh arahan dan masukan dari *Central Transformation Office* (CTO) dan Inspektorat Jenderal (ITJEN) Kemenkeu yang rutin melaksanakan dan memantau *progress* dari masing-masing kegiatan implementasi ISRM. Selain itu, Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis secara aktif memfasilitasi pembahasan dan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat, tidak hanya dalam lingkup DJBC, namun juga lintas unit eselon lain dan K/L lain.



Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja ini di antaranya adalah:

1. *Monitoring & Evaluasi* (monev) secara triwulanan, baik dilakukan *offline* maupun *online* dalam rangka evaluasi perkembangan implementasi ISRM di masing-masing instansi sehingga diharapkan terbentuk *Single Stakeholder Profile* (SSP) sebagai *output* dari sinergi ini;
2. Rapat *debottlenecking* bersama unit teknis yang bertindak sebagai penanggung jawab Indikator Kinerja Utama;
3. *Workshop* terkait Manajemen Risiko yang diadakan oleh Kemendag dan BPOM sebagai langkah awal dalam penentuan indikator profil risiko yang terdapat pada masing-masing instansi;
4. *User Acceptance Test* (UAT) merupakan tahap uji coba sistem yang diinisiasikan oleh Direktorat Informasi Kepabeanaan dan Cukai (DIKC) terhadap *risk engine* SSP ISRM yang telah diintegrasikan dengan beberapa profil risiko dari K/L lainnya.

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis nomor ND-738/BC.11/2021 tertanggal 21 Desember 2021, sesuai dengan rekomendasi Inspektorat Jenderal II pada ND-607/IJ.3/2021, untuk melakukan project closing pengembangan ISRM dengan telah terpenuhinya target IKU Implementasi ISRM dan *acceptance criteria* berupa pemanfaatan ISRM. Rekomendasi ini pun telah disampaikan oleh Direktur Kepatuhan Internal kepada Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan melalui Nota Dinas nomor ND-1293/BC.08/2021 tertanggal 29 Desember 2021 terkait Usulan IKU “Indeks Implementasi ISRM” untuk tidak di-*cascading* pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2022.

Kendala-kendala yang dialami oleh DJBC dalam mencapai target Indeks implementasi *Indonesian Single Risk Management* (ISRM) adalah:

1. Belum selarasnya timeline rencana aksi, terkait implementasi ISRM antara DJBC dengan K/L terkait;
2. Adanya perubahan kebijakan terkait sinergi data dengan DJP, sehingga pemodelan memerlukan kalibrasi ulang, dan penyempurnaan bersama unit terkait;

- Pandemi Covid-19 yg membuat proses komunikasi dan koordinasi menjadi lebih lambat dibandingkan masa sebelum pandemi.

Rencana Aksi ke depan pada tahun 2022 di antaranya adalah:

- Penyesuaian penyeselarasan timeline rencana aksi dan implementasi antar K/L;
- Diskusi / *follow up* dengan unit terkait dengan kendala pada penyempurnaan sistem data;
- Berkoordinasi dengan unit teknis terkait dan Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi terkait implementasi transformasi proses bisnis *Indonesian Single Risk Management (ISRM)* agar sesuai jadwal.

8c-CP Persentase keberhasilan pelaksanaan Joint program

Joint program merupakan salah satu program sinergi perpajakan dengan ruang lingkup mencakup *Joint analysis, Joint audit, Joint collection, Joint investigation* dan *Joint proses bisnis dan IT*.

Realisasi persentase keberhasilan pelaksanaan *Joint program* tahun 2021 adalah sebesar 100,69% dari target yang ditetapkan pada Kontrak Kinerja DJBC tahun 2021 yaitu sebesar 83%, sehingga capaian indikator kinerja ini adalah 120.

Tabel 3.35 Capaian IKU Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint Program Tahun 2021

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	20,00%	40,00%	40,00%	60,00%	60,00%	83,00%	83,00%	
Realisasi	26,44%	56,60%	56,60%	74,21%	74,21%	100,69%	100,69%	Max / TLK
Indeks Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Indikator Kinerja Utama ini termasuk kriteria iku baru dengan tidak memiliki data historis/formula berbeda. Formula yang digunakan untuk menghitung capaian IKU ini terdiri dari 2 parameter yaitu persentase keberhasilan pelaksanaan 4 pokja *Joint* operasional dan persentase keberhasilan pelaksanaan *Joint proses bisnis dan TI*.

Formula 3.20 Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint Program

$$\begin{aligned} & (\text{Rata-rata penyelesaian 4 Pokja Joint Program} \times 50\%) \\ & + \\ & (\% \text{ penyelesaian Joint Proses Bisnis dan IT} \times 50\%) \end{aligned}$$

Parameter pengukuran IKU ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Persentase keberhasilan pelaksanaan 4 Pokja Joint operasional (bobot 50%), meliputi:

a. Joint analysis;

Parameter pengukuran:

- Penyelesaian WP dalam DSAB *carry over* (Bobot 25%)
 - Penyelesaian *Joint analysis* (Bobot 70%)

Formula 3.21 Penyelesaian WP dalam DSAB *carry over* (Penyelesaian *Joint analysis*)

$$\frac{\sum \text{WP atau WB dalam DSAB carry over yang dapat ditindaklanjuti} \times \text{bobot}}{\sum \text{WP atau WB dalam DSAB carry over}}$$

No	Bobot Tindak Lanjut	
	DJBC	Bobot
1	Realisasi Penerimaan	1,10
2	Notul/Penul/SKP	1,00
3	Dalam Pengawasan	0,80
4	Usulan Pemeriksaan	0,80
5	Usulan Bukper	0,80
6	SP2DK	0,5

b) *Succes rate* (Bobot 30%)

Formula 3.22 Penyelesaian WP dalam DSAB *carry over* (*Succes rate*)

$$\frac{\sum WP \text{ atau } WB \text{ dalam DSAB } \textit{carry over} \text{ yang realisasi } x \text{ indeks } \textit{success rate}}{\sum WP \text{ atau } WB \text{ dalam DSAB } \textit{carry over} \text{ yang realisasi dalam DSAB}}$$

No	Indeks	Succes Rate
1	Indeks 1	$x > 30\%$
2	Indeks 0,75	$20\% \leq x \leq 30\%$
3	Indeks 0,50	$10\% \leq x < 20\%$
4	Indeks 0,25	$5\% \leq x < 10\%$
5	Indeks 0	$x < 5$

2) Persentase WP dalam DSAB tahun berjalan (Bobot 75%)

a) Penyelesaian WP dalam DSAB tahun berjalan (70%)

Formula 3.23 Persentase WP dalam DSAB tahun berjalan (Penyelesaian WP dalam DSAB tahun berjalan)

$$\frac{\sum WP \text{ atau } WB \text{ dalam DSAB tahun berjalan } x \text{ bobot}}{\sum WP \text{ atau } WB \text{ dalam DSAB tahun berjalan}}$$

b) *Succes rate* (Bobot 30%)

Formula 3.24 Persentase WP dalam DSAB tahun berjalan (*Succes rate*)

$$\frac{\sum WP \text{ atau } WB \text{ dalam DSAB tahun berjalan } x \text{ indeks } \textit{success rate}}{\sum WP \text{ atau } WB \text{ dalam DSAB tahun berjalan yang realisasi dalam DSAB}}$$

b. Joint audit;

Parameter pengukuran:

- 1) Nilai Penyelesaian Penugasan (Bobot 20%)

Formula 3.25 Nilai Penyelesaian Penugasan Joint Audit

$$\frac{\sum LHA \text{ yang diselesaikan}}{\sum Outstanding ST + \sum ST \text{ tahun berjalan} - \sum ST \text{ belum jatuh tempo yang LHA nya belum ditetapkan} - \sum ST \text{ pemeriksaan yang dibatalkan}}$$

- 2) Nilai hasil audit dengan ukuran keberhasilan sebesar 0,7% dari omzet atau dilakukan penegakan hukum (Bobot 50%)

Formula 3.26 Nilai hasil audit dengan ukuran keberhasilan sebesar 0,7% dari omzet atau dilakukan penegakan hukum

$$\frac{\sum Indeks \text{ temuan terhadap omzet}}{\sum Joint \text{ Audit yang selesai}}$$

No	Indeks	Succes Rate
1	Indeks 1	$x \geq 0,70\%$ atau terdapat penegakan hukum
2	Indeks 0,75	$0,50\% \leq x < 0,70\%$
3	Indeks 0,50	$0,30\% \leq x < 0,50\%$
4	Indeks 0,25	$0,10\% \leq x < 0,30\%$
5	Indeks 0	$x < 0,10\%$

- 3) Realisasi penagihan *Joint audit* (Bobot 30%)

Formula 3.27 Realisasi penagihan Joint audit

$$\frac{\sum Indeks \text{ realisasi penagihan Joint Audit}}{\sum ketepatan \text{ penagihan Joint Audit}}$$

No	Indeks	Succes Rate
1	Indeks 1	$x \geq 30\%$
2	Indeks 0,75	$20\% \leq x < 30\%$
3	Indeks 0,50	$10\% \leq x < 20\%$
4	Indeks 0,25	$5\% \leq x < 10\%$
5	Indeks 0	$x < 5\%$

c. Joint investigation;

Parameter pengukuran:

- 1) Persentase kevalidan informasi yang diberikan (Bobot 20%)

Formula 3.28 Persentase kevalidan informasi yang diberikan

$$\frac{\sum \text{WB targetting yang dinyatakan valid}}{\sum \text{Informasi WB Targetting yang disampaikan}}$$

- 2) Persentase efektivitas analisis informasi atas WB targetting (Bobot 30%)

Formula 3.29 Persentase efektivitas analisis informasi atas WB targetting

$$\frac{\sum \text{WB targetting yang dapat ditindaklanjuti}}{\sum \text{WB Targetting yang valid}}$$

- 3) Persentase kualitas tindak lanjut analisa WB targetting (Bobot 50%)

Formula 3.30 Persentase kualitas tindak lanjut analisa WB targetting

$$\frac{\sum \text{WB targetting yang selesai ditindaklanjuti} \times \text{Bobot Jenis tindak lanjut}}{\sum \text{WB Targetting yang selesai ditindaklanjuti}}$$

No	Indeks	Bobot
1	Penindakan/ Penyidikan/ Sanksi Administrasi/ Pengungkapan Ketidakbenaran	1,2
2	Ditindaklanjuti dengan Audit/Pemeriksaan	1

d. Joint collection.

Parameter Pengukuran

Penyelesaian WP/WB dalam Daftar Sasaran Kegiatan Penagihan Bersama (DSKPB) *Joint Collection carry over* (100%)

- 1) Penyelesaian
- Joint Collection*
- (Bobot 50%)

Formula 3.31 Penyelesaian *Joint Collection*

$$\frac{\text{Realisasi Tindakan Joint Collection}}{\text{Target Tindakan Joint Collection}} \times 100\%$$

Tindakan *Joint Collection* terdiri dari:

- a) Pertukaran Data dan/atau Informasi
- b) Pelaksanaan Penagihan Bersama
- c) Kerja sama dalam rangka penanganan WP yang dalam proses kepailitan.

Realisasi Tindakan *Joint Collection* adalah jumlah WP/WB yang ditindaklanjuti dengan tindakan *Joint Collection* dalam DSKPB. Target Tindakan *Joint Collection* adalah jumlah WP/WB yang diputuskan untuk menjadi target di tahun 2021 dalam DSKPB.

Target Tindakan *Joint Collection* Tahun 2021= 302 WP/WB

(302 WP/WB diperoleh dari 280 WP/WB DJBC dan 22 WP/WB DJP yang belum selesai di tahun 2020).

2) *Succes Rate* (Bobot 50%)

Formula 3.32 Penyelesaian *Joint Collection* (*Succes Rate*)

$$\frac{\text{Realisasi Tindakan } \textit{Joint Collection} \text{ menghasilkan pencairan}}{\text{Target Tindakan } \textit{Joint Collection} \text{ menghasilkan pencairan}}$$

Realisasi Tindakan *Joint Collection* menghasilkan pencairan adalah jumlah WP/WB yang ditindaklanjuti dengan Tindakan *Joint Collection* dalam DSKPB, ada pembayaran dan/atau pelunasan. Target Tindakan *Joint Collection* menghasilkan pencairan adalah jumlah WP/WB yang diputuskan untuk menjadi target di tahun 2021 dalam DSKPB.

Target *succes rate* tahun 2021= 90 WP/WB.

(90 WP/WB diperoleh dari 30% x 302 WP/WB, 30% merupakan angka *succes rate* di tahun 2020)

*DSKPB yang telah disusun di bulan Oktober tahun 2020 telah mencakup potensi optimal karena berdasarkan parameter tunggakan 10 tahun terakhir.

2. Persentase keberhasilan pelaksanaan *Joint proses bisnis dan IT* (bobot 50%)

Diukur melalui indeks penyelesaian peraturan dan/atau dasar pendukung terkait *Joint Proses Bisnis dan IT*.

Parameter Pengukuran:

a. Penyusunan regulasi dan/atau dasar pendukung terkait *Joint Proses Bisnis dan IT* (bobot 50%)

Formula 3.33 Penyusunan regulasi dan/atau dasar pendukung terkait *Joint Proses Bisnis dan IT*

$$\frac{\text{Peraturan atau dasar pelaksanaan yang telah ditetapkan}}{\text{Peraturan atau dasar pelaksanaan yang direncanakan}}$$

b. Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi, *Piloting* dan/atau Implementasi *Joint Proses Bisnis dan IT* (bobot 50%)

Kriteria Penyelesaian:

Laporan Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi, *Piloting* dan/atau Implementasi Integrasi proses bisnis

Formula 3.34 Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi, *Piloting* dan/atau Implementasi *Joint Proses Bisnis dan IT*

$$\frac{\text{Jumlah Pelaksanaan Integrasi Proses Bisnis}}{\text{Target Pelaksanaan Integrasi Proses Bisnis}}$$

No	Indeks Penilaian	
1	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi	1
2	<i>Piloting</i>	1
3	Implementasi Nasional	1,2

Keterangan: Pemberian insentif IKU apabila *Joint Proses Bisnis* berhasil diimplementasikan secara Nasional atau Daerah.

Dari kegiatan *Joint analysis*, di samping kerja keras, komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan DSAB dari masing-masing usulan juga berkontribusi besar, sehingga sebagian besar WP dapat ditindaklanjuti walaupun tindak lanjut tidak dilakukan secara bersama-sama. Namun dilihat dari sisi yang berbeda, potensi dan realisasi yang diperoleh belum maksimal karena tindak lanjut dilakukan oleh masing-masing Unit Eselon I secara terpisah-pisah sehingga potensi di luar unit eselon I pengusul tidak ditelusuri. Dari kegiatan *Joint audit*, penugasan *Joint audit* dapat diselesaikan seluruhnya dengan baik namun terdapat hal-hal yang menghambat tercapainya target output trajektori. Hal tersebut antara lain kendala koordinasi dan komunikasi dengan pemeriksa pajak. Pemeriksa pajak tidak secara *fully dedicated* mengerjakan *Joint audit* tetapi juga melakukan pemeriksaan pajak reguler. Namun kendala tersebut dapat diantisipasi dengan mengadakan rapat secara virtual sehingga target output berhasil dicapai.

Dalam pelaksanaan *Joint analysis* dan *Joint audit*, Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai menugaskan pegawai secara *fully dedicated*. *Fully dedicated* artinya pegawai hanya diberikan tugas *Joint program* sehingga analisis fokus pada pekerjaan *Joint analysis* dan auditor fokus pada pekerjaan *Joint audit*. Dengan menugaskan pegawai secara *fully dedicated*, pekerjaan dapat selesai dengan cepat sehingga terwujud efisiensi waktu. Kondisi pandemi Covid-19 juga sedikit banyak meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan efisiensi peralatan kantor (ATK) karena hampir seluruh kegiatan ditransisikan ke arah digitalisasi.

Selain kerja keras dan determinasi dari para penggiat *Joint program*, kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pelaksanaan *Joint program* adalah adanya *monitoring* dan evaluasi serta koordinasi yang intensif dan berkala. Koordinasi yang berkala terutama untuk rekonsiliasi data dan pembahasan tindak lanjut.

Adapun hal-hal yang telah dilaksanakan/*extra effort* dalam rangka keberhasilan pencapaian indikator ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan implementasi *Joint Proses Bisnis* dan IT yang mendukung kegiatan POKJA (*Joint Analysis, Joint Audit, Joint Collection, dan Joint Investigation*);
2. Menyusun jadwal kegiatan POKJA;
3. Mengoptimalkan kegiatan *Joint Analysis* untuk menentukan DSAB yang tepat, sehingga dapat dilanjutkan dengan kegiatan *Joint Audit, Joint Collection, dan Joint Investigation*;
4. Melakukan koordinasi secara intensif antar Unit Eselon I dalam pelaksanaan *Joint Program*;
5. Memonitor dan melakukan evaluasi secara periodik atas capaian pelaksanaan *Joint Program*;
6. Penegakan hukum pidana melalui implementasi kegiatan *Multidoor Investigation* atas Wajib Pajak yang terindikasi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan kepabeanan dan cukai dengan prioritas Wajib Pajak yang memiliki kemampuan ekonomis yang tinggi untuk membayar pajak;
7. Pemanfaatan bersama data perpajakan dan kepabeanan dan cukai yang memiliki irisan dalam rangka optimalisasi penerimaan negara;
8. Desentralisasi pelaksanaan *Joint Investigation* ke tingkat wilayah serta koordinasi antar satker wilayah dalam pelaksanaan kegiatan *Joint Investigation*;
9. Melibatkan Tim *Transfer Pricing* dan Tenaga Ahli dalam penugasan;
10. Pembahasan lebih lanjut untuk menyepakati cakupan kegiatan analisis serta Kegiatan proses analisis agar dilaksanakan sebelum ditetapkan menjadi DSB-DSAB dan mendapatkan irisan transaksinya;
11. Penelitian lebih dalam atas PIB Indentor oleh DJP untuk mengetahui nilai transaksi barang impor yang sebenarnya;
12. Perlunya data populasi WP dari DJP untuk mendapatkan analisis yang lebih dalam dan akurat;
13. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperjelas alur pelaksanaan *Joint Analysis* baik di tingkat pusat maupun di tingkat vertikal.

Kendala-kendala yang dialami oleh DJBC dalam mencapai target Persentase keberhasilan pelaksanaan *Joint program* di antaranya adalah:

1. Proses bisnis yang berbeda antar Unit Eselon I;
2. Koordinasi antar Unit Eselon I terhambat karena situasi pandemi Covid-19, rapat koordinasi harus dilakukan secara daring menggunakan *video conference*;
3. Pemeriksa pajak belum *fully dedicated* karena masih mengerjakan penugasan reguler, sehingga pelaksanaan *Joint Audit* belum bisa maksimal;

4. Resistensi Wajib Pajak dalam proses penegakan hukum;
5. Perusahaan Multinasional yang memiliki *transfer pricing*;
6. Perbedaan penafsiran terkait cakupan kegiatan analisis dan perbedaan proses bisnis, pemeriksaan dan tindak lanjut antar Unit Eselon I;
7. Keterbatasan wewenang;
8. Aliran data lambat dan sering *on-off*;
9. Perlunya penyempurnaan dasar hukum.

Di tahun 2022, rencana aksi yang akan dilakukan di antaranya adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dengan DJP - DJA;
2. Melakukan asistensi dan *monitoring* tindak lanjut DSAB vertikal;
3. *Monitoring Joint* analysis secara periodik;
4. Koordinasi internal dengan Subdit Perencanaan Audit terkait penentuan objek *Joint* Audit atas perusahaan yang mempunyai potensi transfer pricing sehingga tenaga ahli dapat disiapkan lebih awal;
5. Fokus penentuan tim *Joint* audit DJP - DJBC yang solid dan dapat *fully dedicated*.

Sasaran Strategis 9: Persepsi Positif dan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Kepabeanaan dan Cukai

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
9a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	3,55 (Skala 4)	3,82 (Skala 4)	107,61

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai salah satu institusi penting di Kementerian Keuangan perlu menyampaikan informasi terkait tugas, fungsi dan kebijakan yang dijalankan kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif dan tepat sasaran serta memberikan pelayanan publik yang prima sehingga berdampak terhadap peningkatan dukungan dan partisipasi publik.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 107,61 yang dikontribusikan dari 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu indeks efektivitas komunikasi publik.

9a-CP Indeks efektivitas komunikasi publik

Indeks efektivitas komunikasi publik diukur dengan capaian efektivitas komunikasi publik dan komunikasi kolaboratif dalam mendukung strategi komunikasi 2021. Indikator Kinerja Utama ini merupakan salah satu IKU yang di *cascade* dari Kemenkeu-*Wide*.

Realisasi indeks efektivitas komunikasi publik tahun 2021 adalah sebesar 3,82 (skala 4) dari target yang ditetapkan pada Kontrak Kinerja DJBC tahun 2021 yaitu sebesar 3,55 (skala 4), sehingga capaian indikator kinerja ini adalah 107,61. Realisasi IKU ini juga lebih tinggi dibandingkan targetnya pada Rencana Strategis DJBC Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 3,5 (skala 4).

Tabel 3.36 Capaian IKU Indeks efektivitas komunikasi publik tahun 2021

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	-	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55 (skala 4)	
Realisasi	N/A	3,81	3,81	3,81	3,81	3,82	3,82 (skala 4)	Max / TLK
Indeks Capaian	N/A	107,32	107,32	107,32	107,32	107,61	107,61	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Formula dalam perhitungan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

Formula 3.35 Indeks efektivitas komunikasi publik

$(\text{capaian efektivitas komunikasi publik} \times 80\%) + (\text{\% capaian program komunikasi kolaboratif} \times 20\%)$

1. Efektivitas Komunikasi Publik

Objek IKU ini adalah Kampanye komunikasi publik dengan tema APBN 2021. Kampanye Komunikasi Publik disusun melalui suatu strategi komunikasi yang meliputi 3 saluran taktik yaitu:

- a. Aktivasi Media Massa
- b. Publikasi Media Sosial
- c. Event (*Online/Offline*)

Variabel pengukuran komunikasi publik yang efektif, meliputi 4 tahapan yang komprehensif:

- a. Tahapan Input (Bobot 20%)
Diukur melalui ketersediaan dan kesesuaian dokumen strategi komunikasi dan dokumen perencanaan implementasi taktik.
- b. Tahapan Output (Bobot 35%)
Diukur berdasarkan pemenuhan output atas indikator keberhasilan yang disusun dalam dokumen perencanaan implementasi taktik. Media massa (tingkat kehadiran wartawan, jumlah berita), Media sosial (tingkat *engagement/reach* publikasi di media sosial), Event *Online* (tingkat kehadiran)
- c. Tahapan Outtakes (Bobot 35%)
Diukur melalui survei dengan kuesioner kepada target *audience*, peserta kegiatan, wartawan/ media untuk mengetahui apakah pesan kunci pada suatu taktik tersampaikan dengan baik.
- d. Tahapan *Outcome* (Bobot 10%)
Diukur melalui survei dengan kuesioner kepada publik/umum (kelompok sasaran tujuan), untuk mengetahui apakah tujuan dari kampanye tercapai. Diukur dengan skala sikap (kognisi, afeksi, konasi).

Skala pengukuran indeks adalah 1-100 (konversi skala 1- 4)

Pengukuran Capaian: ((rata-rata skor input x bobot 20%) + (rata-rata skor output x bobot 35%) + (rata-rata skor outtakes x bobot 35%) + (rata-rata skor outcome x bobot 10%))

2. Komunikasi Kolaboratif dalam Mendukung Strategi Komunikasi 2021:

Program Komunikasi dari masing-masing unit kehumasan di Unit Eselon I perlu berjalan sinergis/ kolaboratif dalam mendukung Strategi Komunikasi 2021 (agenda setting Kemenkeu). Dukungan program komunikasi diberikan pada agenda isu proaktif maupun respon terhadap isu negatif/sensitif.

Pelaksanaan program komunikasi disesuaikan dengan keterkaitan topik dengan unit tertentu. Penghitungan merujuk pada dokumen perencanaan (dokumen Agenda Setting yang dikeluarkan oleh Biro Komunikasi dan Layanan Informasi)


Kriteria penilaian adalah sebagai berikut:

- Materi/konten program komunikasi menyampaikan seluruh pesan kunci pada agenda setting = 120 => $(120/120 \times 4) = 4$ (konversi 4)
- Materi/konten program komunikasi menyampaikan pesan kunci utama pada agenda setting = 110 => $(110/120 \times 4) = 3.67$
- Materi/konten program komunikasi menyampaikan di atas 50% pesan kunci pada agenda setting = 100 $(100/120 \times 4) = 3.33$
- Materi/konten program komunikasi menyampaikan hingga 50% pesan kunci pada agenda setting = 90 $(90/120 \times 4) = 3$
- Materi/konten program komunikasi menyampaikan hingga 25% pesan kunci pada agenda setting = 80 $(80/120 \times 4) = 2.67$
- Materi/konten program komunikasi tidak menyampaikan pesan kunci pada agenda setting = 40 $(40/120 \times 4) = 1.3$



Secara target dan realisasi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, target mengalami peningkatan 3,50 menjadi 3,55 sedangkan untuk realisasi dari 3,79 menjadi 3,82. Berikut adalah grafik perbandingan realisasi dan target untuk Indeks efektivitas komunikasi publik tahun 2020 dan 2021:

Grafik 3.10 Target dan Realisasi Indeks efektivitas komunikasi publik tahun 2020 dan 2021



Adapun hal-hal yang telah dilaksanakan/*extra effort* dalam rangka keberhasilan pencapaian indikator ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Menentukan tema komunikasi publik tahun 2021, yaitu “Pengamanan Penerimaan Negara di Bidang Cukai Hasil Tembakau”. Tema ini ditetapkan mengingat upaya untuk menekan peredaran rokok ilegal ke angka 3% merupakan tantangan yang berat, di sisi lain tarif cukai tahun ini mengalami kenaikan rata-rata 12,5% sehingga juga diperlukan *extra effort* di sisi komunikasi dan sosialisasi agar pengguna jasa dan masyarakat sadar terhadap berbagai ketentuan dan fasilitas di bidang cukai, serta sinergi dengan berbagai elemen pemerintahan dalam pengamanan penerimaan negara, khususnya di bidang cukai hasil tembakau;

2. Telah disusun strategi komunikasi beserta rencana aksi yang dilakukan sepanjang tahun 2021;
3. Berdasarkan hasil survei pengukuran oleh Tim Riset Biro KLI Kemenkeu, implementasi strategi komunikasi DJBC sepanjang tahun 2021 berjalan dengan baik, serta mampu melebihi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.

Pada umumnya tidak terdapat kendala, namun terdapat beberapa hal yang perlu diantisipasi yaitu:

1. Perlu memilih tema publikasi yang tepat pada tahun 2021 sesuai dengan isu yang berkembang dan diharapkan publik Kementerian Keuangan;
2. Perlu menentukan strategi komunikasi yang tepat (metode komunikasi publik, waktu, biaya, dan pihak-pihak yang perlu dilibatkan).

Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan di 2022 di antaranya sebagai berikut:

1. Menyusun strategi komunikasi;
2. Menyelenggarakan media briefing untuk melibatkan media massa;
3. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi;
4. Publikasi di media cetak & media *online*;
5. Publikasi di media sosial.

Sasaran Strategis 10: Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
10a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	76,33%	96,46%	120

Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif adalah rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait, guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang Perpajakan, Kepabeanaan, dan Cukai berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan industri dalam negeri, serta kepentingan nasional.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan dari 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai.

10a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai

Dalam mewujudkan perlindungan kepada masyarakat yang optimal, DJBC perlu memastikan bahwa pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanaan dan cukai terlaksana dengan efektif. Oleh karena dalam pengukuran kinerja DJBC tahun 2021 terdapat indikator tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai yang terdiri dari 3 Sub IKU, yaitu:

1. Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) - Target 71%
2. Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal - Target 82%
3. Persentase efektivitas audit kepabeanaan dan cukai - Target 76%

Realisasi Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai pada tahun 2021 adalah sebesar 96,46% dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen Kontrak Kinerja yaitu sebesar 76,33% sehingga capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 120. Realisasi indikator kinerja ini juga lebih tinggi daripada target IKU dalam Rencana Strategis DJBC Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 75,33%.

Tabel 3.37 Capaian IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai tahun 2021

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	21,67	36,67	36,67	56,67	56,67	76,33	76,33	
Realisasi	55,96	79,62	79,62	81,09	81,09	96,46	96,46	Max / TLK
Indeks Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Perolehan angka realisasi kinerja tersebut sesuai dengan formula berikut:

Formula 3.36 Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum

$$\text{Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum} = \frac{(\text{Sub IKU 1} + \text{Sub IKU 2} + \text{Sub IKU 3})}{3}$$

Sub IKU - 1 : Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)

Formula 3.37 Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)

$$\text{Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)} = a + b + c$$

$$a = \sum \frac{\text{Berkas perkara TPA yang berstatus P21}}{\text{SPDP TPA}} \times 87\%$$

$$b = \sum \frac{\text{Berkas perkara TPAk yang berstatus P21}}{\text{SPDP TPAk}} \times 5\%$$

$$c = \sum \frac{\text{Berkas perkara TPPU yang berstatus P21}}{\text{SPDP TPPU}} \times 8\%$$

* Maksimal Capaian IKU apabila tidak ada SPDP TPPU dan SPDP TPAk adalah 87%

Tindak pidana kepabeanaan dan cukai adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan kepabeanaan dan cukai yang atas perbuatan tersebut diancam dengan pidana. Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) menandai dimulainya kegiatan penyidikan dengan pemberitahuan secara resmi ke Kejaksaan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana kepabeanaan, cukai, TPPU, dan tindak pidana lain yang menjadi kewenangan PPNS DJBC dan guna menemukan tersangkanya.

SPDP adalah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan sebagai penugasan penyidik untuk memulai kegiatan penyidikan. Sedangkan berkas perkara adalah berkas kasus tindak pidana di bidang kepabeanaan dan cukai serta TPPU.

Status P21 merupakan status di mana berkas perkara pidana yang telah diserahkan oleh Penyidik DJBC, dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, dan siap untuk dilimpahkan ke Hakim Pengadilan untuk dilanjutkan ke proses persidangan. IKU ini bertujuan untuk mendorong kinerja penyidikan agar lebih efektif dan efisien dalam menangani kasus tindak pidana kepabeanaan dan cukai.

Yang termasuk dalam perhitungan indikator kinerja ini adalah:

1. Penyidikan Tindak Pidana Asal (TPA)
Penyidikan Tindak Pidana Asal adalah penyidikan atas peristiwa pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai yang memenuhi unsur-unsur pasal ketentuan pidana dalam Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
2. Penyidikan Tindak Pidana Asal Kriteria Khusus (TPAk)
Penyidikan Tindak Pidana Asal Kriteria Khusus adalah penyidikan atas peristiwa pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai yang memenuhi unsur-unsur pasal ketentuan pidana dalam Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai yang dalam penerapannya ditetapkan oleh Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan.
3. Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah pengembangan dari penyidikan TPA dalam bidang Kepabeanan dan Cukai yang memenuhi unsur pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hal penyidik Bea Cukai melaksanakan penyidikan TPPU, diwajibkan melaporkan perkembangan tiap bulan paling lambat tanggal 7 kepada Direktur P2.

Apabila proses penyidikan tidak dapat dilanjutkan atau SPDP dihentikan oleh pihak penyidik maka pihak penyidik secara resmi harus menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya. Sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberi kewenangan kepada penyidik bahwa proses penyidikan yang sedang berjalan dapat dihentikan karena:

- a. tidak diperoleh bukti yang cukup;
- b. peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana; dan
- c. penghentian penyidikan demi hukum.

SPDP yang dikembalikan adalah SPDP yang dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan kewenangannya karena tidak

mengalami perkembangan dalam kurun waktu 6 bulan dari dimulainya proses penyidikan, tidak dimasukkan dalam perhitungan (mengurangi saldo SPDP).

Jumlah SPDP yang diperhitungkan adalah jumlah akumulasi SPDP yang outstanding dari 2 tahun sebelum tahun berjalan ditambah:

- a. Jumlah SPDP yang diterbitkan sampai dengan akhir bulan Oktober tahun berjalan; dan
- b. SPDP yang diterbitkan setelah bulan Oktober tahun berjalan yang telah mendapatkan status P21 pada tahun berjalan.

dikurangi:

- a. SPDP yang diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan SPDP yang dikembalikan oleh Kejaksaan;
- b. SPDP yang putusan pra-peradilan dinyatakan kalah dan diterbitkan SPDP baru;
- c. SPDP penyidikan TPPU yang tidak selesai (P-21) pada tahun berjalan (menjadi outstanding pada tahun berikutnya);
- d. SPDP yang proses penyelesaian penyidikannya mengalami kendala dan memiliki tingkat kompleksitas tinggi dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) SPDP yang telah dilaksanakan proses penyidikan minimal 3 bulan sejak tanggal SPDP.
 - 2) Pemilik IKU mengirimkan nota dinas kepada Direktur P2 mengenai SPDP yang memiliki kendala penyelesaian berkas perkara beserta penjelasannya paling lambat tanggal 31 Oktober tahun berjalan.
 - 3) Direktur P2 memberikan persetujuan bahwa atas SPDP sebagaimana butir (2) di atas dapat dikecualikan dari perhitungan IKU tahun berjalan.

Dalam hal terjadi mutasi pegawai pada pertengahan periode tahun berjalan, capaian IKU pegawai dihitung berdasarkan penyelesaian status P21 di tahun berjalan sampai dengan periode mutasi:

1. atas SPDP yang diterbitkan pada tahun (T-2) sebelumnya;
2. atas SPDP yang terbit pada tahun berjalan sampai dengan 60 hari sebelum tanggal peletakan jabatan; dan
3. atas SPDP yang diterbitkan sejak 60 hari s.d. tanggal peletakan jabatan jika atas SPDP tersebut telah mendapatkan status P21.

Dalam hal SPDP diterbitkan namun belum ditemukan tersangka, kemudian dalam perkembangan kegiatan penyidikan tersebut berdasarkan pemenuhan 2 (dua) alat bukti sebagai dasar keyakinan penetapan tersangka sehingga diterbitkan SPDP baru, maka atas kedua SPDP dimaksud hanya diperhitungkan SPDP yang menunjuk tersangka (untuk kasus yang sama).

Misalkan:

1. Dalam kasus I dilakukan penyidikan terhadap PT. XYZ (terbit SPDP 1 namun belum ditemukan tersangka). Dalam perkembangannya diperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan satu orang tersangka sehingga diterbitkan SPDP 2. Maka dalam perhitungan IKU atas kedua SPDP dimaksud yang digunakan sebagai dasar hanya SPDP 2.
2. Dalam kasus II dilakukan terhadap PT. ABC (terbit SPDP yang belum ditemukan tersangka). dalam perkembangannya diperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan dua orang tersangka, sehingga dapat diterbitkan 2 SPDP apabila berkas perkara terpisah terhadap dua tersangka.

Realisasi sub-IKU ini adalah 98,37% dari target yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 71%. Jumlah SPDP menjadi target kinerja pada tahun 2021 mencapai 242 SPDP yang terdiri dari 56 SPDP Outstanding dari tahun 2019 dan 2020, serta 186 yang terbit di tahun 2021.

Total 242 SPDP yang diperhitungkan sampai dengan pada akhir tahun 2021 berasal dari tindak pidana bidang Kepabeanaan dan Cukai sebagai berikut:

Tabel 3.38 Jumlah SPDP yang diperhitungkan dalam pencapaian IKU

Kepabeanaan		Cukai		TPPU
Impor	Ekspor	Hasil Tembakau	MMEA	
44	24	156	16	2

Atas 2 SPDP TPPU di atas, keterangannya adalah sebagai berikut:

- a. Satu SPDP dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21); dan
- b. Satu SPDP ditangguhkan ke tahun 2022.

Sedangkan data SPDP yang berstatus P21 pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.39 Jumlah SPDP P21, SPDP Dikembalikan, dan SP-3

TOTAL P-21	TOTAL SPDP DIKEMBALIKAN	TOTAL SP-3
209	27	2

Dari jumlah 242 SPDP pada tahun 2021, jumlah SPDP yang berstatus P-21 sebanyak 209, SPDP yang dikembalikan sebanyak 27 dan SPDP yang dihentikan penyidikannya (SP3) sebanyak 2 SPDP. Sehingga total SPDP yang diperhitungkan sebanyak 213 SPDP dengan status P-21 sebanyak 209 SPDP.

Tercapainya target tahun 2021 tidak lepas dari upaya DJBC untuk meningkatkan profesionalisme para penyidik PNS DJBC di seluruh wilayah Indonesia melalui berbagai kegiatan berupa *sharing* strategi penanganan perkara dan gugatan praperadilan dengan satuan kerja, meningkatkan koordinasi dengan Kejaksaan dan instansi lainnya yang dilaksanakan dengan tujuan mempercepat proses penyelesaian penyidikan. Intensitas pelaksanaan gelar perkara dengan satuan kerja juga dilaksanakan baik secara tatap muka maupun virtual sebagai wadah diskusi, koordinasi dan berbagi informasi. Selain itu, pelaksanaan asistensi terkait penyidikan yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat DJBC untuk satuan kerja yang terkait, juga turut membantu dalam peningkatan kualitas penyelesaian perkara. Tidak hanya terkait penanganan perkara Tindak Pidana Asal, DJBC juga memberikan pembekalan kepada penyidik PNS DJBC dengan Pelatihan Penyidikan TPPU yang berasal dari tindak Pidana Kepabeanaan dan Cukai dengan berbagai narasumber di antaranya dari Tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan (PPATK), Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Nasional Narkotika (BNN). Dengan berbagai pelatihan tersebut, diharapkan kompetensi Penyidik PNS DJBC meningkat dalam mengungkap dan menyelesaikan penyidikan TPPU. Tingkat kecepatan penyelesaian penyidikan yang dilakukan oleh satuan kerja DJBC pada tahun 2021 masih bervariasi, hal ini dikarenakan kendala teknis maupun non-teknis yang dihadapi berbeda-beda. Adanya pandemi Covid-19 tidak dipungkiri menjadi hambatan tersendiri bagi penyidik PNS DJBC yang dalam penyelesaian penyidikan harus berhadapan langsung dengan pelaku ataupun saksi-saksi, serta koordinasi dengan Kejaksaan menjadi kurang optimal mengingat protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Terlepas dari capaian kinerja yang telah dicapai di tahun 2021, DJBC akan melaksanakan evaluasi lebih mendalam terkait satuan kerja yang tidak dan/atau belum melaksanakan kegiatan penyidikan. DJBC juga akan memaksimalkan Tim Satuan Tugas TPPU yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penyidikan terhadap penanganan perkara dari tindak pidana Kepabeanan dan Cukai yang memiliki potensi untuk dilakukan penyidikan TPPU.

Adapun realisasi atas pencapaian target dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.40 Hasil Penyidikan yang berstatus P-21 Tahun 2021

Realisasi Bulan Januari s.d Bulan Pelaporan											
No.	Kantor	Jumlah SPDP TPA - (Jumlah SP-3 + SPDP TPA yang dikembalikan)	Jumlah P-21 TPA	%	Jumlah TPAk	Jumlah P-21 TPAk	%	Jumlah TPPU	Jumlah P-21 TPPU	%	Capaian
1	Kantor Pusat	4	4	87,00%	2	2	5,00%	0	0	0,00%	92,00%
2	KPU Tg. Priok	4	4	87,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	87,00%
3	KPU Batam	7	6	74,57%	5	5	5,00%	0	0	0,00%	79,57%
4	KPU Soekarno Hatta	1	1	87,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	87,00%
5	Aceh	7	7	87,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	87,00%
6	Sumut	17	17	87,00%	1	1	5,00%	0	0	0,00%	92,00%
7	Riau	6	5	72,50%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	72,50%
8	Khusus Kepri	15	15	87,00%	11	11	5,00%	0	0	0,00%	92,00%
9	Sumbagbar	5	5	87,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	87,00%
10	Sumbagtim	3	3	87,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	87,00%
11	Banten	12	12	87,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	87,00%
12	Jakarta	11	11	87,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	87,00%
13	Jabar	35	34	84,51%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	84,51%
14	Jateng & DIY	35	35	87,00%	0	0	0,00%	1	1	8,00%	95,00%
15	Jatim I	15	15	87,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	87,00%
16	Jatim II	15	15	87,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	87,00%
17	Bali, NTB, NTT	4	4	87,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	87,00%
18	Kalbagbar	2	2	87,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	87,00%
19	Kalbagtim	2	2	87,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	87,00%
20	Kalbagsel	5	4	69,60%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	69,60%
21	Sulawesi Bag Utara	5	5	87,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	87,00%
22	Sulawesi Bag Selatan	3	3	87,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	87,00%
23	Maluku	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
24	Papua	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
TOTAL		213	209	85,37%	19	19	5,00%	1	1	8,00%	98,37%

Sub IKU-2: Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai illegal

Formula 3.38 Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai illegal

$$\% \text{ keberhasilan pengawasan peredaran BKC ilegal} = a + b + c + d$$

$$a = \frac{\sum \text{Poin kegiatan sosialisasi BKC HT}}{\sum \text{Rencana kegiatan sosialisasi BKC HT}} \times 5\%$$

$$b = \frac{\sum \text{Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal}}{\sum \text{Rencana pengawasan BKC HT Ilegal}} \times 15\%$$

$$c = \frac{\sum \text{Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal}}{\sum \text{Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal}} \times 40\%$$

$$d = \frac{\sum \text{Score TL SBP BKC HT}}{\sum \text{SBP BKC HT}} \times 40\%$$

Terdapat 4 (empat) fokus pengawasan yang diukur sebagai capaian persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai illegal, yaitu pelaksanaan sosialisasi dengan bobot 5%, pelaksanaan pengawasan BKC Hasil Tembakau (HT) illegal dengan bobot 15%, efektifitas pengawasan BKC illegal dengan bobot 40% dan tindak lanjut penindakan dengan bobot 40%.

Pengawasan BKC HT Ilegal adalah semua kegiatan pengawasan barang kena cukai hasil tembakau (rokok, cerutu, klembak, klobot, dan hasil pengolahan tembakau lainnya) yang dilakukan oleh satuan kerja DJBC di wilayah kerjanya. Selanjutnya, rencana pelaksanaan pengawasan BKC HT ilegal adalah jumlah rencana yang sudah ditetapkan dalam periode awal tahun mempertimbangkan prevalensi merokok, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, persentase penduduk pedesaan, jumlah sumber daya manusia dan anggaran tiap satuan kerja. Atas rencana pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal tersebut, Kantor Wilayah DJBC membagi rencana tersebut ke KPPBC di wilayah kerjanya.

Pelaksanaan Sosialisasi

Sosialisasi yang diukur dalam indikator kinerja ini adalah sosialisasi mengenai BKC HT atas kegiatan yang dilakukan oleh unit yang memiliki tugas dan fungsi penyebaran informasi dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pemanfaatan penerimaan cukai (untuk BPJS, DBH, Pembangunan, dll), bahaya HT ilegal, kerugian apabila HT ilegal marak beredar, dsb yang dilakukan baik oleh Kantor Wilayah DJBC, KPUBC, dan KPPBC yang mendapatkan target untuk melaksanakan Pengawasan BKC HT Ilegal.

Tabel 3.41 Kegiatan Sosialisasi, Poin dan Maksimal poin dalam perhitungan capaian IKU

No	Kegiatan Sosialisasi	Poin	Maksimal Poin Dapat Diakui
1	Pemasangan Baliho / Videotron	2	2 x Rencana Sosialisasi
2	Talkshow pada radio/televisi.	1.5	1.5 x Rencana Sosialisasi
3	Sosialisasi tatap muka secara langsung di tempat pelaksanaan operasi pasar (lingkungan luar kantor sekitar tempat pelaksanaan operasi pasar) pada saat/sebelum operasi dilakukan, atau memuat artikel di koran (baik lokal maupun nasional).	1	1 x Rencana Sosialisasi
4	Sosialisasi tatap muka di lingkungan kantor/ video conference, membagikan pamflet, leaflet, stiker di tempat pelaksanaan operasi pasar.	0.5	0.5 x Rencana Sosialisasi
5	Sosialisasi yang disampaikan melalui media sosial dihitung berdasarkan kontennya.	0.5	0.5 x Rencana Sosialisasi

Terdapat lima macam pelaksanaan sosialisasi yang diakui sebagai capaian, beserta poin dan maksimal poin yang dapat diakui dalam perhitungan capaian IKU sebagaimana tersebut pada tabel pada halaman sebelumnya.

Target pelaksanaan sosialisasi BKC HT tahun 2021 adalah 1/5 dari jumlah target Pengawasan BKC HT ilegal awal tahun 2021 dengan jumlah rencana untuk masing-masing kantor. Apabila setelah dilakukan pembagian 1/5 didapat hasil dengan angka dibelakang koma, maka atas rencana sosialisasi BKC tersebut dilakukan pembulatan ke atas. Dalam hal jumlah poin pelaksanaan sosialisasi melebihi jumlah rencana sosialisasi yang ditargetkan, maka maksimal hasil perhitungan untuk komponen I sebelum dikalikan bobot 10% (Σ Poin kegiatan sosialisasi BKC HT/ Σ Rencana kegiatan sosialisasi BKC HT) yang dapat diakui adalah 120%.

Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal

Komponen ini dihitung dari jumlah pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan jumlah rencana Pengawasan BKC HT Ilegal. Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dibuktikan dengan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT). Dalam hal pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal melebihi rencana pelaksanaan yang ditetapkan, maka nilai maksimal Komponen II adalah 120%.

Jumlah target pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal Tahun 2021 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.42 Target Pelaksanaan Pengawasan 2021

Target Pelaksanaan Pengawasan 2021		
No	Nama Kantor	Rencana Operasi BKC HT
1	Sumatera Bagian Barat	20
2	Jawa Tengah dan DIY	20
3	Jawa Timur I	19
4	Jawa Timur II	19
5	Sumatera Utara	18
6	Kalimantan Bagian Barat	18
7	Aceh	18
8	Sumatera Bagian Timur	17
9	Sulawesi Bagian Selatan	17
10	Bali, NTB, NTT	16
11	Jawa Barat	20
12	Riau	15
13	Kalimantan Bagian Selatan	14
14	Sulawesi Bagian Utara	14
15	Banten	13
16	Maluku	11
17	Khusus Papua	11
18	Jakarta	10
19	Kalimantan Bagian Timur	8
20	Batam	6
TOTAL		310

Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal

Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dihitung dari jumlah Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal. Ketentuan score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal adalah sebagai berikut :

Tabel 3.43 Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan penindakan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan penindakan selain kriteria khusus

Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dihitung atas setiap Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT). Apabila dalam satu LPT menghasilkan lebih dari satu penindakan (SBP), maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud.

Pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal yang menghasilkan penindakan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dicantumkan pada app.penindakan.net

Tindak Lanjut Penindakan

Tindak Lanjut Penindakan dihitung dari jumlah Score SBP BKC HT yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah SBP BKC HT. Ketentuan terkait jenis tindak lanjut, score dan bukti pendukung sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.44 Jenis tindak lanjut Penindakan, score dan bukti pendukung

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung
1	Penyidikan TPPU	5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan) TPPU
2	Penyidikan TPA	1.5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan)
3	Pembekuan/Pencabutan NPPBKC	1.4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
4	Penyelesaian Adminidtrasi STCK	1.3	STCK-1 (Surat Tagihan di bidang Cukai)
5	Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai	1.2	Surat Rekomendasi/Printscreee aplikasi sistem otomasi
6	Rekomendasi Audit	1	Surat Rekomendasi Audit
7	Penetapan BMN	1	Surat Keputusan Penetapan BMN
8	Penetapan BDN	0.5	Surat Keputusan Penetapan BDN
9	Tidak ditemukan pelanggaran	0.1	Berita Acara Pengembalian Barang / Sarana Pengangkut, Berita Acara Serah Terima, SBP dengan tindakan yang diambil berupa pemeriksaan dihentikan, SBP dengan tindakan yang diambil berupa diijinkan meneruskan perjalanan

Pengukuran sub-IKU ini dapat dijelaskan secara lebih lanjut sebagai berikut:

1. Apabila terdapat 2 atau lebih tindak lanjut SBP, maka digunakan skor tindak lanjut yang paling tinggi.
2. SBP yang terbit setelah tanggal 15 Bulan Desember tahun berjalan dan tindak lanjutnya belum selesai pada tahun berjalan, maka SBP tersebut tidak diperhitungkan pada komponen Tindak Lanjut Penindakan.
3. Apabila pelaksanaan pengawasan BKC HT tidak menghasilkan penindakan (realisasi komponen IV tidak ada) maka pembobotan pada komponen I, II, dan III menjadi 30%:50%:20%.

Realisasi sub-IKU persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai illegal adalah sebesar 99,51% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 82% sehingga indeks capaian sub-IKU ini adalah sebesar 120.

Rincian capaian untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.45 Realisasi sub-IKU persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal

NO	Kantor	Komponen I Sosialisasi (5%)			Komponen II Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal (15%)			Komponen III Efektivitas Pelaksanaan (40%)			Komponen IV Tindak Lanjut Penindakan (40%)			Persentase Keberhasilan
		Jumlah Rencana	Poin Pelaksanaan	%	Jumlah Rencana	Jumlah Pelaksanaan (LPT)	%	Jumlah Pelaksanaan (LPT)	Score LPT	%	Jumlah SBP dan/atau BA Tegah	Skoring Jumlah Tindak Lanjut	%	
		[a]	[b]	$\frac{[c]}{[a]} \times 100,00$ =if((b/a*100%)>100,100,(b/a*100%))	[d]	[e]	$\frac{[f]}{[d]} \times 100,00$ =if((e/d*100%)>120,120,(e/d*100%))	[g] = e	[h]	$\frac{[i]}{[h]} \times 100,00$ = (h/g*100%)	[j]	[k]	$\frac{[l]}{[j]} \times 100,00$ = (k/j)>100%	$\frac{[m]}{[a]} \times 100,00$ = (5% x c) + (15% x f) + (40% x i) + (40% x l)
1	Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat	20	50,5	100,00	98	139	120,00	139	139,00	100,00	835	770,00	92,22	99,89
2	Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY	20	74,0	100,00	97	373	120,00	373	381,20	102,20	513	477,30	93,04	101,10
3	Kanwil DJBC Jawa Timur I	19	65,5	100,00	95	814	120,00	814	814,40	100,05	1712	1615,50	94,36	100,76
4	Kanwil DJBC Jawa Timur II	19	76,5	100,00	95	345	120,00	345	355,65	103,09	601	537,70	89,47	100,02
5	Kanwil DJBC Sumatera Utara	18	36,0	100,00	90	153	120,00	153	148,45	97,03	382	347,80	91,05	98,23
6	Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat	18	23,5	100,00	89	125	120,00	125	119,00	95,20	438	404,50	92,35	98,02
7	Kanwil DJBC Aceh	18	54,0	100,00	89	135	120,00	135	132,50	98,15	707	680,70	96,28	100,77
8	Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur	17	42,0	100,00	84	93	110,71	93	93,00	100,00	349	272,80	78,17	92,87
9	Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan	17	34,0	100,00	83	177	120,00	177	175,00	98,87	539	528,20	98,00	101,75
10	Kanwil DJBC Bali, NTB, NTT	16	86,0	100,00	79	138	120,00	138	136,00	98,55	637	459,20	72,09	91,26


11	Kanwil DJBC Jawa Barat	20	55,5	100,00	78	373	120,00	373	372,00	99,73	3104	3080,40	99,24	102,59
12	Kanwil DJBC Riau	15	52,5	100,00	74	195	120,00	195	195,00	100,00	454	343,30	75,62	93,25
13	Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan	14	26,0	100,00	68	149	120,00	149	132,00	88,59	241	232,40	96,43	97,01
14	Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Utara	14	44,0	100,00	67	86	120,00	86	79,25	92,15	150	128,00	85,33	93,99
15	Kanwil DJBC Banten	13	31,0	100,00	61	172	120,00	172	172,00	100,00	719	618,70	86,05	97,42
16	Kanwil DJBC Maluku	11	32,5	100,00	54	68	120,00	68	65,00	95,59	73	73,00	100,00	101,24
17	Kanwil DJBC Khusus Papua	11	38,0	100,00	53	60	113,21	60	42,00	70,00	43	45,80	106,51	92,59
18	Kanwil DJBC Jakarta	10	12,5	100,00	49	55	112,24	55	53,25	96,82	55	54,00	98,18	99,84
19	Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur	8	25,5	100,00	39	64	120,00	64	64,00	100,00	227	204,10	89,91	98,96
20	KPU BC Batam	6	13,0	100,00	30	39	120,00	39	39,40	101,03	39	39,50	101,28	103,92
21	Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau	6	23,0	100,00	29	115	120,00	115	114,80	99,83	227	223,00	98,24	102,23
TOTAL		310	895,50	100,00	1501	3868	120,00	3868	3822,90	98,83	12045	11135,90	92,45	99,51

Pada tahun 2021 ditargetkan sebanyak 1501 pelaksanaan operasi BKC HT illegal diseluruh Indonesia dan terlaksana sebanyak 3.868 operasi. Dari 3.868 pelaksanaan operasi tersebut berhasil menghasilkan penindakan di bidang cukai hasil tembakau dengan total jumlah penindakan sebanyak 12.045 kasus (SBP dan/atau BA Tegah). Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan penindakan pada tahun 2020 yaitu sebanyak 6.327 kasus. Peningkatan jumlah penindakan ini didukung oleh meningkatnya jumlah penindakan cukai hasil tembakau pada periode operasi Gempur 2021. Pada tahun 2021, jumlah penindakan secara umum/keseluruhan juga meningkat sebesar 32,5% dibandingkan dengan jumlah penindakan pada tahun 2020. Sedangkan untuk nilai barang hasil penindakan (BHP) total nasional yang berhasil diselamatkan mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar 284% dari tahun 2020 dengan nilai total ± Rp 24 trilliun.




Tren pengawasan BKC HT pada tahun 2021 mengalami penurunan pada bulan Mei dan Juli. Penurunan kegiatan di bulan Mei dikarenakan bertepatan dengan pelaksanaan puasa, lebaran, dan peningkatan kasus Covid-19. Sedangkan penurunan kegiatan di bulan Juli disebabkan peningkatan kasus Covid-19 varian Delta. Tren pengawasan kembali naik di bulan Agustus dan puncaknya pada bulan September seiring dengan penurunan kasus Covid-19. Tren tersebut digambarkan dalam grafik di bawah ini:

Grafik 3.11 Tren Pengawasan BKC HT Tahun 2021




SBP dan/atau BA Tegah BKC HT pada tahun 2021 yang ditindaklanjuti berkisar \pm 98% yaitu sebanyak 11.833. Sisanya sebesar 2% atau berjumlah 212 belum dilakukan tindak lanjut. Jenis tindak lanjut SBP dan/atau BA Tegah BKC HT dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:

Grafik 3.12 Jumlah per Jenis Tindak Lanjut SBP dan/atau BA Tegah



Berdasarkan hasil analisis diperoleh informasi bahwa pelanggaran BKC HT untuk tahun 2021 didominasi oleh pelanggaran pada produk SKM (Sigaret Kretek Mesin) sebesar 79,66% dengan data sebagai berikut:

Grafik 3.13 Jenis Pelanggaran Hasil Tembakau Tahun 2021



Beberapa faktor pendukung keberhasilan capaian IKU di antaranya adalah semakin meningkatnya pengawasan peredaran BKC HT diseluruh Indonesia terutama pada wilayah yang menjadi daerah pemasaran BKC HT ilegal, tidak hanya dari frekuensi operasi namun juga pada bentuk operasi yang lebih terkoordinasi yang diiringi dengan pelaksanaan sosialisasi yang gencar kepada masyarakat tentang rokok ilegal.

Sub IKU - 3 : Persentase efektivitas audit kepabeanaan dan cukai

Formula 3.39 Persentase efektivitas audit kepabeanaan dan cukai

$$\% \text{ Efektifitas audit kepabeanaan dan cukai} = (a \times 50\%) + (b \times 35\%) + (c \times 15\%)$$

a. **Persentase hasil audit yang sesuai Laporan Analisis Objek Audit (LAOA) (50%)**

Formula 3.40 Persentase hasil audit yang sesuai Laporan Analisis Objek Audit (LAOA)

$$\frac{\sum \text{Kriteria temuan pada LHA}}{\sum \text{Kriteria yang diatensi pada LAOA}} \times 100\%$$

Komponen I menghitung kesesuaian kriteria temuan yang tercantum pada LHA dengan kriteria yang diatensi pada LAOA. Laporan Analisis Objek Audit yang selanjutnya disingkat LAOA adalah laporan atas hasil analisis yang dilakukan dalam rangka menentukan objek audit.

Sasaran dalam kegiatan pembuatan LAOA sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-23/BC/2019 tentang Tatalaksana Perencanaan Audit Kepabeanan dan Cukai, Penelitian Ulang, dan Analisis Tujuan Tertentu bertujuan untuk menguji tingkat kepatuhan Perusahaan atas pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan/atau cukai. Kriteria temuan pada LHA yang dibandingkan dengan LAOA adalah temuan pada LHA yang terbit di tahun 2021.

Kriteria yang dibandingkan antara temuan pada LHA dan atensi pada LAOA adalah sebagai berikut:

1. Nilai Pabean
2. Klasifikasi dan Tarif
3. Jumlah dan Jenis
4. Ekspor
5. Fasilitas
6. Cukai

b. **Persentase surat penetapan atas hasil audit yang telah dibayar (35%)**

$$\begin{aligned} & \text{\% surat penetapan atas hasil audit yang telah dibayar} \\ & = \frac{\sum \text{Surat Penetapan Hasil Audit yang dibayar}}{\sum \text{Surat Penetapan Hasil Audit yang terbit}} \times 100\% \end{aligned}$$

Surat penetapan hasil audit yang dibayar adalah surat penetapan yang terbit dan sudah dibayar oleh auditee atas Laporan Hasil Audit yang terbit pada tahun 2021. Surat penetapan hasil audit yang terbit adalah surat penetapan yang terbit atas Laporan Hasil Audit yang terbit sampai dengan bulan Oktober tahun 2021.

Surat penetapan atas Laporan Hasil Audit yang terbit pada bulan November dan Desember tahun 2021 serta telah dibayar oleh auditee pada tahun 2021 terhitung sebagai Surat Penetapan hasil audit yang terbit

c. **Persentase realisasi nilai tagihan atas LHA yang dibayar (15%)**

Realisasi Tagihan Hasil Audit diukur dengan melihat hasil realisasi tagihan yang terdapat pada CEISA SAPP. Realisasi nilai tagihan atas Laporan hasil audit yang dibayar adalah nilai tagihan pada surat penetapan yang terbit dan sudah dibayar oleh auditee atas Laporan Hasil Audit yang terbit pada tahun 2021.

Realisasi sub-IKU ini adalah sebesar 91,51% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 76% sehingga indeks capaiannya adalah sebesar 120. Adapun capaian indikator kinerja ini pada tahun 2020 dan 2021 adalah sama yaitu sebesar 120%.

Kinerja realisasi persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai setiap bulan, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.46 realisasi persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai setiap bulan


No	Bulan Pelaporan	Persentase realisasi tagihan (50%)										Realisasi IKU		
		Persentase hasil temuan dalam LHA yang sesuai dengan LAOA (50%)		Surat penagihan (35%)			Realisasi nilai (15%)			Realisasi (15%)	Total Realisasi Surat Penetapan dan tagihan (50%)			
		Jumlah LHA terbit	Total Persentase Kesesuaian LHA dengan LAOA	Realisasi (50%)	Surat penetapan yang dibayar	Total surat penetapan yang terbit	Persentase	Realisasi (35%)	Jumlah tagihan yang dibayar (rupiah)				Jumlah tagihan atas LHA yang terbit	%
a	b	c	d	e	F	g	h	i	j	k	l	m	n	o
1	Januari	2	100,00%	50,00%	30	144	20,83%	7,29%	36.419.171.000,00	100.937.446.000,00	36,08%	5,41%	13%	62,70%
2	Februari	37	92,12%	46,06%	146	196	74,49%	26,07%	100.967.501.000,00	137.447.938.000,00	73,46%	11,02%	37,09%	83,15%
3	Maret	60	94,40%	47,20%	207	320	64,69%	22,64%	117.608.974.000,00	222.372.122.000,00	52,89%	7,93%	30,57%	77,77%
4	April	68	91,54%	45,77%	246	422	58,29%	20,40%	181.795.292.000,00	289.492.558.000,00	62,80%	9,42%	29,82%	75,59%
5	Mei	82	91,77%	45,88%	369	471	76,34%	27,42%	243.699.737.000,00	314.402.597.000,00	77,51%	11,63%	39,05%	84,93%
6	Juni	94	92,29%	46,14%	425	538	79,00%	27,65%	287.210.723.000,00	413.927.237.000,00	69,39%	10,41%	38,06%	84,20%
7	Juli	111	93,39%	46,70%	478	597	80,07%	28,02%	321.246.879.000,00	455.285.515.000,00	70,56%	10,58%	38,61%	85,30%
8	Agustus	121	93,94%	46,97%	558	643	86,78%	30,37%	427.423.389.000,00	527.261.520.310,00	81,06%	12,16%	42,53%	89,50%
9	September	141	91,61%	45,80%	635	749	84,78%	29,67%	471.527.642.000,00	621.939.830.310,00	75,82%	11,37%	41,05%	86,85%
10	Oktober	154	91,88%	45,94%	702	830	84,58%	29,60%	515.856.072.000,00	876.460.900.310,00	58,86%	8,83%	38,43%	84,37%
11	November	168	90,58%	45,29%	811	886	91,53%	32,04%	591.684.966.000,00	907.528.273.310,00	65,20%	9,78%	41,82%	87,10%
12	Desember	202	86,80%	43,40%	880	881	99,89%	34,96%	782.505.966.810,00	892.509.742.310,00	87,67%	13,15%	48,11%	91,51%

Dalam mencapai target indikator kinerja ini, hal-hal yang mendukung dari sisi kesesuaian hasil temuan dalam LHA dan LAOA antara lain:

- 1) Penggunaan *dashboard analysis targeting objek audit* yang telah berjalan secara optimal,
- 2) kompetensi analis yang cakap di bidangnya yaitu melakukan analisis dalam rangka penyusunan LAOA, dan
- 3) *extra effort* analis melakukan pendampingan terhadap Tim Audit sejak pengarahannya audit, QA, sampai dengan diselesaikannya LHA.

Secara target dan realisasi atas IKU ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, target mengalami peningkatan dari 74,67% menjadi 76,33%, sedangkan untuk realisasi dari 92,97% menjadi 96,46%. Berikut adalah grafik perbandingan realisasi dan target untuk target Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai tahun 2020 dan 2021:

Grafik 3.14 Target dan Realisasi Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai tahun 2020 dan 2021



Adapun hal-hal yang telah dilaksanakan/*extra effort* dalam rangka keberhasilan pencapaian indikator ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan dalam Penyidikan untuk segera mempersiapkan penyerahan berkas perkara, barang bukti dan tersangka. Dalam kondisi tertentu, barang bukti dan tersangka dapat dititipkan kembali ke PPNS DJBC dan Rumah Tahanan Kantor Pusat DJBC agar proses Penyidikan dapat dilanjutkan;
2. Mengubah strategi pengawasan dengan menentukan target yang tepat sasaran, sehingga pengawasan berjalan efektif untuk menurunkan jumlah peredaran BKC Ilegal (Operasi Gempur Rokok Ilegal);
3. Melakukan sinergi dengan APH dan/atau Pemda:
 - a. Patroli dan Operasi penindakan bersama APH dan/atau Pemda.
 - b. Perpanjangan MoU Kemenkeu dengan TNI.
 - c. Penyusunan PKS DJBC dengan TNI AD.
4. Memberi edukasi yang intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang BKC Ilegal, dengan menggunakan berbagai macam media, baik media cetak maupun media elektronik;
5. Melakukan analisis atas Daftar Rencana Objek Audit untuk menentukan target perusahaan (*auditee*) yang dapat diaudit pada tahun berjalan;
6. Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemutakhiran status Pengusaha Kena Pajak, dan mendorong DJP untuk mengukuhkan secara jabatan perusahaan yang telah memenuhi syarat untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak;

7. Melakukan penelaahan temuan tim audit melalui mekanisme *Quality Assurance (QA)* sebelum diterbitkannya Daftar Temuan Sementara agar temuan audit memenuhi seluruh peraturan terkait audit kepabeanaan dan cukai dan standar pelaksanaan audit yang berlaku;
8. Pengembangan Dashboard Analisis dalam Proses Pengembangan secara dinamis.

Kendala-kendala yang dialami oleh DJBC dalam mencapai target Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai di antaranya adalah:

1. Penanganan Perkara Penyidikan terhambat dikarenakan kondisi pandemi Covid-19, (terutama pada proses pemeriksaan dan penahanan, serta Penyidikan Tahap II oleh Kejaksaan yang memerlukan waktu untuk menyusun penyerahan berkas perkara ke Pengadilan);
2. Kegiatan pengawasan peredaran BKC ilegal yang harus dilakukan secara fisik terhambat karena wajib mempertimbangkan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19;
3. Sering terjadi perlawanan fisik serta ancaman kepada petugas saat melaksanakan proses penindakan;
4. Masyarakat belum sepenuhnya memahami BKC ilegal;
5. Perusahaan (*evaluee*) berhenti beroperasi selama pandemi Covid-19;
6. Beberapa auditee tidak melakukan pembukuan, sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam;
7. Adanya upaya hukum dari auditee yang berupa keberatan dan/atau banding atas tagihan sebagai dampak dari terbitnya temuan audit. Upaya hukum ini berpotensi mengurangi realisasi tagihan audit.

Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan di 2022 di antaranya adalah:

1. Koordinasi dengan pihak APH (POLRI, Jaksa dan/atau TNI);
2. Sosialisasi, Sinergi dan Koordinasi dengan Pemda, tokoh masyarakat/adat/agama dan berbagai instansi terkait dalam rangka optimalisasi pengawasan peredaran BKC ilegal;
3. Penguatan sinergi dan koordinasi internal DJBC yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi pada setiap kegiatan pengawasan peredaran BKC ilegal;
4. Menambah Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
5. Melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung dan POLRI terkait rekomendasi pengangkatan PPNS serta koordinasi dengan Ditjen AHU Kemenkumham terkait pelantikan/pengangkatan PPNS;
6. Melakukan kegiatan peningkatan kapasitas penyidik DJBC dengan cara pengusulan mengikuti pelatihan terkait penyidikan dan *workshop*/loka karya;
7. Melaksanakan Operasi Terpadu Pengawasan Peredaran BKC di seluruh Indonesia (Operasi Gempur);
8. Melaksanakan operasi daring (*Cyber Patrol*) secara mandiri maupun bersama dengan Satker DJBC, Ditjen Aplikasi Informatika (Aptika) Kominfo, dan/atau APH lain untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penjualan BKC;
9. Menyempurnakan tools untuk memperkaya dan mempertajam analisis dalam audit;
10. Peningkatan kompetensi dan pemahaman pegawai atas peraturan terkait audit kepabeanaan dan cukai dan kompetensi analisis audit.

Sasaran Strategis 11: Penyelesaian keberatan dan banding yang optimal

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
11a-N	Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	39%	50,83%	120

Penyelesaian proses keberatan dan sengketa banding di bidang kepabeanan dan cukai dilakukan secara optimal dengan meningkatkan kualitas penetapan keberatan dan meningkatkan persentase kemenangan banding guna mendukung penerimaan negara.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan dari 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu Persentase kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak.

11a-N Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak

Sengketa pajak dalam proses banding atau sering disebut sengketa banding adalah sengketa yang timbul dalam bidang kepabeanan antara wajib pajak dengan pihak DJBC mengenai keputusan keberatan yang tidak disetujui oleh wajib pajak. Seperti halnya dengan keberatan, wajib pajak atau penanggung pajaklah yang harus mengajukan permohonan banding.

Sengketa banding dapat menyangkut masalah formal ataupun material, akan tetapi kebanyakan wajib pajak menyangka sengketa banding hanya menyangkut sengketa material, sehingga sering kali tidak disadari bahwa sengketa mungkin sudah berawal saat pihak DJBC mulai melaksanakan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang bersangkutan.

Dalam hal ini, yang dapat bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk membuat dan menandatangani Surat Uraian Banding dan mewakili Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada sengketa banding di Pengadilan Pajak adalah Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DIY, Kantor Wilayah Jawa Timur I dan Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok. Realisasi persentase tingkat kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak tahun 2021 adalah sebesar 50,83% dari target yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis DJBC Tahun 2020-2024 dan Kontrak Kinerja DJBC tahun 2021 yaitu sebesar 39% sehingga capaian atas indikator ini pada tahun 2021 adalah 120.


Tabel 3.47 Capaian IKU Persentase Kemenangan Sengketa Banding di Pengadilan Pajak tahun 2021

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	39%	39%	39%	39%	39%	39%	39%	
Realisasi	42,41%	45,09%	45,09%	47,25%	47,25%	50,83%	50,83%	Max / TLK
Indeks Capaian	108,74	115,62	115,62	120	120	120	120	

Sumber Data : Direktorat Kepatuhan Internal

Realisasi kinerja indikator ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 40,89% menjadi 50,83%. Begitupun juga dari target mengalami kenaikan dari 38% menjadi 39%. Adapun realisasi indikator kinerja ini selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Grafik 3.15 Target dan Realisasi Persentase Kemenangan Sengketa Banding di Pengadilan Pajak tahun 2017-2021



Sumber Data : Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan

Perhitungan capaian indikator kinerja ini didasarkan pada amar putusan Pengadilan Pajak sesuai Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yaitu:

- a. menolak;
- b. mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
- c. menambah Pajak yang harus dibayar;
- d. tidak dapat diterima;
- e. membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau
- f. membatalkan.

Amar putusan Pengadilan Pajak yang menjadi ruang lingkup dalam kategori “menang” yaitu menolak, tidak dapat diterima, dan menambah Pajak yang harus dibayar, ruang lingkup dalam kategori “menang sebagian” yaitu mengabulkan sebagian dan ruang lingkup dalam kategori “kalah” yaitu mengabulkan seluruhnya. Dalam hal persidangan memeriksa materi sengketa namun pada amar putusan Majelis Hakim hanya memutuskan terkait perkara formal dan menyebabkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kalah, maka putusan dimaksud dikeluarkan dari perhitungan IKU.

Perhitungan skor sebagai berikut:

- Kalah = 0
- Menang sebagian = 1
- Menang = 3

Dari sisi jumlah, terdapat kenaikan dari yang sebelumnya sebanyak 873 berkas perkara banding di tahun 2020 menjadi sebanyak 1537 berkas perkara banding di Pengadilan Pajak yang ditangani oleh DJBC pada tahun 2021. Adapun rincian dari putusan tersebut terdiri dari putusan menang sebanyak 741 berkas, menang sebagian sebanyak 121 berkas, dan kalah sebanyak 675 berkas.

Tabel 3.48 Daftar Rincian Kemenangan Sengketa banding di Pengadilan Pajak Tahun 2021

No	Unit	Jumlah berkas perkara banding	Jumlah menang (skor 3)	Jumlah menang sebagian (skor 1)	Jumlah kalah (skor 0)	Skor	Skor maksimal (total berkas x 3)	Persentase kemenangan	Target
		a	b	c	d				
1	Direktorat KBP	771	403	96	272	1305	2313	56,42%	39%
2	Kanwil DJBC Jateng DIY	3	2	0	1	6	9	66,67%	
3	Kanwil DJBC Jatim I	211	90	5	116	275	633	43,44%	
4	KPU BC Tanjung Priok	552	246	20	286	758	1656	45,77%	
Kemenkeu-One DJBC		1537	741	121	675	2344	4611	50,83%	

Sumber Data : Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan

Isu utama banding di Pengadilan Pajak adalah tingginya banding atas produk jaringan komputer (IT) yang beragam jenis sehingga menyulitkan proses identifikasi dan klasifikasi barang, penetapan nilai pabean oleh pejabat bea dan cukai dapat dipatahkan oleh pemohon banding dengan menyerahkan bukti nilai transaksi pada saat sidang banding, serta kurangnya alat bukti dalam proses sidang banding di Pengadilan Pajak.

Program/kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan kemenangan banding di Pengadilan Pajak antara lain:

1. Melakukan rapat dan *monitoring* berkelanjutan dengan unit teknis mengenai *update* permasalahan, penyampaian argumen sidang, dan penyampaian bukti atas sengketa klasifikasi produk jaringan komputer (IT);
2. Melakukan diseminasi putusan banding Pengadilan Pajak terkait sengketa nilai pabean kepada unit yang melakukan penetapan;
3. Membuat surat rekomendasi atas hasil evaluasi penanganan banding Pengadilan Pajak kepada unit terkait yang dapat dijadikan pertimbangan pengambilan keputusan maupun kebijakan selanjutnya;
4. Meminta pendapat serta mendatangkan ahli pada sidang banding pada kasus-kasus tertentu yang membutuhkan penjelasan yang lebih detail dan mendalam;
5. Menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penetapan dalam berbagai acara DJBC dengan tema peningkatan kualitas penetapan;
6. Menyelenggarakan FGD, *sharing session* yang bertujuan untuk membahas suatu permasalahan maupun untuk menambah pengetahuan dan kompetensi tim sidang banding;
7. Membangun koordinasi dengan Sekretariat Pengadilan Pajak mengenai kegiatan administratif sehingga dapat menunjang kelancaran penanganan sengketa banding;
8. Melakukan peninjauan kembali terhadap putusan banding barang IT yang mengalahkan DJBC.

Pelaksanaan kegiatan dalam mencapai realisasi IKU ini dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 khususnya terkait dengan:

1. Dalam pelaksanaan sidang banding, Pengadilan Pajak melakukan pembatasan hanya 2 (dua) orang yang bisa masuk ke ruang persidangan untuk dapat mewakili sidang, sehingga menyebabkan kurangnya koordinasi dengan anggota tim sidang yang lain;
2. Berkas sidang yang ditangani semakin banyak, karena sering dilakukan penundaan pelaksanaan persidangan di Pengadilan Pajak.

Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan di 2022 di antaranya antara lain:

1. Mengirim surat mengenai hasil evaluasi putusan banding Pengadilan Pajak berdasarkan pokok sengketa kepada unit terkait yang dapat dijadikan pertimbangan pengambilan keputusan maupun kebijakan selanjutnya;
2. Melakukan FGD, *sharing session*, Rakor, *Workshop* untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tim sidang;
3. Melakukan *monitoring* Sidang Diluar Tempat Kedudukan (SDTK).

Sasaran Strategis 12: Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
12a-N	Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 15	90%	96,76%	107,51
12b-CP	Indeks Integritas Organisasi	93,49%	97,05%	103,81

Pelaksanaan pengendalian mutu dan pengawasan internal dilaksanakan untuk memastikan semua pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku dan memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan memberikan solusi perbaikan yang efektif atas permasalahan yang ditemukan guna tercapainya tujuan organisasi.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 105,66 yang dikontribusikan dari 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15 dan indeks integritas organisasi.

12a-N Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini yang diberikan oleh BPK atas suatu Laporan Keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), atau Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)/disclaimer.

Indeks opini BPK atas LK BA 015 merupakan skala indeks atau nilai berdasarkan Opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (BA 015). Indeks opini BPK tersebut dapat digunakan sebagai ukuran pengelolaan keuangan yang kredibel dan akuntabel.

Dalam rangka memenuhi amanat Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Temuan-temuan pemeriksaan yang oleh BPK dinyatakan selesai ditindaklanjuti adalah temuan-temuan pemeriksaan yang saran/rekomendasinya telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pihak entitas yang diperiksa sehingga diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pada entitas yang bersangkutan.

Tindak lanjut Kementerian Keuangan terhadap Temuan Pemeriksaan (TP) BPK atas LK BA 15 perlu diselesaikan sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPK. Kementerian Keuangan diwajibkan menyampaikan Tindak Lanjut atas rekomendasi terkait. Pembahasan status penyelesaian tindak lanjut dilakukan dalam forum pembahasan bersama BPK, Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Kemenkeu, Inspektorat Jenderal Kemenkeu, dan DJBC.

Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15 dilakukan pengukuran terhadap 2 (dua) komponen yaitu indeks opini BPK atas LK BA 015 dan indeks penyelesaian tindak lanjut temuan BPK atas LK BA 015.

Realisasi indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15 pada tahun 2021 adalah sebesar 96,76 dari target yang ditetapkan dalam dokumen kontrak kinerja sebesar 90 sehingga capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 107,51.

Tabel 3.49 Capaian IKU Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15 tahun 2021

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	-	70	70	-	70	90	90	
Realisasi	N/A	85,20	85,20	92,12	92,12	96,76	96,76	Max / TLK
Indeks Capaian	N/A	120	120	120	120	107,51	107,51	

Sumber data : Direktorat Kepatuhan Internal

Rekomendasi BPK yang dihitung tindak lanjutnya adalah rekomendasi *outstanding* sampai dengan tahun 2020 yang statusnya masih “dalam proses” dan Rekomendasi baru yang diterima dari BPK pada tahun 2021 atas LK BA 015 tahun 2020.

Realisasi indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15 tahun 2021 per komponen disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.50 Realisasi indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15 tahun 2021 per komponen

No.	INDIKATOR	REALISASI	TARGET	BOBOT	CAPAIAN
1	Indeks Opini BPK Atas LK BA 15	100	100	70%	120
2	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK Atas LK BA015	89,21	80	30%	111,51
REALISASI IKU					107,51

Angka realisasi tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

Formula 3.42 indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15

$$\text{Semester I} = \text{Indeks Opini BPK atas LK BA 015} \times 70\%$$

$$\text{Semester II} = (\text{Indeks Opini BPK atas LK BA 015} \times 70\%) + ((A/B) \times 30\%)$$

Keterangan:

Tabel 3.51 Indeks Opini BPK atas BA 015

Jenis Opini	Indeks
WTP	100
WDP dengan 1-3 pengecualian	95
WDP dengan 4-6 pengecualian	90
WDP dengan 7-9 pengecualian	85
WDP dengan 10-12 pengecualian	80
WDP dengan >12 pengecualian	75
Tidak Wajar	50
Tidak Menyatakan Pendapat	25

Tabel 3.52 Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK atas LK BA015

A:	Jumlah Indeks penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan BA 015 s.d LK TA 2020 (atas tindak lanjut yang “masih dalam proses”)
B:	Jumlah <i>outstanding</i> TL rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan BA 015 s.d LK Tahun 2019 (s.d tahun 2020) dan jumlah rekomendasi BPK atas LK BA 015 TA 2020 (diterima tahun 2021)

Tabel 3.53 Nilai Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK atas LK BA015

Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut	
Untuk A: Indeks penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan BA 015 dibedakan menjadi:	
Nilai 0	apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh Satker / Unit Eselon I terkait;
Nilai 0,5	apabila satker/Unit Eselon I sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan/atau sudah mendapatkan tanggapan dari pihak ketiga terkait dengan temuan;
Nilai 0,7	apabila tindak lanjut sudah diselesaikan oleh Unit Eselon I terkait namun belum dapat selesai ditindaklanjuti oleh Unit Eselon I terkait lainnya di lingkungan Kemenkeu;
Nilai 0,8	a. apabila tindak lanjut sudah diselesaikan di internal Kemenkeu, namun pihak external kemenkeu (Instansi Pemerintah/Organisasi/Perusahaan/Perorangan terkait temuan) terkait belum dapat menyelesaikan tindak lanjut tersebut (proses di pihak eksternal masih dapat berlanjut).
	b. apabila tindak lanjut rekomendasi tidak melibatkan eselon I lain atau pihak eksternal Kemenkeu dan penyelesaiannya tindaklanjutnya telah disampaikan kepada pimpinan unit yang wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK. Misal: 1) Rekomendasi menyusun Kep Dirjen, maka konsep Kep Dirjen telah disampaikan ke Dirjen. 2) Rekomendasi kepada Itjen melakukan reviu, maka telah disusun dan disampaikan draft hasil reviu kepada Irjen. 3) dll
Nilai 0,9	apabila tindak lanjut sudah diselesaikan di internal Kemenkeu dan/atau juga telah ditindaklanjuti oleh pihak external Kemenkeu (Instansi Pemerintah/Organisasi/Perusahaan/Perorangan terkait temuan), namun pihak eksternal tidak dapat menyelesaikan karena ada kendala di luar pihak eksternal tersebut, sehingga BPK belum dapat menyatakan "Selesai/Sesuai Rekomendasi".
Nilai 1	apabila tindaklanjut telah selesai di Internal dan/atau Eksternal Kemenkeu serta telah dikirim ke BPK untuk diusulkan selesai dan/atau sudah ada pernyataan "selesai / sesuai rekomendasi" dari BPK
Dalam hal Satuan Kerja / Unit Eselon I tidak memiliki temuan baru pada tahun berjalan atas LK tahun sebelumnya serta tidak memiliki outstanding tindak lanjut yang masih dalam proses, maka nilai A/B adalah 1 (100).	

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) telah berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak 5 kali berturut-turut sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Laporan Keuangan Kementerian Keuangan telah berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak 10 kali berturut-turut sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2021, Indeks Opini BPK atas LK BA015 adalah 100 dari target sebesar 100


Tindak lanjut terhadap Temuan Pemeriksaan (TP) BPK atas LK BA 015 perlu diselesaikan sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPK. DJBC wajib menyampaikan Tindak Lanjut atas rekomendasi terkait TP BPK tersebut setiap akhir bulan Maret, Juli, November, dan Desember. Pengukuran penyelesaian rekomendasi adalah temuan yang telah selesai ditindaklanjuti terhadap temuan/rekomendasi BPK sebagaimana *action plan* dengan *timeframe* yang ditetapkan pemerintah dengan menggunakan dua kriteria, yaitu:

- Rekomendasi yang ditindaklanjuti merupakan rekomendasi yang diusulkan selesai kepada BPK. Status rekomendasi BPK yang diusulkan selesai, ditetapkan pada forum pembahasan bersama DJBC, Biro Perencanaan Keuangan, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Auditor BPK.
- Rekomendasi yang diselesaikan merupakan rekomendasi yang dinyatakan tuntas oleh BPK dan tercantum dalam LHP.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan BA 015 Tahun Anggaran 2020, DJBC kembali mendapatkan rekomendasi dari BPK RI sebanyak 53 rekomendasi, sehingga sampai dengan tahun 2021, DJBC telah memperoleh rekomendasi dengan total 369 rekomendasi. Status terakhir yang diperoleh berdasarkan hasil Pemantauan Tindak Lanjut Semester I tahun 2021, DJBC telah berhasil menuntaskan sebanyak 278 rekomendasi dan mengusulkan 13 rekomendasi sebagai Temuan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD), sedangkan sebanyak 78 rekomendasi berstatus dalam proses. Sesuai dengan perhitungan IKU Indeks penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI atas LK BA 015 di DJBC, realisasi yang diperoleh DJBC pada tahun 2021 adalah sebesar 89,21 dari target 80. Pada tahun 2021, pelaksanaan pemantauan tindak lanjut seluruhnya dilaksanakan secara daring dengan memanfaatkan aplikasi *meeting online*, hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam kondisi pandemi yang terjadi serta efisiensi anggaran.

Secara target dan realisasi atas IKU ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, target mengalami peningkatan dari 85 menjadi 90, sedangkan untuk realisasi dari 95,61 menjadi 96,76. Berikut adalah grafik perbandingan realisasi dan target Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 15 tahun 2020 dan 2021:

Grafik 3.16 Target dan Realisasi Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15 tahun 2020 dan 2021



Adapun hal-hal yang telah dilaksanakan/*extra effort* dalam rangka keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan verifikasi data dan penyusunan LK DJBC TA 2020 secara daring;
2. Telah dilakukan pendampingan pemeriksaan BPK RI, dan Pembahasan Konsep Temuan Pemeriksaan bersama dengan BPK-RI, Itjen, Rocankeu, dan UIC terkait, serta penyampaian tanggapan atas Konsep Temuan Pemeriksaan BPK-RI;
3. Telah dilaksanakan rapat pembahasan persiapan penyusunan Laporan Keuangan Semester I TA 2021;
4. Telah disampaikan kepada seluruh kantor vertikal perihal Verifikasi dan Penyusunan Laporan Keuangan DJBC;
5. Telah disampaikan Nota Dinas Tindak Lanjut atas Laporan Keuangan DJBC Semester I TA 2021 sebagai bahan evaluasi dan *monitoring* permasalahan yang timbul dan belum terselesaikan dalam verifikasi data Laporan Keuangan;
6. Mengadakan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan untuk operator baru atau operator yang menurut hasil mitigasi dianggap perlu untuk mendapatkan pengembangan kompetensi;
7. Melakukan koordinasi secara lebih intens dengan memanfaatkan teknologi daring dengan unit penyedia data dan dokumen sumber;
8. Mengoptimalkan penggunaan teknologi daring dalam penyusunan laporan keuangan;
9. Memonitor dan melakukan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK RI yang dilaksanakan oleh satuan kerja vertikal.

10. Menyampaikan laporan perkembangan tindak lanjut rekomendasi kepada auditor BPK RI untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut, terutama rekomendasi yang telah diselesaikan, kendala dan masalah rekomendasi yang belum dapat diselesaikan;
11. Mendorong percepatan penyelesaian status TPTD ke tingkat *High Level Meetings* (HLM).

Kendala-kendala yang dialami oleh DJBC dalam mencapai target Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15 diantaranya adalah:

1. Pemahaman akuntansi oleh operator aplikasi pelaporan keuangan tidak merata;
2. Mutasi/*rolling* operator aplikasi pelaporan keuangan mendekati waktu penyusunan laporan keuangan tidak disertai dengan *transfer knowledge* yang memadai;
3. Koordinasi yang kurang optimal antara unit penyusun laporan keuangan dengan unit penyedia data dan dokumen sumber;
4. Perubahan pola kerja dalam penyusunan laporan keuangan, dari sebelumnya dilakukan luring secara berjenjang menjadi daring dan terpusat;
5. Terbatasnya jumlah kegiatan pemantauan tindak lanjut yang hanya sebanyak dua kali setiap tahun dan diadakan sekali pada setiap akhir semesternya;
6. Kegiatan pemantauan tindak lanjut semester II baru dapat diselenggarakan oleh BPK RI pada bulan Januari 2022, sehingga keputusan atas tindak lanjut yang telah disampaikan baru diperoleh setelah periode penilaian kinerja berakhir;
7. Adanya rekomendasi baru di tahun berjalan yang baru diterima pada awal semester II, sehingga menambah jumlah saldo yang cukup signifikan. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, BPK RI belum memberikan keputusan terhadap 13 rekomendasi yang telah diusulkan TPTD oleh DJBC, yang terus menjadi beban saldo rekomendasi pada DJBC dari tahun ke tahun.

Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan di 2022 di antaranya adalah:

1. Verifikasi data laporan keuangan;
2. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Kemenkeu dalam penyusunan laporan keuangan;
3. Berkoordinasi dengan unit-unit pemilik data pendukung Laporan Keuangan;
4. *Monitoring* data laporan keuangan secara berkala dengan bantuan aplikasi e-rekon & LK dan Monsakti;
5. Menginventarisir permasalahan yang terjadi dalam proses penyusunan laporan keuangan dan melakukan *monitoring* atas penyelesaiannya;
6. Melakukan Pendampingan Pemeriksaan BPK;
7. Memonitor dan melakukan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK yang dilaksanakan oleh satuan kerja vertikal;
8. Meningkatkan koordinasi dengan auditor BPK RI untuk mendorong penyelesaian tindak lanjut serta menyampaikan kendala dan masalah atas rekomendasi yang belum diselesaikan;
9. Mendorong pemanfaatan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) BPK RI dalam proses penyelesaian tindak lanjut rekomendasi;
10. Mendorong pelaksanaan *High Level Meetings* (HLM) untuk mempercepat penyelesaian status TPTD.

12b- CP Indeks integritas organisasi

Indeks integritas organisasi bertujuan untuk mengukur integritas organisasi dalam pemenuhan kriteria ZI WBK dan persepsi publik serta internal atas integritas Kementerian Keuangan berdasarkan penilaian Itjen.

IKU ini terdiri atas 2 (dua) komponen, yaitu:

1. Indeks Persepsi Integritas sesuai standar KPK; dan
2. Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK sesuai standar KemenPAN-RB.

Realisasi indeks integritas organisasi tahun 2021 adalah sebesar 97,05 dari target yang ditetapkan pada Kontrak Kinerja yaitu 93,49 sehingga capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 103,81.

Tabel 3.54 Capaian IKU Indeks integritas organisasi tahun 2021

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	-	-	-	-	-	93,49	93,49	
Realisasi	N/A	N/A	N/A	55,64%	55,64%	97,05	97,05	Max / TLK
Indeks Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	103,81	103,81	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Formula 3.43 Indeks Integritas Organisasi

Indeks Integritas Organisasi

$$= (50\% \times \text{Capaian Persepsi Integritas}) + (50\% \times \text{Capaian Tingkat Pemenuhan ZI WBK})$$

Komponen I : Indeks Persepsi Integritas

Formula 3.44 Indeks Persepsi Integritas

$$\text{Indeks persepsi integritas} = (45\% \times \text{nilai internal}) + (45\% \times \text{nilai eksternal}) + (10\% \times \text{nilai FGD}) - \text{Faktor Koreksi}^*$$

*) Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- OTT (minus 5)
- Investigasi (minus 6)
- Pengondisian (minus 3)
- Informasi APH (minus 3)

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan (November T-1 s.d. Oktober T).

Responden terdiri dari :

- Internal : Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal 1 tahun di Unit Sampel
- Eksternal : Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu 12 bulan

Pengukuran dilakukan atas hasil survei yang dilakukan kepada seluruh pejabat/pegawai dan sampling pengguna layanan pada seluruh unit sampel yang telah ditentukan, survei dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi selama tahun berjalan. Metodologi yang dilakukan untuk penilaian indeks persepsi integritas, baik internal dan eskternal, melalui survei, *Focus Group Discussion* (FGD) dan penilaian lapangan (interview, observasi, dan review dokumen).

Unit Sampel dalam Pelaksanaan SPI dengan kriteria sebagai berikut, di antaranya adalah:

- Representasi Unit Eselon I, zona, risiko, dan pertimbangan lain.
- Unit kerja pelayanan publik dan non pelayanan publik, setara eselon II dan III dari setiap eselon I.
- Risiko unit kerja (Tingkat kerawanan indikasi penyimpangan integritas/KKN) : rendah, sedang, dan tinggi
- Jumlah penerimaan dan pengeluaran negara yang dikelola selama satu periode
- Frekuensi layanan kepada pengguna eksternal

Ukuran populasi dipilih secara Purposive berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Pengambilan sampel dilakukan secara random/acak dari populasi dengan memerhatikan proporsi setiap eselon I dan keterwakilannya di setiap zona (*Proportional Stratified Random Sampling*).

Penilaian dilakukan melalui kuesioner survei *online* melalui aplikasi. Atas hasil survei yang diterima, dilakukan FGD untuk mengkonfirmasi hasil survei, dan penilaian lapangan berupa wawancara pengguna layanan secara langsung dan pengumpulan dokumen terkait integritas dan kualitas layanan pada unit sampel yang didatangi.

Atas hasil FGD dan penilaian lapangan, didukung dengan dokumen informasi terkait pelanggaran integritas dari Inspektorat Bidang Investigasi (IBI), dilakukan kalibrasi nilai hasil survei yang dilakukan oleh tim penilai dari Inspektorat Jenderal, hasil kalibrasi ini yang menjadi nilai (indeks) persepsi integritas.

Penilaian persepsi integritas dilakukan pada Q3 s.d Q4 tahun berjalan dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember. Unit yang dilakukan pengukuran adalah unit sampel dari seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Penentuan sampel disepakati bersama oleh tim survei dengan Unit Kepatuhan Internal tiap-tiap Unit Eselon I yang bersangkutan. Dari setiap unit sampel ditentukan responden internal (pegawai yang bekerja di unit sampel dengan status PNS dan/atau non-PNS) dan responden eksternal (pengguna layanan di masing-masing unit sampel seperti masyarakat, K/L lain, atau Unit Eselon I lain di Kementerian Keuangan).

Hasil penilaian yang digunakan dalam perhitungan IKU merupakan hasil dari pelaksanaan survei yang telah disesuaikan dengan hasil pelaksanaan FGD dan penilaian lapangan. Penyesuaian dilakukan oleh tim penilai Inspektorat Jenderal, dengan metode mengkonversikan informasi kualitatif pada catatan hasil FGD dan penilaian lapangan menjadi informasi kuantitatif. Seluruh kegiatan penilaian persepsi integritas yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dengan supervisi oleh KPK.

Yang menjadi tantangan dalam mencapai target IKU ini adalah masih adanya pegawai yang menyalahgunakan wewenangnya atau tidak memiliki sikap integritas sebagaimana seharusnya

seorang ASN. Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka mencapai target Indeks Persepsi Integritas di antaranya:

1. Bintal Inspiration Talk (Bintal Umum, ND-56/BC.08/2021 tgl 25 Januari 2021)
2. Sosialisasi implementasi Peta Integritas seluruh satker (ND-104/BC.08/2021 tgl 9 Februari 2021)
3. Kegiatan Bintal Inspiration Talk (ND-166/BC.08/2021 tgl 2 Maret 2021)
4. Kegiatan Bintal Inspiration Talk (ND-352/BC.08/2021 tanggal 12 April 2021)
5. Kegiatan PKP dengan tema Pengendalian Gratifikasi, Pengaduan Masyarakat, WBS dan Penanganan Benturan Kepentingan pada KPPBC Kualanamu pada tanggal 19 April 2021 (ND-273/WBC.02/KPP.MP.07/2021 tanggal 29 Maret 2021)
6. Pelaksanaan Webinar Kebangsaan Pembinaan Mental DJBC (ND-275/BC.08/2021 tanggal 23 April 2021)
7. Bintal Inspiration Talk (Bintal Umum, ND-626/BC.08/2021 tgl 23 Juli 2021)
8. Internalisasi Pada KPPBC Jambi berdasarkan Nota Dinas Nomor ND-685/WBC-05/KPP.MP.02/2021 tanggal 24 Agustus 2021 hal Permohonan Narasumber Kegiatan Deklarasi Komitmen Bersama Integritas Pegawai

Dari hasil penilaian Indeks Persepsi Integritas mendapatkan indeks 86,06 dengan capaian 98,94. Realisasi ini lebih tinggi daripada realisasi tahun sebelumnya yaitu 86,02.

Komponen II : Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana

telah diubah dengan PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019.

Menindaklanjuti hal tersebut, akan dilakukan seleksi internal unit kerja yang memenuhi kriteria WBK/WBBM yang dapat direkomendasikan untuk diajukan kepada KemenPAN-RB untuk dilakukan penilaian secara nasional.

Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dengan nilai komponen pengungkit minimal 75, indikator terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan nilai minimal 18,5 yang terdiri dari sub komponen survei persepsi anti korupsi minimal 13,5 dan sub komponen persentasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) minimal 5, serta indikator terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat minimal 15.

Kementerian Keuangan menargetkan satuan kerja yang mendapatkan predikat ZI menuju WBK tahun 2021 sebanyak 189 unit kerja, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.55 Target Kemenkeu terkait satuan kerja yang mendapatkan predikat ZI menuju WBK tahun 2021

Unit Es I	Target 2021
Setjen	3
DJA	1
DJP	50
DJBC	47
DJPb	57
DJKN	29
DJPK	1
DJPPR	1
BPPK	1
Kemenkeu	190

Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK diukur dengan formula sebagai berikut:

Formula 3.45 Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK

Tingkat Pemenuhan

$$= (\text{Nilai} * x0,40) + \left(\frac{\text{Jumlah unit targeted terpenuhi}}{\text{Jumlah unit targeted}} x 0,40 \right) + \left(\frac{\text{Jumlah unit terpenuhi}}{\text{Jumlah unit targeted}} x 0,15 \right) + \left(\frac{\text{Jumlah unit lolos nasional}}{\text{Jumlah unit terpenuhi}} x 0,05 \right)$$

Realisasi atas Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.56 Realisasi atas Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK


No	Keterangan	Nilai
1	Nilai	117,52
2	Jumlah Unit Targeted	47
3	Jumlah Unit Tambahan	7
4	Jumlah Unit Targeted Terpenuhi	47
5	Jumlah Unit Terpenuhi	54
6	Jumlah Unit Lolos Nasional	41

$$\text{Tingkat pemenuhan} = (117,52 * x 0,40) + \left(\frac{47}{47} x 0,40 \right) + \left(\frac{54}{47} x 0,15 \right) + \left(\frac{41}{47} x 0,05 \right) = 108,04$$

Jumlah Unit Kerja yang diusulkan pada tahun 2021 lebih banyak daripada pada tahun 2020 sehingga *effort* yang dibutuhkan juga berbeda.

Secara target atas IKU ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, target mengalami peningkatan dari 93 menjadi 93,49, sedangkan untuk realisasi sedikit mengalami penurunan dari 100,25 menjadi 97,05. Berikut adalah grafik perbandingan realisasi dan target Indeks integritas organisasi tahun 2020 dan 2021:

Grafik 3.17 Target dan Realisasi Indeks integritas organisasi tahun 2020 dan 2021



Hal-hal yang telah dilaksanakan/*extra effort* dalam rangka keberhasilan pencapaian indikator Indeks Persepsi Integritas di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan analisis hasil Survei Persepsi Integritas dan SKPJ tahun sebelumnya, sehingga dapat dipetakan faktor yang mempengaruhi serta strategi yang perlu dilakukan;
2. Melakukan upaya-upaya peningkatan integritas pegawai sekaligus menggalakkan kampanye antikorupsi kepada pegawai dan masyarakat;
3. Memetakan satuan kerja yang rawan integritas dan melakukan koordinasi dengan satuan kerja, mengadakan diskusi terkait strategi dan rencana aksi untuk meningkatkan integritas pegawai;
4. Melaksanakan Program Pembinaan Mental Pegawai melalui *Training of Trainer*, membentuk *Change Agent*, dan pembinaan mental khusus.

Adapun hal-hal yang telah dilaksanakan/*extra effort* dalam rangka keberhasilan pencapaian indikator Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bimbingan Teknis Evaluasi Pemantauan Pengendalian Intern (PPI) dan Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) terkait Pengganti TLHP Dalam Rangka ZI WBK/WBBM Tahun 2021;
2. Pelaksanaan kegiatan *Entry Meeting* Pelaksanaan Evaluasi PPI dalam rangka Penilaian Unit Kerja ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2021;
3. Telah dilakukan *Sharing Session* Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dengan Tim Penilai Kementerian (TPK) dan Kantor Wilayah.

Dalam pelaksanaan proses tersebut terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Terdapat catatan Fraud/indikasi fraud yang belum terpetakan sehingga tidak lolos penilaian Itjen;
2. Hilangnya motivasi kantor untuk kembali mengikuti kontestasi predikat WBK/WBBM;
3. Dengan kondisi Covid-19 seperti saat ini membuat kegiatan asistensi belum bisa maksimal;
4. Dilakukan penilaian dan asistensi terhadap pemenuhan indikator komponen pengungkit melalui aplikasi DIA;

5. Melakukan survei terhadap persepsi anti korupsi dan persepsi kualitas pelayanan kepada unit kerja Eselon II Kantor Pusat DJBC dan Kantor Wilayah DJBC yang menjadi peserta ZI WBK/WBBM tahun 2021;
6. Melakukan tinjauan lapangan, asistensi dan penguatan komponen pengungkit terhadap unit kerja yang masih belum mencapai passing grade;
7. Memberi bimbingan teknis penilaian WBK/WBBM kepada verifikator di tingkat eselon II dalam mengevaluasi unit kerja yang diusulkan;
8. Melakukan penilaian dan memberikan saran perbaikan kepada unit kerja yang diusulkan untuk ZI WBK/WBBM;
9. Memonitor dan melakukan evaluasi perkembangan unit kerja dalam mempersiapkan ZI WBK/WBBM.

Pada umumnya tidak terdapat kendala, namun terdapat beberapa hal yang perlu diantisipasi saat pelaksanaannya yaitu:

1. Hasil Survei Persepsi Integritas sangat ditentukan oleh persepsi dan pengalaman responden (baik internal ataupun eksternal);
2. Untuk mempersiapkan unit kerja yang memenuhi kriteria ZI WBK/WBBM harus diawali dengan membangun budaya organisasi melalui manajemen perubahan sehingga memerlukan waktu yang cukup, karena tidak bisa dilakukan secara instan;
3. Tahapan penilaian akhir dilaksanakan oleh Tim Penilai Nasional (TPN) berada di Kemenpan RB, Ombudsman Republik Indonesia (ORI), dan KPK. Sehingga tingkat kendali atas Indikator kinerja ini sangat rendah.

Selanjutnya rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2022 di antaranya yaitu:

1. Mendorong unit kerja untuk menindaklanjuti catatan dalam Hasil SPI tahun 2021;
2. Melaksanakan Program Penguatan Integritas Pegawai sesuai SE-5/BC/2021 yang beriringan dengan program kerja Tim Penguatan Reformasi Kepabeanaan dan Cukai (TPRKC);
3. Pemahaman secara utuh terhadap substansi atas 6 area perubahan yang terdapat pada LKE;
4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja;
5. Pemahaman dan keterlibatan pimpinan secara aktif dalam manajemen kinerja;
6. Implementasi sistem pengawasan yang baik;
7. Konsistensi implementasi pelayanan di LKE dan kondisi lapangan;
8. Pengelolaan media informasi pembangunan ZI ke internal dan eksternal/ masyarakat;
9. Inovasi atas program unggulan dan kegiatan harus menjawab isu strategis & harapan *stakeholder*.

Sasaran Strategis 13: Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
13a-CP	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	97,3%	114,3%	117,47
13b-CP	Persentase penyelesaian program IS RBTK dan data analytics	87,5%	98,36%	112,41
13c-CP	Tingkat implementasi <i>learning organization</i>	77	93,73	120

Organisasi yang berkinerja tinggi ditunjukkan dengan adanya budaya kerja yang efisien dan efektif untuk meningkatkan produktifitas, mengedepankan objektivitas dan keterbukaan serta mempunyai kemampuan untuk beradaptasi secara fleksibel dan kreatif berinovasi sesuai dengan perkembangan kemajuan dunia luar.

SDM yang berkinerja tinggi dapat dilihat dari kompetensi dan integritasnya yang tinggi, bersikap positif dan mampu menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik, serta mau belajar untuk meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik untuk organisasi.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 116,63 yang dikontribusikan dari 3 (tiga) indikator kinerja utama yaitu Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan, Persentase penyelesaian program IS RBTK dan data analytics, serta tingkat implementasi *learning organization*.

13a-CP Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan

Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) merupakan pengukuran tingkat kompetensi pegawai dalam rangka meningkatkan kualitas SDM guna mendukung keberhasilan pencapaian organisasi. IKU ini mengukur jumlah pejabat PNS Kemenkeu yang telah sesuai dengan standar kompetensi jabatan (JPM minimal 80%) dan penyelesaian re-Assestment Center (AC) bagi pejabat PNS Kemenkeu yang nilai AC nya telah kadaluarsa pada tahun 2020 (kadaluarsa : > 3 tahun sesuai dengan Perka BKN nomor 26 tahun 2019)

Realisasi persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan adalah sebesar 114,3% dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen Kontrak Kinerja DJBC yaitu sebesar 97,3% sehingga capaian IKU ini yaitu sebesar 117,47 naik dibandingkan capaian tahun lalu yaitu sebesar 103.

Tabel 3.57 Capaian IKU Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan tahun 2021

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	-	97,30%	97,30%	-	-	97,30%	97,30%	
Realisasi	81,81%	104,78%	104,78%	107,63%	107,63%	114,3%	114,3%	Max / TLK
Indeks Capaian	120	107,69	107,69	120	120	117,47	117,47	

Sumber data : Direktorat Kepatuhan Internal

Pada tahun 2020 target dan realisasi IKU ini adalah sebesar 92,98% dan 96,19%. Akan tetapi angka realisasi tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan realisasi kinerja di tahun ini karena terdapat perubahan formula, di antaranya terkait komponen pejabat yang nilai asesmennya kadaluarsa dan dilakukan asesmen kembali pada tahun 2021.

Formula indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

Formula 3.46 Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan

$$\frac{\text{Jumlah pejabat dengan JPM} \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat yang telah mengikuti AC}} \times 50\% + \frac{\text{Jumlah pejabat yang nilai AC kadaluarsa dan telah di re - AC 2021} *}{75\% \text{ pejabat yang nilai AC kadaluarsa 2020}} \times 50\%$$

* dalam hal tidak ada pejabat yang nilai AC-nya kadaluarsa pada Tahun 2020 maka realisasi dianggap 100%

Terdapat 2 (dua) unsur komponen berpengaruh dalam pencapaian IKU ini, yaitu:

1. SKJ (Standar Kompetensi Jabatan) adalah Jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat keberhasilan pelaksanaan tugas suatu jabatan
2. JPM (*Job Person Match*) adalah Indeks kesesuaian antara kompetensi manajerial pejabat dengan SKJ untuk kompetensi manajerial, dengan formula perhitungan indeks JPM sebagai berikut:

Formula 3.47 Indeks JPM

$$\text{JPM} = \left\{ \sum \left(\frac{\text{Level kompetensi pejabat}}{\text{Standar Kompetensi Jabatan}} \right) : \sum \text{Kompetensi dalam SKJ} \right\} \times 100\%$$

Contoh perhitungan:

$$\begin{aligned} \text{JPM pejabat A} &= \{ (4/4 + 4/4 + 3/4 + 3/4 + 5/4 + 4/4) / 6 \} \times 100\% \\ &= \{ (5.75) / 6 \} \times 100\% \\ &= 95.83\% \end{aligned}$$

Kesimpulan: Pejabat A telah memenuhi SKJ

Sekretariat Jenderal dalam hal ini Biro SDM menyediakan data JPM Eselon II dan III masing-masing Unit Eselon I. Data JPM Eselon IV disediakan oleh Pengelola Kepegawaian masing-masing Unit Eselon I.

Pada laporan capaian, diinformasikan juga capaian IKU pada setiap level jabatan Struktural (Eselon II, III, IV). Untuk pejabat yg dikecualikan dalam formula adalah Pejabat yang akan memasuki Batas Usia Pensiun/BUP (2 tahun) dan Pejabat yang mutasi dan promosi selama 6 bulan terakhir dan belum dilakukan re-AC di jabatan baru.

Berikut adalah rincian realisasi indikator kinerja ini:

Tabel 3.58 Pejabat yang memiliki JPM minimal 80% serta Pejabat yang AC Kadaluarsa Tahun 2020 dan Sudah AC Tahun 2021

Pejabat yang memiliki <i>Job Person Match</i> (JPM) minimal 80%						Realisasi IKU
Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Total	%Realisasi (50%)	
ΣPejabat pada Periode Pelaporan	12	156	1336	1504	48,63%	114,30%
ΣPejabat yang telah mengikuti Assessment Center	12	156	1326	1494		
Pejabat yang memiliki JPM minimal 80%	12	152	1289	1453		
Pejabat yang memiliki JPM di bawah 80%	0	4	37	41		
% Realisasi Pemenuhan JPM 80% per Jabatan	100,00%	97,44%	97,21%	97,26%		
Pejabat yang AC Kadaluarsa Tahun 2020 dan Sudah AC Tahun 2021						
Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Total	%Realisasi (50%)	
ΣPejabat pada Periode Pelaporan	12	156	1336	1504	65,68%	
ΣPejabat yang telah mengikuti Assessment Center	12	156	1326	1494		
ΣPejabat AC Kadaluarsa Tahun 2020	0	8	238	246		
ΣPejabat AC Kadaluarsa Tahun 2020 – 75%	0	6	179	185		
ΣPejabat AC Kadaluarsa Tahun 2020 dan Sudah AC Tahun 2021	0	8	235	243		
%Realisasi Pejabat AC Kadaluarsa Tahun 2020 dan Sudah AC Tahun 2021 (75%)	0,00%	133,33%	131,28%	131,35%		

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam mencapai indikator kinerja ini di antaranya adalah:

1. Memberikan Sosialisasi Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural;
2. Melakukan uji coba jaringan:
 - a. Menjelaskan proses *Online Assessment Center*
 - b. Mencoba mengakses remote desktop
 - c. Menjelaskan *breakout room*
3. Mengatur jadwal pada pemanggilan peserta sesuai dengan zona waktu (WIB, WITA dan WIT);
4. Membuat grup koordinasi peserta *online assessment center*;
5. Membuat grup koordinasi whatsapp pengawas dan IT support di unit vertikal (penyampaian informasi dan persiapan sarana dan prasarana).

Terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam mencapai target kinerja indikator ini di antaranya:

1. pegawai/pejabat tidak dapat memenuhi persyaratan nilai JPM dan Pegawai belum familiar dengan pelaksanaan *Assessment Center* secara *online*;
2. Jumlah Asesor terbatas, dikarenakan *Associate Assessor* bertugas di semua Unit Eselon I Kemenkeu.

Rencana aksi yang akan dilakukan di 2022 yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya dengan meningkatkan kualitas ataupun kuantitas pelaksanaannya.

13b- CP Persentase penyelesaian program IS RBTK dan data analytics

Transformasi digital merupakan bagian dari misi Kementerian Keuangan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan industri 4.0 dan ekonomi digital di masa mendatang. Oleh karena itu, sebagai bentuk adaptasi atas tuntutan tersebut, Kementerian Keuangan perlu memperkuat program Reformasi dan Transformasi Kelembagaan yang berfokus pada tema digital. Khususnya pada tahun 2021, Kementerian Keuangan menambahkan beberapa Inisiatif Strategis (IS) Data Analytics.

Untuk mewujudkan komitmen transformasi digital Kementerian Keuangan tersebut, jajaran Pimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan telah melakukan pembahasan *Leaders' Offsite Meeting* (LOM) pada Desember 2021 dengan menetapkan 26 (dua puluh enam) Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK) untuk dilaksanakan di tahun 2021 yang di dalamnya termasuk 5 (lima) tema Inisiatif Strategis (IS) Data Analytics (DA). Dari 26 tersebut, terdapat 3 (tiga) IS yang terkait dengan Penyelesaian Program IS RBTK yaitu *Unified Revenue Account Management* (URAM), *Joint Program Optimalisasi Penerimaan*, Pengembangan *National Logistics Economy*, dan 2 (dua) Penyelesaian Program IS *Data Analytic* yaitu *Graph Analytics* untuk Mendeteksi *Trade Circumvention* di Indonesia serta *Data Analytics* kinerja, proyeksi, dan dampak kebijakan ekspor, impor, serta penerimaan negara terkait.

Persentase penyelesaian program IS RBTK dan data analytics termasuk kriteria IKU baru dengan tidak memiliki data historis/formula berbeda. Realisasi Persentase penyelesaian program IS RBTK dan data analytics tahun 2021 adalah sebesar 98,36% dari target yang ditetapkan dalam dokumen Kontrak Kinerja yaitu sebesar 87,5% sehingga capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 112,41.

Tabel 3.59 Capaian IKU Persentase penyelesaian program RBTK dan data analytics tahun 2021

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	10,32%	22,20%	22,20%	32,83%	32,83%	87,50%	87,50%	
Realisasi	20,66%	42,86%	42,86%	71,30%	71,30%	98,36%	98,36%	Max / TLK
Indeks Capaian	120	120	120	120	120	112,41	112,41	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Capaian tersebut dihitung adalah untuk seluruh IS di mana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terlibat dalam *milestone* IS tersebut. Capaian penyelesaian program IS RBTK adalah sebagai berikut:

Tabel 3.60 Capaian penyelesaian program IS RBTK

No	IS RBTK	Target	Realisasi
1	URAM	90%	100%
2	Joint Program	90%	95%
3	NLE	90%	100%

Sedangkan Capaian Penyelesaian program IS Data *Analytics* adalah sebagai berikut:

Tabel 3.61 Capaian penyelesaian IS Data Analytics

No	IS Data Analytics	Target	Realisasi
1	Trade Circumvention	85%	100%
2	Ekspor Impor	85%	100%

Tabel 3.62 Realisasi IKU IS RBTK & DA

Target RBTK	Realisasi RBTK	Target DA	Realisasi DA	Realisasi IKU IS RBTK & DA
90%	96,71%	85%	100%	(50%*Realisasi RBTK) + (50%*Realisasi DA)
Realisasi IKU				48,36% + 50% = 98,36%

Secara umum, keseluruhan target Inisiatif Strategis dapat tercapai dikarenakan *Central Transformation Office* (CTO) bersama *Project Management Office* (PMO) dan unit teknis penanggung jawab utama IS rutin melaksanakan penyelesaian *debottlenecking* terkait *progress* dari masing-masing rencana aksi. Selain itu Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis selaku PMO atau Sekretariat Program Reformasi secara aktif memfasilitasi pembahasan dan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat tidak hanya dalam lingkup DJBC namun juga lintas unit eselon lain dan Kementerian/Lembaga lain, seperti dalam penyelesaian IS URAM dan NLE.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja di antaranya adalah:

1. Penyelesaian *debottlenecking* bersama unit teknis yang bertindak sebagai penanggung jawab utama IS;
2. Memfasilitasi pembahasan dan koordinasi dalam bentuk FGD dengan melibatkan unit eselon II di lingkungan DJBC dan unit eselon I lain bersama Kementerian/Lembaga lain untuk menyelesaikan rencana aksi pada IS URAM yang sempat terkendala dikarenakan DJP sudah tidak lagi terlibat di IS tersebut;
3. Menyelenggarakan monev *Joint* program DJBC-DJP bersama Sekretariat Bersama dan para Kelompok Kerja yang terlibat di 6 (enam) kota yaitu Manado, Surakarta, Surabaya, Denpasar, Pontianak, dan Medan. Kegiatan monev juga dilaksanakan untuk membahas kendala implementasi *Joint* program dan membahas implementasi *secondment* pada beberapa komoditi khusus, serta melakukan *field visit* ke KEK Bitung bertemu para pengguna jasa yang memanfaatkan fasilitas KEK di sana;
4. Pada tataran teknis, kegiatan yang dilaksanakan yaitu:
 - Pembangunan *single stakeholder* information (SSI) dan *Joint* profile perpajakan (JPP);
 - Kolaborasi platform pergudangan, dan depo, serta penerapan sistem pembayaran & pengoperasian tunggal oleh operator terminal di Pelabuhan Panjang (uji coba);
 - Penerbitan SE-9/BC/2021 permintaan akses informasi keuangan;
 - Implementasi dok *prepopulated* (exim, KB, cukai) dan monev implementasi;
 - Pembangunan *dashboard forecasting* penerimaan;
 - Pembangunan *mockup* / visualisasi *graph database* pada aplikasi CEISA 4.0.

Terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam mencapai target kinerja indikator ini di antaranya:

1. Penyelesaian IS RBTK dan Data Analytics belum maksimal terkait dengan perencanaan, koordinasi antar unit, serta *Monitoring*, dan evaluasi;
2. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) terkait *Automatic Blocking System (ABS)* yang masih dalam proses di Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;
3. Keterbatasan SDM untuk melanjutkan pengembangan URAM;
4. Jangka waktu implementasi Program Sinergi Kemenkeu sebagai program ad-hoc yang sudah cukup lama (sejak 2017), menjadi pertanyaan kesiapan sistem yang permanen;
5. Belum terbangunnya engagement yang sama oleh semua K/L terhadap pengembangan NLE;
6. Belum terdapat Pengukuran dampak *cost logistic* NLE;
7. Terdapat isian data yang masih belum standar dalam *graph analytic trade circumvention*;
8. Terdapat kendala data yang masih tidak *up-to-date* dalam *graph analytic trade circumvention*.
9. Adanya *switch over*;
10. Data *analytic forecast* penerimaan yang masih memiliki jangkauan forecast yang terbatas pada tahun berjalan;

Selanjutnya, rencana aksi yang akan dilaksanakan di tahun 2022 di antaranya antara lain:

1. Menyusun bahan pendukung yang diperlukan Pimpinan untuk acara *Leaders Offsite Meeting* dan *Steering Committee 2022*;
2. Menyelenggarakan *debottlenecking* bersama CTO dan unit teknis yang berperan sebagai penanggung jawab utama IS RBTK 2022;
3. Secara mandiri mengoordinasikan pihak-pihak yang terkait dalam hal terdapat kendala implementasi rencana aksi IS RBTK 2022, baik berupa rapat rutin maupun FGD;
4. Secara aktif memberikan dukungan, baik bahan maupun peran koordinasi, dalam hal dibutuhkan oleh CTO maupun Sekretariat Bersama sebagai pengelola RBTK Pusat;
5. Melaksanakan peran *change management* untuk mendukung implementasi program

RBTK, baik berupa sosialisasi/internalisasi maupun optimalisasi peran duta transformasi DJBC.

6. Memastikan target IS RBTK 2022 dapat tercapai, yang terdiri dari:
 - a. IS Pengembangan *National Logistics Ecosystem (NLE)*
 - b. IS *Joint Program* Optimalisasi Penerimaan
 - c. IS *Joint Program* Pemberdayaan UMKM
 - d. IS Penyelarasan Probis – IT (SMART CEISA 4.0)
 - e. IS Pengembangan Data Analytic:
 - Single Data Analitik KC Tema Impor: Smart Post Clearance Control (Sistem Manajemen Analisis dan Risiko Targeting Post Clearance).
 - Single Data Analitik KC Tema Impor: Manajemen Risiko Surat Keterangan Asal (SKA) dan Deklarasi Asal Barang (DAB).

13c- CP Tingkat implementasi learning organization

Tingkat Implementasi *learning organization* merupakan nilai yang merepresentasikan tingkat implementasi unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai *learning organization*. *Learning organization* (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya.

Pengukuran IKU ini menggunakan metode penilaian, *self assesment* dan survei.

1. Penilaian
Dilakukan oleh komite (Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan/BPPK) dengan menggunakan data yang dimiliki oleh Sekretariat BPPK dan Pusdiklat.
2. *Self Assesment*
Dilakukan oleh unit yang membidangi pengembangan pegawai di setiap Eselon I dan/ atau unit sampel dengan data yang dimiliki sendiri dan kertas kerja dari BPPK.

3. Survei

- a. Tim survei untuk penilaian level unit eselon I adalah tim survei Kementerian Keuangan yang dikoordinasikan oleh BPPK.
- b. Unit yang dijadikan sampel pada masing-masing unit eselon I ditetapkan oleh tim survei. Responden survei adalah seluruh pegawai pada Sekretariat Unit Eselon I dan Unit Kerja yang menjadi Sampel

Realisasi nilai tingkat implementasi *learning organization* adalah sebesar 93,73 dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen Kontrak Kinerja DJBC tahun 2021 yaitu sebesar 77 sehingga capaian indikator ini adalah 120. Realisasi indikator kinerja ini juga lebih tinggi daripada target dalam Rencana Strategis DJBC Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 77.

Tabel 3.63 Capaian IKU Tingkat implementasi learning organization tahun 2021

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	-	-	-	-	-	77	77	
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	93,73	93,73	Max / TLK
Capaian Kontrak Awal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	120	120	

Sumber data : Direktorat Kepatuhan Internal

Tingkat *learning organization* dapat ditinjau dari input, proses, dan output pembelajaran yang dapat dilakukan dengan komponen penilaian terdiri dari:

1. *Strategic fit and management commitment*
2. *Learning function organization*
3. *Learning spaces*
4. *Learning solutions*
5. *Leaders participation in learning process*
6. *Learners*
7. *Learning Culture*
8. *Feedback*
9. *Learning value chain*
10. *Learners performance*

Perolehan nilai pada indikator ini dihitung dengan menggunakan formula:

Formula 3.48 Tingkat implementasi learning organization

$$\text{Tingkat implementasi learning organization} = 40\% \text{ Hasil Penilaian} + 30\% \text{ Hasil Self Assesment} + 30\% \text{ Hasil Survei}$$


Pada tahun 2021, pengukuran implementasi dilakukan dengan menggunakan standar pengukuran yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Pengukuran implementasi LO tahun 2021 melibatkan 6 (enam) unit sampel yaitu Sekretariat DJBC, Direktorat Fasilitas Kepabeanaan, Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan, Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat, KPPBC TMP Ngurah Rai dan KPPBC TMP C Tegal. Hasil pengukuran komponen LO tahun 2021 diperoleh penilaian sebagai berikut:

a. Penilaian Komite Implementasi LO	: 94,29 x 40%	= 37,72
b. <i>Self Assessment</i> Implementasi LO	: 92,98 x 30%	= 27,89
c. Survey Persepsi Implementasi LO	: <u>93,73 x 30%</u>	= <u>28,12</u>
Hasil Pengukuran Implementasi LO	:	93,73

Jika dibandingkan antara capaian tahun 2020 dan 2021 terlihat mengalami penurunan. Namun kedua capaian tersebut sebenarnya tidak dapat diperbandingkan secara langsung, karena adanya perbedaan indikator pengukuran pada tahun 2020 dan tahun 2021. Pada tahun 2020 indikator pengukuran hanya mempertimbangkan faktor *output* saja. Sementara pada tahun 2021, indikator pengukuran selain mempertimbangkan faktor *output* juga terdapat penambahan faktor *input* dan proses dari masing-masing komponen pengukuran. Sementara untuk capaian di level kementerian, pada tahun 2021, capaian DJBC masih di atas capaian rata-rata Kementerian Keuangan sebesar 93.20

perbandingan capaian IKU LO dibandingkan dengan capaian LO Kemenkeu tahun 2021 per komponen penilaian dapat digambarkan melalui grafik berikut:

Grafik 3.18 Perbandingan capaian IKU LO dibandingkan dengan capaian LO Kemenkeu tahun 2021 per komponen penilaian



Adapun yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian nilai tingkat implementasi *learning organization* di antaranya adalah:

1. Melakukan penyusunan draft Surat Edaran tentang implementasi *Learning organization* di lingkungan DJBC;
2. Koordinasi dengan BPPK terkait *progress* buku panduan *Learning organization* yang baru;
3. Melakukan sosialisasi tentang Implementasi LO kepada seluruh unit/satuan kerja DJBC;
4. Melakukan koordinasi dengan unit kerja DJBC yang memerlukan penjelasan lebih lanjut terhadap materi tentang implementasi LO di lingkungan DJBC;
5. Melaksanakan *monitoring* atas capaian implementasi LO di seluruh Unit Kerja DJBC;
6. Melakukan koordinasi dan *Focus Group Discussion* dengan Satuan/Unit Kerja DJBC yang menjadi Sampel Penilaian untuk membahas dan memberikan pemahaman terkait teknis pelaksanaan pengukuran implementasi LO;
7. Melakukan pemantauan atas *progress* pengisian Survei Implementasi LO dan memastikan semua pegawai yang telah ditetapkan menjadi responden, melakukan pengisian survey;
8. Melakukan Mitigasi atas penilaian *Self Assessment* di Satuan/Unit Kerja yang menjadi sampel pengukuran dengan cara memberikan asistensi pengisian kertas kerja dan pengumpulan bukti pendukungnya;
9. Melakukan review terhadap kertas kerja *self assessment* dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh unit sampel DJBC;
10. Menindaklanjuti permintaan konfirmasi dari BPPK atas hasil verifikasi *Self Assessment*.

Terdapat beberapa kendala teknis dalam penerapan *learning organization* di antaranya:

1. KMK Panduan Teknis Implementasi LO sebagian acuan pembuatan SE terbit menjelang akhir tahun 2021 (akhir Q3);
2. Sosialisasi kurang optimal karena tidak dapat memberikan pemahaman tentang implementasi/praktik penerapan LO di satuan/unit kerja karena keterbatasan penyelenggaraan secara *online*;
3. Satuan/Unit kerja belum memiliki pemahaman yang memadai tentang implementasi LO dan pengukurannya;
4. Unit kerja tidak melaksanakan dan mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi indikator pengukuran tingkat implementasi *learning organization* sehingga target implementasi *learning organization* yang ditetapkan oleh BPPK tidak tercapai.

Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan di 2022 di antaranya antara lain:

1. Melakukan bimbingan teknis kepada seluruh unit kerja DJBC dalam rangka memberikan panduan lebih lanjut terkait implementasi dan pengukuran atas capaian implementasi LO;
2. Melakukan *monitoring* atas capaian implementasi LO diseluruh unit kerja DJBC;
3. Berkoordinasi lebih lanjut dengan BPPK untuk mengawal aturan teknis terkait implementasi LO dan pengukuran LO, serta pemantauan atas hasil penilaian implementasi LO;
4. Menyesuaikan Draft SE Panduan Implementasi LO DJBC dengan KMK nomor 283/KM.011/2021 tentang Implementasi LO di Lingkungan Kemenkeu;
5. Penyelenggarakan *Focus Group Discussion* dengan seluruh Unit Kerja Sampel DJBC untuk membahas teknis pelaksanaan pengukuran implementasi LO;
6. Memberikan feedback kepada seluruh unit kerja DJBC atas hasil/capaian dalam *monitoring* implementasi LO;
7. Mengawal Pelaksanaan Pengukuran LO di seluruh Unit Sampel DJBC.

Sasaran Strategis 14: Sistem informasi yang andal dan terintegrasi

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
14a-CP	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	100	117,47	117,47

Sistem manajemen informasi yang andal dan terintegrasi akan terwujud dengan adanya pengelolaan TIK yang andal yaitu dengan ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan/atau *Business Impact Analysis* (BIA).

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 117,47 yang dikontribusikan dari 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK.

14a-CP Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK

Indeks kualitas pengelolaan system TIK merupakan peleburan dari IKU Tingkat *downtime* sistem TIK dan Persentase penyelesaian proyek strategis TIK. Pengukuran indeks kualitas pengelolaan sistem TIK terdiri dari 2 (dua) sub IKU, yaitu:

- a. Sub IKU-1 : Tingkat *downtime* sistem TIK
- b. Sub IKU-2 : Persentase penyelesaian proyek strategis TIK

Realisasi indeks kualitas pengelolaan sistem TIK tahun 2021 adalah sebesar 117,47 dari target yang telah ditetapkan pada dokumen Kontrak Kinerja yaitu sebesar 100, sehingga capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 117,47.

Tabel 3.64 Capaian IKU Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK tahun 2021

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	PoL / K.P.
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	117,47	117,47	117,47	117,47	117,47	117,47	117,47	Max / TLK
Indeks Capaian	117,47	117,47	117,47	117,47	117,47	117,47	117,47	

Sumber data : Direktorat Kepatuhan Internal

Angka realisasi pada tabel di atas diperoleh dari formula sebagai berikut:

Formula 3.49 Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK

$$\text{Indeks Kualitas Pengelolaan Sistem TIK} = \frac{\text{Sub IKU 1} + \text{Sub IKU 2}}{2}$$

Sub IKU- 1 : Tingkat *downtime* sistem TIK


Formula 3.50 Tingkat *downtime* sistem TIK

$$\text{Downtime Sistem TIK (d)} = \frac{\text{Downtime Sistem TIK}}{\text{Total Waktu Layanan Kritisikal}} \times 100\% \text{ (dalam menit)}$$

$$\text{Capaian Tingkat Downtime Sistem TIK} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi Tingkat Downtime Sistem TIK}}{0,1\%} \right) \right] \times 100$$

Tingkat *downtime* sistem TIK adalah terhentinya layanan TIK Kementerian Keuangan kepada pengguna/*stakeholder* eksternal yang memiliki tingkat kriticalitas tinggi yang disebabkan oleh gangguan/terhentinya infrastruktur TIK. Layanan TIK dengan tingkat kriticalitas sangat tinggi ditentukan berdasarkan dampak terhadap kelangsungan operasional organisasi dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- Potensi kerugian finansial;
- Potensi tuntutan hukum;
- Citra Kemenkeu; dan
- Jumlah pengguna yang dirugikan.



Perhitungan *downtime* layanan tidak termasuk *planned downtime*, *preventive maintenance*, dan *downtime* di luar waktu layanan TIK, serta *downtime* pada infrastruktur pihak ketiga penyedia layanan jaringan. Penentuan waktu ketersediaan layanan TIK disesuaikan dengan karakteristik masing-masing layanan TIK. *Downtime* layanan TIK dihitung berdasarkan hasil pemantauan ketersediaan layanan dengan menggunakan alat *monitoring* yang disepakati dan hasil penyelarasan dengan pelaporan SLA.

Penentuan waktu ketersediaan layanan TIK disesuaikan dengan karakteristik masing-masing layanan TIK. *Downtime* layanan TIK dihitung berdasarkan hasil pemantauan ketersediaan layanan dengan menggunakan alat *monitoring* yang disepakati dan hasil penyelarasan dengan pelaporan SLA. Komponen *downtime* di DJBC meliputi jaringan DC/DRC, perangkat utama (Firewall, DNS, *Load balancer*, *Server management* (VM)), server/OS, aplikasi, dan basis data.


Aplikasi yang diukur pada Tingkat *downtime* sistem TIK yaitu aplikasi terkait layanan (1) Impor, (2) Ekspor, (3) *Inward Manifest*, (4) *Outward Manifest*, (5) TPB, (6) SSO, (7) *Billing Online*, dan (8) Barang Kiriman. Dapat dilihat dari tabel berikut terkait kejadian *downtime* per-sistem aplikasi. Walaupun Aplikasi Impor dan Ekspor memiliki waktu *downtime* yang melebihi waktu layanan, namun Aplikasi yang lain tidak terjadi *downtime* yang melebihi waktu layanan sehingga perhitungan realisasi masih mencapai target.

Tabel 3.65 Kejadian Downtime 2021

No	Sistem Aplikasi	Kejadian Downtime					
		Jaringan DC	Server /OS	Aplikasi	Database	Waktu Layanan (menit)	%
1	Impor	520	0	0	217	525.600	0,140%
2	Ekspor	520	0	0	217	525.600	0,140%
3	Inward Manifest	90	0	0	217	525.600	0,058%
4	Outward Manifest	90	0	0	217	525.600	0,058%
5	TPB	165	0	0	217	525.600	0,073%
6	SSO	165	0	0	0	525.600	0,031%
7	<i>Billing Online</i>	90	0	0	217	525.600	0,058%
8	Barang Kiriman	90	0	0	0	525.600	0,017%
Indeks Capaian Downtime		0,041%	0,000%	0,000%	0,031%	Realisasi	0,072%
						Target	0,100%
						Capaian	120,00

Realisasi tingkat *downtime* sistem tahun 2021 adalah sebesar 0,0721% dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis DJBC yaitu sebesar sebesar 0,1%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sesuai dengan informasi pada grafik berikut:

Grafik 3.19 Tingkat downtime system TIK tahun 2016-2021



Berdasarkan data tercatat bahwa sepanjang tahun 2021 telah terjadi 4 (empat) kali *downtime*, yaitu :

Tabel 3.66 Akumulasi Downtime 2021

Tanggal	Akumulasi Downtime
16 Januari 2021	355 Menit
4 Mei 2021	90 Menit
8 Juli 2021	228 Menit
28 September 2021	75 Menit

Terdapat beberapa risiko yang diidentifikasi dapat mempengaruhi pencapaian indikator ini di antaranya seperti:

1. Gangguan sarana dan prasarana internal dan eksternal;
2. Manajemen pengelolaan database kurang optimal;
3. Perawatan perangkat TIK kurang optimal;
4. Konfigurasi perangkat kurang optimal;
5. Utilisasi perangkat TIK sangat tinggi hingga melewati batas *threshold*;
6. Tata Kelola TIK kurang optimal.

Atas risiko tersebut telah dilakukan mitigasi dan rencana aksi dalam rangka mencapai target kinerja ini secara optimal, di antaranya yaitu:

1. Melakukan rapat koordinasi dengan PUSINTEK;
2. Melakukan rapat pembahasan *monitoring, incident* dan masalah/ *problem* aplikasi dan infrastruktur TIK;
3. Melakukan *monitoring* kapasitas database;
4. Melakukan kalibrasi konfigurasi database;
5. Melaksanakan training pengelolaan database;
6. Melakukan perawatan untuk mendeteksi penurunan fungsi perangkat dan redundancy-nya (aktif dan standby);
7. Pengadaan pemeliharaan perangkat TIK;
8. Melakukan koordinasi perawatan perangkat TIK antara Pusintek, KPPD Balikpapan, dan Pihak ketiga;
9. Melaksanakan training terkait perangkat TIK;

10. Melakukan *monitoring* konfigurasi perangkat TIK;
11. Melakukan identifikasi dan perencanaan kapasitas sarana TIK;
12. Perencanaan Pengadaan perangkat TIK;
13. Melakukan penyusunan/penyempurnaan dokumen standar tata kelola TIK.

Sub IKU-2 : Persentase penyelesaian proyek strategis TIK

Formula 3.51 Persentase penyelesaian proyek strategis TIK

$$\text{Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK} = \text{Rata – Rata penyelesaian milestones}$$

$$\text{Capaian Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK} = \frac{\text{Realisasi Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK}}{87\%}$$

Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK adalah kegiatan penyelesaian proyek TIK strategis (baik yang ada dalam IS RBTK maupun non IS RBTK) tahun 2021 yang telah diselesaikan sesuai norma waktu

Proyek TIK strategis adalah Proyek TIK pada Unit Eselon I/Non Eselon I yang terkait dengan rencana strategis dan arsitektur TIK Kementerian Keuangan, mendukung kelangsungan proses bisnis utama organisasi (Kemenkeu dan/atau Unit Eselon I/Non Eselon I lain), dan/atau dianggap strategis oleh Unit Eselon I/Non Eselon I yang bersangkutan.

Proyek strategis DJBC pada tahun 2021 berjumlah 2 proyek yaitu CEISA 4.0 yang terdiri dari *Single Core System* Tahap 3 dan *Data Analytics Environment*, kemudian proyek *National Logistic Ecosystem* berupa *NLE/BLE Collaboration Platform* yang semuanya telah selesai 100% dari target. Capaian dari Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:


Tabel 3.67 Rata – Rata Capaian UE I 2021

Unit Eselon I	Kode Unit Eselon I	Jumlah Proyek	Rata-Rata Capaian per Unit Eselon I (%)
SETJEN	1	5	99,56%
DJA	2	3	100,00%
DJP	3	2	100,00%
DJBC	4	2	100,00%
DJPB	5	2	100,00%
DJKN	6	5	99,16%
DJPK	7	1	96,36%
DJPPR	8	1	100,00%
ITJEN	9	2	100,00%
BKF	10	1	100,00%
BPPK	11	2	100,00%
LNSW	12	2	100,00%
Jumlah		28	99,59%

Realisasi sebesar 100% ini juga lebih tinggi daripada target dalam Rencana Strategis DJBC Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 87%.

Secara target atas IKU ini sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100, sedangkan untuk realisasi sedikit mengalami penurunan dari 118,82 menjadi 117,47. Berikut adalah grafik perbandingan realisasi dan target Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK tahun 2020 dan 2021:

Grafik 3.20 Target dan Realisasi Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK tahun 2020 dan 2021



Terdapat risiko yang diidentifikasi dapat mempengaruhi pencapaian indikator ini yaitu rencana kerja proyek *Single Core System*, *Data Analytics Environment*, serta *NLE/BLE Collaboration Platform* tidak terlaksana sesuai target, namun atas risiko tersebut telah dilakukan mitigasi dan rencana aksi dalam rangka mencapai target kinerja ini secara optimal, yang meliputi:

1. Penyusunan dokumen persiapan Tender;
2. Proses Tender;
3. Tanda Tangan Kontrak dan *Kick Off Project*;
4. Pengembangan *Single Core System* (SCS) Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE);
5. *User Acceptance Test* (UAT);
6. Penyusunan dokumen persiapan Tender Pengadaan Perangkat Server *Database Big Data* dan Sarana Pendukungnya;
7. Proses Tender Pengadaan Perangkat Server *Database Big Data* dan Sarana Pendukungnya;
8. *Deployment* dan Instalasi Perangkat Server Database;
9. Pengembangan *NLE/BLE API Collaboration Platform*.

Pada Tahun 2022 IKU ini kemungkinan masih tetap ada dengan beberapa penyempurnaan lagi di manual IKUnya. Dalam pencapaian IKU ini pada Tahun 2022, rencana aksi yang dilakukan akan melanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2021 di atas. Penyelesaian CEISA 4.0 akan menjadi prioritas utama sehingga masalah-masalah pada Tahun 2022 dapat terselesaikan dengan lebih baik.

Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan di 2022 di antaranya adalah:

1. Melakukan rapat koordinasi dengan PUSINTEK;
2. Melakukan rapat pembahasan *monitoring*, *incident* dan masalah/ problem aplikasi dan infrastruktur TIK;
3. Melakukan *monitoring* kapasitas database, kalibrasi konfigurasi database, dan pelaksanaan training pengelolaan database;
4. Melakukan identifikasi dan perencanaan kapasitas sarana TIK, perencanaan pengadaan perangkat TIK, pengadaan pemeliharaan perangkat TIK, training terkait perangkat TIK, *monitoring* konfigurasi perangkat TIK, serta melakukan penyusunan/penyempurnaan dokumen standar tata kelola TIK;
5. koordinasi perawatan perangkat TIK antara Pusintek, Kantor Pengelolaan Pemulihan Data (KPPD) Balikpapan, dan Pihak ketiga;
6. Penentuan klasifikasi/kategorisasi sistem elektronik;
7. Pengembangan SCS Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE);
8. Pengembangan *NLE/BLE API Collaboration Platform*.

Sasaran Strategis 15: Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
15a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	96%	100,52

Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel dilakukan dengan:

1. mengelola anggaran yang tersedia dalam DIPA sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan prinsip hemat efisien dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output yang telah direncanakan dalam DIPA.
2. mengelola BMN dengan tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna memastikan pemanfaatan BMN yang Efisien dan efektif oleh seluruh unit/satker dan
3. mengelola administrasi umum seperti administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan secara efektif dan efisien.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 100,52 yang dikontribusikan dari 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu persentase kualitas pelaksanaan anggaran.

15a-N Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Dana yang tersedia dalam DIPA harus dikelola sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Perhitungan indikator kinerja ini mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran mencakup aspek tata kelola dan administratif serta aspek kualitas yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 8 Maret 2021. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.02/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Realisasi persentase kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2021 adalah sebesar 96% dari target yang telah ditetapkan pada dokumen Kontrak Kinerja yaitu sebesar 95,5%, sehingga capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 100,52.

Tabel 3.68 Capaian IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2021

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	
Realisasi	98,71	97,80	97,80	98,87	98,87	96%	96%	Max / TLK
Indeks Capaian	103,36	102,23	102,23	103,53	103,53	100,52	100,52	

Sumber data : Direktorat Kepatuhan Internal

Komponen dalam IKPA DJPB terdiri dari 13 indikator yaitu revisi dipa, deviasi halaman III dipa, pagu minus, data kontrak, pengelolaan up dan tup, LPJ bendahara, dispensasi SPM, penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, capaian output, retur SP2D, rencana kas, dan kesalahan SPM. Sedangkan komponen SMART DJA terdiri dari 4 indikator yaitu capaian output program, efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran.

Bahwa untuk indikator IKPA berupa deviasi halaman III DIPA dan capaian output periode triwulan I dilakukan relaksasi perhitungan, sehingga capaiannya baru dihitung pada triwulan II sampai dengan triwulan IV.

Realisasi persentase kualitas pelaksanaan anggaran per komponen dijelaskan melalui tabel berikut:


Tabel 3.69 Realisasi persentase kualitas pelaksanaan anggaran per komponen

No	Uraian Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Akhir
A. Nilai IKPA (40%)				
1	Pengelolaan UP dan TUP	8%	99.00%	7.92%
2	Penyampaian Data Kontrak	10%	99.00%	9.90%
3	Kesalahan SPM	5%	95.00%	4.75%
4	Retur SP2D	5%	99.81%	4.99%
5	Deviasi Halaman III DIPA	5%	98.10%	4.91%
6	Revisi DIPA	5%	99.91%	5.00%
7	Penyelesaian Tagihan	10%	99.57%	9.96%
8	Capaian Output	17%	99.91%	16.98%
9	Penyampaian LPJ Bendahara	5%	100.00%	5.00%
10	Renkas	5%	98.00%	4.90%
11	Penyerapan Anggaran	15%	100.00%	15.00%
12	Pagu Minus	5%	100.00%	5.00%
13	Dispensasi Penyampaian SPM	5%	95.00%	4.75%
TOTAL		100%	99.05%	
B. SMART (60%)				
1	Capaian Output Program (COP)	43.5%	100.00%	43.50%
2	Efisiensi	28.6%	74.70%	21.36%
3	Konsistensi	18.2%	99.22%	18.06%
4	Penyerapan Anggaran	9.7%	97.62%	9.47%
Nilai Kinerja Indikator		100.0%	92.39%	
Capaian Sasaran Program		100.00%		
Nilai Kinerja Anggaran Manfaat dan Implementasi		97.47%		
RATA-RATA SATKER		90.45%		
Nilai Kinerja Anggaran DJBC		93.96%		
IKU PKPA DJBC			96.00%	
TARGET IKU PKPA TW IV			95.50%	
CAPAIAN IKU PKPA			100.52%	

Sumber data: Online *Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) per tanggal 26 Januari 2022

Secara target atas IKU ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, target mengalami peningkatan dari 95% menjadi 95,5%, sedangkan untuk realisasi sedikit menurun dari tahun sebelumnya dari 98,54% menjadi 96% yang salah satunya disebabkan oleh capaian output untuk perhitungan efisiensi SMART Tahun 2021 dibatasi paling tinggi 120%, di mana pada tahun 2020 bisa melebihi 120. Berikut adalah grafik perbandingan realisasi dan target Persentase kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2020 dan 2021:

Grafik 3.21 Target dan Realisasi Persentase kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2020 dan 2021



Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai kualitas pelaksanaan anggaran tersebut adalah dengan melakukan langkah-langkah strategis terkait pelaksanaan anggaran DJBC Tahun Anggaran 2021 diantaranya yaitu:

- a. Menyusun dan menetapkan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran;
- b. Melaksanakan reviu atas DIPA dan rencana kegiatan;
- c. Meningkatkan ketertiban penyampaian data supplier dan data kontrak;
- d. Memastikan ketetapan waktu penyelesaian tagihan dan rekon pertanggungjawaban LPJ Bendahara;
- e. Memastikan kesesuaian pengisian volume keluaran/output dan indikator keluaran/indikator output pada aplikasi SAKTI dan SMART;
- f. Meningkatkan akurasi rencana penarikan dana dengan realisasi pembayaran;
- g. Mengendalikan uang persediaan/tambahan uang persediaan;
- h. Mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus sebelum akhir tahun berakhir;
- i. Melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara rutin dengan seluruh satuan kerja di lingkungan DJBC;
- j. Melakukan sosialisasi perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran;
- k. Melakukan sosialisasi pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI;
- l. Menyampaikan petunjuk teknis pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI, SMART, dan e-monev BAPPENAS;
- m. Melakukan asistensi perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran;
- n. Melakukan asistensi terhadap belanja modal berisiko tinggi;
- o. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait (DJPB/DJA/Biro Perencanaan dan Keuangan jika ada kesalahan sistem atau kebijakan tertentu.

Kendala-kendala yang dialami oleh DJBC dalam mencapai target kualitas pelaksanaan anggaran adalah:

- a. Pandemi Covid-19 membuat kendala dalam pelaksanaan anggaran, baik belanja barang maupun modal yang menjadi terbatas pelaksanaannya;
- b. Belum meratanya pemahaman tentang SMART DJA di setiap operator satker DJBC;
- c. Terdapat capaian output yang tidak mencapai target di antaranya pembangunan gedung/ bangunan K9, pita cukai, dan peraturan menteri di bidang pengawasan kepabeanaan dan cukai;
- d. Masih terjadinya kesalahan sistem baik di IKPA ataupun SMART yang menyebabkan turunnya penilaian IKU secara keseluruhan;
- e. Tidak ditentukannya petunjuk teknis IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran di level non satker, padahal di level Kantor Pusat menjadi mandatori setiap Unit Eselon II/direktorat;
- f. Anggaran yang telah dialihkan untuk *refocusing* tidak diperhitungkan sebagai efisiensi;
- g. Beberapa satker di lingkungan DJBC yang memiliki belanja modal konstruksi kesulitan untuk mengejar target IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran, di antaranya pada indikator penyerapan anggaran IKPA dan efisiensi SMART. Satker kesulitan untuk mengejar trajektori triwulanan penyerapan anggaran. Sedangkan dari indikator efisiensi SMART, satker kesulitan untuk mencapai efisiensi yang tinggi karena sisa anggaran dari kontrak dilakukan *refocusing*/optimalisasi. Ketika anggaran di *refocusing*/optimalisasi otomatis akan menambah target output dengan anggaran yang sama sehingga kinerja lebih dari capaian output tidak tergambarkan;
- h. Bertolak belakangnya nilai efisiensi dengan penyerapan anggaran, di mana DJBC mengejar penyerapan anggaran guna mendorong belanja pemerintah untuk pemulihan ekonomi dan menjaga baseline anggaran di tahun-tahun berikutnya;
- i. Masih terdapat RO yang belum ideal penilaiannya, contohnya pita cukai. Di mana capaiannya hanya 95% padahal penerimaan cukai bisa mencapai 106%, sehingga yang terlihat hanya outputnya saja bukan kinerjanya.

Pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pencapaian kualitas pelaksanaan anggaran mempertimbangkan efisiensi dari sisi anggaran. Hanya kegiatan tertentu saja yang dilaksanakan melalui kunjungan langsung ke satuan kerja seperti asistensi belanja modal berisiko tinggi dan asistensi perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran untuk satuan kerja yang capaiannya masih sangat rendah. Sedangkan kegiatan lain seperti sosialisasi pengisian capaian output, perhitungan IKU Persentase Pelaksanaan Anggaran, dan rapat rutin evaluasi pelaksanaan anggaran dilakukan secara *virtual* melalui media *zoom* dengan mengundang seluruh unit kerja eselon II Kantor Pusat dan satuan kerja vertikal DJBC.

Selanjutnya, rencana aksi yang akan dilakukan di tahun 2022 diantaranya adalah:

- a. Mengajukan revisi rincian penarikan dana (RPD) setiap triwulan disesuaikan dengan *update* rencana kegiatan yang dilaksanakan;
- b. Mengadakan rapat evaluasi pelaksanaan anggaran lingkup Kantor Pusat DJBC dan satuan kerja vertikal DJBC;
- c. Melakukan sosialisasi perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran serta sosialisasi perhitungan dan pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI, SMART, dan e-monev BAPPENAS;
- d. Melakukan asistensi perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan asistensi belanja modal berisiko tinggi;
- e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait (DJPB/DJA/Biro Perencanaan dan Keuangan agar bersinergi dalam mencapai target IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

B. REALISASI AGENDA PRIORITAS

Pada Tahun 2021, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki 4 (empat) Kegiatan Strategis yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional dan 3 (tiga) kegiatan yang mendukung Prioritas Kementerian Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.70 Capaian Agenda Prioritas DJBC Tahun Anggaran 2021

No	Agenda Prioritas	Output/ Satuan	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Refocusing (Rp)	Realisasi
1	Pengembangan <i>National Logistic Ecosystem (PN)</i> UIC: Dit. Teknis dan Dit. PPS	1 Rekomendasi	1.020.266.000	690.266.000	Rp685.571.144 (99,32%) /2 Rekomendasi
2	SMART CEISA 4.0 UIC: Dit. IKC	1 Sistem	94.487.596.000	94.487.596.000	Rp92.628.625.661 (98,03%) /2 Sistem
3	<i>Joint Task Force on Narcotics</i> UIC: Dit. P2	1 Laporan	1.445.630.000	261.946.545	Rp261.946.545 (100%) /4 Laporan
4	WCO <i>Technology Conference</i> Tahun 2021 UIC: Dit. KIAL	1 Kegiatan	6.470.520.000	-	-

1. Pengembangan *National Logistic Ecosystem (NLE)*

Inisiatif program NLE dilatarbelakangi kondisi, tantangan, dan permasalahan logistik nasional yang masih perlu perbaikan di berbagai sektor. Dalam 2 survey terakhir (2013 & 2017) terkait biaya logistik, nilai logistic cost to GDP Indonesia mencapai 23-24%. Nilai ini lebih tinggi dari beberapa negara tetangga seperti Vietnam (20%), Thailand (15%), dan Malaysia (13%). Nilai ini akan mempengaruhi daya saing produk-produk Indonesia dan daya tarik investasi untuk masuk ke Indonesia. Apabila ditinjau dari standar *Logistic Performance Index (LPI)* dan *Trade Across Border (TAB)* EoDB, poin Indonesia cenderung stagnan dalam beberapa tahun ini.

Beberapa permasalahan dalam logistik Indonesia antara lain adanya asymmetric information dalam rangkaian supply dan demand. Hal ini dapat memicu timbulnya rantai hubungan yang panjang, yang memberikan kontribusi pada kenaikan harga namun mungkin sebenarnya tidak memberikan *added value*. Masalah lain yang ada adalah perizinan di Indonesia yang masih kompleks dan terdapat duplikasi serta repetisi dokumen. Pengguna jasa harus mengirim beberapa dokumen kepada beberapa instansi pemerintah, di mana sebenarnya sebagian besar data dalam dokumen-dokumen tersebut sama. Proses yang berulang seperti ini berdampak pada waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh para pengguna jasa.

Ketika rangkaian logistik dapat dijalankan dengan efisien, cepat, dan handal, para pelaku logistik akan dapat menjalankan usaha dengan perhitungan yang lebih matang dan pasti. Biaya yang mereka keluarkan terkait logistik dapat lebih efisien, sehingga produk-produk Indonesia dapat lebih kompetitif.

Telah terdapat beberapa upaya Pemerintah untuk menuju kondisi logistik Indonesia yang ideal, antara lain adalah terbitnya Peraturan Presiden nomor 26 tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional, dan beberapa paket kebijakan ekonomi dan *logistic reform* yang bertujuan untuk meningkatkan performa pelabuhan, layanan logistik, dan fasilitasi perdagangan.

Dalam rangka memperkuat eksekusi Program Sislognas yang telah diluncurkan pada tahun 2012, pemerintah memandang perlu dilakukan sebuah inisiatif yang diharapkan mampu sebagai penguat eksekusi dari beberapa usaha pemerintah untuk meningkatkan kinerja logistik Indonesia. Melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020, tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional, Pemerintah meluncurkan program NLE yang berfokus pada 4 (empat) pilar yaitu Simplifikasi proses bisnis pemerintah, Kolaborasi platform logistik, Kemudahan dan fasilitasi pembayaran, serta Penataan tata ruang kepelabuhanan.

NLE sebagai sebuah ekosistem akan mengkolaborasikan platform dan layanan – layanan logistik, mulai dari layanan perizinan, layanan kepelabuhanan (*Delivery Order / DO* dan Surat Penyerahan Petikemas/SP2), pemesanan truk, vessel dan gudang, hingga ke pembayaran dan pembiayaan layanan logistik. Program kerja NLE juga mencakup penataan tata ruang kepelabuhanan dan infrastruktur logistik, sehingga pergerakan fisik barang dapat lebih efisien. Menteri Keuangan diberikan mandat untuk menjadi Pimpinan tim, dengan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, dan Sekretariat Kabinet.

Untuk menjalankan program – program dari NLE, Direktur Jenderal Bea dan Cukai ditunjuk sebagai Ketua Tim Pelaksana dan Kepala Lembaga *National Single Window* (LNSW) sebagai Wakil Ketua, dengan bekerja sama dengan Kementerian dan Lembaga yang terkait, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, dan lain-lain.

Wilayah di Indonesia pun memiliki karakteristik yang berbeda-beda setiap daerah. Hal tersebut merupakan sebuah tantangan untuk dapat menata

logistik nasional sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Dalam implementasi NLE, telah dilaksanakan dengan pemetaan atas beberapa daerah prioritas dengan jumlah transaksi terbesar maupun dengan berbagai pertimbangan khusus. Pemetaan tersebut dilaksanakan secara langsung terjun ke lapangan maupun analisis menggunakan data. Sesuai dengan proyeksi implementasi NLE, daerah-daerah prioritas yaitu Belawan, Kuala Tanjung, Batam, Tanjung Priok, Lampung, Merak, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Teluk Lamong, Ngurah Rai, Samarinda, Balikpapan, Makassar, Kendari, Bitung, Ternate, Ambon, Tual dan Sorong.

Dari sisi anggaran, alokasi anggaran yang dialokasikan untuk program NLE pada tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp1.020.266.000. Anggaran ini terdiri dari biaya Belanja Bahan, Belanja Honor Output Kegiatan, Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Seiring kondisi pandemik yang masih bersifat fluktuatif selama tahun 2021, terdapat penyesuaian dalam pelaksanaan anggaran NLE. Biaya bahan dan yang diproyeksikan untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan yang secara umum dilakukan secara tatap muka/pertemuan fisik dihadapkan pada keterbatasan kegiatan *face to face*, dan diutamakan menggunakan media online.

Begitu juga rencana kegiatan pendalaman, sosialisasi, asistensi, *monitoring* dan evaluasi NLE yang pada awalnya dilaksanakan secara tatap muka di berbagai lokasi (daerah) yang ditargetkan, khususnya pada lokasi di mana pelabuhan-pelabuhan nasional berada, sampai dengan kuartal III tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Rangkaian kegiatan tersebut cukup banyak dikoneversi dalam bentuk pertemuan terbatas dengan tetap menjaga protokol kesehatan maupun *meeting online*. Selain itu koordinasi dengan K/L maupun swasta juga tidak dapat dilakukan secara tatap muka.

Menyikapi kondisi pandemi Covid-19 yang belum stabil, alokasi anggaran NLE ikut dilakukan *refocusing* anggaran guna mendukung pemulihan ekonomi nasional. Pasca *refocusing* anggaran tersebut, maka anggaran terkait kegiatan ini dikurangi sehingga menjadi Rp690.266.000 dengan

output yang tidak mengalami perubahan. Di akhir periode anggaran, tingkat penyerapan anggaran NLE adalah sebesar 99,32%, yang dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.71 Realisasi Anggaran NLE

Uraian	Pagu Revisi	Realisasi TA 2021				Sisa Anggaran
		Periode lalu	Periode ini	s.d Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	690.266.000	507.006.451	178.564.693	685.571.144	99.32 %	4.694.856
CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara	690.266.000	507.006.451	178.564.693	685.571.144	99.32 %	4.694.856
CC.787 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	690.266.000	507.006.451	178.564.693	685.571.144	99.32 %	4.694.856
PBA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	690.266.000	507.006.451	178.564.693	685.571.144	99.32 %	4.694.856
BPA.001 Pengembangan National Logistic Ecosystem	690.266.000	507.006.451	178.564.693	685.571.144	99.32 %	4.694.856

Sumber data: Laporan Ketersediaan Dana Detail SAKTI

Tingkat Penyerapan anggaran NLE yang optimal juga disertai dengan pencapaian output sebagai berikut:

- Pencapaian renaksi NLE Inpres 5/2020 hingga tahun 2021;
Dari total 42 (empat puluh dua) renaksi terdapat 32 (tiga puluh dua) renaksi yang mempunyai timeline s.d. tahun 2021 dan semua renaksi tersebut telah selesai pada tahun 2021. Untuk 10 (sepuluh) renaksi lainnya masih *on progress* serta terus dilakukan upaya percepatan penyelesaian.
Ke-10 renaksi yang masih *on progres* tersebut ditargetkan akan selesai pada tahun 2022 s.d. 2024 sesuai timeline renaksi yang tertuang dalam Inpres 5/2020.
- Untuk lokasi implementasi NLE, hingga akhir tahun 2021 terdapat 18 pelabuhan yang masuk dalam rencana *monitoring* implementasi NLE secara nasional dengan menyesuaikan karakteristik/kondisi masing-masing pelabuhan secara bertahap. Selain 6 (enam) pelabuhan besar, beberapa pelabuhan lain yang mulai dimonitor untuk percepatan implementasi NLE antara lain Merak, Kuala Tanjung, Balikpapan, Samarinda, Kendari, Lampung, dan Bitung, serta pelabuhan udara seperti Ngurah Rai.
- Penyelesaian 2 (dua) output rekomendasi meliputi rekomendasi Analisis Pemetaan atas Penataan Ekosistem Logistik Nasional Sektor Swasta di Bidang Domestik dan rekomendasi Pengelolaan Kontainer untuk Percepatan Logistik Nasional.

2. SMART CEISA 4.0

CEISA merupakan sistem integrasi seluruh layanan TIK DJBC kepada pengguna jasa yang bersifat publik yang dapat diakses di manapun dan kapanpun melalui koneksi internet. CEISA juga merupakan *tools* yang sangat diandalkan DJBC dalam mendukung tugas pelayanan dan pengawasan.

Dalam rangka menjawab tantangan revolusi industri 4.0, maka pada tahun 2019 mulai dikembangkan secara bertahap CEISA 4.0 sebagai *next generation* dari sistem CEISA guna menciptakan potensi kolaborasi pihak terkait dan menciptakan inovasi untuk pengembangan proses bisnis baru. CEISA 4.0 mengadopsi prinsip *SMART Customs* dari WCO (*Secure, Measurable, Automated, Risk Management-based and Technology-driven*). CEISA 4.0 mengedepankan pengembangan sistem yang mengadopsi teknologi *Big Data, Artificial Intelligence*, dan *Risk Management*.

Dalam pengembangan sistem CEISA menuju CEISA 4.0, aplikasi-aplikasi akan dibangun berbasis *container* yang mengedepankan *Continuous Integration* (CI) dan *Continuous Delivery* (CD) menggunakan otomasi untuk memastikan bahwa kode aplikasi baru selalu diuji, aman, dan siap digunakan sehingga tim dapat melakukan implementasi sesuai jadwal.

Untuk mendukung program CEISA 4.0, harus dilakukan persiapan-persiapan baik dari infrastruktur maupun pengembangan sistem. Kebutuhan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung implementasi CEISA 4.0 telah dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan kapasitas, *performance*, dan layanan. Penambahan infrastruktur ini juga mempertimbangkan terkait umur perangkat, *service support* dan keandalan sistem.

Dalam pengembangan sistem CEISA 4.0 telah dilakukan secara bertahap pula untuk pengembangan *Single Core System* (SCS), *Smart Customs and Exice* (SCE), *collaboration platform* dan aplikasi pendukung lainnya.

Guna mendukung pengembangan CEISA 4.0, dibutuhkan software aplikasi yang mengakomodir pengembangan aplikasi berbasis *container* seperti lisensi server aplikasi, lisensi big data, lisensi VMWare (PaaS dan IaaS) dan lisensi pendukung lainnya.

Sebagai gambaran, berikut kondisi infrastruktur TIK DJBC saat ini:

- a. Server aplikasi saat ini sudah terlokasikan pada level optimal, sehingga dengan adanya penambahan aplikasi baru CEISA 4.0 dan perluasan implementasi sistem, dapat menimbulkan potensi permasalahan pada ketersediaan kapasitas server. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan penambahan kapasitas server aplikasi sejumlah kebutuhan atas penambahan sistem yang dikembangkan maupun penambahan jumlah kantor implementasi. Sehingga setiap tahunnya dilakukan perencanaan pengadaan server aplikasi guna menjamin ketersediaan kapasitas server aplikasi sehingga sistem CEISA 4.0 tetap beroperasi sebagaimana mestinya;
- b. Di tahun 2021, DJBC mengalami kejadian kahar yang mengakibatkan perubahan secara fundamental dari sistem database DJBC. Telah dilakukan penambahan database untuk mendukung performa sistem CEISA, yang

mengakibatkan utilisasi dari storage berada di level yang kritikal, sehingga kebutuhan storage server dirasa cukup krusial;

- c. Terdapat perangkat jaringan (*network*) dan sarana pendukung sistem CEISA 4.0 yang berada di *Disaster Recovery Center* (DRC) Kemenkeu Balikpapan mengalami *end of support* dan harus dilakukan penggantian. Selain perangkat yang mengalami *end of support*, pengadaan perangkat jaringan dan sarana pendukung juga harus dilakukan seiring dengan bertambahnya jumlah server. Perangkat jaringan dan sarana pendukung harus memiliki kemampuan yang memadai dalam rangka meningkatkan keandalan sistem CEISA 4.0;
- d. Pemanfaatan teknologi Big Data untuk pengembangan CEISA 4.0 dilakukan secara bertahap, begitu pun dengan penambahan infrastrukturnya. Pengembangan aplikasi Single Core CEISA 4.0 yang menggunakan teknologi Big Data, memerlukan penambahan kapasitas infrastruktur berupa server storage Big Data. Penambahan tersebut digunakan untuk kegiatan *development* dan implementasi (*production*) CEISA 4.0. Pada tahun 2021 terdapat kegiatan pengadaan server database/ server storage untuk mengakomodir kondisi ideal yaitu pemisahan antara infrastruktur untuk kebutuhan *production* dan *development*, di mana Infrastruktur tahun sebelumnya implementasi CEISA 4.0 masih berada pada server yang disediakan untuk *development*. Sehingga diharapkan dengan kondisi ideal tersebut dapat terjaga *performance* dan ketersediaan layanan CEISA 4.0;
- e. *Security awareness* menjadi kegiatan yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Penambahan perangkat *security* untuk meningkatkan kemampuan dalam menangani gangguan siber maupun keamanan informasi yang berasal dari nasional dan internasional menjadi tuntutan dari tahun ke tahun. Dan tahun 2021 terdapat penambahan perangkat *security* yang dikonsolidasikan ke Pusintek;

- f. Pengembangan CEISA 4.0 terkait kegiatan pengawasan juga menjadi aspek yang menjadi perhatian Direktorat IKC dengan telah diimplementasikannya teknologi *Face Recognition* pada KPUBC Tipe C Soekarno-Hatta sebagai *tools* untuk membantu mengidentifikasi penumpang yang menjadi target setelah dilakukan pengolahan data melalui aplikasi PRM. Pada tahap ini implementasinya baru bersifat piloting dan akan dilakukan pengembangan pada kantor vertikal lainnya pada tahun 2023;
- g. Pengembangan SCS tahap 3 yang meliputi CEISA Barang Kiriman dan CEISA KITE merupakan *reengineering* sistem aplikasi dengan menyederhanakan dan menyesuaikan konsep database berdasarkan pendekatan Big Data.

Kegiatan pengadaan yang bertujuan untuk menjaga keandalan (*reability*) dan ketersediaan (*availability*) sistem CEISA pada tahun 2021, yaitu:

Tabel 3.72 Kegiatan Pengadaan CEISA 4.0

No	Kegiatan Pengadaan	Nilai Kontrak
1	Pengembangan CEISA 4.0 Tahap III	10.882.330.800
2	Perangkat Server Database dan Sarana Pendukungnya	41.474.507.800
3	Pengembangan API Collaboration	3.982.363.000
4	Lisensi Big Data	14.567.088.800
5	Perangkat Server Aplikasi dan Sarana Pendukungnya	11.045.992.800
6	Penambahan Kapasitas Disk	6.904.689.000
Total		92.231.979.400

Pada tahun 2021, pengembangan CEISA 4.0 difokuskan pada pengembangan *Single Core Systems* tahap 3 dan *Smart Customs and Excise* tahap 3. Pengembangan *Single Core Systems* meliputi:

- a. Pengembangan Modul Aplikasi Barang Kiriman;
- b. Pengembangan Modul Aplikasi KITE;
- c. Pengembangan Pengelolaan Dokumen Invoice Berbasis Kecerdasan Buatan; dan
- d. Pengembangan API Collaboration berupa Sistem Aplikasi NLE.

Pengembangan *Single Core Systems* tahap 3 ini menggunakan anggaran Pengembangan CEISA 4.0 Tahap III pada tabel di atas, di mana pengembangan aplikasi tersebut dikembangkan oleh pihak ketiga.

Sedangkan pengembangan *Smart Customs and Excise* meliputi:

- a. Pengembangan sistem audit (Simaudi);
- b. Pengembangan Otomasi Pengawasan Transaksi Tidak Biasa;
- c. Pengembangan Sistem Analisis Kegiatan Perusahaan KITE;
- d. Pengembangan DBNP *Price Range*;
- e. Pengembangan *Indonesian Single Risk Management* (ISRM);
- f. Pengembangan Profil Pabrik HT;
- g. Pengembangan Citac Ceisa 4.0;
- h. Pengembangan *National Targeting System*;
- i. Pengembangan *Case Management P2*;
- j. Pengembangan *Joint Probis*;
- k. Pengembangan *Smart Customs* Pengawasan Kejahatan Lintas Negara; dan
- l. Pengembangan *E-Seal*.

Pengembangan *Smart Customs and Excise* dilakukan secara internal oleh Direktorat IKC, tidak menggunakan anggaran Prioritas Kementerian Keuangan SMART CEISA 4.0, namun pengembangannya tetap didukung dengan adanya pengadaan infrastruktur TIK baru berupa hardware maupun software. Atas hal-hal yang telah dilaksanakan di atas, capaian atas output 1 (satu) sistem terkait SMART CEISA 4.0 telah terpenuhi.

3. *Joint Task Force On Narcotics*

Joint Task Force on Narcotics pada awalnya merupakan wadah peningkatan kerjasama internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan narkotika, yang berawal dari hasil kesepakatan antara DJBC dengan RCMD (*Royal Malaysian Customs Department*) pada *15th Bilateral Meeting* di Batam, Kepulauan Riau tanggal 6 September 2017, di mana kedua negara menyetujui untuk melakukan kerja sama dalam bentuk operasi gabungan (*Joint Task Force*) guna mengidentifikasi dan memutus mata rantai jaringan penyelundupan narkotika di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia secara berkesinambungan.

Pelaksanaan *Joint Task Force on Narcotics* antara DJBC dan RMCD telah dilaksanakan dari tahun 2018 s.d. saat ini, di mana pada kondisi pandemi Covid-19 pelaksanaannya berupa *Joint Intelligence*. Konsep awal pelaksanaan *Joint Task Force on Narcotics* antara DJBC dan RMCD berupa *Joint Intelligence* ini adalah penguatan komunikasi dan koordinasi pertukaran data dan informasi intelijen narkotika dan *Joint Operation* yakni penguatan operasi pengawasan NPP di seluruh perbatasan Indonesia – Malaysia dengan Target output direncanakan 1 Laporan dan total anggaran Rp1.445.630.000.

Dalam kondisi pandemi Covid-19 yang belum stabil, alokasi anggaran *Joint Task Force on Narcotics* ikut dilakukan *refocusing* anggaran guna mendukung pemulihan ekonomi nasional. Pasca *refocusing* anggaran tersebut, anggaran terkait kegiatan ini menjadi Rp261.946.545 dengan target output yang tidak mengalami perubahan.

Seiring berjalannya waktu, konsep pelaksanaan *Joint Task Force on Narcotics* ini juga diminati oleh organisasi kepabeanean internasional lainnya maupun penegak hukum internasional bidang narkotika dalam menjalin kerjasama mengatasi permasalahan penyelundupan narkotika di

antaranya *The General Administration of Customs China* (GACC), *Belgian Customs*, dan *Drug Enforcement Administration* (DEA) dengan masing-masing pelaksanaan *Joint Task Force on Narcotics* dilakukan dengan konsep yang berbeda.

Sepanjang Tahun 2021 Kegiatan *Joint Task Force on Narcotics* dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kegiatan operasi bekerjasama dengan 4 organisasi kepabeanean internasional maupun organisasi anti *drugs* internasional yakni RMCD, GACC, Belgian Customs dan DEA dengan total realisasi anggaran sebesar Rp261.946.545 (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. *Joint Task Force on Narcotics* DJBC dan RMCD

Pelaksanaan kegiatan pada tanggal 11 s.d. 19 Juni 2021 dan 12 s.d. 20 Agustus 2021 yang menghasilkan penindakan NPP jenis *Methamphetamine* dgn berat bruto 19 kg dan 500 butir ekstasi di KPPBC Bengkulu tanggal 19 Juni 2021.

b. *Joint Task Force on Narcotics* DJBC dan GACC

- Pelaksanaan kegiatan pada tanggal 03 s.d 13 Juni 2021 yang menghasilkan penindakan NPP jenis *Ketamine* dengan berat bruto 2.850 gr di KPU Soekarno Hatta tanggal 4 Juni 2021.
- Pelaksanaan kegiatan pada tanggal 03 s.d. 12 September 2021 yang menghasilkan penindakan NPP jenis *Ketamine* dengan berat bruto 3.153 gr di KPU BC Soekarno Hatta tanggal 04 September 2021.
- Pelaksanaan kegiatan pada tanggal 15 s.d. 22 November 2021 yang menghasilkan penindakan NPP jenis *Methamphetamine* dengan berat bruto 2.011 gr di KPU Soekarno Hatta tanggal 17 November 2021.

c. *Joint Task Force on Narcotics* DJBC dan DEA

Pelaksanaan kegiatan pada tanggal 15 s.d. 20 Agustus 2021 yang menghasilkan penindakan NPP jenis *Marijuana* dengan jumlah 86 butir di KPPBC Ngurah Rai tgl 16 Agustus 2021 dan jenis *Tetrahydrokanabinol* dengan berat bruto 1.600 gr di KPPBC Ngurah Rai tgl 19 Agustus 2021.

d. *Joint Task Force on Narcotics* DJBC dan *Belgian Customs*

Pelaksanaan kegiatan pada tanggal 23 s.d. 31 Agustus 2021 dalam rangka *Combined Action Day on Narcotics* di mana belum ditemukan adanya penyelundupan NPP yang berasal dari barang kiriman pos asal Belgia.

4. **WCO Technology Conference Tahun 2021**

WCO *Technology Conference* merupakan kegiatan konferensi internasional yang diselenggarakan WCO bekerja sama dengan DJBC sebagai host untuk mengeksplorasi teknologi informasi serta inovasi *equipment*/peralatan terbaru yang dapat mendukung Administrasi Pabean dalam menjalankan fungsi pengamanan bisnis dan perdagangan internasional.

Anggaran awal penyelenggaraan WCO *Technology Conference* adalah sebesar Rp6.470.520.000 yang terdiri dari Belanja Jasa Lainnya dan Belanja Perjalanan Dinas dengan output kegiatan adalah 1 (satu) rekomendasi kebijakan di bidang Kepabeanan Internasional. Dikarenakan terdapat beberapa kali *refocusing* anggaran, sampai dengan akhir tahun, anggaran untuk WCO *Technology Conference* 2021 telah dihapuskan seluruhnya.

Kegiatan dimaksud pada awalnya direncanakan untuk diselenggarakan pada bulan November 2021 di Bali, akan tetapi mempertimbangkan situasi global terkait pandemi Covid-19 yang belum juga mereda, di mana tingkat penyebaran masih tinggi, pengumpulan massa dalam jumlah besar belum memungkinkan, serta aktivitas di sejumlah negara belum kembali normal, maka WCO memutuskan untuk kembali membatalkan penyelenggaraan WCO *Technology Conference* tahun 2021. Akibat pembatalan ini, seluruh anggaran penyelenggaraan WCO *Technology Conference* 2021 telah direalokasikan untuk program *refocusing* APBN TA 2021, dan output kegiatan yang ditargetkan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ini pun tidak dapat tercapai.

C. REALISASI ANGGARAN

Pagu yang telah ditetapkan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp3.322.255.853.000 (tiga triliun tiga ratus dua puluh dua miliar dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2021 nomor SP DIPA-015.05-0/2021 tanggal 20 November 2020. Selanjutnya anggaran per Program atas besaran tersebut terdiri dari:

1. Kebijakan Fiskal sebanyak Rp17.887.443.000
2. Pengelolaan Penerimaan Negara Rp794.047.125.000
3. Dukungan Manajemen Rp2.510.321.285.000

Anggaran tersebut berdasarkan Jenis Belanja terdiri dari:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp919.759.182.000
2. Belanja Barang sebesar Rp1.928.649.788.000
3. Belanja Modal sebesar Rp473.846.883.000

Selama tahun 2021, pandemi Covid-19 masih berjalan, seiring dengan upaya pemerintah untuk memulihkan kondisi kesehatan dengan program vaksinasi serta memulihkan kondisi perekonomian dengan melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga turut berpartisipasi atas kebijakan tersebut dengan melakukan *refocusing* anggaran sebanyak 3 (tiga) kali.

Perjalanan pagu DJBC dapat kami rincikan sebagai berikut :

Tabel 3.73 Perubahan Pagu Anggaran DJBC T.A. 2021

No.	Rincian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Dokumen Pengesahan
1	Pagu Awal	3.322.255.853.000	SP DIPA-015.05-0/2021 tanggal 20 November 2020
2	Revisi <i>Refocusing</i> 1	(144.029.974.000)	SP DIPA-015.05-1.410640/2021 tanggal 16 Februari 2021
3	Revisi <i>Refocusing</i> 2	-	-
4	Revisi <i>Refocusing</i> 3	(63.508.525.000)	SP DIPA-015.05-1.410640/2021 tanggal 26 Juli 2021
5	Revisi <i>Refocusing</i> 4	(76.099.294.000)	SP DIPA-015.05-1.410640/2021 tanggal 6 Agustus 2021
6	Revisi Optimalisasi Kegiatan di Bidang Kepabeanan	107.859.284.000	SP DIPA-015.05-1.410640/2021 tanggal 17 November 2021
7	Revisi Optimalisasi Kegiatan di Bidang Cukai	366.121.638.000	SP DIPA-015.05-1.410640/2021 tanggal 10 Desember 2021
8	Pagu Minus Belanja Pegawai	29.668.032.000	SP DIPA-015.05-1.410640/2021 tanggal 28 Desember 2021
Pagu Akhir		3.542.267.014.000	

Realisasi anggaran DJBC tahun 2021 untuk semua jenis belanja sebesar Rp3.458.067.408.526 atau mencapai 97,62% dari pagu sebesar Rp3.542.267.014.000. Penyerapan anggaran DJBC tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu dari 92,92% menjadi 96,80%. Sedangkan pada tahun 2020 penyerapan anggaran DJBC mengalami penurunan sebesar 0,77% menjadi 96,03%. Kenaikan penyerapan kembali terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 1,59% dibandingkan dengan penyerapan pada tahun 2020. Realisasi anggaran DJBC tahun 2017 sampai dengan 2021 untuk per jenis belanja dapat dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 3.74 Realisasi Anggaran DJBC Tahun 2017-2021 Per Jenis Belanja

Jenis Belanja	2017 Pagu	Realisasi	%	2018 Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	846.644.806.000	801.656.334.583	0.95	883.008.900.000	861.531.339.385	97.57
Belanja Barang	2.240.168.735.000	2.035.752.087.133	0.91	2.425.794.796.000	2.209.491.802.161	91.08
Belanja Modal	423.048.361.000	375.369.821.371	0.89	445.873.912.000	417.776.431.033	93.70
Jumlah	3.509.861.902.000	3.212.778.243.087	0.92	3.754.677.608.000	3.488.799.572.579	92.92

Jenis Belanja	2019 Pagu	Realisasi	%	2020 Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	931.090.745.000	914.645.271.418	98.23	947.856.884.000	935.279.261.523	98.67
Belanja Barang	2.409.860.110.000	2.324.467.143.209	96.46	2.380.904.601.000	2.255.384.718.619	94.73
Belanja Modal	253.830.967.000	240.580.399.447	94.78	267.436.450.000	262.593.378.863	98.19
Jumlah	3.594.781.822.000	3.479.692.814.074	96.80	3.596.197.935.000	3.453.257.359.005	96.03


Jenis Belanja	2021 Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	954.551.720.000	953.029.348.667	99.84
Belanja Barang	2.229.887.195.000	2.165.961.859.391	97.13
Belanja Modal	357.828.099.000	339.076.200.468	94.76
Jumlah	3.542.267.014.000	3.458.067.408.526	97.63

Sumber data: Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) 26 Januari 2022

Berdasarkan data di atas, dapat disajikan grafik perbandingan berdasarkan jenis belanja sebagai berikut:


1. Belanja Pegawai

Grafik 3.22 Realisasi Belanja Pegawai DJBC 2017 - 2021




2. Belanja Barang

Grafik 3.23 Realisasi Belanja Barang DJBC 2017 - 2021




3. Belanja Modal

Grafik 3.24 Realisasi Belanja Modal DJBC 2017 - 2021



4. Total

Grafik 3.25 Realisasi Total Belanja DJBC 2017 - 2021



Berdasarkan data yang ditunjukkan pada grafik tersebut, diketahui bahwa penyerapan belanja pegawai meningkat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, dan penyerapan anggaran belanja barang rata-rata naik dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, sedangkan penyerapan anggaran belanja modal meningkat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, namun menurun pada tahun 2021. Adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan beberapa kegiatan ditunda/dibatalkan dan dibatasi pelaksanaannya seperti kegiatan perjalanan dinas baik dalam negeri maupun luar negeri sehingga berdampak pada penurunan penyerapan perjalanan dinas. Kegiatan tatap muka maupun pengumpulan masa seperti rapat, sosialisasi, bimbingan teknis dan sejenisnya dialihkan menggunakan mekanisme *video teleconference* sehingga penyerapan belanja barang seperti belanja *snack* rapat dan konsumsi mengalami penurunan. Adanya kebijakan *Work From Home* (WFH) juga berdampak pada penurunan penyerapan belanja barang seperti belanja langganan listrik, air, dan telepon, belanja bahan percetakan, dan belanja pengiriman surat dinas melalui pos. Untuk tahun 2021, terjadi kenaikan persentase belanja barang sebesar 2,41%, karena kondisi pandemi Covid-19 yang mulai terkendali sehingga perjalanan dinas mulai dapat dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat. Belanja modal untuk realisasi tahun 2021 mengalami penurunan realisasi sebesar 3,36%. Hal tersebut karena adanya belanja modal gedung dan bangunan yang tidak diselesaikan hingga tahun 2021 berakhir. Berikut kami sampaikan penjelasan singkat atas belanja modal gedung dan bangunan yang tidak diselesaikan hingga tahun 2021 berakhir.

Tabel 3.75 Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang tidak selesai Tahun 2021

No	Satuan Kerja	Pekerjaan	Penjelasan
1	Kantor Pusat DJBC	Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Unit K9	Kontraktor fisik mengalami kesulitan modal sehingga tidak dapat membuat bank garansi dan melanjutkan pekerjaan. Maka atas hal tersebut dilakukan pemutusan kontrak pada tanggal 20 Desember 2021.
2	KPPBC Jagoi Babang	Pembangunan Bronjong Pos Pengawasan	Terjadi musibah longsor dan setelah dilakukan evaluasi oleh tim pengawas dan tim teknis, terdapat kesalahan konstruksi oleh kontraktor fisik. Maka atas hal tersebut dilakukan pemutusan kontrak pada tanggal 15 Desember 2021
3	Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat	Pembangunan Gedung Kantor	Realisasi pekerjaan fisik per 31 Desember 2021 adalah sebesar 70,01%, maka atas hal tersebut diberikan kesempatan untuk melanjutkan pekerjaan hingga paling lambat tanggal 13 Maret 2022 sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.05/2021
4	KPPBC Morowali	Pembangunan Gedung Kantor	Realisasi pekerjaan fisik per 31 Desember 2021 adalah sebesar 80,36%, maka atas hal tersebut diberikan kesempatan untuk melanjutkan pekerjaan hingga paling lambat tanggal 20 Maret 2022 sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 243/PMK.05/2015

Atas realisasi yang sudah kami sampaikan di atas, jika disajikan dalam format per Klasifikasi Rincian Output (KRO) serta kaitannya dengan pencapaian dengan pencapaian indikator kinerja dapat kami jabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.76 Realisasi per Klasifikasi Rincian Output (KRO) serta kaitannya dengan pencapaian indikator kinerja

No	Program/Output/Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Indikator	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Pagu	Realisasi	% Pemanfaatan	
Program Kebijakan Fiskal									
Output Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan									
1.	Dipomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional	Indeks efektivitas kebijakan fiskal	Indeks	76	103,47	1.765.304.000	1.758.973.551	99,64%	
a.	Kerjasama	Persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional	Persentase	100	100	1.765.304.000	1.758.973.551	99,64%	
b.	Konferensi dan Event	Persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional	Persentase	100	100	731.188.000	730.556.683	99,91%	
2.	Komunikasi dan Edukasi	Indeks Efektivitas Komunikasi Publik	Indeks	3,5 (skala 4)	3,82 (skala 4)	221.300.000	217.985.703	98,50%	
a.	Sosialisasi dan Diseminasi	Indeks Efektivitas Komunikasi Publik	Indeks	3,5 (skala 4)	3,82 (skala 4)	221.300.000	217.985.703	98,50%	
3.	Monitoring dan Evaluasi Kondisi Fiskal, Ekonomi, dan Keuangan	Rasio Neraca Ekspor Impor Perusahaan Penerima Fasilitas Kepabeanan	Rasio	2,85	3,93	812.816.000	810.428.105	99,71%	
a.	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	Rasio Neraca Ekspor Impor Perusahaan Penerima Fasilitas Kepabeanan	Rasio	2,85	3,93	812.816.000	810.428.105	99,71%	
Program Pengelolaan Pemerintahan Negara									
Output Realisasi Pemerintahan Negara									
1.	Perumusan Kebijakan Administratif	Persentase penerimaan negara - DIBC	Persentase	100	125,13	740.930.040.000	710.345.469.869	95,87%	
a.	Peraturan Menteri	Persentase penerimaan negara - DIBC	Persentase	100	125,13	512.199.664.000	489.780.525.471	95,62%	
b.	Peraturan lainnya	Indeks penyelesaian kebijakan / regulasi prioritas	Indeks	85	100	883.446.000	870.464.973	98,51%	
2.	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Indeks Efektivitas Komunikasi Publik	Indeks	3,5 (skala 4)	3,82 (skala 4)	509.017.211.000	486.986.976.645	98,51%	
a.	Sosialisasi dan Diseminasi	Indeks kepuasan pengguna layanan	Indeks	4,05 (skala 5)	4,49 (skala 5)	509.017.211.000	486.986.976.645	98,51%	
b.	Pemantauan dan Audit Pemerintahan	Persentase berita negatif oleh media nasional terpercaya	Persentase	2,4	0,21				
3.	Peningkatan Kebersihan/Banding/Gugatan	Persentase kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak	Persentase	39	50,83	2.298.807.000	1.923.081.903	83,66%	
a.	Peningkatan Kebersihan	Persentase kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak	Persentase	39	50,83	2.298.807.000	1.923.081.903	83,66%	
Output Kepatuhan WP/MB/Pengguna Jasa yang Tinggi									
1.	Perumusan Kebijakan Administratif	Persentase kepatuhan atas peraturan kepebeanaan dan cukai	Persentase	81	94,74	228.770.376.000	220.564.944.398	96,43%	
a.	Peraturan Menteri	Indeks penyelesaian kebijakan / regulasi prioritas	Indeks	85	100	52.605.000	45.100.000	85,73%	
b.	Peraturan lainnya	Indeks penyelesaian kebijakan / regulasi prioritas	Indeks	85	100	52.605.000	45.100.000	85,73%	
2.	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Indeks Efektivitas Komunikasi Publik	Indeks	3,5 (skala 4)	3,82 (skala 4)	3.125.153.000	2.527.900.112	80,89%	
a.	Sosialisasi dan Diseminasi	Indeks kepuasan pengguna layanan	Indeks	4,05 (skala 5)	4,49 (skala 5)	3.125.153.000	2.527.900.112	80,89%	
b.	Pemantauan dan Audit Pemerintahan	Persentase berita negatif oleh media nasional terpercaya	Persentase	2,4	0,21				
3.	Pengawasan dan Pengabdian Hukum	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepebeanaan dan cukai	Persentase	75,33	96,46	225.542.618.000	217.991.944.286	96,65%	
a.	Operasi Bidang Kepatuhan	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepebeanaan dan cukai	Persentase	75,33	96,46	225.542.618.000	217.991.944.286	96,65%	
b.	Pemantauan dan Audit Pemerintahan	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepebeanaan dan cukai	Persentase	75,33	96,46	225.542.618.000	217.991.944.286	96,65%	
c.	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepebeanaan dan cukai	Persentase	75,33	96,46	225.542.618.000	217.991.944.286	96,65%	
Program Dukungan Manajemen									
Output Tata Kelola dan Sumber Daya Kementerian									
1.	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Indeks kepuasan pengguna layanan	Indeks	4,05 (skala 5)	4,49 (skala 5)	2.799.581.670.000	2.745.962.865.106	98,08%	
a.	Peraturan Menteri	Tingkat implementasi learning organization	Persentase	77	93,73	2.799.581.670.000	2.745.962.865.106	98,08%	
b.	Peraturan lainnya	Tingkat downtime sistem TIK	Persentase	0,1	0,07				
c.	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	Indeks integritas organisasi	Indeks	93,50 (skala 100)	97,05 (skala 100)				
d.	Layanan SDM	Indeks integritas organisasi	Indeks	93,50 (skala 100)	97,05 (skala 100)				
e.	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Indeks integritas organisasi	Indeks	93,50 (skala 100)	97,05 (skala 100)				
2.	Pengelolaan Keuangan, BHM, dan Umum	Nilai RIB	Nilai RIB	80,2	87,3	2.799.581.670.000	2.745.962.865.106	98,08%	
a.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Persentase penyelesaian delay/erreg	Persentase	100	110	1.003.799.868.000	1.001.389.890.629	99,76%	
b.	Layanan Umum	Persentase penyelesaian delay/erreg	Persentase	100	110	1.003.799.868.000	1.001.389.890.629	99,76%	
c.	Layanan Sarana Internal	Persentase penyelesaian delay/erreg	Persentase	100	110	1.003.799.868.000	1.001.389.890.629	99,76%	
d.	Layanan SDM	Persentase penyelesaian delay/erreg	Persentase	100	110	1.003.799.868.000	1.001.389.890.629	99,76%	
e.	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Persentase penyelesaian delay/erreg	Persentase	100	110	1.003.799.868.000	1.001.389.890.629	99,76%	
3.	Pengelolaan Keuangan, BHM, dan Umum	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase	95	96	1.632.797.218.000	1.576.463.053.976	97,14%	
a.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase	95	96	1.632.797.218.000	1.576.463.053.976	97,14%	
b.	Layanan Umum	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase	95	96	1.632.797.218.000	1.576.463.053.976	97,14%	
c.	Layanan Sarana Internal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase	95	96	1.632.797.218.000	1.576.463.053.976	97,14%	
d.	Layanan Sarana Internal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase	95	96	1.632.797.218.000	1.576.463.053.976	97,14%	
e.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase	95	96	1.632.797.218.000	1.576.463.053.976	97,14%	
4.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	Persentase	87	100	165.364.189.000	160.522.951.815	97,07%	
a.	Peraturan Menteri	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	Persentase	87	100	165.364.189.000	160.522.951.815	97,07%	
b.	Peraturan lainnya	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	Persentase	87	100	165.364.189.000	160.522.951.815	97,07%	
5.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Persentase berita negatif oleh media nasional terpercaya	Persentase	2,4	0,21	6.957.687.000	6.956.384.239	99,98%	
a.	Komunikasi Publik	Persentase berita negatif oleh media nasional terpercaya	Persentase	2,4	0,21	6.957.687.000	6.956.384.239	99,98%	
6.	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Indeks integritas organisasi	Indeks	93,50 (skala 100)	97,05 (skala 100)	572.384.000	541.395.897	99,98%	
a.	Peraturan Menteri	Indeks integritas organisasi	Indeks	93,50 (skala 100)	97,05 (skala 100)	572.384.000	541.395.897	99,98%	
b.	Layanan Pengawasan Internal	Indeks integritas organisasi	Indeks	93,50 (skala 100)	97,05 (skala 100)	572.384.000	541.395.897	99,98%	
JUMLAH							3.458.067.014.000	3.458.067.408.526	97,62%

Sumber data: Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) 26 Januari 2022 dan KRISNA diolah

Dalam hal pelaksanaan anggaran tahun 2021, persentase capaian penyerapan anggaran sebagaimana tabel di atas merupakan bagian dari salah satu komponen pencapaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran khususnya di bagian nilai SMART, lebih lanjut dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 3.77 Capaian SMART

B. SMART (60%)				
1	Capaian Output Program (COP)	43,5%	100,00%	43,50%
2	Efisiensi	28,6%	74,70%	21,36%
3	Konsistensi	18,2%	99,22%	18,06%
4	Penyerapan Anggaran	9,7%	97,62%	9,47%
Nilai Kinerja Indikator (NKI)		100,0%	92,39%	
Capaian Sasaran Program (CSP)		100,00%		
NKA MI		97,47%		
RATA-RATA SATKER		90,45%		
NKA DJBC		93,96%		
IKU PKPA DJBC		96,00%		
TARGET IKU PKPA TW IV		95,50%		
CAPAIAN IKU PKPA		100,52%		

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.01/2020, terdapat 15 Inisiatif Strategis di mana pada IS nomor 11 adalah simplifikasi pelaksanaan anggaran. Untuk itu, DJBC melakukan sentralisasi pengelolaan belanja pegawai yang pelaksanaannya mengacu pada keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-230/BC/2020 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan KEP-47/BC/2021 tentang Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pelaksanaan sentralisasi ini telah selesai sesuai target yaitu pada akhir tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.78 Pelaksanaan Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai DJBC

Tahap	Waktu Mulai Pelaksanaan	Penjelasan
Piloting	Bulan November tahun 2020	Diikuti oleh satuan kerja di lingkup Kantor Wilayah DJBC Jakarta (5 satuan kerja) sebanyak kurang lebih 632 pegawai
I	Bulan April tahun 2021	Diikuti oleh satuan kerja di Pulau Jawa dan Madura (41 satuan kerja) sebanyak kurang lebih 6.334 pegawai
II	Bulan September tahun 2021	Diikuti oleh satuan kerja di luar Pulau Jawa dan Madura (89 satuan kerja) sebanyak kurang lebih 7.460 pegawai

D. KINERJA LAINNYA

Pandemi Covid-19 sedikit banyak memang mempengaruhi kinerja DJBC secara umum, namun dengan semangat dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk peningkatan dan pergerakan ekonomi, DJBC melakukan langkah-langkah untuk meminimalisir dampak akan hal tersebut yang dibuktikan dengan capaian atas 15 (lima belas) Sasaran Strategis yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain capaian di atas DJBC juga memiliki kinerja-kinerja lainnya, yang masih berkaitan dengan tugas dan fungsi DJBC. Rincian kinerja lainnya tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Penghargaan yang diterima DJBC Tahun 2021

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berhasil meraih beberapa penghargaan selama tahun 2021 antara lain:

Tabel 3.79 Penghargaan yang diterima DJBC Tahun 2021

No	Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Waktu
	Penghargaan <i>Certificate of Merit</i> :		
a	1) Gugus Tugas Percepatan Pelayanan Impor Barang dalam rangka Penanggulangan Covid-19 Melalui Bandar Udara Soekarno Hatta; 2) Layanan Aplikasi “SIAP TERBANG” (Sistem Aplikasi Pelayanan Terintegrasi dan Berkembang) pada Bea Cukai Soekarno Hatta; 3) Kontribusi dan inisiatif dalam mendukung Pemulihan, Pembaruan, dan Ketahanan untuk rantai pasokan yang berkelanjutan pada Bea Cukai Kualanamu. 4) Transformasi kelembagaan di bidang pelayanan yang mengembangkan dan mengimplementasikan <i>Electronic Customs Declaration</i> (e-CD) pada Bea Cukai Ngurah Rai.	<i>World Customs Organisation</i> (WCO)	Januari 2021
b	Anugerah Bintang Bhayangkara Pratama	Kepolisian	Desember 2021
c	Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan DJBC	BPK	Februari 2021
d	Penghargaan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)	Kementerian PAN-RB	Desember 2021
	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), di antaranya:		
	1) Penyelundupan narkotika dengan modus Barang Kiriman milik Tenaga Kerja Indonesia (TKI) melalui kargo laut (Kontainer) Tanjung Perak.	Kepolisian	Januari 2021
	2) Unit K-9 anjing pelacak Bea Cukai Batam diberikan medali secara langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.	Menteri Keuangan	Mei 2021
e	3) Pengungkapan Jaringan Narkotika di Makassar, Sulawesi Selatan.	BNNP Sulawesi Selatan dan Maluku	Juni 2021
	4) Bea Cukai bersama Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh kembali menyelenggarakan Kegiatan Rutin Kepolisian Yang Ditingkatkan (KRYD) dengan sasaran sindikat penyelundup narkotika dari luar negeri.	BNN, BNNP dan Kepolisian	Agustus 2021
	5) Penghargaan atas partisipasi dalam pengungkapan Kasus Narkotika Tahun 2020 dan 2021 pada Kantor Wilayah DJBC Banten	BNN	Agustus 2021
	6) Piagam Penghargaan atas Partisipasi dalam Pengungkapan Kasus Narkotika Tahun 2020 dan 2021 pada Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Batam.	BNN	Oktober 2021
f	Penghargaan pada ajang Humas <i>Entrepreneurial Award</i> 2021	<i>Markplus Inc.</i> dalam <i>Jakarta Marketing Week 2021</i>	Juni 2021
g	Penghargaan atas pelayanan impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan	Universitas Udayana	Desember 2021

Sumber Data: Subdit Publikasi, Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa

Penjelasan atas penghargaan sebagaimana tersebut di atas diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

a. Penghargaan *Certificate of Merit*.

- 1) Gugus Tugas Percepatan Pelayanan Impor Barang dalam rangka Penanggulangan Covid-19 Melalui Bandar Udara Soekarno Hatta.

Gugus Tugas telah berhasil melakukan asistensi dan percepatan atas seluruh impor barang dalam rangka penanggulangan Covid-19 yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan memberikan bimbingan terpadu kepada importir/pengguna jasa, melayani komunikasi 24/7, memberikan percepatan penerbitan surat keputusan pembebasan, memberikan pelayanan segera untuk pengeluaran barang impor, serta simplifikasi berbagai prosedur kepabeanan yang tentunya sangat membantu bahkan mendapatkan *feedback* positif dari seluruh importir/pengguna jasa yang melakukan importasi barang penanggulangan Covid-19.

Gugus Tugas terdiri dari tiga tim, yaitu; Tim *Liaison Officer*, Tim Percepatan Pelayanan dan Fasilitas Kepabeanan, serta Tim Dukungan Teknis, Administrasi Data dan Pelaporan Informasi.

Sistem kerja Gugus Tugas dimaksud secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

Importir/pengguna jasa/pengurus barang impor berkonsultasi dengan *Liaison Officer* yang bertugas; *Liaison Officer* memberikan penjelasan dengan lengkap dan terinci mengenai prosedur pabean yang harus diikuti, persyaratan yang wajib dipenuhi, serta cara untuk mendapatkan persyaratan dimaksud apabila belum ada;

Dalam hal semua persyaratan telah dipenuhi, *Liaison Officer* akan menghubungi pejabat di unit terkait (Kepala Seksi Pabean dan Cukai yang menangani *Rush Handling*, Peneliti Dokumen Tingkat Ahli atau Peneliti Dokumen Tingkat Terampil) untuk proses pengeluaran barang lebih lanjut, menyesuaikan mekanisme impor yang digunakan; barang impor kargo, barang kiriman, atau barang penumpang;

Untuk kasus-kasus tertentu, *Liaison Officer* juga dapat berkonsultasi dengan pejabat menangani fasilitas (terkait proses penerbitan Surat Keputusan Menteri Keuangan), pejabat yang menangani pengawasan, pejabat yang menangani manifes (pemecahan pos, perubahan data manifes, Pindah Lokasi Penimbunan, dsb.), serta pejabat yang menangani Tempat Penimbunan Pabean (TPP);

Untuk pengeluaran barang menggunakan layanan segera (*Rush Handling*), *Liaison Officer* juga bertugas memonitor penyampaian PIB penyelesaiannya dan kewajiban administrasi lainnya sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Gambar 3.2 Certificate of Merit Gugus Tugas Percepatan Pelayanan Impor dan Tim Pengelola Layanan SIAP TERBANG




2) Layanan Aplikasi “SIAP TERBANG” (Sistem Aplikasi Pelayanan Terintegrasi dan Berkembang) pada Bea Cukai Soekarno Hatta

Penerapan Aplikasi Digital “SIAP TERBANG” selama Pandemi dilaksanakan untuk menjaga stabilitas layanan KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta. Sejak peluncurannya di bulan September 2020 hingga per 04 Januari 2021, layanan digital aplikasi tersebut sudah didaftar oleh 1.610 pengguna jasa dan sudah menerbitkan izin serta surat persetujuan berjumlah 18.512 dokumen. Rating yang diberikan oleh pengguna jasa atas layanan tersebut adalah 4,69 dari 5. Kemudahan akses Aplikasi “SIAP TERBANG” melalui satu pintu meningkatkan efisiensi dalam layanan dan meningkatkan kepuasan pengguna jasa, kemudian pengguna jasa dapat dengan mudah memantau proses dokumen yang sedang mereka ajukan.

3) Kontribusi dan inisiatif dalam mendukung Pemulihan, Pembaruan, dan Ketahanan untuk rantai pasokan yang berkelanjutan pada Bea Cukai Kualanamu.

Bea Cukai Kualanamu menerima penghargaan *World Customs Organization (WCO) Certificate of Merit*. Penghargaan tersebut diberikan kepada Unit Kerja di lingkungan DJBC yang telah menunjukkan kontribusi dan inisiatif dalam mendukung Pemulihan, Pembaruan, dan Ketahanan untuk rantai pasokan yang berkelanjutan di lingkungan DJBC di antaranya adalah Bea Cukai Kualanamu atas inovasinya dalam mengembangkan Sistem Aplikasi Barang Penumpang (SIAP BANG). Aplikasi SIAP BANG dinilai berperan penting dalam percepatan proses pelayanan dan pengawasan barang penumpang di Bandara Internasional Kualanamu selama pandemi Covid-19 dengan cara menerapkan digitalisasi, *paperless customs clearance*, serta pemanfaatan kemajuan teknologi. Dalam acara *International Customs Day (ICD) Virtual Gathering*, “SIAP BANG” merupakan hasil *effort* Bea Cukai Kualanamu dalam rangka memberikan pelayanan prima khususnya dalam masa pandemi seperti sekarang. Masih akan terus dilakukan *improvement* agar dapat diimplementasikan secara nasional dan global di masa yang akan datang.

Gambar 3.3 Certificate of Merit Tim Pengembangan SIAP BANG, KPPBC TMP B Kualanamu dan Penyerahan Penghargaan Secara Online



- 4) Transformasi kelembagaan di bidang pelayanan dengan mengembangkan dan mengimplementasikan Electronic Customs Declaration (e-CD).

World Customs Organization anugerahkan penghargaan *WCO Certificate of Merit 2021* kepada Bea Cukai Ngurah Rai atas upaya transformasi kelembagaan di bidang pelayanan dengan mengembangkan dan mengimplementasikan *Electronic Customs Declaration (e-CD)*. Penghargaan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal WCO, Dr. Kunio Mikuriya, kepada Bea Cukai Ngurah Rai dan unit kerja lainnya dalam acara Virtual Gathering pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 yang turut dihadiri oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai saat itu, Heru Pambudi sebagai rangkaian dari peringatan Hari Kepabeanan Internasional yang ke-68.

e-CD merupakan inovasi unggulan yang dikembangkan dan saat ini diimplementasikan Bea Cukai Ngurah Rai dalam memberikan layanan penumpang di terminal kedatangan internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Gambar 3.4 Certificate of Merit Tim Pengembangan Electronic Customs Declaration (e-CD) KPPBC Ngurah Rai



b. Anugerah Bintang Bhayangkara Pratama

Kepolisian Republik Indonesia memberikan Anugerah Bintang Bhayangkara Pratama kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani. Anugerah Bintang Bhayangkara Pratama merupakan anugerah yang diberikan untuk para polisi, TNI, dan ASN yang telah menunjukkan pengabdian luar biasa, keberanian dan kebijaksanaan, bahkan bekerja melampaui panggilan kewajiban. Pemberian penghargaan terhadap pimpinan tertinggi Bea Cukai dari Kepolisian Republik Indonesia akan menjadi pemicu semangat untuk semakin meningkatkan kinerja terutama dalam peningkatan sinergi dalam bidang penegakan hukum.

Pemberian penghargaan ini didasari atas Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 43/TK/TAHUN 2020, 68/TK/TAHUN 2020, 96/TK/TAHUN 2020, dan 50/TK/TAHUN 2021 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bhayangkara, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

Gambar 3.5 Penyerahan Penghargaan Bintang Bhayangkara Pratama dari Kepolisian Republik Indonesia Kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai



c. Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan DJBC

Sesuai dengan Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, setiap entitas pelaporan wajib menyusun Laporan Keuangan dan dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Capaian opini yang diberikan oleh BPK adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

Adapun beberapa kriteria untuk mendapatkan opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu:

- 1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- 2) Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- 4) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan wajib dicapai, dikarenakan opini tersebut memiliki *urgensi* capaian antara lain:

- 1) Untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat atas pengelolaan keuangan negara;
- 2) Sebagai bukti bahwa keuangan negara telah dikelola secara profesional, *pruden*, transparan dan akuntabel;
- 3) Menunjukkan konsistensi pengelolaan keuangan negara walaupun di tengah upaya Pemerintah menghadapi kondisi pandemi Covid-19.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) telah berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak 5 kali berturut-turut sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Sedangkan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan telah berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak 10 kali berturut-turut sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2020.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai bagian dari Kementerian Keuangan berperan dalam capaian opini WTP atas LKPP dan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan karena:

- 1) Kementerian Keuangan merupakan Kementerian terbesar ke 9 dalam hal Pagu Anggaran, sedangkan DJBC selaku Eselon I merupakan terbesar ke 4;
- 2) Penerimaan perpajakan yang tercatat pada DJBC adalah sebesar Rp205 triliun atau 15% dari total penerimaan perpajakan Kementerian Keuangan. BPK fokus pada pemeriksaan penerimaan perpajakan karena hanya terjadi pada DJP dan DJBC;
- 3) Kas lainnya dan setara kas yang tercatat pada DJBC adalah sebesar Rp284 miliar atau 68% dari total kas lainnya dan setara kas Kementerian Keuangan. Di mana 60% dari saldo tersebut berupa Jaminan Tunai terkait dengan kegiatan kepabeanan;
- 4) Piutang perpajakan yang tercatat pada DJBC sebesar Rp31 miliar atau 31% dari total piutang perpajakan Kementerian Keuangan. Di mana 85% dari piutang tersebut merupakan fasilitas penundaan pembayaran cukai hasil tembakau;
- 5) Aset tetap yang tercatat pada DJBC sebesar Rp20 triliun atau 18% dari total aset tetap Kementerian Keuangan. Pada umumnya BPK fokus pada pengadaan aset tetap, dokumen kepemilikan aset tetap serta kondisi dan pengamanan aset tetap yang dikelola oleh DJBC.

Kualitas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus dilakukan upaya peningkatan, melalui pelaksanaan kolaborasi dengan mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam menjaga keandalan dan kualitas penyajian Laporan Keuangan serta mengimplementasikan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sesuai dengan PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan menindaklanjuti Rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK BA015 sebagai bagian dari perubahan menjadi Bea Cukai Makin Baik.

d. Penghargaan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)

Penghargaan Predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang berhasil membangun WBK/WBBM yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Unit kerja tersebut harus telah memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019. Penilaian dilakukan secara berjenjang dimulai dari seleksi internal unit kerja yang memenuhi kriteria WBK/WBBM yang dapat direkomendasikan untuk diajukan kepada KemenPAN-RB untuk dilakukan penilaian secara nasional.

Gambar 3.6 Penghargaan Predikat Wilayah Bebas Korupsi pada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis



Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2021 mengusulkan 69 (enam puluh sembilan) unit kerja untuk dilakukan penilaian dalam rangka pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM oleh Kemenpan-RB. Berdasarkan hasil penilaian WBK/WBBM di tingkat nasional oleh Kemenpan-RB, dari 69 (enam puluh sembilan) unit kerja yang diusulkan tersebut 41 (empat puluh satu) unit kerja berhasil memperoleh predikat WBK dan 9 (sembilan) unit kerja meraih predikat WBBM dari KemenPAN-RB, di mana pemberian penghargaan tersebut dilaksanakan pada hari Senin, 20 Desember 2021 oleh Menteri PAN-RB. Unit-unit kerja yang mendapatkan predikat tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.80 Daftar Penerima Predikat WBBM/WBK

No.	Unit Kerja	Kategori Predikat
1	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Papua	WBBM
2	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan	WBBM
3	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta	WBBM
4	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Gresik	WBBM
5	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kuala Namu	WBBM
6	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura	WBBM
7	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sabang	WBBM
8	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar	WBBM
9	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sorong	WBBM

10	Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	WBK
11	Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai	WBK
12	Direktorat Fasilitas Kepabeanan	WBK
13	Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga	WBK
14	Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis	WBK
15	Direktorat Penindakan dan Penyidikan	WBK
16	Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai	WBK
17	Direktorat Teknis Kepabeanan	WBK
18	Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan	WBK
19	Direktorat Kepatuhan Internal	WBK
20	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh	WBK
21	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur	WBK
22	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau	WBK
23	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur	WBK
24	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	WBK
25	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang	WBK
26	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung	WBK
27	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai	WBK
28	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi	WBK
29	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta	WBK
30	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkulu	WBK
31	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember	WBK
32	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C KualaTanjung	WBK
33	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa	WBK
34	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili	WBK
35	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram	WBK
36	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pare-pare	WBK
37	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sibolga	WBK
38	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan	WBK
39	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak	WBK
40	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi	WBK
41	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang	WBK
42	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pontianak	WBK
43	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Fakfak	WBK
44	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ketapang	WBK
45	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Luwuk	WBK
46	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado	WBK
47	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manokwari	WBK
48	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Nanga Badau	WBK
49	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sintete	WBK
50	Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Tanjung Priok	WBK

Gambar 3.7 Penghargaan Predikat Wilayah Bebas Korupsi pada Sekretariat DJBC



a. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), di antaranya:

1) Penyelundupan narkotika dengan modus Barang Kiriman milik Tenaga Kerja Indonesia (TKI) melalui kargo laut (Kontainer) Tanjung Perak

Bertempat di Lapangan Apel Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak, sejumlah 20 penghargaan diberikan oleh Kapolres Tanjung Perak, AKBP Ganis Setyaningrum, kepada Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Perak, Aris Sudarminto, beserta jajaran. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan bersama mengungkap kasus pengiriman sabu oleh jaringan Internasional Malaysia sejumlah 7,2 kg pada bulan Desember tahun 2020. Modus yang digunakan yakni disembunyikan secara rapi di dalam kompresor bekas melalui Impor Barang Kiriman Perusahaan Jasa Titipan.

Penghargaan ini selain merupakan apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran Bea Cukai Tanjung Perak juga diharapkan menjadi penyemangat dalam mengabdikan untuk terus melindungi Indonesia dari masuknya barang-barang terlarang sesuai dengan motto Bea Cukai Tanjung Perak yaitu BC Perak PAHLAWAN (Pantang Menyerah dalam Pengawasan dan Pelayanan).

Gambar 3.8 Penerimaan Piagam Penghargaan oleh KPPBC Tanjung Perak dari Kepolisian



2) Unit K-9 anjing pelacak Bea Cukai Batam diberikan medali secara langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Dalam rangka saling mendukung kinerja Bea Cukai khususnya dalam upaya menjaga keamanan negara, Bea Cukai Batam mengirimkan Unit K-9 dalam kegiatan deteksi narkotika yang dilakukan Kanwil Khusus Bea Cukai Kepulauan Riau beberapa hari lalu. Dalam penindakan yang dilakukan, anjing pelacak Bea Cukai Batam, Andro, berhasil mendeteksi 17 kg sabu dan 1000 butir pil *happy five* yang disembunyikan dalam 2 buah tabung gas yang dibawa kapal KM Tohor Jaya.

Kapal KM Tohor Jaya yang ditangkap oleh Kanwil Bea Cukai Khusus Kepri di perairan Pulau Burung pada hari Kamis (27/04) kedapatan membawa Narkotika jenis sabu dan pil *happy five* yang diperkirakan bernilai mencapai Rp17 miliar. Penindakan yang berawal dari informasi oleh Bea Cukai Riau akan adanya rencana pengiriman paket barang terlarang membuat seluruh Bea Cukai pesisir timur bersiaga. Dengan berbekal informasi yang didapat, Bea Cukai Kepri menugaskan 5 unit kapal patroli untuk melakukan pencegahan. Selain itu, Kepala Kantor Bea Cukai Batam, Susila Brata, juga menugaskan unit K-9 untuk melakukan pelacakan terhadap barang muatan kapal yang dicurigai.

Kemudian memerintahkan Anjing K-9 Andro beserta *dog handler*-nya, Andre Tampubolon, menyusuri barang-barang yang terdapat dikapal, termasuk barang-barang pribadi ABK kapal. Dari pelacakan tersebut, Andro menunjukkan respon terhadap 2 buah tabung gas ukuran 14 kg. Respon tersebut ditunjukkan dengan cara mencakar-cakar barang yang dicurigai, Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dengan melakukan pembongkaran terhadap kedua tabung gas tersebut.

Dari pemeriksaan tersebut hasilnya ditemukan sebanyak 17 bungkus teh yang isinya diganti dengan sabu dengan total seberat 17,783 kg dan 1000 butir *happy five*. KM Tohor Jaya dan 5 orang ABK-nya beserta barang bukti kemudian diserahkan kepada BNN karena diduga telah melanggar UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Penyelundupan ini merupakan penyelundupan kesekian kalinya yang berhasil digagalkan dengan bantuan anjing pelacak Andro. Anjing jenis *labrador retriever* berusia 6 tahun ini bahkan diberikan medali secara langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Gambar 3.9 Unit K-9 Andro Penerima Medali Penghargaan oleh Menteri Keuangan



3) Pengungkapan Jaringan Narkotika di Makassar, Sulawesi Selatan

Penghargaan diberikan kepada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Selatan dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar atas peran partisipasi aktif dalam kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pengungkapan Jaringan Narkotika di Kota Makassar dari Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan.

Serta Piagam Penghargaan atas kerja sama dalam rangka membantu Badan Narkotika Nasional dalam Pengungkapan Kasus Narkotika Tahun 2020 dan 2021 kepada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Selatan oleh Deputy Pemberantasan Badan Narkotika Nasional.

Gambar 3.10 Piagam Penghargaan atas Pengungkapan Kasus Narkotika dari BNN dan BNNP



- 4) Bea Cukai bersama Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh kembali menyelenggarakan Kegiatan Rutin Kepolisian Yang Ditingkatkan (KRYD) dengan sasaran sindikat penyelundup narkoba dari luar negeri

Ditengah situasi wabah pandemi yang masih melanda seluruh dunia, ancaman akan penyelundupan masuknya barang-barang ilegal tidak mengenal henti. Sebagai garda terdepan melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya, Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh bersama Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya saling bahu membahu bersinergi melakukan penindakan akan masuknya peredaran gelap narkotika.

Tercatat selama tahun 2021 Kanwil Bea Cukai Aceh telah melakukan penindakan sebanyak 709 kali penindakan, di antaranya adalah penindakan berupa 2.321.470,45 gram *methamphetamine*, 235.915 butir ekstasi, 47.500 butir *happy five* dan 529 gram ganja.

Atas pengungkapan kasus ini Kanwil DJBC Aceh mendapatkan beberapa penghargaan, baik dari BNN, BNNP maupun dari Kepolisian.

Gambar 3.11 Pengungkapan Jaringan Narkotika Bea Cukai Bersama Kepolisian dalam Kegiatan Rutin Kepolisian Yang Ditingkatkan (KRYD) dan Piagam Penghargaan dari BNN, BNNP dan Kepolisian



- 5) Penghargaan atas partisipasi dalam pengungkapan Kasus Narkotika Tahun 2020 dan 2021 pada Kantor Wilayah DJBC Banten

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah menjalin sinergi kolaborasi, koordinasi dan kerjasama yang baik dengan BNN dalam rangka pengungkapan kasus penyelundupan narkotika di Indonesia. Pada tanggal 19 Agustus 2021, BNN bekerjasama dengan DJBC melakukan *press release* kasus upaya penyelundupan sindikat narkotika internasional jaringan Thailand dan Aceh dengan total barang bukti sebanyak 324,3 Kg *methamphetamine*.

Pada saat pelaksanaan kegiatan *press release*, BNN juga memberikan apresiasi berupa Piagam Penghargaan kepada DJBC salah satunya Kantor Wilayah DJBC Banten atas dukungan yang telah dilakukan dalam rangka pemberantasan narkotika selama tahun 2020 dan 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala BNN nomor KEP/886/VIII/DE/PB.04/2021/BNN.

Gambar 3.12 Piagam Penghargaan dari BNN kepada Kanwil DJBC Banten atas Pengungkapan Kasus Narkotika Selama Tahun 2020 dan 2021



6) Piagam Penghargaan atas Partisipasi dalam Pengungkapan Kasus Narkotika Tahun 2020 dan 2021 pada Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Batam

Penghargaan yang diberikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) kepada Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Batam merupakan apresiasi atas kontribusi Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Batam pada Operasi Laut Interdiksi Terpadu. Operasi Laut Interdiksi Terpadu merupakan upaya nyata dan bentuk sinergi antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menggagalkan dan memberantas kasus penyelundupan NPP selama kurun waktu 2020 hingga 2021.

Gambar 3.13 Penandatanganan Kesepakatan Kerjasama dalam Operasi Laut Interdiksi Terpadu Bea Cukai bersama BNN, Kepolisian dan Kesyahbandaran dalam memberantas kasus penyelundupan NPP



f. Penghargaan pada ajang Humas Entrepreneurial Award 2021

Bea Cukai meraih penghargaan pada ajang Humas *Entrepreneurial Award 2021*. Acara ini merupakan bentuk apresiasi kepada humas pemerintah dalam mengkomunikasikan program-program pemerintah dalam berbagai keterbatasan karena Covid-19 melalui eksekusi yang bagus dan dampak yang baik. Tema kampanye yang diusung yaitu “Peran Bea Cukai dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)” dewan juri menganugerahi penghargaan dengan kategori *Bronze*. Pencapaian ini bukan merupakan titik akhir, tetapi pertanda bahwa Bea Cukai berkomitmen untuk terus berkontribusi aktif dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Gambar 3.14 Penyerahan Penghargaan Humas Entrepreneurial Award 2021



g. Penghargaan Atas pelayanan impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan

Universitas Udayana memberikan penghargaan kepada Bea Cukai Ngurah Rai di Gedung Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana. Piagam apresiasi ini diberikan secara langsung oleh Prof. Dr.drh. I Wayan Suardana, MSi selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Perencanaan, yang diterima oleh Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai, Kusuma Santi Wahyuningsih mewakili jajaran pejabat dan pegawai Bea Cukai Ngurah Rai. Piagam apresiasi diberikan oleh Universitas Udayana, atas kinerja positif Bea Cukai Ngurah Rai dalam memfasilitasi dan memberikan asistensi atas impor barang dengan pembebasan bea masuk untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Peran Bea Cukai dalam mengemban fungsi sebagai fasilitasi perdagangan dan industri, ditunjukkan melalui sinergi positif antara Bea Cukai Ngurah Rai dengan Universitas Udayana dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Mulai dari penyelenggaraan Sosialisasi peraturan terkait pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan kepada akademisi, yang juga dihadiri oleh perwakilan Universitas Udayana, hingga asistensi dan pendampingan berhasil merealisasikan impor barang untuk keperluan penelitian.

Gambar 3.15 Penyerahan Penghargaan Kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Ngurah Rai oleh Universitas Udayana



2. Inovasi DJBC Tahun 2021

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selama tahun 2021 menginisiasi maupun bersinergi dengan unit-unit lain untuk melakukan terobosan-terobosan agar dapat memberikan dampak positif kepada organisasi maupun masyarakat, berikut beberapa inovasi yang telah dilakukan DJBC selama tahun 2021:

Tabel 3.81 Inovasi DJBC Tahun 2021

No	Inovasi	Waktu
a	Dukungan DJBC dalam menyukseskan Presidensi G-20 melalui Layanan <i>Hospitality</i>	9-10 Desember 2021
b	Peranan DJBC selaku <i>WCO Asia Pacific Vice-chair</i>	2021
c	Bea Cukai Percepat Pelayanan dan Tingkatkan Pengawasan dengan Pertemuan di Laut (<i>Rendezvous at Sea</i>) antara Bea Cukai dengan <i>Singapore Police Coast Guard</i>	30 November 2021
d	Kontribusi DJBC dalam Simplifikasi Proses Bisnis Logistik antara Pemerintah dan Swasta melalui <i>Batam Logistic Ecosystem (BLE)</i>	18 Maret 2021
	Peran Fasilitasi Ekspor Perdana di Berbagai Daerah, di antaranya:	
1)	Pelepasan ekspor perdana awal tahun 2021 di dua tempat berbeda, dari Semarang berupa mainan anak yaitu <i>tumbling blocks</i> dan Ambon berupa tuna segar ke Narita Jepang	07 Januari 2021
2)	Fasilitasi Ekspor Perdana Konsentrat Tembaga PT Freeport Indonesia ke Spanyol	11 Januari 2021
3)	Bea Cukai Kendari Wujudkan Ekspor Perdana Mete ke Vietnam	20 Januari 2021
4)	Bea Cukai Lepas Ekspor Perdana <i>Plywood</i> ke Eropa Lewat Pelabuhan Sibolga	15 Februari 2021
e	5) Bea Cukai Banten Sukseskan Ekspor Perdana Ekskavator ke Kamboja	17 Maret 2021
6)	Bea Cukai Kendari Kawal Ekspor Perdana Mutiara Hasil Laut dari Sulawesi Tenggara ke Hongkong	22 Maret 2021
7)	Bea Cukai Banjarmasin Fasilitasi Umbi Porang dari Kalimantan Tembus Pasar Jepang	14 April 2021
8)	Bea Cukai Lepas Ekspor Sarung Tenun Desa Wedani ke empat negara, yaitu Arab Saudi, Ethiopia, Brunei Darussalam, dan Malaysia	05 Mei 2021
9)	Ekspor Perdana Tepung Kratom Kalimantan Barat ke Pasar Eropa	27 September 2021
10)	Bea Cukai Fasilitasi Ekspor Perdana Daun Stevia dari Minahasa ke Korea Selatan	06 Oktober 2021

Sumber: Subdit Publikasi, Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa

Penjelasan atas inovasi sebagaimana tersebut di atas diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

a. Dukungan DJBC dalam menyukseskan Presidensi G-20 melalui Layanan *Hospitality*

Demi mendukung kesuksesan Presidensi G-20 Indonesia, Bea Cukai secara aktif bersinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam memberikan pelayanan salah satunya yaitu pada penyelenggaraan *airport hospitality* kedatangan dan keberangkatan delegasi melalui Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Presidensi G20 Indonesia di jalur keuangan (*finance track*) secara resmi dimulai dengan pertemuan *Finance and Central Bank Deputies Meeting* (FCBD) pertama yang berlangsung pada 9-10 Desember 2021. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dan Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam konferensi pers di Nusa Dua, Bali.

Terdapat enam agenda unggulan yang dibahas yakni *exit strategy* untuk mendukung pemulihan, mengatasi *scarring effect* untuk mengamankan pertumbuhan di masa depan, sistem pembayaran khususnya digital di era digital, keuangan berkelanjutan, inklusi keuangan, dan perpajakan internasional.

Gambar 3.16 Sambutan Menteri Keuangan dalam Rangkaian G-20 kepada Delegasi



b. Peranan DJBC selaku WCO Asia Pacific Vice-chair

Sejak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai disahkan sebagai WCO *Vice-chair* untuk kawasan Asia Pasifik pada tanggal 01 Juli 2020, DJBC secara aktif telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam *Vice Chair Manual* baik yang bersifat rutin, terjadwal maupun insidental. *Vice-chair* aktif menyelenggarakan pertemuan rutin di regional dan juga berkontribusi mewakili suara Negara Anggota di forum global WCO.

Vice-chair juga berperan dalam mendukung perkembangan *Regional Training Center* (RTC) untuk meningkatkan kapasitas dan mendukung potensi Negara Anggota di Asia Pasifik. Sejak 1 Juli 2020, WCO Asia Pacific berhasil mendorong dan memfasilitasi pembentukan 5 (lima) RTC baru yang mana dua di antaranya ada di Indonesia, yaitu Indonesia *Regional Training Center* (Indonesia RTC) dan Indonesia *Customs and Excise Laboratory* (ICEL). Dalam hal pembentukan WCO Asia Pacific RTC dan *Regional Customs Laboratory* (RCL) di Indonesia, Indonesia berperan aktif dalam berkomunikasi secara intensif dengan WCO Sekretariat dimulai dari rencana pembentukan RTC dan RCL, melengkapi persyaratan administratif yang dibutuhkan sampai dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* antara pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan WCO Sekretariat (untuk RCL) dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dengan WCO Sekretariat (untuk RTC) meski dalam situasi pandemi Covid-19.

Untuk membangun kerja sama dibidang kepabeanaan dan perdagangan internasional dengan sektor swasta, *Vice-chair* menindak lanjuti upaya pembentukan *Regional Private Sector Group Asia Pacific* (RPSG AP). *Vice-chair* juga aktif memfasilitasi pertemuan dengan Member RPSG AP serta juga memberikan update terkait isu-isu dan/atau kebijakan Kepabeanaan di pertemuan-pertemuan tersebut. Untuk keanggotaan RPSG AP, Indonesia juga berhasil menominasikan satu Perusahaan, yaitu PT. Toyota, untuk menjadi member dari group tersebut.

Dalam pengelolaan media komunikasi, WCO *Asia Pacific Vice-chair* memanfaatkan media sosial Instagram @wcoasiapacific dan mengelola website <https://www.wcoasiapacific.org> untuk memuat berita terkini. *Vice-chair* juga menerbitkan majalah *Asia Pacific Customs News* yang terbit setiap berapa bulan sekali.

Tabel 3.82 Daftar Pertemuan WCO Asia Pacific Vice-chair Periode 2021

No	Waktu	Agenda Pertemuan
Penyelenggaraan Pertemuan Rutin Regional		
1	6 s.d 7 April 2021	31 st Regional Heads of Customs Administration (RHCA) Conference
2	2-3 November 2021	22 st Regional Contact Points (RCP) Meeting.
Partisipasi dalam Forum Global WCO sebagai Perwakilan Asia Pasifik		
3	18 s.d 19 Feb 2021	Pertemuan Global Meeting for Regional Structures ke-16
4	22 s.d 24 Feb 2021	Pertemuan Capacity Building Committee ke-12
5	26 s.d 29 Mei 2021	Pertemuan Permanent Technical Committee ke 232
6	21-23 Juni 2021	Pertemuan Policy Commission ke-84
7	25-28 Okt 2021	Pertemuan Permanent Technical Committee ke 233
8	13-15 Des 2021	Pertemuan Policy Commission ke-85
Pertemuan dengan Sekretaris Jenderal WCO, Wakil Sekretaris Jenderal WCO, Council Chairperson dan Regional Vice-chairs		
9	18 Maret 2021	Courtesy Call dengan Sekretaris Jenderal WCO dan Regional Vice-chairs
10	05 Mei 2021	Conference Call dengan Sekretaris Jenderal WCO dan Regional Vice-chairs untuk persiapan pertemuan Policy Commission ke-84
11	17 Juni 2021	Conference Call dengan Sekretaris Jenderal WCO, Council Chairperson dan Regional Vice-chairs untuk mendiskusikan topik utama pada pertemuan Policy Commission ke-84
12	23 Juli 2021	Conference Call dengan Wakil Sekretaris Jenderal WCO untuk persiapan Foresight Workshop A/P Region.
13	14 Oktober 2021	Conference Call dengan Sekretaris Jenderal WCO, Council Chairperson untuk membahas ToR for Feasibility Study on Alternative Source of Funding
14	26 November 2021	Conference Call dengan Wakil Sekretaris Jenderal WCO untuk membahas kelanjutan hasil dari regional consultation on WCO Strategic Plan 2022-2025
15	7 Desember 2021	Conference Call dengan Sekretaris Jenderal WCO dan Regional Vice-chairs untuk persiapan pertemuan Policy Commission ke-85

Penyelenggaraan Pertemuan Regional (Non Rutin)		
16	10 Februari 2021	Caucus Meeting Pembahasan Finalisasi RSP 2020-2022, ToR Regional Private Sector Group dan Agenda RHCA ke-22
17	10 Juni 2021	Caucus Meeting Persiapan Policy Commission ke-84
18	22 Juli 2021	Pertemuan Pertama Regional Private Sector Group Asia Pacific (RPSG AP)
19	26 Juli 2021	Pertemuan Working Group untuk penyusunan draft ToR of Regional Intelligence and Liaison Office A/P Transition.
20	17 September 2021	Virtual Meeting Working Group on Drafting RILO A/P Transition ToR
21	11-12 Okt 2021	Regional Consultation on the WCO Strategic Plan 2022-2025
22	14 Oktober 2021	Pertemuan dengan Regional Private Sector Group Asia Pacific (RPSG AP).
23	07 Desember 2021	Caucus Meeting Persiapan Policy Commission ke-85
24	16 Desember 2021	Pertemuan dengan Regional Private Sector Group Asia Pacific (RPSG AP).
25	21 Desember 2021	Pertemuan Pertama Working Group on Drafting Regional Strategic Plan 2022-2024
Partisipasi dalam Forum Regional		
26	08 Juni 2021	Opening Ceremony of Regional Dog Training Center Korea Customs Service
27	27-28 Okt 2021	Pertemuan 19 th Meeting of Heads of Regional Training Center

Gambar 3.17 Rangkaian Kegiatan Pertemuan Bea Cukai sebagai WCO Asia Pacific Vice-chair



- c. Bea Cukai Percepat Pelayanan dan Tingkatkan Pengawasan dengan Pertemuan di Laut/*Rendezvous at Sea* Bea Cukai - *Singapore Police Coast Guard*.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan tingkat keamanan internasional, Bea Cukai gencar melakukan berbagai koordinasi. Di Batam, Bea Cukai Batam, Kanwil Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau, PSO Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, dan PSO Bea Cukai Batam mengadakan pertemuan di laut (*Rendezvous at Sea*) dengan *Singapore Police Coast Guard (SPCG)* di Selat Singapura pada tanggal 30 November 2021.

Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi Bea Cukai, Tubagus Firman Hermansjah, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan pertemuan kedua sejak ditandatanganinya *Memorandum of Understanding (MoU)* antara kedua belah pihak pada Februari 2020 lalu di Jakarta. Kerjasama ini tujuannya untuk meningkatkan pengawasan dalam mencegah terjadinya segala bentuk kejahatan kemaritiman di wilayah perbatasan Indonesia dan Singapura. Seperti praktik perdagangan ilegal yang dikhawatirkan akan digunakan untuk mendanai kejahatan yang lebih besar, seperti *transnational organize crime* atau terorisme.

Terdapat dua topik pembahasan utama yang dibahas pada kesempatan ini, yaitu cara mengoptimalkan strategi komunikasi khususnya di bidang patroli laut di wilayah Selat Singapura, dan cara mempercepat penyelesaian koordinasi patroli laut dengan adanya standar operasional prosedur.

Gambar 3.18 Pertemuan di Laut atau *Rendezvous at Sea* Bea Cukai dengan *Singapore Police Coast Guard*.



- d. Kontribusi DJBC dalam Simplifikasi Proses Bisnis Logistik antara Pemerintah dan Swasta melalui *Batam Logistic Ecosystem (BLE)*.

Bea Cukai Batam menjadi *leading sector* dalam pengembangan *Batam Logistics Ecosystem (BLE)*. Kehadiran BLE menjadi titik terang dalam penataan ekosistem logistik di Batam. Berbagai terobosan berhasil memberikan dampak yang signifikan berupa percepatan dan kemudahan pelayanan dalam kegiatan logistik barang. BLE akan menjadi jawaban untuk efisiensi biaya logistik, percepatan proses bisnis, penekanan biaya transportasi, serta meningkatkan daya saing pelabuhan lokal di dunia internasional. Tak hanya pengembangan sistem, perbaikan infrastruktur Pelabuhan Batu Ampar juga menjadi kunci keberhasilan berjalannya BLE. Pengembangan pelabuhan nantinya akan dibagi

menjadi empat tahap dan akan berlangsung sampai dengan tahun 2033. Pengembangan pelabuhan ini ditargetkan dapat meningkatkan kapasitas *teus container* hingga sebelas juta *teus*. Percepatan layanan proses bisnis juga dikedepankan, keamanan dan kenyamanan menjadi prioritas baik dari segi *Ship to Ship* (STS) maupun *Float Storage Unit* (FSU) di Pelabuhan Batu Ampar. Inefisiensi menjadi sumber masalah logistik Indonesia saat ini. Diperlukan sinergi antar tiap instansi untuk menciptakan platform logistik yang efektif dan efisien sehingga para pengguna jasa tidak lagi melakukan duplikasi dan repetisi dokumen.

Setelah berhasil mematangkan digital platform BLE, langkah selanjutnya yang ditempuh oleh Bea Cukai Batam adalah mengadakan kegiatan *piloting* bagi para penyedia *platform* dan perusahaan *volunteer*. Perusahaan yang menjadi peserta *piloting* kala itu terdiri dari enam perusahaan agen pengangkut, empat cargo owner, dan lima pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK). Tak hanya mengundang perusahaan pengguna digital platform BLE, Bea Cukai Batam juga menghadirkan para penyedia platform seperti *vessel platform*, *trucking platform*, *warehouse platform*, dan *payment platform*. Penerapan BLE akan meringkas dan mempercepat proses bisnis yang sebelumnya bersifat manual menjadi otomatis. Dengan berubahnya proses bisnis menjadi otomasi yang diatur oleh sistem tentu saja akan meningkatkan efisiensi biaya dan waktu yang diperlukan. Layanan *ship to ship/ floating storage*

unit yang sebelumnya dilakukan secara manual membutuhkan waktu pengurusan selama tiga hari, namun setelah adanya BLE pengurusan hanya membutuhkan waktu satu hari. Tak hanya itu, proses perizinan usaha yang semula membutuhkan waktu validasi selama satu hari bisa dipercepat menjadi 30 menit.

Bea Cukai Batam akan terus mengakomodir perjalanan pengembangan dan penerapan BLE hingga suksesnya penataan logistik di era industri 4.0. Setelah seluruh persiapan dirasa matang, BLE resmi diluncurkan pada tanggal 18 Maret 2021 oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, hingga saat ini BLE sudah banyak mengalami peningkatan. Pengembangan berbagai sistem dan fitur terus dilakukan oleh Bea Cukai tentunya dengan dukungan dari instansi terkait.

Batam Logistics Ecosystem merupakan komitmen Bea Cukai Batam untuk mempercepat arus logistik di Batam. Simplifikasi layanan dan menghindari repetisi merupakan fokus utama ekosistem logistik ini. Diharapkan dengan diluncurkannya *Batam Logistics Ecosystem*, dapat terus meningkatkan layanan untuk Bea Cukai yang makin baik. Bea Cukai Batam juga menjalin kerjasama dengan Bank Mandiri membahas tentang skema integrasi sistem pembayaran pada platform BLE. Dengan

Gambar 3.19 Launching Batam Logistic Ecosystem



menggandeng Bank Mandiri sebagai salah satu *stakeholder* dari *platform* BLE, diharapkan sistem pembayaran pada platform dapat lebih terintegrasi, memudahkan pengguna jasa dalam melakukan pembayaran. Tak hanya *platform* simplifikasi pada platform pembayaran, semua instansi yang terlibat dalam pengembangan BLE seperti Tim NLE, Bea Cukai Batam, Badan Pengusahaan Batam, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Batam, Imigrasi Batam, Karantina Pertanian Batam, Karantina Perikanan Batam, Kantor Kesehatan Pelabuhan Batam dan Lembaga *National Single Window* sepakat akan terus melakukan simplifikasi perizinan yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi. Jika sebelumnya Agen Pelayaran wajib menyampaikan seluruh informasi terkait kedatangan/ keberangkatan kapal secara satu per satu ke Sistem milik Kementerian/ Lembaga yang mana terjadi repetisi proses permohonan dan duplikasi penyampaian data. Setelah penerapan *Single Submission* Pengangkut Agen Pelayaran cukup menyampaikan seluruh informasi terkait kedatangan/ keberangkatan kapal satu kali ke Sistem LNSW (*Single Submission* Pengangkut). Bea Cukai Batam mengajak seluruh instansi dan asosiasi yang terlibat dalam pengembangan BLE untuk menandatangani komitmen untuk sama-sama mendukung implementasi BLE. Penandatanganan komitmen tersebut dilaksanakan pada 27 November 2021 di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin komitmen bersama antar instansi dan pengguna jasa dalam membentuk ekosistem logistik di Batam. Untuk menampung aspirasi dan juga saran demi terbentuknya ekosistem yang terintegrasi, diharapkan pelayanan kepada pengguna jasa bisa semakin cepat.

e. Peran Fasilitasi Ekspor Perdana di Berbagai Daerah, di antaranya:

- 1) Pelepasan ekspor perdana awal tahun 2021 di dua tempat berbeda, dari Semarang berupa mainan anak yaitu *tumbling blocks* dan Ambon berupa tuna segar ke Narita Jepang

Mengawali tahun 2021 tepatnya pada tanggal 7 Januari 2021, Bea Cukai melaksanakan pelepasan ekspor perdana di dua tempat berbeda, yaitu di Semarang dan Ambon.

Pelepasan ekspor perdana ini merupakan upaya untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional.

Bertempat di kawasan industri Kendal, Bea Cukai Semarang melepaskan ekspor perdana PT. Master Kidz Indonesia dengan tujuan Amerika Serikat. Pelepasan ekspor dilakukan secara simbolis oleh Sucipto, Kepala Kantor Bea Cukai Semarang, dan dihadiri secara langsung juga oleh Amin Tri Sobri, Kabid Fasilitas Kanwil Bea Cukai Jateng DIY, Stanley Ang, Direktur Kawasan Ekonomi Kendal, serta Andy Chan, Direktur Utama PT. Master Kidz Indonesia.

Produk yang diekspor berupa mainan anak yaitu *tumbling blocks*, sebanyak 5 kontainer dengan nilai ekspor sebesar USD 163.450. Melalui ekspor ini, diharapkan mainan anak produksi dalam negeri mampu bersaing di kancah internasional.

Sementara itu, Bea Cukai Ambon melepaskan ekspor perdana PT. Peduli Laut Maluku berupa komoditas perikanan *fresh tuna whole*. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Cargo Bandara Internasional Pattimura ini dihadiri langsung oleh Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Drs. Murad Ismail, serta perwakilan dari Balai Karantina Perikanan Ambon, juga Pemda setempat.

Ekspor perdana ini merupakan rute *direct* dari Ambon-Manado-Narita, dan kali ini dikirimkan sebanyak 138 box tuna segar seberat 12 ton, dengan perkiraan nilai ekspor sebanyak USD 68,780. Harapan selanjutnya dari kegiatan ini adalah mendorong eksportir dari daerah untuk dapat melakukan ekspor, agar produk dalam negeri dapat bersaing secara global.

- 2) Fasilitasi Ekspor Perdana Konsentrat Tembaga PT Freeport Indonesia ke Spanyol.

Bea Cukai Timika memfasilitasi ekspor perdana konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia yang merupakan pengguna jasa utama Bea Cukai Timika pada tanggal 11 Januari 2021. Kegiatan ekspor bermuatan konsentrat tembaga sejumlah 22.000 WMT tersebut diangkut oleh kapal MV. Atlantic

Diana dengan tujuan Huelva, Spanyol. Untuk melakukan ekspor tersebut, PT Freeport Indonesia telah menyumbangkan penerimaan negara, yaitu dengan melakukan pembayaran bea keluar konsentrat tembaga sebesar Rp35.030.716.116,00.

Diharapkan akan ada peningkatan jumlah produksi konsentrat tembaga oleh PT Freeport Indonesia yang akan berbanding lurus dengan penambahan volume kuota ekspornya. Sehingga penerimaan negara yang akan diterima pada Tahun Anggaran 2022 akan semakin besar.

3) Bea Cukai Kendari Wujudkan Ekspor Perdana Kacang Mete ke Vietnam.

Ekspor perdana mete langsung dari Sulawesi Tenggara berhasil terwujud berkat sinergi Bea Cukai Kendari dengan Disperindag, Karantina Pertanian, Pemda dan instansi terkait lainnya yang tergabung dalam Tim Klinik Ekspor Sulawesi Tenggara.

Pada ekspor perdana tersebut, PT Florindo Selaras Karya berhasil mengekspor 48 ton biji mete dengan tujuan Vietnam, Jum'at 15 Januari 2021, yang dimuat ke dalam tiga kontainer dan berhasil menyumbang devisa negara lebih dari USD 63.000. Ekspor perdana ini dilepas langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, melalui Kendari New Port. Ali menyampaikan hal ini merupakan berita gembira pada awal tahun 2021, bahwa di tengah pandemi Covid-19 tetap dapat melakukan ekspor.

Gambar 3.20 Pelepasan Ekspor Perdana Kacang Mete ke Vietnam



4) Bea Cukai Lepas Ekspor Perdana Plywood ke Eropa Lewat Pelabuhan Sibolga.

Bea Cukai Sibolga bersama komunitas pelabuhan menyukseskan pelaksanaan ekspor perdana komoditas lokal wilayah Sibolga-Tapanuli Tengah ke Eropa dari Pelabuhan Sibolga, Sumatera Utara, pada tanggal 15 Februari 2021.

Komoditi yang diekspor tersebut merupakan produk yang dihasilkan oleh PT Mujur Timber, sebagai perusahaan penerima Fasilitas Kawasan Berikat sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KM-97/WBC.02/2019 tentang Penetapan Tempat Sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Izin Pengusaha Kawasan Berikat kepada PT. Mujur Timber.

Produknya berupa *plywood* sebanyak 2.130 *crate* dengan volume 5.732,141 M3 dan berat netto 4.159.415 Kgm. Nilai devisa ekspornya tercatat sebesar USD3.089.616,95 atau setara Rp43,22 miliar dan diangkut dengan menggunakan kapal MV. Beautriumph, berbendera Belanda tujuan Eropa, yakni Inggris dan Belgia.

5) Bea Cukai Banten Sukseskan Ekspor Perdana Ekskavator ke Kamboja.

Kantor Wilayah Bea Cukai Banten dan Bea Cukai Tangerang sukseskan pelaksanaan ekspor perdana satu unit alat berat ekskavator zx350 milik PT. Global Saranamesin Mandiri (GSM) dari Indonesia ke Kamboja pada tanggal 17 Maret 2021.

PT GSM juga memanfaatkan fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB), yaitu gudang multifungsi untuk menimbun barang impor atau lokal dengan fasilitas perpajakan, kepabeanan, serta fleksibilitas operasional lainnya. Dengan memanfaatkan fasilitas PLB, PT GSM mendapatkan manfaat penangguhan bea masuk, penangguhan pajak, penangguhan izin impor, kepemilikan barang yang fleksibel, jangka waktu timbun barang yang fleksibel (tiga tahun atau lebih), serta asal dan tujuan barang yang fleksibel (impor, lokal, dan ekspor).

Gambar 3.21 Pelepasan Ekspor Perdana Ekskavator ke Kamboja oleh KPPBC Tangerang dan Kanwil Bea dan Cukai Banten



6) Bea Cukai Kendari Kawal Ekspor Perdana Mutiara Hasil Laut dari Sulawesi Tenggara ke Hongkong.

Bea Cukai Kendari melepas ekspor perdana mutiara hasil laut dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara pada tanggal 22 Maret 2021. Ekspor Perdana mutiara langsung dari Terminal Cargo Bandara Haluoleo ini berhasil terwujud berkat sinergi Bea Cukai Kendari dengan instansi terkait lainnya. Pada ekspor perdana ini, PT Cahaya Kencana Alam berhasil mengekspor mutiara jenis *South Sea Pearl* seberat 17,5 Kg tujuan Hongkong dengan nilai devisa negara sebesar USD 110.000.

South Sea pearl dihasilkan oleh jenis kerang mutiara (*Pinctada Maxima*) yang merupakan kerang mutiara paling besar dan hanya bisa ditemukan di perairan kawasan timur Indonesia, Myanmar dan juga Australia.

7) Bea Cukai Banjarmasin Fasilitasi Umbi Porang dari Kalimantan Tembus Pasar Jepang

Bea Cukai Banjarmasin bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merealisasikan ekspor komoditi Umbi Porang (*Amorphophallus Muelleri*) ke Jepang pada tanggal 14 April 2021. Porang tersebut merupakan hasil budidaya dari Kabupaten Balangan yang akan diekspor oleh PT. Buana Alam Lestari berbentuk *chip* ke Shimizu Chemical Corporation, pengiriman Umbi Porang kering pertama seberat 10 ton tersebut melalui jalur laut Pelabuhan Trisakti menuju Jepang.

Gambar 3.22 Pelepasan Ekspor Perdana Porang oleh KPPBC Banjarmasin Bersama Karantina Pertanian dan Perwakilan PT. Buana Alam Lestari



8) Bea Cukai Lepas Ekspor Sarung Tenun Desa Wedani ke empat negara, yaitu Arab Saudi, Ethiopia, Brunei Darussalam, dan Malaysia.

Bea Cukai Gresik dan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur I melepas ekspor sarung tenun hasil olahan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Wedani, Kabupaten Gresik pada tanggal 5 Mei 2021. Sarung tenun hasil produksi masyarakat Desa Wedani yang tergabung dalam Koperasi Produsen "Wedani Giri Nata" diekspor ke empat negara, yaitu Arab Saudi, Ethiopia, Brunei Darussalam, dan Malaysia.

Ekspor perdana ini diharapkan menjadi pembuka jalan untuk produk sarung tenun khususnya dari desa Wedari bisa mendunia dan dapat menjadi pemacu semangat UMKM di Indonesia.

Gambar 3.23 Pelepasan Ekspor Perdana Produk UMKM berupa Sarung Tenun dari Desa Wedani



9) Ekspor Perdana Tepung Kratom Kalimantan Barat ke Pasar Eropa

Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat melakukan pelepasan ekspor perdana 500 kilogram tepung kratom milik PT. Borneo Titan Berjaya ke Belanda pada tanggal 27 September 2021. Tepung kratom adalah hasil olahan dari daun kratom yang banyak di Kalimantan yang berguna untuk kesehatan. Kratom memiliki nilai ekonomis yang tinggi, dengan adanya ekspor langsung dari Kalimantan Barat dapat mengurangi biaya perusahaan, menaikkan devisa negara dan meningkatkan kesejahteraan petani.

PT. Borneo Titan Berjaya menerima total pesanan dari Belanda sebanyak 15,5 ton, namun dalam ekspor perdana melalui Bandara Internasional Supadio, Pontianak ini baru dikirim sebanyak 500 Kg. Selain Belanda, juga sedang menjajaki kemungkinan pasar di negara eropa lainnya, seperti Ceko, Slovakia, Polandia, dan Jerman.

10) Bea Cukai Fasilitas Ekspor Perdana Daun Stevia dari Minahasa ke Korea Selatan.

Bea Cukai Wilayah Sulawesi Bagian Utara memfasilitasi ekspor perdana PT Bejana Kasih Sempurna berupa komoditas pertanian 2 ton produk tanaman stevia yang merupakan pengganti gula tebu ke Korea Selatan pada tanggal 6 Oktober 2021.

Tanaman stevia adalah bahan pemanis pengganti gula tebu yang diklaim lebih sehat karena memiliki kalori yang rendah. Tanaman jenis ini telah lama populer di negara-negara maju seperti Korea dan Jepang. Pasar tanaman stevia di luar negeri sangat tinggi karena diproduksi sebagai pemanis pengganti gula tebu untuk produk makanan, minuman, dan kosmetik.

Gambar 3.24 Pelepasan Ekspor Perdana Produk Daun Stevia dari Minahasa ke Korea Selatan



3. *Benchmarking* oleh Pihak Eksternal

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selama tahun 2021 juga menjadi referensi dalam perbaikan proses bisnis ataupun organisasi dari Kementerian/Lembaga lain, berikut beberapa *benchmarking* yang dilakukan oleh pihak eksternal kepada DJBC selama tahun 2021:

Tabel 3.83 *Benchmarking* oleh Pihak Eksternal

No	<i>Benchmarking</i>	Waktu
1	<i>Technical Assistance on PCA</i> kepada <i>Royal Malaysian Customs Department</i>	29 – 30 Juni 2021
2	Ketentuan kepabeanan oleh Kedutaan Besar Austria	4 Oktober 2021
3	Penelitian perdagangan dan investasi oleh Pusat Penelitian Ekonomi (<i>Economic Research Center</i>) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	2021
4	Pengawasan dan Pengembangan kompetensi pegawai seperti pelatihan menembak dan pelatihan <i>Visit Board Search and Seizure</i> (VBSS) oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Palu	09 April 2021
5	Penggalian potensi ekspor oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat	29 April 2021
6	Pencanangan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh Balai POM Manokwari	17 Juni 2021
7	Penyediaan data dan rencana inovasi pembuatan aplikasi oleh Pemerintah Kota Jayapura	14 Juli 2021

Sumber: Subdit Publikasi, Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa

Penjelasan atas *benchmarking* sebagaimana tersebut di atas diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

a. *Technical Assistance on PCA* kepada *Royal Malaysian Customs Department*

Terselenggara *Technical Assistance* (TA) kepada *Royal Malaysian Customs Department* secara virtual pada tanggal 29 – 30 Juni 2021 yang dihadiri oleh 95 peserta. Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai sebagai pemegang peran *Country Coordinator on ASEAN PCA*, memiliki salah satu tanggung jawab untuk melaksanakan *ASEAN Customs Enforcement and Compliance Working Group* (CECWG) dalam implementasi *sharing best practice on PCA* dengan melaksanakan penyelenggaraan *Technical Assistance* (TA).

b. Ketentuan kepabeanan oleh Kedutaan Besar Austria

Bea Cukai Soekarno-Hatta menerima kunjungan kehormatan dari Kedutaan Besar Austria pada 4 Oktober 2021. Kunjungan kehormatan ini merupakan *courtesy call* yang diajukan oleh Kedutaan Besar Austria melalui Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga (Dit.KIAL) Bea Cukai, untuk memahami ketentuan kepabeanan khususnya mekanisme importasi barang diplomatik.

c. Perdagangan dan investasi oleh Pusat Penelitian Ekonomi (*Economic Research Center*) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Kunjungan Pusat Penelitian Ekonomi (*Economic Research Center*) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2021, sebagai giat penelitian perdagangan dan investasi Indonesia dalam proteksionisme global tahun 2021. Bea Cukai Sulbagsel menjadi satu dari sekian organisasi yang menjadi bagian dari penelitian LIPI di lima tahun ke depan (2020-2025).

- d. Pengawasan dan Pengembangan kompetensi pegawai seperti pelatihan menembak dan pelatihan *Visit Board Search and Seizure* (VBSS) oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Palu

Komandan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Palu, Sulawesi Tengah, Kolonel Marinir Marthin Luther Ginting mengunjungi Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Pantoloan. Bersama jajarannya, Marthin bertemu dengan Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Pantoloan, Asep Ridwan Ruswandi pada tanggal 09 April 2021.

Dalam kesempatan tersebut berharap ke depannya hubungan kerja sama yang positif dengan TNI akan terjalin tidak hanya bergerak di bidang pengawasan namun juga termasuk pada pengembangan kompetensi pegawai seperti pelatihan menembak dan pelatihan *Visit Board Search And Seizure* (VBSS).

- e. Penggalan potensi ekspor oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat

Kunjungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat ingin melakukan peninjauan pertukaran data ekspor pada 29 April 2021, dalam rangka perkembangan dan percepatan potensi ekspor yang ada di Kalimantan Barat. Sinergi ini diharapkan menjadi awal yang baik untuk perkembangan potensi komoditi ekspor Kalimantan Barat.

- f. Pencanaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh Balai POM Manokwari

Kantor Wilayah Bea Cukai Khusus Papua menerima kunjungan dari Balai POM Manokwari dalam rangka konsultasi wilayah bebas korupsi (WBK) pada 17 Juni 2021. Kunjungan tersebut merupakan bukti program Klinik WBK yang dimiliki oleh Bea Cukai Papua dibutuhkan oleh instansi lain dalam rangka menyukseskan program WBK yang akan mereka ajukan.

- g. Penyediaan data dan rencana inovasi pembuatan aplikasi oleh Pemerintah Kota Jayapura

Bea Cukai Jayapura menerima kunjungan dari Badan Pengelola Perbatasan Daerah Pemerintah Kota Jayapura pada 14 Juli 2021. Pemerintah Kota Jayapura berencana membuat aplikasi untuk penyediaan data lalu lintas keluar masuk barang melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw agar mudah diakses di mana saja dan kapan saja.

D. MANAJEMEN RISIKO

Dalam upaya mencapai visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja, serta dalam rangka melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi, DJBC menerapkan manajemen risiko yang mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan nomor 577/KMK.01/2019 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan. Manajemen risiko diterapkan oleh seluruh tingkatan Unit Pemilik Risiko (UPR) di lingkungan DJBC meliputi UPR Kemenkeu-*One*, UPR Kemenkeu-*Two*, dan UPR Kemenkeu-*Three* dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko sebagaimana tercantum dalam KMK-577/KMK.01/2019. Total jumlah UPR di lingkungan DJBC adalah 147 UPR yang terdiri dari 1 (satu) UPR Kemenkeu-*One*, 34 UPR Kemenkeu-*Two*, dan 112 UPR Kemenkeu-*Three*.

Manajemen risiko di DJBC diwujudkan melalui pengembangan budaya sadar risiko, pembentukan struktur manajemen risiko, dan penerapan kerangka kerja manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko DJBC pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pengembangan budaya sadar risiko di DJBC diwujudkan melalui komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan, komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya manajemen risiko, baik bersifat *top-down* maupun *bottom-up*, penghargaan terhadap organisasi dan/atau pegawai yang dapat mengelola risiko dengan baik, dan pengintegrasian manajemen risiko dalam proses bisnis organisasi.

a. Komitmen Pimpinan

Sebagai bukti komitmen pimpinan dalam menerapkan manajemen risiko, DJBC melaksanakan penandatanganan lembar pernyataan komitmen oleh seluruh Pimpinan UPR baik UPR Kemenkeu-*Two* maupun UPR Kemenkeu-*Three* yang pelaksanaannya bersamaan dengan penandatanganan Kontrak Kinerja Tahun 2021. Penandatanganan pernyataan komitmen Pimpinan UPR Kemenkeu-*Two* dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2021 bersamaan dengan pelaksanaan rapat DKO Kemenkeu-*One*, sedangkan penandatanganan pernyataan komitmen Pimpinan UPR Kemenkeu-*Three* dilaksanakan sesuai agenda masing-masing UPR Kemenkeu-*Two* yang membawahnya.

Komitmen Direktur Jenderal Bea dan Cukai selaku Pimpinan UPR Kemenkeu-*One* DJBC di antaranya diwujudkan dalam pembentukan 3 (tiga) jenis risiko di DJBC, yaitu Risiko Proses Bisnis, Risiko Kinerja, dan Risiko Operasional, di mana 2 (dua) jenis risiko di antaranya diagendakan untuk dibahas dalam setiap rapat DKO Kemenkeu-*One* yang dilaksanakan setiap bulan, yaitu Risiko Proses Bisnis dan Risiko Kinerja. Sementara Risiko Operasional telah diamanatkan untuk dilakukan identifikasi dan penguangan oleh UPR dalam format *Risk Control Matrix (RCM)* sebagai antisipasi terjadinya risiko yang melekat pada kegiatan operasional organisasi serta menilai keandalan sistem pengendalian yang telah diterapkan.

Risiko Proses Bisnis DJBC merupakan risiko yang muncul dalam rangka pencapaian visi, misi, dan fungsi DJBC. Risiko ini dikelola oleh Direktorat PPS selaku unit pengelola risiko UPR Kemenkeu-*One* DJBC dengan *support* data dari UPR terkait. Atas Risiko Proses Bisnis ini, ditentukan rekomendasi tindak lanjut sesuai arahan pimpinan untuk dilaksanakan oleh UPR terkait.

b. Komunikasi yang Berkelanjutan

DJBC melaksanakan komunikasi baik secara *top-down* maupun *bottom-up* untuk mewujudkan komunikasi manajemen risiko yang berkelanjutan. Wujud komunikasi yang telah dilaksanakan misalnya pembahasan mengenai risiko kinerja dan risiko proses bisnis dalam rapat DKO Kemenkeu-*One* yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan dipimpin oleh Direktur Jenderal dan diikuti oleh seluruh satker yang merupakan UPR di lingkungan DJBC.

c. Pemberian Penghargaan

Sebagai bentuk penghargaan kepada UPR yang telah menerapkan manajemen risiko dengan baik, DJBC memberikan penghargaan berupa sertifikat kepada 3 (tiga) UPR dengan nilai Tingkat Kemandirian Penerapan Manajemen Risiko (TkPMR) tertinggi. Penilaian TkPMR dalam hal ini adalah penilaian TkPMR yang dilaksanakan oleh Direktorat Kepatuhan Internal selaku Unit Kepatuhan Manajemen Risiko (UKMR) DJBC terhadap UPR di lingkungan kantor pusat DJBC dan UPR yang ditunjuk sebagai *sample* penilaian TkPMR. UPR yang mendapat penghargaan nilai TkPMR tertinggi pada tahun 2021 yaitu Direktorat Penindakan dan Penyidikan dengan nilai 97,27, Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai dengan nilai 96,83, dan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis dengan nilai 96,23. Penghargaan ini disampaikan melalui ND-400/BC.11/2021 tanggal 27 Juli 2021.

Gambar 3.25 Penghargaan Tim MR



Gambar 3.26 Penghargaan Tim MR II



Gambar 3.27 Penghargaan Tim MR III



d. Integrasi Manajemen Risiko dalam Proses Bisnis Organisasi

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penerapan manajemen risiko sehingga memberikan nilai tambah bagi organisasi, perlu adanya integrasi manajemen risiko ke dalam proses bisnis organisasi. Integrasi manajemen risiko dalam proses bisnis di DJBC di antaranya dalam bentuk penyusunan *Risk Control Matrix* (RCM) oleh UPR. *Risk Control Matrix* (RCM) merupakan tabel yang memuat identifikasi risiko atas setiap tahapan kegiatan dalam setiap proses bisnis disertai upaya pengendalian yang telah dilaksanakan. RCM bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang melekat pada setiap proses bisnis serta memastikan adanya sistem pengendalian untuk mengantisipasi risiko tersebut, sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan dalam proses bisnis di UPR dapat terlaksana dengan baik dan terhindar dari timbulnya masalah di masa depan. RCM dibuat oleh setiap satuan unit terkecil di UPR. Hal ini telah diamanatkan oleh Direktur PPS selaku Eksekutif Manajemen Risiko UPR Kemenkeu-*One* DJBC kepada seluruh UPR di lingkungan DJBC melalui ND-207/BC.11/2019 tanggal 24 Juni 2019 hal Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan DJBC sebagai Tindak Lanjut Rakor Penguatan Integritas DJBC Tahun 2019.

Integrasi manajemen risiko dalam proses bisnis organisasi di DJBC juga diwujudkan dalam bentuk identifikasi risiko proses bisnis, yaitu identifikasi risiko yang bersumber dari isu terkini yang berpotensi menghambat pencapaian visi dan misi DJBC. Risiko proses bisnis ini dipaparkan pada setiap rapat DKO Kemenkeu-*One* dengan rekomendasi mitigasi untuk ditindaklanjuti oleh UPR terkait.

2. Pembentukan Struktur Manajemen Risiko

Sebagai wujud penerapan manajemen risiko, DJBC membentuk struktur UPR Kemenkeu-*One* DJBC yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal nomor KEP-07/BC/2020 tentang Penetapan Struktur Unit Pemilik Risiko Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Surat Keputusan ini masih berlaku pada periode penerapan manajemen risiko tahun 2021. Struktur UPR Kemenkeu-*One* DJBC terdiri atas:

- a. Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagai Pimpinan UPR
- b. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis sebagai Eksekutif Manajemen Risiko
- c. Kepala Subdirektorat Manajemen Risiko sebagai Manajer Risiko.

3. Penerapan Kerangka Kerja Manajemen Risiko

Penerapan Kerangka Kerja Manajemen Risiko dilaksanakan dengan alur perumusan sistem manajemen risiko, proses manajemen risiko, serta *monitoring* dan evaluasi sistem manajemen risiko. Alur penerapan Kerangka Kerja Manajemen Risiko di DJBC pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Perumusan Sistem Manajemen Risiko

Sistem manajemen risiko di DJBC masih mengacu pada KMK-577/KMK.01/2019 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan. Sebagai penjelasan lebih lanjut atas ketentuan dalam KMK-577/KMK.01/2019, DJBC membuat petunjuk teknis implementasi manajemen risiko untuk diterapkan di lingkungan DJBC yang disampaikan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal nomor SE-27/BC/2020. Surat Edaran ini berisi petunjuk teknis atas setiap ketentuan dan langkah proses manajemen risiko disertai contoh penguangannya dalam dokumen manajemen risiko.

Selain SE-27/BC/2020, DJBC sebelumnya juga telah menerbitkan SE-19/BC/2019 tentang *Review* Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Surat edaran ini berisi mengenai petunjuk teknis pelaksanaan *review* manajemen risiko yang terdiri dari *Review* Implementasi Manajemen Risiko dan Penilaian Tingkat Kemandirian Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR). Ketentuan ini merupakan pengaturan lebih lanjut atas proses *review* manajemen risiko yang belum dijelaskan secara rinci dalam KMK-577/KMK/2019.

b. Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko terdiri atas langkah-langkah yang dimulai dari komunikasi dan

konsultasi, perumusan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko, serta pemantauan dan *review*. Pelaksanaan proses manajemen risiko di DJBC pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1) Komunikasi dan Konsultasi

Tahap pertama dalam proses manajemen risiko adalah komunikasi dan konsultasi. Komunikasi merupakan aktivitas penyampaian informasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap risiko, sedangkan konsultasi merupakan aktivitas untuk memperoleh informasi terkait risiko dengan tujuan mendapatkan umpan balik dalam rangka pengambilan keputusan. Komunikasi dan konsultasi yang dilaksanakan oleh DJBC sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a) Rapat DKO Kemenkeu-*One*

Salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan dalam penerapan manajemen risiko di DJBC adalah pembahasan risiko dalam setiap rapat DKO. Dalam rapat DKO, dibahas risiko kinerja dari setiap IKU dan risiko proses bisnis DJBC. Pelaksanaan rapat DKO Kemenkeu-*One* DJBC pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- i. Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan Januari 2021 dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2021 sesuai UND-22/BC.08/2021.
- ii. Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan Februari 2021 dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2021 sesuai UND-38/BC.08/2021.
- iii. Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan Maret 2021 dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2021 sesuai UND-47/BC.08/2021.
- iv. Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan April 2021 dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2021 sesuai UND-52/BC.08/2021.

- v. Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan Mei 2021 dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2021 sesuai UND-65/BC.08/2021.
- vi. Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan Juni 2021 dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2021 sesuai UND-78/BC.08/2021.
- vii. Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan Juli 2021 dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2021 sesuai UND-90/BC.08/2021.
- viii. Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan Agustus 2021 dilaksanakan pada tanggal 21 September 2021 sesuai UND-96/BC.08/2021.
- ix. Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan September 2021 dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2021 sesuai UND-111/BC.08/2021.
- x. Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan Oktober 2021 dilaksanakan pada tanggal 24 November 2021 sesuai UND-121/BC.08/2021.
- xi. Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan November 2021 dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2021 sesuai UND-134/BC.08/2021.
- xii. Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan Desember 2021 dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2022 sesuai UND-11/BC.08/2022.

b) Rapat Pemantauan Risiko

Selain pembahasan risiko kinerja dan risiko proses bisnis dalam rapat DKO, komunikasi juga dilakukan DJBC dalam bentuk rapat pemantauan risiko. Rapat pemantauan risiko dilakukan setiap triwulan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari, dan dilakukan secara bersama-sama dengan rapat DKO Kemenkeu-*One*. Rapat pemantauan risiko setidaknya membahas perubahan besaran risiko, status Indikator Risiko Utama (IRU), proyeksi besaran risiko, dan realisasi mitigasi risiko.

c) Forum Eksekutif Manajemen Risiko

Sebagai tindak lanjut atas arahan pimpinan dalam rapat DKO Kemenkeu-One mengenai penguatan pemetaan risiko terkait isu strategis, DJBC mengadakan Forum Eksekutif Manajemen Risiko dengan mengundang seluruh Eksekutif Manajemen Risiko di lingkungan DJBC. Forum Eksekutif ini dilaksanakan secara daring pada tanggal 5 Juli 2021 sesuai UND-11/BC.113/2021.

d) Sosialisasi Manajemen Risiko

Dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait manajemen risiko pejabat/pegawai di lingkungan DJBC, serta dalam rangka mengembangkan budaya sadar risiko, pada tahun 2021 DJBC telah mengadakan sosialisasi manajemen risiko. Sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 15 September 2021 dengan narasumber Ardian Eko Wahono, SE., MM., CRMP, CERG, QRGP, seorang profesional di bidang manajemen risiko, dan merupakan *Risk Management Advisor* pada PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek dan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). Peserta sosialisasi adalah pejabat dan pegawai dari seluruh UPR di lingkungan DJBC.

e) Asistensi Manajemen Risiko

Selain sosialisasi, DJBC juga melaksanakan asistensi untuk meningkatkan pemahaman pegawai mengenai manajemen risiko. Berbeda dengan sosialisasi, asistensi manajemen risiko dilaksanakan atas permintaan UPR. Pada tahun 2021, DJBC telah melaksanakan beberapa kali kegiatan asistensi manajemen risiko kepada UPR di lingkungan DJBC sebagai berikut:

- i. Asistensi pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan pada tanggal 19 Januari 2021 sesuai UND-10/BC.06/2021.
- ii. Asistensi pada Direktorat Kepatuhan Internal pada tanggal 4 Februari 2021 sesuai UND-17/BC.08/2021.
- iii. Asistensi pada Direktorat Teknis Kepabeanaan pada tanggal 26 Maret 2021 sesuai ND-370/BC.02/2021.
- iv. Asistensi pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta KPPBC TMP A

Semarang pada tanggal 30 Maret 2021 sesuai ND-448/WBC.10/KPP.MP.01/2021.

- v. Asistensi pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan pada tanggal 15 April 2021 sesuai ND-246/BC.06/2021.
- vi. Asistensi pada KPPBC TMP C Labuan Bajo pada tanggal 5 Mei 2021 sesuai ND-191/WBC.13/KPP.MP.07/2021.
- vii. Asistensi pada KPPBC TMP A Bandung pada tanggal 8 Juni 2021 sesuai ND-800/WBC.09/2021.
- viii. Asistensi pada Kantor Wilayah DJBC Aceh pada tanggal 20 Agustus 2021 sesuai ND-345/WBC.01/2021.
- ix. Asistensi pada KPU BC Tipe B Batam pada tanggal 28 September 2021 sesuai ND-1103/KPU.02/2021.
- x. Asistensi pada Sekretariat Direktorat Jenderal pada tanggal 13 Desember 2021 sesuai ND-1323/BC.016/2021.
- xi. Asistensi pada KPU BC Tipe C Soekarno Hatta pada tanggal 16 Desember 2021 sesuai ND-720/BC.11/2021.
- xii. Asistensi pada KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru pada tanggal 29 Desember 2021 sesuai ND-844/WBC.08/KPP.MP.03/2021.

f) Pembinaan UPR *Sample* Penilaian TkPMR

Sebagaimana disebutkan dalam SE-19/BC/2019 tentang *Review* Manajemen Risiko di Lingkungan DJBC, penilaian TkPMR selain dilakukan oleh UKMR pada UPR terkait, dapat juga dilakukan secara *sampling* oleh UKMR UPR yang lebih tinggi. Pada tahun 2021, Direktorat Kepatuhan Internal melakukan penilaian secara *sampling* terhadap 6 (enam) UPR yang ditunjuk, yaitu Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, KPPBC TMP A Marunda, KPPBC TMP B Balikpapan, KPPBC TMP C Langsa, KPPBC TMC Malang, dan BLBC Kelas II Medan. Atas UPR yang ditunjuk sebagai *sample* tersebut, DJBC telah melakukan pembinaan agar UPR mencapai nilai TkPMR yang optimal. Pembinaan tersebut dilaksanakan sebagai pada:

- i. KPPBC TMC Malang secara langsung pada tanggal 30 Maret 2021 sesuai ST-27/BC.11/2021.
- ii. BLBC Kelas II Medan secara langsung pada tanggal 14 Juni 2021 sesuai ST-60/BC.11/2021.
- iii. KPPBC TMP C Langsa secara langsung pada tanggal 26 Oktober 2021 sesuai ST-126/BC.11/2021.
- iv. KPPBC TMP A Marunda secara daring pada tanggal 13 Desember 2021 sesuai ND-716/BC.11/2021.
- v. Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dan KPPBC TMP B Balikpapan secara daring pada tanggal 21 Desember 2021 sesuai ND-728/BC.11/2021.

g) Pembentukan Grup Whatsapp PIC Manajemen Risiko

Untuk mempermudah komunikasi dan konsultasi yang efektif dan efisien, Subdirektorat Manajemen Risiko, Direktorat PPS, selaku pengelola risiko UPR Kemenkeu-*One* DJBC menetapkan pegawai sebagai *Person In Charge (PIC)* atas UPR di lingkungan DJBC. Masing-masing PIC membentuk grup Whatsapp yang terdiri dari PIC bersangkutan dan UPR yang menjadi tanggung jawabnya untuk menyampaikan informasi serta bimbingan dan konsultasi mengenai manajemen risiko.

2) Perumusan Konteks

Perumusan konteks merupakan tahapan dalam proses manajemen risiko untuk memahami lingkungan dan batasan penerapan manajemen risiko pada UPR. Perumusan konteks manajemen risiko DJBC dituangkan dalam dokumen Formulir Konteks Manajemen Risiko yang merupakan dokumen pendukung Piagam Manajemen Risiko. Konteks manajemen risiko DJBC meliputi tugas dan fungsi, periode penerapan, sasaran organisasi, *stakeholder*, dan struktur UPR DJBC.

Dalam konteks manajemen risiko tahun 2021, tugas dan fungsi DJBC mengacu pada PMK-118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dengan Sasaran Organisasi Sesuai Sasaran strategis pada dokumen Peta Strategis yang termuat dalam Kontrak Kinerja Direktur Jenderal nomor: 4/KK/2021. Lebih lanjut, struktur UPR Kemenkeu-*One* DJBC mengacu pada KEP-07/BC/2020 tentang Penetapan Struktur Unit Pemilik Risiko Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DJBC berinteraksi dengan unit/instansi baik di dalam lingkungan DJBC (internal) maupun di luar lingkungan DJBC (eksternal). Dalam penerapan manajemen risiko DJBC tahun 2021, DJBC mengidentifikasi *stakeholder* yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC, sebagai berikut:

Tabel 3.84 Daftar Stakeholder terkait Tusi DJBC


No.	Daftar Pemangku Kepentingan	Keterangan
1	Presiden	Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
2	Menteri Keuangan	Menteri Keuangan selaku pimpinan dalam organisasi Kementerian Keuangan.
3	Seluruh Menteri dalam pemerintahan	Pihak yang dijadikan sebagai <i>Strategic Business Partner</i> .
4	Dewan Perwakilan Rakyat	DPR melakukan Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Perubahan (APBN/P) bersama dengan pemerintah dan menetapkan APBN/P.

No.	Daftar Pemangku Kepentingan	Keterangan
5	Badan Pemeriksa Keuangan & Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
6	Komisi Pemberantasan Korupsi	KPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
7	Kejaksaan	Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dan sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan.
8	Tentara Nasional Indonesia	Sebagai alat negara di bidang pertahanan.
9	Kepolisian Republik Indonesia	Salah satu lembaga pemerintahan yang melakukan fungsi pemerintahan negara di bidang pemerliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
10	Seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan	Sebagai mitra kerja dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
11	Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan	Sebagai aparat pengawas internal di Kementerian Keuangan serta sebagai <i>Compliance Officer for Risk Management (CORM)</i> .
12	Seluruh Unit Eselon II di lingkungan DJBC	Sebagai unit yang melakukan pengelolan dan perumusan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai serta sebagai Unit Pemilik Risiko Level Eselon II.
13	Seluruh Unit Eselon III di lingkungan DJBC	Sebagai unit operasional yang melakukan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai serta sebagai Unit Pemilik Risiko Level Eselon III.
14	Pemerintah Daerah	Sebagai lembaga yang melakukan penyelenggaraan di level pemerintahan daerah.
15	Perwakilan negara asing	Pihak yang berkepentingan terkait transaksi perdagangan luar negeri
16	Komisi Ombudsman	Pihak yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
17	Masyarakat/Pengguna jasa	Pihak yang mendapatkan layanan langsung dari DJBC berkaitan dengan pengurusan bea masuk, bea keluar, cukai, dsb.
18	Wartawan / Pers	Sebagai media peliputan terhadap kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai.


3) Penilaian Risiko

Proses penilaian risiko meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Hasil penilaian risiko dituangkan dalam Formulir Profil dan Peta Risiko yang merupakan bagian dari Piagam Manajemen Risiko sebagai dokumen pendukung. Pada tahun 2021, DJBC telah melakukan penilaian risiko dengan mengidentifikasi 32 risiko dari 15 Sasaran Organisasi yang diambil dari Sasaran Strategis pada Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Bea dan Cukai tahun 2021. Seluruh risiko yang diidentifikasi merupakan risiko utama sehingga dilakukan mitigasi. Komposisi risiko DJBC tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Grafik 3.26 Komposisi Kategori Risiko




Grafik 3.27 Komposisi Level Risiko DJBC di Awal Periode 2021



4) Mitigasi Risiko

Sebagaimana diatur dalam KMK-577/KMK.01/2019, atas risiko yang berada di atas selera risiko, yaitu risiko dengan besaran di atas 11 atau risiko dengan level sedang sampai sangat tinggi harus dilakukan mitigasi. Mitigasi bertujuan untuk mengurangi kemungkinan atau menurunkan dampak sehingga besaran/level risiko turun sesuai level risiko yang diharapkan atau mempertahankan besaran risiko yang memiliki potensi peningkatan besaran risiko di atas selera risiko. Pada tahun 2021, DJBC melakukan mitigasi atas seluruh risiko yang berada di atas selera risiko. Setelah dilakukan mitigasi, pada akhir periode, terdapat 1 risiko dengan besaran tetap, 3 risiko dengan besaran risiko turun namun masih berada pada level yang sama, 20 risiko dengan besaran risiko turun namun masih berada di atas selera risiko, dan 8 risiko dengan besaran risiko turun hingga di bawah selera risiko, sehingga komposisi level risiko pada akhir periode adalah sebagai berikut:

Grafik 3.28 komposisi level risiko pada akhir periode



5) Pemantauan dan Review

Untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan proses manajemen risiko, DJBC telah melaksanakan pemantauan atas risiko yang telah diidentifikasi serta melakukan *review* atas penerapan manajemen risiko yang telah dijalankan. Pemantauan risiko dilakukan secara berkala setiap triwulan, yaitu triwulan I, triwulan II, triwulan III, dan triwulan IV. Atas hasil pemantauan risiko tersebut, dilakukan penyusunan laporan pemantauan dan disampaikan kepada atasan Pimpinan UPR, dalam hal ini Menteri Keuangan. Penyampaian Laporan Pemantauan UPR Kemenkeu-*One* DJBC pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a) Laporan Pemantauan Triwulan I disampaikan melalui ND-188/BC.11/2021 tanggal 14 April 2021.
- b) Laporan Pemantauan Triwulan II disampaikan melalui ND-375/BC.11/2021 tanggal 13 Juli 2021
- c) Laporan Pemantauan Triwulan III disampaikan melalui ND-584/BC.11/2021 tanggal 14 Oktober 2021
- d) Laporan Pemantauan Triwulan IV disampaikan melalui ND-30/BC.11/2022 tanggal 14 Januari 2022.

Review penerapan manajemen risiko di DJBC tahun 2021 dilaksanakan melalui penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal. Penilaian TKPMR ini dilaksanakan atas penerapan manajemen risiko tahun 2020. Hasil yang diperoleh DJBC untuk penilaian TKPMR tahun 2021 adalah 95,88 dengan kategori *Risk Enabled* yang berarti

Manajemen risiko dan pengendalian internal diaktifkan dan diterapkan seutuhnya dalam kegiatan operasional entitas, kategori ini diberikan kepada entitas yang memperoleh skor antara nilai 90 sampai dengan 100. Nilai ini diperoleh melalui 2 teknik penilaian, yaitu dari nilai reviu dokumen dan nilai survei persepsi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.85 Unsur dan Komponen Penilaian TKPMR dari Teknik Penilaian

No.	Teknik Penilaian	Nilai	Bobot	Nilai Tertimbang
1.	Reviu Dokumen	97,74	80%	78,19
2.	Survei Persepsi	88,45	20%	17,69
3.	Nilai akhir TKPMR			95,88 (Risk Enabled)

Hasil penilaian TKPMR dari reviu dokumen terdiri dari beberapa unsur penilaian dengan hasil penilaian per komponen sebagai berikut:

Tabel 3.86 Unsur dan Komponen Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR)

No.	Unsur Penilaian	Bobot	Nilai	Nilai Tertimbang
1.	Budaya Sadar Risiko	30%	93,70	28,11
2.	Struktur Manajemen Risiko	20%	100,00	20,00
3.	Proses Manajemen Risiko	25%	98,50	24,63
4.	Hasil Penerapan Manajemen Risiko	25%	100,00	25,00
Nilai TKPMR dari Reviu Dokumen				97,74

Sedangkan nilai hasil survei persepsi, diperoleh dari survei dengan mengisi kuesioner yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan kepada pimpinan UPR, Eksekutif MR dan Pengelola Risiko dengan capaian nilai 88,45.

6) *Monitoring* dan Evaluasi Sistem Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko di DJBC mengacu pada sistem yang ditetapkan dengan KMK-577/KMK.01/2019 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan. Atas aturan tersebut, DJBC membuat aturan lebih lanjut yang ditetapkan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal, yaitu SE-19/BC/2019 tentang *Review* Implementasi Manajemen Risiko dan SE-27/BC/2020 tentang Petunjuk Teknis Implementasi Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pada tahun 2021, DJBC telah melakukan *monitoring* dan evaluasi atas penilaian Tingkat Kemandirian Penerapan Manajemen Risiko (TkPMR) di lingkungan DJBC. *Monitoring* dan evaluasi dilaksanakan atas teknis pelaksanaan dan hasil yang dicapai oleh UPR. Atas hasil *monitoring* dan evaluasi tersebut, dihasilkan beberapa rekomendasi untuk Direktorat Kepatuhan Internal selaku UKMR dan Direktorat PPS selaku Pengelola Risiko UPR Kemenkeu-One DJBC. Hasil *monitoring* dan evaluasi serta rekomendasi atas pelaksanaan penilaian TkPMR disampaikan oleh Direktur PPS selaku Eksekutif Manajemen Risiko UPR Kemenkeu-One DJBC kepada Direktur Jenderal melalui ND-675/BC.11/2021 tanggal 19 November 2021 hal Penyampaian Hasil *Monitoring* dan Evaluasi serta Rekomendasi terkait Pelaksanaan Penilaian Tingkat Kemandirian Penerapan Manajemen Risiko (TkPMR) DJBC Tahun 2021.

E. EVALUASI INTERNAL

1. Evaluasi Rencana Strategis (Renstra)

Tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra DJBC 2020-2024, di mana proses pengesahan Renstra DJBC 2020-2024 dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2020 melalui Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-198/BC/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020-2024. Mengacu pada KEP Renstra tersebut, DJBC melakukan *monitoring* dan evaluasi capaian Renstra setiap tahunnya. Adapun rincian pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi capaian Renstra DJBC periode s.d Desember 2021, adalah sebagai berikut:

- a. Dalam amanat dalam KEP-198/BC/2020 tentang Renstra DJBC 2020-2024, telah dilakukan *monitoring* atas capaian strategi dan program kerja Renstra yang memiliki *timeline* di tahun 2021 berdasarkan data capaian yang telah dilaporkan secara mandiri oleh masing-masing unit untuk periode s.d Desember 2021.
- b. *Monitoring* dan evaluasi Renstra mengacu pada keselarasan antara Renstra Eselon II ataupun Dokumen Perencanaan Strategis dengan Renstra DJBC Tahun 2020-2024, baik dalam hal capaian program kerja dan strategi maupun realisasi target indikator kinerja di tahun 2021.
- c. Implementasi capaian Renstra DJBC, penyelesaian strategi/program kerja yang memiliki *timeline* di Tahun 2021 adalah 88%, dengan rincian beberapa *highlight* capaian dari empat tujuan dalam Renstra DJBC, yaitu:
 - 1) Dalam rangka pencapaian tujuan, beberapa *update* strategi dan program kerja yang telah dilaksanakan, yaitu:
 - a) Harmonisasi dan sinkronisasi fasilitasi fiskal untuk kemudahan berusaha serta penjaminan kepastian hukum melalui PP 41 Tahun 2021 dan PMK 34/PMK.04/2021 terkait Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
 - b) Harmonisasi pemberian fasilitas fiskal lintas unit melalui Simplifikasi perizinan dalam rangka pemberian fasilitasi, Harmonisasi dengan instansi atau KL terkait atas fasilitas TPB, dan Harmonisasi peraturan KEK.
 - c) Penguatan dan pengembangan fasilitas fiskal kepabeanan dan objek insentif fiskal kepabeanan, di antaranya melalui:
 - i. Perluasan subjek, objek, dan proses bisnis atas jenis kegiatan usaha baru yang ditetapkan di KEK untuk dapat diberikan fasilitas kepabeanan dan cukai (PP 40 Tahun 2021 dan PMK 33/PMK.010/2021).
 - ii. Optimalisasi pemberian fasilitas bea cukai untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara (PMK 91/PMK.04/2021).
 - d) Pemberian insentif fiskal kepabeanan untuk menarik investasi dan meningkatkan ekspor dengan mendorong fasilitas KB dan KITE di luar Pulau Jawa.
 - e) Pengembangan Pusat Logistik Berikat melalui Implementasi PLB Bahan Pokok di Perbatasan dan Pengembangan PLB *E-Commerce*.
 - f) Pemberian insentif fiskal untuk penelitian dan pengembangan iptek-inovasi dengan *update* capaian yaitu Pembangunan dan implementasi otomasi Sistem, dan Evaluasi atas pemberian insentif fiskal untuk penelitian dan pengembangan IPTEK-inovasi.
 - g) Optimalisasi fasilitas Kawasan Khusus untuk mendukung pertumbuhan wilayah melalui Simplifikasi perizinan dalam rangka pemberian fasilitasi di KEK, dan Harmonisasi Ketentuan KPBPB dengan ketentuan kepabeanan secara umum.
 - h) Pemberian insentif fiskal pada industri energi baru terbarukan (EBT), dengan *update* capaian telah dilaksanakan pemaparan kajian EBT kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan, dan telah dilaksanakan FGD dan sosialisasi pengisian survei kajian.
 - i) Meningkatkan efektivitas *Preferential Trade Agreement (PTA)/ Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* dan diplomasi ekonomi serta kerjasama kepabeanan internasional dengan *update* program kerja yaitu:
 - i. Meningkatkan efektivitas PTA)/FTA)/CEPA guna mendukung fasilitasi perdagangan dan meningkatkan daya saing industri.

- ii. Penguatan posisi runding Indonesia di forum internasional.
 - iii. Penyiapan DJBC menjadi WCO Learning Center di lingkup regional.
 - iv. Berperan aktif dalam kerjasama pabean internasional sebagai manifestasi dari visi DJBC yaitu Menjadi Institusi Kepebanan dan Cukai Terkemuka di Dunia.
 - v. Meningkatkan efektivitas pemanfaatan kerja sama ekonomi Internasional dalam rangka fasilitasi perdagangan serta perlindungan masyarakat dan negara.
- 2) Dalam rangka pencapaian tujuan, beberapa *update* strategi dan program kerja yang telah dilaksanakan, yaitu:
- a) Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Prekursor (NPP) melalui:
 - i. Pembuatan Desain *Mockup Dashboard* CNTC,
 - ii. Modernisasi Infrastruktur dan Sarpras Unit K9 Kantor Pusat dan Kanwil DJBC,
 - iii. Penguatan utilisasi jaringan informasi narkotika nasional dan internasional,
 - iv. Operasi Berantas Sindikat / Jaringan Narkotika (Operasi Bersinar).
 - b) Pengawasan perdagangan barang-barang ilegal yang dilarang dan/atau dibatasi impor ekspornya
 - c) Peningkatan kerja sama internasional dalam pencegahan dan penanganan kejahatan trans-nasional melalui *Joint Task Force on Narcotics* DGCE – RMCD, *Kerjasama Customs to Customs* (ABF - DGCE), *Passenger Risk Management* (PER-06/BC/2021), Pencegahan dan Penanganan Barang terkait Terorisme (PMK-81/PMK.04/2021), dan Pembentukan Subdirektorat Kejahatan Lintas Negara dalam PMK-118/PMK.01/2021.
 - d) Penguatan kapasitas operasi keamanan laut melalui modernisasi dan standarisasi sarpras.
 - e) Pengembangan Sistem Pengawasan melalui pemanfaatan Artificial Intelligence (AI)
 - f) Penyempurnaan ketentuan *monitoring* dan evaluasi terkait pengguna jasa kepabeanan dan cukai melalui penyusunan rancangan Surat Edaran terkait movev PPJK.
 - g) Peningkatan kapasitas pengawasan dan efektivitas penegakan hukum melalui Penyempurnaan regulasi pengawasan laut yang end to end, dan Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan Laut yang unggul.
 - h) Peningkatan pengawasan dan kolaborasi dengan other government agencies (OGA) di perbatasan.
 - i) Pencegahan dan pemberantasan penyelundupan dan peredaran BKC illegal melalui:
 - i. Penguatan kantor pelayanan dalam optimalisasi peran DBH terhadap pemberantasan BKC illegal dengan diterbitkan SE-1/BC/2021,
 - ii. Penguatan peran mini laboratorium identifikasi layanan keaslian pita cukai.
 - j) Peningkatan kinerja logistik melalui pengembangan *National Logistic Ecosystems* melalui Terlaksananya piloting SSm Pengangkutan mulai dari warta kapal, Pelaksanaan piloting sistem SSm Perizinan untuk perizinan yang diterbitkan oleh Kemendag, Kemenperin, BPOM, Kemenkes, Peningkatan jumlah perusahaan truk yang tergabung dalam platform kolaborasi, dan Terlaksananya pembayaran online melalui platform kolaborasi.
 - k) Pengembangan ISRM dengan mengintegrasikan manajemen risiko antar K/L melalui *Single Stakeholder* Profil sebagai informasi basis profil pelaku usaha pada setiap K/L dan movev ISRM.
 - l) Pengembangan pelayanan *transshipment* dan perbatasan melalui pemanfaatan aplikasi.
 - m) Pengembangan klasifikasi barang yang adaptif dalam mendukung industri dan perdagangan melalui Perumusan BTKI 2022.
 - n) Kebijakan kepabeanan untuk pemberian layanan di bidang impor dalam rangka mendukung proses bisnis, iklim industri dan investasi dengan update capaian telah diterbitkan PMK Nomor 175/PMK.04/2021 terkait reimport dan PMK Nomor 74/PMK.04/2021 terkait *rush handling*.

- o) Peningkatan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai melalui pelaksanaan PICE-BT.
- p) Peningkatan pengawasan kepabeanan dan cukai di vertikal/daerah.
- q) Dukungan ekonomi melalui fasilitasi kepabeanan dan cukai di vertikal/daerah.
- 3) Dalam rangka pencapaian Tujuan , beberapa *update* strategi dan program kerja yang telah dilaksanakan, yaitu:
- a) Pengembangan layanan kepabeanan & cukai berbasis *digital* yang berfokus pada *user experience & user friendly*, melalui:
- i. Penyempurnaan aplikasi Vessel Declaration,
 - ii. Pelaksanaan mandatori aplikasi Pelintas Batas,
 - iii. Pengimplementasian aplikasi layanan Rush Handling,
 - iv. Pengembangan sistem aplikasi *Customs Declaration* (CD) elektronik.
- b) Modernisasi sistem administrasi kepabeanan dan cukai melalui Pemanfaatan *Modern Payment System*
- c) Penyempurnaan proses bisnis di bidang pemeriksaan dan pengelolaan penerimaan kepabeanan dan cukai, melalui:
- i. Pengembangan CEISA SAPP.
 - ii. Pengembangan Model *Forecasting* Penerimaan.
 - iii. Implementasi dan sosialisasi PMK-201/PMK.04/2021 tentang Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) dan Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*) terhadap internal Bea Cukai dan eksternal (pengguna jasa).
- d) Pengembangan *risk assessment tools* nilai pabean yang diotomasi sebagai *risk assessment* nilai pabean dengan DBNP *Price Range*.
- e) Penyempurnaan regulasi di bidang pemeriksaan pabean di bidang impor.
- f) Optimalisasi dan tidak lanjut BLBC dan satuan pelayanan laboratorium BC di daerah dalam mendukung fungsi pelayanan dan pengawasan melalui penambahan satuan pelayanan laboratorium BC Bandung, Pontianak, Aceh dan Pekanbaru, serta pelaksanaan monev beberapa BLBC yang telah beroperasi.
- g) Penguatan kerjasama dengan Kementerian & Lembaga, serta APH dalam rangka pengamanan penerimaan negara.
- h) Pengembangan layanan *e-commerce* melalui integrasi dengan *marketplace*.
- i) Sinkronisasi data dan percepatan pelayanan ekspor.
- j) Pelaksanaan *Joint Program* 2021 yang telah dilaporkan setiap bulan, dengan update Pelaksanaan piloting Pemberitahuan Pabean di Kawasan Ekonomi Khusus (PPKEK) di KEK Galang Batang, selanjutnya akan diperluas ke KEK Kendal. Pengembangan Sistem Pengelolaan Mineral & Batu Bara antar K/L, SIMBARA untuk Joint Proses Bisnis Pengawasan PNPB Mineral dan Batubara.
- k) Penguatan probis keberatan & peningkatan kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak.
- l) Peningkatan efektivitas audit kepabeanan dan cukai.
- m) Sinkronisasi data dan percepatan pelayanan ekspor melalui:
- i. Sinkronisasi data ekspor antara DJBC, K/L, dan pengguna jasa.
 - ii. Mandatory pengisian data nomor kontainer secara mandiri.
 - iii. Perbaikan prosedur ekspor.
 - iv. Akselerasi pelayanan ekspor.
- n) Penguatan *Joint Program*.
- o) Penguatan proses bisnis keberatan & peningkatan kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak, melalui:
- i. Peningkatan kualitas penetapan/putusan keberatan.
 - ii. Pelaksanaan evaluasi serta diseminasi hasil putusan keberatan dan/atau putusan banding kepada pembuat penetapan di tingkat *frontline*.

- iii. Peningkatan kompetensi penanganan keberatan dan banding melalui pelaksanaan FGD.
 - iv. Pengembangan aplikasi SIAP-TANDING.
 - p) Peningkatan efektivitas audit kepatuhan dan cukai melalui Peningkatan Akurasi Analisis Objek Audit dan monev Tindak Lanjut Hasil Audit dan Realisasi Tagihan atas Hasil Audit.
- 4) Dalam rangka pencapaian Tujuan , beberapa update strategi dan program kerja yang telah dilaksanakan, yaitu:
- a) Penguatan citra DJBC melalui strategi komunikasi dan pemanfaatan medsos skala nasional dan internasional melalui:
 - i. Pembuatan content planning publikasi media social.
 - ii. Peningkatan *engagement* dengan masyarakat (peningkatan jumlah *followers*).
 - iii. Pembuatan laporan data analisis media sosial DJBC.
 - b) Peningkatan kualitas komunikasi, publikasi dan bimbingan kepada pengguna jasa, serta kerja sama antar Lembaga.
 - c) Perencanaan strategis & manajemen risiko yang handal di bidang proses bisnis, kelembagaan, dan SDM melalui penyederhanaan dan integrasi probis.
 - d) Pengendalian dan pengawasan internal melalui:
 - i. Penegakan Kepatuhan Internal.
 - ii. Edukasi dan Bimbingan Teknis di Bidang Kepatuhan Internal.
 - iii. Evaluasi di Bidang Kepatuhan Internal.
 - iv. Pengembangan Sistem dan Infrastruktur Kepatuhan Internal.
 - e) Penguatan budaya dan pembentukan SDM yang berintegritas, unggul, kompeten, berkinerja tinggi, beretika, & sadar hukum melalui:
 - i. Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan.
 - ii. Penempatan talent pada jabatan target.
 - iii. Pengangkatan pada jabatan fungsional.
 - iv. *Monitoring* dan evaluasi pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi bagi pegawai.
 - f) Pengembangan organisasi yg modern, dinamis, & lincah serta debirokratisasi/ delayering kelembagaan organisasi di antaranya melalui Optimalisasi dan Penguatan Jabatan Fungsional dan Pembangunan lingkungan WBK-WBBM di lingkungan DJBC, dengan program kerja terkait:
 - i. Optimalisasi dan Penguatan Jabatan Fungsional.
 - ii. Penataan Struktur, Tugas dan Fungsi DJBC.
 - iii. Pembangunan lingkungan WBK-WBBM di lingkungan DJBC.
 - g) Manajemen transformasi yang dinamis dan adaptif dengan perubahan lingkungan strategis melalui:
 - i. Implementasi Program Reformasi Kepatuhan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan dengan capaian 2021 sebesar 87%, dan
 - ii. Implementasi program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTk) dengan capaian sebesar 98,36% dari target 87,5% s.d Desember.
 - h) Pengembangan infrastruktur IT yang terintegrasi dan terkoneksi antar K/L melalui:
 - i. Pengembangan CEISA 4.0;
 - ii. Lisensi Big Data;
 - iii. Pengadaan Perangkat Server Aplikasi;
 - iv. Pengadaan Perangkat Storage Server;
 - v. Pengadaan API Management; dan
 - vi. Pengadaan Perangkat Storage.
 - i) Pengelolaan administrasi umum dan BMN yang optimal melalui Perencanaan Kebutuhan BMN yang Terarah dan Optimal, Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan BMN, Penyediaan Data BMN yang Akurat dan Laporan BMN yang Akuntabel, dan Pengamanan BMN Strategis.
 - j) Pengelolaan keuangan yang berkualitas dan selaras dengan redesign penganggaran melalui Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran, *Monitoring* dan Evaluasi Belanja, dan Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian.

- 5) Terdapat empat kegiatan strategis pada tahun 2021 yang menjadi prioritas nasional dan prioritas Kementerian Keuangan, yaitu (1) Pengembangan *National Logistics Ecosystems*, (2) *WCO Technology Conference 2021*, (3) *Joint Task Force on Narcotics*, dan (4) SMART CEISA 4.0. Namun demikian, terdapat penundaan kegiatan *WCO Technology Conference 2021* dikarenakan kondisi pandemi yang belum memungkinkan.
 - 6) Terkait dengan kinerja dan kerangka pendanaan, realisasi capaian indikator kinerja tahun 2021 telah memenuhi target yang ditetapkan dalam Renstra DJBC. Sementara itu, pada tahun 2021 kerangka pendanaan Kementerian Keuangan mengacu pada 5 program, di mana DJBC merupakan UIC dari 3 program kementerian keuangan dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 97,62% dari total pagu anggaran.
 - 7) Dari sisi capaian kerangka regulasi, s.d Desember 2021 telah ditetapkan 12 peraturan kepabeanan dan cukai yang terdapat dalam perencanaan kerangka regulasi Renstra DJBC.
 - 8) Dari sisi kelembagaan, terdapat pembentukan Direktorat Interdiksi Narkotika dan Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa sesuai dengan amanat PMK 118/PMK.01/2021.
 - 9) Telah dilaksanakan *monitoring* dan evaluasi capaian Renstra Unit Eselon II tahun 2021, di mana sebagian besar capaian merupakan turunan dari capaian Renstra DJBC dengan penambahan strategi ataupun program kerja mandiri dari masing-masing unit untuk mendukung empat tujuan Renstra DJBC. Secara umum, realisasi capaian program kerja strategi dan indikator kinerja telah sesuai dengan timeline ataupun target yang ditetapkan, namun untuk beberapa capaian program kerja yang belum selesai akibat pandemi Covid-19 maupun hal teknis lainnya akan dilanjutkan di tahun 2022 dan akan terus dilakukan *monitoring* capaian.
- d. Capaian Renstra DJBC tentunya tidak lepas dari kontribusi dari masing-masing unit terkait dalam pengimplementasiannya di Renstra Unit Eselon II. Dengan demikian, keselarasan Renstra DJBC dengan Renstra Unit Eselon II harus tetap

dipertahankan karena akan dijadikan sebagai acuan indikatif dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan peta strategi unit yang bersangkutan di setiap tahunnya.

2. Evaluasi Mandiri Pengelolaan Kinerja

Evaluasi mandiri pengelolaan kinerja merupakan salah satu bagian dari proses pengelolaan kinerja untuk mereviu atas pengelolaan kinerja yang telah dilakukan oleh pengelolaan kinerja organisasi pada Sekretariat Direktorat Jenderal/ Direktorat/ Kantor Wilayah DJBC/ Kantor Wilayah Khusus DJBC/ Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/ Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai/ Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai/ Balai Laboratorium Bea dan Cukai/ subdirektorat/ bidang/ bagian/ seksi/ subbagian. Evaluasi ini diselenggarakan dalam rangka memberikan *quality assurance* atas sistem pengelolaan kinerja dan penerapan strategi di lingkungan DJBC. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi sistem pengelolaan kinerja, memberikan *awareness* kepada pengelola kinerja, menumbuhkan budaya yang mendukung pencapaian kinerja, dan mendapatkan *feedback* untuk penyempurnaan sistem pengelolaan kinerja.

Kegiatan internal DJBC dalam rangka reviu pengelolaan kinerja dilakukan melalui evaluasi pengelolaan kinerja, *refinement* Indikator Kinerja Utama dan himbauan dalam rangka peningkatan kinerja dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Evaluasi pengelolaan kinerja

Pelaksanaan evaluasi pengelolaan kinerja diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-534/BC/2019 tentang Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Evaluasi pengelolaan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri dari pelaksanaan evaluasi internal dan eksternal.

1) Evaluasi pengelolaan kinerja internal

Evaluasi pengelolaan kinerja internal adalah evaluasi pengelolaan kinerja yang dilaksanakan oleh pengelola kinerja organisasi terhadap subdirektorat/ bagian/ bidang/ seksi/ subbagian/ pada unit kerjanya. Evaluasi ini

merupakan kegiatan penilaian atas kinerja sistem (*system performance*) dan kinerja strategis (*strategic performance*) suatu unit kerja. Evaluasi kinerja sistem meliputi dua hal yaitu teknis dan perilaku. Teknis meliputi penilaian terhadap kelengkapan dan keefektifan struktur *balanced scorecard*, tingkat keselarasan, komunikasi dan informasi kinerja (validasi capaian kinerja). Perilaku meliputi penilaian terhadap tingkat pemahaman pegawai dan tingkat kematangan manajemen kinerja. Sedangkan evaluasi kinerja strategis meliputi penilaian terhadap strategi peningkatan kinerja.

2) Evaluasi pengelolaan kinerja eksternal

Evaluasi pengelolaan kinerja eksternal adalah evaluasi pengelolaan kinerja yang dilakukan oleh unit kerja pengelola kinerja organisasi terhadap unit kerja pengelola kinerja organisasi level di bawahnya. Evaluasi ini merupakan kegiatan penilaian atas kinerja sistem (*system performance*) dan kinerja strategis (*strategic performance*) suatu unit kerja. Evaluasi kinerja sistem meliputi dua hal yaitu teknis dan perilaku. Teknis meliputi penilaian terhadap kelengkapan dan keefektifan struktur *balanced scorecard*, tingkat keselarasan, komunikasi dan informasi kinerja (strategi komunikasi, manfaat informasi kinerja dan validasi capaian kinerja). Perilaku meliputi penilaian terhadap tingkat pemahaman pegawai dan tingkat kematangan manajemen kinerja. Sedangkan evaluasi kinerja strategis meliputi penilaian terhadap pelaksanaan strategi, efektivitas pelaksanaan program dan strategi, dan strategi peningkatan kinerja.

Pada Tahun 2021, DJBC telah melakukan 197 kali evaluasi pengelolaan kinerja dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 6 kali pelaksanaan evaluasi pengelolaan kinerja dilakukan oleh Direktorat Kepatuhan Internal; dan
- 2) 191 kali pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh seluruh Kantor Wilayah DJBC/ Kantor Wilayah Khusus DJBC/ Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/ Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai/ Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai/ Balai Laboratorium Bea dan Cukai.

Pelaksanaan evaluasi pengelolaan kinerja oleh Direktorat Kepatuhan Internal dilakukan terhadap:

1. KPPBC TMP C Bitung;
2. PSO BC Tipe B Tanjung Priok;
3. BLBC Kelas II Surabaya;
4. Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua;
5. KPPBC TMC Malang; dan
6. KPPBC TMP A Bandung.

Berdasarkan evaluasi terhadap 6 satuan kerja di atas diperoleh informasi bahwa masih perlu banyak perbaikan dalam pengelolaan kinerja di lingkungan DJBC. Adapun beberapa temuan pada saat pelaksanaan evaluasi pengelolaan kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.87 Contoh Temuan dan Apresiasi Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Kinerja Tahun 2021

Hal yang perlu diperbaiki	Apresiasi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum melakukan pembahasan dan penyusunan Dokumen Perencanaan Strategis Tahun 2020-2024 sesuai arahan Pimpinan untuk fokus pada target kinerja, kerangka pendanaan (anggaran) dan keselarasan dengan manajemen risiko. 2. Pemahaman pegawai terhadap pengelolaan kinerja masih kurang karena pelaksanaan internalisasi terkait pengelolaan kinerja di internal satker masih belum optimal dan belum melakukan kegiatan <i>refinement</i> IKU. 3. Matriks cascading IKU yang belum menggambarkan secara utuh cascading IKU dari Kemenkeu-Two sampai dengan Kemenkeu-Three-Four-Five, baik IKU Cascading Peta (CP), IKU Cascading (C), dan IKU Non Cascading (N) sesuai format yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadministrasian dokumen pengelolaan kinerja (kontrak kinerja, lembar penetapan manual IKU, manual IKU, dan laporan capaian kinerja/logbook), dokumen perencanaan, dokumen perencanaan, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL), <i>Term Of Reference</i> (TOR), Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Dokumen pelaksanaan DKO telah tersusun dan tersedia secara lengkap. 2. Pelaksanaan Forum Kaji Manajemen yang dilaksanakan setiap akhir tahun dan melibatkan pihak internal dan eksternal yang bertujuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja tahun berjalan dan peningkatan kinerja tahun berikutnya

b. *Refinement* Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Unit Pengelola Kinerja Organisasi setiap tahunnya melakukan penyempurnaan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui kegiatan *refinement* IKU untuk perencanaan satu tahun ke depan. Kegiatan *refinement* dilaksanakan antara pemilik IKU/ pemilik proses bisnis dengan Direktorat Kepatuhan Internal dengan mempertimbangkan realisasi pada tahun berjalan. Direktorat Kepatuhan Internal telah mengeluarkan Nota Dinas untuk menyempurnakan manual IKU yang telah di-*mandatory*-kan dan direferensikan pada unit vertikal, di antaranya:

- 1) ND-546/BC.01/2021 tanggal 31 Juni 2021 hal Perubahan Manual IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai dan Manual IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai
- 2) ND-549/BC.08/2021 tanggal 01 Juli 2021 hal Perubahan Manual IKU Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanan;
- 3) ND-778/BC.08/2021 tanggal 02 September 2021 hal Perubahan Manual IKU Persentase Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai yang Diselesaikan pada KPPBC TMP Merak;

- 4) ND-864/BC.08/2021 tanggal 22 September 2021 hal Pemberitahuan Perubahan Manual IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai;
- 5) ND-1200/BC.08/2021 tanggal 06 Desember 2021 hal Usulan Perhitungan Capaian IKU “Persentase Pencapaian Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Internasional” Tahun 2021;
- 6) ND-1293/BC.08/2021 tanggal 06 Desember 2021 hal Usulan IKU “Indeks Implementasi *Indonesian Single Risk Management (ISRM)*” Untuk Tidak Di-Cascading Pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2022.

Pelaksanaan kegiatan *refinement* IKU pada unit eselon II di lingkungan Kantor Pusat dilakukan dalam bentuk *bilateral meeting* antara Subdirektorat Pengelolaan Kinerja dengan masing-masing pengelola kinerja, pejabat, dan/ atau pegawai pada unit eselon II. *Bilateral meeting* di lingkungan Kantor Pusat dilaksanakan sesuai dengan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal nomor ND-1040/BC.08/2021 tanggal 01 November 2021 Hal Rencana Kegiatan Bilateral Meeting Dalam Rangka Merencanakan Kinerja DJBC Tahun 2022. Kegiatan *bilateral meeting* dilaksanakan sampai tahap III yaitu penyusunan draf Kontrak Kinerja masing-masing unit eselon II selesai dibuat. Agenda pelaksanaan *bilateral meeting* meliputi pembahasan dan review IKU unit kerja eselon II, pembahasan usulan IKU baru di unit kerja eselon II dan usulan IKU baru untuk eselon I (DJBC), dan pembahasan IKU *mandatory* dan/atau referensi unit kerja vertikal untuk dilaksanakan pada tahun 2022.

Hasil dari pelaksanaan *refinement* berupa *draft* Peta Strategi, usulan Indikator Kinerja Utama Pemilik Peta Strategi, serta usulan IKU *Mandatory* dan IKU Referensi yang selanjutnya akan dituangkan ke dalam kontrak kinerja mulai dari pejabat Struktural (Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, sampai dengan pelaksana) dan Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai pada Tahun 2022.

c. Himbauan dalam rangka peningkatan kinerja

Direktorat Kepatuhan Internal telah mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai himbauan untuk unit vertikal agar pelaksanaan pengelolaan kinerja dapat berjalan sesuai dengan harapan untuk menggerakkan organisasi menjadi lebih baik, di antaranya:

Tabel 3.88 Kebijakan dalam Rangka Penyempurnaan Pengelolaan Kinerja

Dokumen	Himbauan
ND-395/BC.08/2021 tanggal 04 Mei 2021	<p>Melaksanakan Program Budaya Kinerja tahun 2021-2024 dalam rangka mewujudkan kinerja DJBC yang berkualitas dan semakin baik. Program Budaya Kinerja berfokus pada isu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja Pejabat Fungsional Ahli Pertama (PBC Ahli Pertama); 2. Kinerja organisasi yang mendukung program ZI-WBK <p>Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asistensi Pengelolaan Kinerja 2. Lomba Penulisan Esai 3. Evaluasi Pengelolaan Kinerja

<p>ND-764/BC.08/2021 tanggal 01 September 2021</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyesuaian (<i>refinement</i>) atas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang targetnya belum mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. 2. Mengimbau para Sub Manajer Kinerja Organisasi agar mendorong unit kerja dan pegawai dapat meningkatkan kinerjanya, sehingga IKU dalam setiap Sasaran Strategis dapat mencapai target yang telah ditentukan, dan Nilai Kinerja Organisasi dapat meningkat pada tahun berikutnya. 3. Melakukan review atas IKU yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja tahun 2021, melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi pengelolaan kinerja sesuai Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-543/BC/2019 tentang Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. b. Dialog Kinerja Organisasi sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor SE-18/BC/2019 tentang Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi dan Pelaporan Capaian Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. c. Bimbingan teknis kepada seluruh pejabat dan pegawai dalam rangka meningkatkan pemahaman kinerja masing-masing pegawai, sejalan dengan implementasi program Budaya Kinerja
<p>ND-546/BC.08/2021 tanggal 30 Juni 2021</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan ketersediaan data pendukung baik yang dapat diperoleh secara otomatis dari aplikasi maupun yang diperoleh secara manual dari unit terkait untuk memudahkan proses analisis dan perhitungan capaian IKU. 2. Melaksanakan strategi yang telah disusun untuk pencapaian IKU, terutama terkait perubahan score Komponen manual IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai, dan Komponen manual IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai

Evaluasi pengelolaan kinerja, *Refinement* Indikator Kinerja Utama, dan himbauan dalam rangka peningkatan kinerja terus dilaksanakan ditengah situasi dan kondisi pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 dan masih terus berlangsung pada tahun 2021 menjadi kendala yang harus disikapi dengan bijaksana karena sangat berpengaruh pada beberapa aspek, antara lain sebagai berikut:

1) Pola Bekerja/Kegiatan

Anjuran untuk menerapkan protokol kesehatan pada semua aktivitas, dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah mengubah kebiasaan baru (*new normal*) dengan memberlakukan kebijakan bekerja *Work from Home* (WFH) dan *Work from Office* (WFO) yang dilaksanakan secara proporsional, termasuk kegiatan rapat yang harus dilakukan secara daring menggunakan media *video conference*.

2) Pelaksanaan Anggaran

Perubahan pelaksanaan anggaran lebih fokus dalam menanggulangi pandemi Covid-19 baik pada sektor kesehatan maupun sektor lainnya yang membutuhkan anggaran sangat besar dan tidak pernah direncanakan sebelumnya saat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA K/L) Tahun 2021.

3) Perekonomian

Terjadi kontraksi perekonomian yang sangat mempengaruhi pertumbuhan nasional, karena pelaku usaha mengurangi bahkan menghentikan kegiatan produksi, sehingga karyawannya dirumahkan,

terancam pemutusan hubungan kerja yang kemudian berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran. Kondisi tersebut diperparah dengan melemahnya kemampuan ekonomi terutama pada sektor informal yaitu pelaku usaha UKM dan UMKM.

Evaluasi pengelolaan kinerja dalam menghadapi kendala akibat pandemi Covid-19 tersebut, antara lain sebagai berikut:

- 1) Memetakan kendala operasional yang dihadapi pegawai dalam situasi pandemi Covid-19, karena tugas dan fungsi DJBC umumnya dilakukan secara fisik misalnya kegiatan pengawasan dan penegakan hukum, audit kepabeanan dan cukai, pelayanan impor, ekspor, dan pelayanan fasilitas kepabeanan dan cukai, pelayanan barang penumpang di Bandara dan Pelabuhan Penyebrangan Internasional, yang seluruhnya dapat mempengaruhi kualitas pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2022.
- 2) Memetakan kebutuhan anggaran kegiatan operasional untuk menjamin kegiatan tetap dapat dilaksanakan tanpa mengubah kualitas kinerja, baik formula maupun target IKU.

Strategi yang dilakukan pengelolaan kinerja adalah dengan memberikan panduan pengelolaan kinerja selama pandemi Covid-19, antara lain:

- 1) Panduan pelaksanaan DKO, kegiatan evaluasi pengelolaan kinerja dan uji petik proses bisnis pengawasan dan pelayanan Kepabeanan dan Cukai yang harus dilakukan secara daring menggunakan *video conference*.
- 2) Himbauan untuk menguatkan fungsi intelijen dan analisis data, agar tugas pengawasan dan penegakan hukum Kepabeanan dan Cukai sesuai target untuk mencapai kinerja yang lebih optimal.
- 3) Himbauan untuk menguatkan mitigasi risiko terhadap semua faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC, dan memonitor capaian kinerja secara intensif sepanjang tahun 2021.

Evaluasi pengelolaan kinerja DJBC yang dilakukan sepanjang tahun 2021 dinilai cukup berhasil. Setiap kendala yang dihadapi baik internal maupun eksternal dapat diidentifikasi dan dimitigasi melalui *extra effort* yang dilaksanakan oleh DJBC.

3. Evaluasi Mandiri atas Implementasi SAKIP DJBC Tahun 2020

Pada tahun 2021, Inspektorat Jenderal sesuai Surat Tugas Nomor ST-66/IJ.3/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020 dan ST-69/IJ.3/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020, telah melaksanakan penugasan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Tahun 2020. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja. Bahwa dalam menunjang pelaksanaannya Tim DJBC (Direktorat Kepatuhan Internal dan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis) telah melakukan pembahasan secara berkelanjutan dengan Tim Itjen. Berdasarkan evaluasi atas implementasi SAKIP DJBC tahun 2020 sesuai ND-277/IJ.3/2021 tanggal 7 Juni 2021 hal Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diperoleh nilai 94,26 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.89 Rincian Capaian Hasil Evaluasi SAKIP

No	Komponen	2020
1	Perencanaan Kinerja	27,63
2	Pengukuran Kinerja	28,75
3	Pelaporan Kinerja	19,39
4	Pencapaian Kinerja	18,49
Jumlah		94,26

Namun demikian dari hasil evaluasi masih ditemukan beberapa permasalahan yang perlu diperbaiki atau disempurnakan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan SAKIP tahun berikutnya, yaitu:

- a. Terdapat Indikator Kinerja pada Renstra DJBC 2020-2024 yang belum diturunkan pada Kontrak Kinerja Eselon I DJBC Tahun 2020, yaitu indikator kinerja “*Score Ease of Doing Business*”. Namun, hal tersebut disebabkan oleh penyusunan kontrak kinerja 2020 pada bulan Januari yang mendahului penetapan Renstra DJBC pada bulan Agustus 2020. Oleh karena itu, indikator “*Score Ease of Doing Business*” yang baru menjadi topik dan pembahasan di semester akhir 2020 belum dapat tercakup dalam Kontrak Kinerja Eselon I DJBC Tahun 2020.
- b. Terdapat Sasaran Strategis pada Kontrak Kinerja Eselon I DJBC Tahun 2020 yang Belum Memenuhi Kriteria “Berorientasi Hasil”, Sasaran Strategis tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Perlindungan dan Dukungan Terhadap Ekonomi dan Masyarakat, belum memenuhi kriteria:
 - berkualitas outcome;
 - bukan proses/kegiatan;
 - menggambarkan kondisi atau output penting yang ingin diwujudkan atau seharusnya terwujud.
 - 2) Formulasi Kebijakan Fiskal dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional yang Berdaya Saing, belum memenuhi kriteria:
 - berkualitas outcome;
 - menggambarkan kondisi atau output penting yang ingin diwujudkan atau seharusnya terwujud.
 - 3) Pengendalian Mutu yang Berkelanjutan, belum memenuhi kriteria:
 - berkualitas outcome;
 - bukan proses/kegiatan.
- c. *Monitoring* Renstra belum mencakup Program Kerja dalam Kertas Kerja Renstra DJBC Tahun 2020–2024. Renstra DJBC Tahun 2020–2024 telah disusun dan ditetapkan melalui KEP-198/BC/2020 pada tanggal 28 Agustus 2020. Pada diktum Kesepuluh diatur mengenai tanggung jawab pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi Rencana Strategis maupun Dokumen Perencanaan Strategis oleh Pimpinan Unit Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Pimpinan Unit Eselon II Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada kepada Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis (PPS) selaku koordinator penyusunan Rencana Strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Direktur PPS telah menyusun dan menyampaikan Hasil *Monitoring* dan Evaluasi Renstra DJBC dan Unit Eselon II di Lingkungan DJBC Tahun 2020 melalui Nota Dinas nomor: ND-158/BC.11/2021 tanggal 25 Maret 2021. Hasil penelaahan terhadap hasil monev tersebut diperoleh kesimpulan bahwa *monitoring* dan evaluasi belum mencakup Kertas Kerja Renstra DJBC Tahun 2020–2024 sehingga tidak diperoleh rekomendasi dan tindak lanjut terhadap Program Kerja yang telah disusun sebagai upaya pemenuhan target jangka menengah dalam Renstra.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja DJBC, atas pelaksanaan dan hasil evaluasi dari Inspektorat Jenderal telah dilakukan evaluasi agar temuan tersebut tidak muncul lagi pada tahun-tahun berikutnya, yaitu dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan penyesuaian indikator pada Kontrak Kinerja pada tahun berikutnya sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra DJBC periode 2020-2024, namun tetap mempertimbangkan situasi kondisi dan relevansi pengelolaan kinerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- b. Menyelaraskan Tujuan/Program dengan Peta Strategi, Sasaran Strategis dan IKU pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJBC secara optimal, merumuskan Sasaran Strategis yang lebih berkualitas outcome, bukan merupakan suatu proses atau kegiatan dan dapat menggambarkan kondisi atau output penting yang ingin diwujudkan atau seharusnya terwujud.
- c. Melakukan penyampaian rekomendasi dan tindak lanjut dari proses *monitoring* renstra DJBC kepada seluruh satker yang telah menyampaikan capaian Renstra agar capaian Renstra pada tahun berikutnya dapat dipertahankan ataupun ditingkatkan.

Secara lebih rinci Nilai Hasil Evaluasi atas SAKIP DJBC selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:


Tabel 3.90 Rincian Capaian Hasil Evaluasi SAKIP selama 5 Tahun

No	Komponen	2016	2017	2018	2019	2020
1	Perencanaan Kinerja	28,59	27,78	30,00	29,69	27,63
2	Pengukuran Kinerja	27,92	27,19	28,75	28,75	28,75
3	Pelaporan Kinerja	14,50	18,54	18,79	18,43	19,39
4	Pencapaian Kinerja	13,02	18,07	15,21	15,21	18,49
Jumlah		84,03	91,58	92,75	92,08	94,26

BAB IV | Inisiatif Peningkatan Kinerja DJBC



- A. Tindak Lanjut atas Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- B. Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)
- C. Program Peningkatan Integritas
- D. Capaian Program Reformasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai



A. Tindak Lanjut atas Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi atas implementasi SAKIP merupakan aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja DJBC di lingkungan Kementerian Keuangan.

Secara praktis, dalam lingkup Kementerian Keuangan hingga DJBC, tindak lanjut atas Evaluasi SAKIP pada dasarnya merupakan suatu proses lanjutan dari setiap pelaksanaan kegiatan, antara lain evaluasi atas implementasi SAKIP Kementerian Keuangan oleh Kemenpan-RB, evaluasi atas implementasi SAKIP DJBC oleh Inspektorat Jenderal, serta evaluasi mandiri atas Hasil Sistem Akuntabilitas Kinerja DJBC.

Kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP pada dasarnya ditujukan untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan Implementasi SAKIP; dan melakukan *monitoring* tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Adapun kategori penilaian atas hasil evaluasi implementasi SAKIP tersebut sebagai berikut:

Tabel 4.1 Kategori Penilaian Evaluasi Implementasi SAKIP

No	Kategori	Nilai Angka	Intepretasi
1	AA	>90-100	Sangat memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja tinggi, memiliki sistem kinerja yang andal
4	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerja cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem untuk dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan yang mendasar
6	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan sebagian perubahan yang sangat mendasar

Evaluasi atas Implementasi SAKIP DJBC 2020 dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Audit *Intern* Pemerintah Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Auditor *Intern* Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor KEP 005/AAIPUDPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor *Intern* Pemerintah Indonesia, Standar Audit *Intern* Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor *Intern* Pemerintah Indonesia.

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP DJBC adalah menganalisis dan menilai setiap langkah yang dilakukan dalam proses pencapaian kinerja mulai dari perencanaan sampai dengan tercapainya kinerja. Evaluasi dilakukan terhadap keselarasan antar

komponen dalam dokumen-dokumen yang dihasilkan dari SAKIP, antara lain Laporan Kinerja, Renstra, Perjanjian Kinerja (PK), dan dokumen terkait lainnya.

Pengumpulan informasi dilakukan dengan pengujian dokumen, diskusi/wawancara, dan pengamatan. Evaluasi terbatas pada informasi yang disajikan pada Laporan Kinerja dan dokumen/laporan pendukungnya, tanpa dilakukan pengujian substansi kebenarannya pada dokumen sumber.

Evaluasi atas implementasi SAKIP menyimpulkan hasil penilaian atas fakta implementasi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan pencapaian kinerja Eselon I. Setiap komponen dan sub komponen diberikan bobot nilai, sebagai berikut:

Tabel 4.2 Komponen dan Bobot Penilaian Evaluasi Implementasi SAKIP

No	Komponen yang Dievaluasi	Bobot
A	Perencanaan Kinerja	30,00%
B	Pengukuran Kinerja	30,00%
A	Pelaporan Kinerja	20,00%
B	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20,00%
Jumlah		100%

Berdasarkan hasil evaluasi di tahun 2020 yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atas Implementasi SAKIP tahun 2020 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), disimpulkan bahwa nilai yang diperoleh atas implementasi SAKIP DJBC tahun 2020 adalah 94,26 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan) dan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3 Hasil Penilaian Evaluasi Implementasi SAKIP

No	Komponen yang Dievaluasi	Bobot	Nilai
a	Perencanaan Kinerja	30,00%	27,63
b	Pengukuran Kinerja	30,00%	28,75
a	Pelaporan Kinerja	20,00%	19,39
b	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20,00%	18,49
Jumlah		100%	94,26

Dari hasil evaluasi atas implementasi SAKIP DJBC 2020 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Indikator kinerja “Score of Ease Doing Business” tidak tercakup dalam Kontrak Kinerja Eselon I DJBC.
2. Sasaran Strategis pada Kontrak Kinerja Eselon I DJBC tahun 2020 belum memenuhi kriteria berorientasi pada hasil.
3. *Monitoring* Renstra belum mencakup Program Kerja dalam Kertas Kerja Renstra DJBC tahun 2020 – 2024.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja DJBC, disarankan kepada:

1. Direktur Kepatuhan Internal agar
 - a) Pengelola Kinerja DJBC untuk memerhatikan dan menyertakan Indikator Kinerja tersebut pada Kontrak Kinerja Eselon I DJBC selanjutnya.
 - b) Pengelola Kinerja DJBC untuk memerhatikan pemenuhan kriteria “Berorientasi Hasil” pada penyusunan Kontrak Kinerja selanjutnya.
 - c) menghimbau seluruh Sub Manajer Kinerja Organisasi untuk meningkatkan kinerja seluruh IKU sehingga target kinerja Sasaran Strategis yang ditetapkan dapat selalu tercapai dan NKO Tahun berikutnya mengalami peningkatan.

2. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis agar pejabat/pegawai yang terkait untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi termasuk Program Kerja pada Kertas Kerja Renstra yang telah dibuat dan mendokumentasikan pelaksanaan tersebut disertai dengan rekomendasi dan status tindak lanjut yang telah dilakukan.

Lebih lanjut, dalam Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP tahun 2020 pada DJBC Nomor: LAP-007/IJ.3/2021 tanggal 7 Juni 2021 disampaikan dengan lebih detail terkait beberapa area yang dinilai masih dapat disempurnakan untuk lebih meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja, antara lain:

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja (Nilai hasil evaluasi 27,63 dari 30.00)

Evaluasi terhadap perencanaan kinerja dilakukan atas dokumen perencanaan kinerja dan Laporan Kinerja DJBC tahun 2020 dengan diperoleh skor hasil evaluasi sebesar 27,63 yang merupakan akumulasi dari sub komponen Rencana Strategis dan Perencanaan Kinerja Tahunan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Perencanaan Kinerja, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu:

a. Indikator Kinerja “Score of Ease Doing Business” tidak tercakup dalam Kontrak Kinerja Eselon I DJBC

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap Indikator Kinerja Program dan Target Kinerja Program serta Kegiatan pada Renstra DJBC 2020 – 2024 dengan Indikator Kinerja, Target Kinerja, dan Kegiatan pada Kontrak Kinerja Eselon I DJBC tahun 2020 diperoleh bahwa indikator kinerja “Score of Doing Business” belum tercakup dalam Kontrak Kinerja Eselon I DJBC Tahun 2020. Namun, hal tersebut disebabkan oleh penyusunan kontrak kinerja 2020 pada bulan Januari yang mendahului penetapan Renstra DJBC pada bulan Agustus 2020. Oleh karena itu, indikator “Score of Doing Business” yang baru menjadi topik dan pembahasan di semester akhir 2020 belum dapat tercakup dalam Kontrak Kinerja Eselon I DJBC Tahun 2020.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-14/KMK.09/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan, disebutkan bahwa Indikator dan Target Kinerja Program serta Kegiatan harus tercakup dalam Kontrak Kinerja Eselon I, dengan ketentuan:

- 1) A, apabila lebih dari 95% indikator dan Target Kinerja Program serta Kegiatan telah tercakup dalam KK Eselon I (nilai 1);
- 2) B, apabila 80% < indikator dan Target Kinerja Program serta Kegiatan telah tercakup dalam KK Eselon I < 95% (nilai 0,75);
- 3) C, apabila 40% < indikator dan Target Kinerja Program serta Kegiatan telah tercakup dalam KK Eselon I < 80% (nilai 0,50);
- 4) D, apabila 20% < indikator dan Target Kinerja Program serta Kegiatan telah tercakup dalam KK Eselon I < 40% (nilai 0,25);
- 5) E, apabila indikator dan Target Kinerja Program serta Kegiatan telah tercakup dalam KK Eselon I < 20% (nilai 0).

Hal tersebut disebabkan karena Pengelola Kinerja kurang cermat dalam implementasi Renstra ke dalam Kontrak Kinerja Eselon I DJBC. Hal tersebut mengakibatkan pencapaian kinerja atas Renstra yang ditetapkan belum dapat diukur secara langsung.

Rekomendasi

Terhadap permasalahan tersebut, direkomendasikan kepada Direktur Kepatuhan Internal agar Pengelola Kinerja DJBC untuk memerhatikan dan menyertakan Indikator Kinerja tersebut pada Kontrak Kinerja Eselon I DJBC selanjutnya.

Tanggapan Klien Pengawasan

- 1) Peta Strategi, Sasaran Strategi (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kontrak Kinerja (KK) Kemenkeu-*One* DJBC tahun 2020 telah disusun berdasarkan hasil *refinement* KK Kemenkeu-*Wide* Tahun 2020, dan Rencana Kerja DJBC Tahun 2020, dan Kerangka Penganggaran Tahun 2020, serta mempertimbangkan arahan dan/atau rekomendasi dari Pimpinan Kementerian Keuangan.
- 2) Renstra DJBC Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan PMK Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 Tanggal 29 Juni 2020, sehingga baru ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-198/BC/2020 Tanggal 18 Agustus 2020.
- 3) Berkenaan dengan Indikator Kinerja *Score Ease of Doing Business* (EoDB) yang tidak tercakup dalam Kontrak Kinerja Eselon I DJBC Tahun 2020, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a) Saat *refinement* KK Kemenkeu-*Wide* tahun 2020 tidak ada arahan dan/atau rekomendasi Pimpinan Kementerian Keuangan untuk mandatory *Score* EoDB menjadi IKU pada KK Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2020.
 - b) KK Kemenkeu-*One* DJBC tahun 2020 ditandatangani pada bulan Januari 2020 sebelum penetapan Renstra DJBC Tahun 2020-2024 dengan Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-198/BC/2020 Tanggal 18 Agustus 2020.
 - c) Dalam Renstra DJBC Tahun 2020-2024, program yang ditetapkan terdiri dari:
 - i. Program/Kegiatan Tahun 2020, dan
 - ii. Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja (IK) Tahun 2021-2024.
 - d) Dalam Renstra DJBC Tahun 2020-2024, Indikator Kinerja *Score* EoDB:
 - i. tidak ditetapkan pada Program/Kegiatan tahun 2020 karena implementasi KK Kemenkeu-*One* DJBC tahun 2020 sudah berjalan selama periode bulan Januari s.d. Juli 2020, dan
 - ii. akan ditetapkan menjadi IKU pada KK Kemenkeu-*One* DJBC tahun 2021 berdasarkan Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja (IK) Tahun 2021-2024.
- 4) Penjelasan tambahan:
 - a) Indikator Kinerja *Score* EoDB adalah salah satu program dalam Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja (IK) Tahun 2021-2024, namun tidak ditetapkan menjadi IKU pada KK Kemenkeu- *One* DJBC Tahun 2021, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - i. Hal tersebut telah dibahas dalam *refinement* KK Kemenkeu- *One* DJBC Tahun 2021, yaitu:
 - Pada *bilateral meeting* antara Direktorat Kepatuhan Internal dengan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis dan Direktorat Teknis Kepabebean selaku *Unit in Charge*.
 - Dalam rapat staf inti Kantor Pusat DJBC tanggal 13 Januari 2021 (Undangan Direktur Kepatuhan Internal Nomor UND-7/BC.08/2021 untuk mendapat arahan dan masukan dari Direktur Jenderal dan Pejabat Eselon II Kantor Pusat DJBC).
 - ii. Beberapa pertimbangan untuk tidak menetapkan Indikator Kinerja *Score* EoDB menjadi IKU pada KK Kemenkeu-*One* DJBC tahun 2021 adalah sebagai berikut:
 - Indikator Kinerja *Score* EoDB tersebut menggunakan *score* yang dirilis setiap tahun oleh World Bank. *Score* tersebut adalah *score* pada komponen *Trade Across Border* (TAB) yang merupakan *score* hasil survey efisiensi biaya dan waktu layanan ekspor dan impor.
 - Adanya informasi bahwa World Bank tidak merilis *Score* EoDB pada tahun 2021 karena pertimbangan tertentu.
 - iii. DJBC akan mengukur kinerja yang sama dengan prinsip TAB namun tidak menggunakan *score* yang dirilis World Bank, yaitu sebagai berikut:
 - Kinerja tersebut mengukur pengaruh kebijakan DJBC terhadap tingkat efisiensi waktu dan biaya layanan ekspor dan impor.
 - Efisiensi waktu dan biaya layanan ekspor diukur dari layanan dokumen BC 3.0. untuk komoditi HS Bab 15 yang diekspor ke India (negara tujuan ekspor) melalui Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta) dan Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya).
 - Efisiensi waktu dan biaya layanan impor diukur dari layanan dokumen BC 2.0. untuk

komoditi HS Pos 87.04 yang diimpor dari Jepang (pelabuhan muat) melalui Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta) dan Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya).

- Efisiensi waktu dan biaya layanan ekspor dan impor diukur dari hasil survey oleh surveyor independen yaitu Prospera, lembaga yang selama ini ditunjuk World Bank untuk melakukan survey EoDB di Indonesia.
 - Capaian kinerja diukur dari tingkat penyelesaian program dan rencana aksi (bobot 60%), dan hasil survey efisiensi waktu dan biaya layanan ekspor dan impor (bobot 40%).
 - Kinerja efisiensi waktu dan biaya layanan ekspor dan impor tersebut dilaksanakan Direktorat Teknis Kepabeanan, dan akan dievaluasi selama tahun 2021 untuk dipertimbangkan menjadi IKU Kemenkeu-One DJBC pada tahun 2022.
- iv. Pada tahun 2021, kinerja efisiensi waktu dan biaya layanan ekspor dan impor telah ditetapkan pada KK Kemenkeu-Two Direktorat Teknis Kepabeanan, yaitu IKU Indeks Efisiensi Waktu dan Biaya Layanan Ekspor dan Impor, dengan target 80 (skala 100).
- b) Berkenaan dengan Indikator Kinerja Score EoDB dalam Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja (IK) Tahun 2021-2024 menjadi pertimbangan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai Renstra DJBC Tahun 2020-2024.
- c) Pada pembahasan berikutnya dalam *refinement* KK Kemenkeu-Wide Tahun 2021, Wakil Menteri Keuangan memberi arahan terhadap beberapa IKU program sinergi salah satunya terkait IKU Indeks Efisiensi Ekspor Impor dan Logistik agar tidak diampu oleh satu Unit Eselon I (Lembaga Nasional *Single Window/LNSW*).
- d) Arahan Wakil Menteri Keuangan tersebut dibahas lebih lanjut dalam rapat Biro Organisasi dan Keuangan pada tanggal 15 Januari 2021 (Undangan Nomor UND-7/SJ.1/2021), dan disepakati hal-hal sebagai berikut:
- i. Bahwa IKU Indeks Efisiensi Ekspor Impor dan Logistik tersebut diampu oleh dua Unit Eselon I yaitu LNSW dan DJBC.
 - ii. Menetapkan IKU Indeks Efisiensi Waktu dan Biaya Layanan Ekspor dan Impor menjadi salah satu komponen IKU Indeks Efisiensi Ekspor Impor dan Logistik pada Kemenkeu-Wide Tahun 2021.
 - iii. Menetapkan IKU Indeks Efisiensi Waktu dan Biaya Layanan Ekspor dan Impor menjadi IKU *Cascading* Peta (CP) dari Kemenkeu-Wide tahun 2021 yang di-*cascade* ke Kemenkeu-Two Direktorat Teknis Kepabeanan.

Selanjutnya, atas hal-hal di atas, dirancang rencana tindak lanjut sebagai berikut:

Tabel 4.4 Rencana Tindak Lanjut Indikator Kinerja "Ease of Doing Business"

Rencana Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	PIC & Email
Direktur Kepatuhan Internal akan melakukan koordinasi dengan Penyusun Rencana Strategis DJBC Tahun 2020-2024 untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait IKU	Semester I	Subdirektorat Pengelolaan Kinerja, Dit. KI Owner Pengelolaankinerja.ki@customs.go.id Observer Subdit.pentas@customs.go.id Final Approver ditki@customs.go.id

b. Terdapat Sasaran Strategis pada Kontrak Kinerja Eselon I DJBC Tahun 2020 yang Belum Memenuhi Kriteria Berorientasi Hasil

Berdasarkan hasil penelaahan yang dilakukan atas 12 (dua belas) Sasaran Strategis yang tercakup dalam Kontrak Kinerja Eselon I DJBC tahun 2020 terhadap pemenuhan kriteria “Berorientasi Hasil” diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Perlindungan dan Dukungan Terhadap Ekonomi dan Masyarakat, belum memenuhi kriteria:
 - berkualitas *outcome*;
 - bukan proses/kegiatan
 - menggambarkan kondisi atau *output* penting yang ingin diwujudkan atau seharusnya terwujud
- 2) Formulasi Kebijakan Fiskal dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional yang Berdaya Saing, belum memenuhi kriteria:
 - berkualitas *outcome*;
 - menggambarkan kondisi atau *output* penting yang ingin diwujudkan atau seharusnya terwujud
- 3) Pengendalian Mutu yang Berkelanjutan, belum memenuhi kriteria:
 - berkualitas *outcome*;
 - bukan proses/kegiatan;

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-14/KMK.09/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan bahwa Sasaran Strategis dalam Kontrak Kinerja Eselon I harus memenuhi kriteria Berorientasi Hasil, dengan ketentuan:

- 1) A, apabila lebih dari 95% Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan dalam KK telah berorientasi hasil (nilai 1);
- 2) B, apabila $80% <$ Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan dalam KK berorientasi hasil $< 95%$ (nilai 0,75);
- 3) C, apabila $40% <$ Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan dalam KK berorientasi hasil $< 80%$ (nilai 0,5);
- 4) D, apabila $20% <$ Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan dalam KK berorientasi hasil $< 40%$ (nilai 0,25);

- 5) E, apabila Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan dalam KK yang berorientasi hasil $< 20%$ (nilai 0).

Selanjutnya dalam penjelasan KMK tersebut diperinci bahwa yang kriteria Berorientasi Hasil berupa Kriteria Berorientasi Hasil yaitu:

- 1) berkualitas *outcome* atau *output* penting
- 2) bukan proses/kegiatan
- 3) menggambarkan kondisi atau *output* penting yang ingin diwujudkan atau seharusnya terwujud
- 4) terkait dengan isu strategis organisasi
- 5) sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Hal tersebut disebabkan karena Pengelola Kinerja kurang cermat dalam menyusun Kontrak Kinerja Eselon I DJBC Tahun 2020. Atas keadaan tersebut mengakibatkan Sasaran Strategis yang ditetapkan belum seluruhnya memenuhi kriteria berorientasi hasil.

Rekomendasi

Terhadap permasalahan tersebut, direkomendasikan kepada Direktur Kepatuhan Internal agar Pengelola Kinerja DJBC untuk memerhatikan pemenuhan kriteria “Berorientasi Hasil” pada penyusunan Kontrak Kinerja selanjutnya.

Tanggapan Klien Pengawasan

- 1) Terhadap Sasaran Strategis (SS) pada Kontrak Kinerja Eselon I DJBC tahun 2020 yang belum memenuhi kriteria berorientasi hasil, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a) Bahwa *refinement* KK Kemenkeu-Wide dan KK Kemenkeu-One DJBC tahun 2020 mulai menggunakan *Redesain* Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) Kementerian Keuangan yang terdiri dari 5 (lima) Tujuan/Program.
 - b) Dari 5 (lima) Tujuan/Program RSPP Kementerian Keuangan, DJBC melaksanakan 3 (tiga) Tujuan/Program, yaitu:
 - i. Kebijakan Fiskal,
 - ii. Pengelolaan Penerimaan Negara, dan
 - iii. Dukungan Manajemen.
 - c) Terdapat kendala dalam menyelaraskan 3 (tiga) Tujuan/Program dengan Peta Strategi, SS, dan IKU pada KK Kemenkeu-One

DJBC tahun 2020 sehingga belum dapat diselaraskan secara optimal, walau demikian IKU yang ditetapkan sudah mengukur kinerja berdasarkan hasil (*output/outcomes*).

- d) Untuk SS Perlindungan dan Dukungan Terhadap Ekonomi dan Masyarakat, dapat dijelaskan sebagai berikut:
- i. SS tersebut disepakati pada rapat staf inti Kantor Pusat DJBC untuk mengukur kinerja pengawasan yang berorientasi pada hasil non penerimaan negara.
 - ii. Keberhasilan SS tersebut ditentukan berdasarkan IKU Persentase Efektivitas Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) serta Barang Larangan dan Pembatasan (Lartas) yang diukur dari 4 (empat) komponen yaitu:
 - Persentase Nota Hasil Intelijen (NHI) dan Nota Informasi (NI) yang Menghasilkan Penindakan Barang Lartas.
 - Persentase Patroli dan Operasi yang Menghasilkan Penindakan Barang Lartas.
 - Persentase Patroli yang Menghasilkan Penindakan NPP.
 - Persentase Nota Hasil Intelijen Narkotik (NHI-N) dan Nota Informasi Narkotik (NI-N) yang Menghasilkan Penindakan NPP.
- e) Untuk SS Formulasi Kebijakan Fiskal dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional yang Berdaya Saing, dapat dijelaskan sebagai berikut:
- i. SS tersebut merupakan SS mandatory dari Kemenkeu-*Wide* Tahun 2020.
 - ii. Keberhasilan SS tersebut ditentukan berdasarkan IKU CP dari Kemenkeu-*Wide* Tahun 2020, yaitu:
 - IKU Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas yang diukur dari tingkat penyelesaian RPMK/RKMK dan harmonisasi peraturan (formula ditentukan oleh Kementerian Keuangan).
 - IKU Persentase Pencapaian Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional yang diukur dari tingkat penyelesaian kerjasama internasional dan pemanfaatannya.
- f) Untuk SS Pengendalian Mutu yang Berkelanjutan, dapat dijelaskan sebagai berikut:
- i. SS tersebut merupakan SS mandatory dari Kemenkeu-*Wide* Tahun 2020.
 - ii. Keberhasilan SS tersebut ditentukan berdasarkan IKU CP dari Kemenkeu-*Wide* tahun 2020 yaitu Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti, yang diukur dari penyelesaian tindak lanjut temuan BPK atas LKPP yang menjadi tanggung jawab DJBC.
- 2) Penjelasan Tambahan
- a) SS tersebut telah diubah (reformulasi) Pada KK Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2021. Perubahan dilakukan berdasarkan:
 - i. Hasil pembahasan dalam *refinement* KK Kemenkeu-*Wide* dan Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2021,
 - ii. Renstra Kementerian Keuangan dan DJBC Tahun 2020-2024, dan
 - iii. Arahan Pimpinan Kementerian Keuangan.
 - b) Untuk SS Perlindungan dan Dukungan Terhadap Ekonomi dan Masyarakat diubah menjadi SS Perlindungan dan Dukungan terhadap Ekonomi dan Masyarakat yang Optimal.
 - c) Untuk SS Formulasi Kebijakan Fiskal dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional yang Berdaya Saing diubah menjadi 2 (dua) SS, yaitu:
 - i. SS Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien, dan
 - ii. SS Diplomasi Kerjasama Ekonomi Multilateral yang Bermanfaat dalam Mendukung Kebijakan Fiskal.
 - d) Untuk SS Pengendalian Mutu yang Berkelanjutan diubah menjadi SS Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah.

Selanjutnya, atas hal-hal di atas, dirancang rencana tindak lanjut sebagai berikut:

Tabel 4.5 Rencana Tindak Lanjut Pemenuhan Kriteria Berorientasi Hasil

Rencana Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	PIC & Email
Direktur Kepatuhan Internal akan mengirimkan Nota Dinas ke seluruh Kepala Satuan Kerja terkait pemenuhan kriteria Berorientasi Hasil pada penyusunan Kontrak Kinerja selanjutnya	Semester II	Subdirektorat Pengelolaan Kinerja, Dit. KI Owner Pengelolaankinerja.ki@customs.go.id Observer Subdit.pentas@customs.go.id Final Approver ditki@customs.go.id

a. Monitoring Renstra belum mencakup Program Kerja dalam Kertas Kerja Renstra DJBC Tahun 2020 – 2024

Renstra DJBC tahun 2020 – 2024 telah disusun dan ditetapkan melalui KEP-198/BC/2020 pada tanggal 28 Agustus 2020. Pada diktum Kesepuluh, diatur mengenai tanggung jawab pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi Rencana Strategis maupun Dokumen Perencanaan Strategis oleh Pimpinan Unit Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Pimpinan Unit Eselon II Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada kepada Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis (PPS) selaku koordinator penyusunan Rencana Strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Direktur PPS telah menyusun dan menyampaikan Hasil *Monitoring* dan Evaluasi (monev) Renstra DJBC dan Unit Eselon II di Lingkungan DJBC tahun 2020 melalui Nota Dinas nomor: ND-158/BC.11/2021 tanggal 25 Maret 2021. Hasil penelaahan terhadap hasil monev tersebut diperoleh kesimpulan bahwa *monitoring* dan evaluasi belum mencakup Kertas Kerja Renstra DJBC tahun 2020 – 2024 sehingga tidak diperoleh rekomendasi dan tindak lanjut terhadap Program Kerja yang telah disusun sebagai upaya pemenuhan target jangka menengah dalam Renstra.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-14/KMK.09/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan bahwa *monitoring target* (kinerja) jangka menengah harus mencakup adanya tindak lanjut atas hasil *monitoring*, dengan ketentuan:

- 1) A, apabila target jangka menengah (JM) telah dimonitor dan memenuhi seluruh kriteria yang disebutkan (nilai 1);
- 2) B, apabila target JM telah dimonitor berdasarkan kriteria yang disebutkan, namun belum seluruh rekomendasi ditindaklanjuti (nilai 0,75);
- 3) C, apabila target JM telah dimonitor dengan kriteria tersebut namun tidak ada tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan (nilai 0,5);
- 4) D, apabila *monitoring target* JM dilakukan secara insidental, tidak terjadual, tanpa SOP atau mekanisme yang jelas (nilai 0,25);
- 5) E, Target JM tidak dimonitor (nilai 0).

Adapun kriteria yang dijadikan acuan dalam *monitoring target* (kinerja) jangka menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat *breakdown* target kinerja jangka menengah ke dalam target-target tahunan dan periodik yang selaras dan terukur;
- 2) Terdapat pihak atau bagian yang bertanggungjawab untuk melaporkan dan yang memonitor kinerja secara periodik;
- 3) Terdapat jadual, mekanisme atau SOP yang jelas tentang mekanisme *monitoring* Renstra secara periodik;
- 4) Terdapat dokumentasi hasil *monitoring*;
- 5) Terdapat tindak lanjut atas hasil *monitoring*.

Hal tersebut disebabkan karena ketentuan *monitoring* dan evaluasi renstra baru disusun dan ditetapkan pada periode Renstra DJBC Tahun 2020–2024. Kondisi tersebut mengakibatkan *monitoring* dan evaluasi belum terdokumentasi untuk setiap program kerja yang ada.

Rekomendasi

Terhadap permasalahan tersebut, direkomendasikan kepada Direktur PPS agar pejabat/pegawai yang terkait untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi termasuk Program Kerja pada Kertas Kerja Renstra yang telah dibuat dan mendokumentasikan pelaksanaan tersebut disertai dengan rekomendasi dan status tindak lanjut yang telah dilakukan.

Tanggapan Klien Pengawasan

Pada tahun 2020, *monitoring* Renstra DJBC telah dilakukan dua kali melalui Nota Dinas ND-446/BC.11/2020 dan ND-519/BC.11/2020. Sebagaimana terdapat dalam KEP-198, Direktur PPS selaku koordinator Renstra wajib melaporkan hasil *monitoring* Renstra kepada Direktur Jenderal paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. *Monitoring* Renstra tahun 2020 telah dilaporkan kepada Direktur Jenderal melalui ND-158/BC.11/2021 tanggal 25 Maret 2021. Dalam laporan *monitoring* tersebut telah disampaikan *progress* capaian dari masing-masing program kerja sebagaimana sesuai dengan permintaan capaian pada kedua Nota Dinas di atas dan juga capaian terkait beberapa tema lainnya.

Dalam Renstra 2020–2024 juga terdapat lampiran kertas kerja Renstra yang terdiri dari program kerja dan penjabaran proyeksi *timeline* penyelesaian pertahun yang bersifat indikatif. Selanjutnya, kertas kerja tersebut dijadikan acuan untuk proses *monitoring*, di mana pada tahun 2020 capaian implementasi renstra sebesar 85% dari keseluruhan program kerja yang mempunyai *timeline* di 2020. Selanjutnya, untuk menguji capaian renstra secara materiil, akan dilakukan uji petik terhadap beberapa unit eselon 2 (baik pusat ataupun vertikal) terkait capaian hasil *monitoring* tahun 2020 pada pertengahan tahun 2021.

Sebagai tindak lanjut, untuk proses *monitoring* ke depannya akan dilakukan pendokumentasian penyampaian rekomendasi dan tindak lanjut dari proses *monitoring* dan evaluasi Renstra DJBC 2020–2024 melalui Nota Dinas kepada seluruh unit agar capaian Renstra pada tahun berikutnya dapat dipertahankan ataupun ditingkatkan.

Selanjutnya, atas hal-hal di atas, dirancang rencana tindak lanjut sebagai berikut:

Tabel 4.6 Rencana Tindak Lanjut Rencana Monitoring Program Kerja Renstra

Rencana Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	PIC & Email
Direktur PPS akan menyampaikan rekomendasi dan tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi Renstra DJBC 2020–2024 melalui Nota Dinas kepada seluruh satuan kerja	Semester II	Subdirektorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Transformasi, Dit. PPS Owner pps.psmt@customs.go.id Observer Subdit.pentas@customs.go.id Final Approver pps@customs.go.id

2. Evaluasi atas Pencapaian Kinerja (Nilai hasil evaluasi 18,49 dari 20,00)

Evaluasi terhadap pencapaian sasaran/kinerja dilakukan atas uraian atau penjelasan pada capaian yang disajikan dalam dokumen Laporan Kinerja DJBC tahun 2020. Skor hasil evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja tersebut adalah sebesar 18,49. Evaluasi tersebut meliputi dua aspek penilaian, yaitu kinerja utama dan kinerja lainnya.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja, terdapat hal yang perlu mendapat perhatian yaitu Nilai Capaian Kinerja DJBC melampaui Capaian Kinerja tahun sebelumnya.

Capaian kinerja DJBC tahun 2020 berdasarkan perolehan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) telah melampaui capaian kinerja DJBC tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.7 Uraian dan Nilai Kinerja Organisasi DJBC

Uraian	Nilai
NKO DJBC Tahun 2020	114,74
NKO DJBC Tahun 2019	110,06
Mengalami Kenaikan/Penurunan	Kenaikan

NKO DJBC tahun 2020 sebesar 114,74 lebih tinggi dari NKO DJBC tahun 2019 sebesar 110,06 atau sebesar 104,25% dari nilai sebelumnya. Berdasarkan kondisi tersebut skor yang diperoleh atas sub komponen “Capaian Kinerja Lebih Baik Dari Tahun Sebelumnya”, adalah B (0,75).

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-14/KMK.09/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan menetapkan bahwa indikator penilaian atas sub komponen “Capaian Kinerja Lebih Baik Dari Tahun Sebelumnya”, adalah:

- A, Apabila NKO tahun berjalan lebih dari 110%-120% NKO tahun sebelumnya (nilai 1);
- B, Apabila NKO tahun berjalan lebih dari 101%-110% NKO tahun sebelumnya (nilai 0,75);
- C, Apabila NKO tahun berjalan sama dengan NKO Tahun Sebelumnya (0,5);
- D, Apabila NKO Tahun berjalan turun dari NKO Tahun sebelumnya (nilai 0,25)

Hal ini disebabkan karena semua Indikator Kinerja Utama (IKU) di DJBC telah mencapai target.

Rekomendasi

Disarankan agar Direktur Kepatuhan Internal atas nama Dirjen Bea dan Cukai menghimbau seluruh Sub Manajer Kinerja Organisasi untuk semakin meningkatkan kinerja seluruh IKU yang telah ditetapkan sehingga NKO tahun 2021 dapat meningkat dibandingkan NKO Tahun 2020.

Tanggapan Klien Pengawasan

Terhadap Evaluasi dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi, dapat disampaikan tanggapan sebagai berikut:

- IKU yang ditetapkan pada KK Kemenkeu-*One* DJBC tahun 2020 sebagian besar di-*cascade* pada KK Kemenkeu-*Two* dan KK Kemenkeu-*Three*, dan didukung dengan IKU mandatory dan referensi yang dilaksanakan Satuan Kerja DJBC untuk mendukung capaian SS dan IKU Kemenkeu-*One* DJBC.
- Nilai Kinerja Organisasi dan capaian IKU Kemenkeu-*One* tahun 2020 merupakan kontribusi capaian kinerja dari seluruh Satuan Kerja DJBC.

- c) Evaluasi dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi yang selama ini dilakukan DJBC, dilakukan melalui:
- Dialog Kinerja Organisasi (DKO) yang dilakukan setiap bulan oleh Kantor Pusat, dan DKO yang dilaksanakan setiap Satuan Kerja DJBC.
 - Analisis Laporan Capaian Kinerja (LCK) yang dilakukan para Pengelola Kinerja Organisasi yaitu Manajer Kinerja Organisasi (MKO), Sub Manajer Kinerja Organisasi (SMKO), dan Mitra Manajer Kinerja Organisasi (MMKO).
 - Kegiatan evaluasi yang dilakukan setiap tahun oleh para Pengelola Kinerja Organisasi terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja pada satuan kerjanya masing-masing, termasuk evaluasi eksternal oleh SMKO Kantor Wilayah terhadap pengelolaan kinerja yang dilaksanakan Satuan Kerja Eselon III di wilayah kerjanya masing-masing.
 - Kegiatan uji petik yang dilakukan MKO terhadap IKU mandatory dan referensi yang dilaksanakan beberapa Satuan Kerja DJBC.
 - Inisiatif untuk melaksanakan Gerakan Sadar IKU melalui Program Budaya Kinerja dalam rangka meningkatkan pemahaman dan disiplin pegawai untuk mengelola kinerja sesuai KK-nya masing-masing.
- d) Sependapat dengan saran, Direktorat Kepatuhan Internal akan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan tersebut butir c, karena pada tahun 2021 masih dihadapi situasi yang sama dengan tahun 2020 terkait pandemi Covid-19.

Selanjutnya, atas hal-hal di atas, dirancang rencana tindak lanjut sebagai berikut:

Tabel 4.8 Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas KK

Rencana Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	PIC & Email
Direktur Kepatuhan Internal akan mengirimkan Nota Dinas ke seluruh Kepala Satuan Kerja terkait Peningkatan Kualitas Kontrak Kinerja	Semester II	Subdirektorat Pengelolaan Kinerja, Dit. KI Owner Pengelolaankinerja.ki@customs.go.id Observer Subdit.pentas@customs.go.id Final Approver ditki@customs.go.id

3. Hal-hal Lain yang perlu mendapat perhatian

a) Inisiatif dalam Pemberantasan Korupsi

- Dalam upaya pemberantasan korupsi, pada tahun 2020, DJBC telah mengajukan 72 (tujuh puluh dua) unit kerja untuk dilakukan penilaian Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di mana 65 (enam puluh lima) unit kerja merupakan usulan WBK dan 7 (tujuh) unit kerja merupakan usulan WBBM dan berdasarkan penilaian oleh TPK ditetapkan sebanyak 58 (lima puluh delapan) unit kerja usulan WBK dan 6 (enam) unit kerja usulan WBBM telah dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan penilaian dari KemenPAN-RB guna memperoleh predikat WBK/WBBM. Hasil penilaian dari KemenPAN-RB ditetapkan sebanyak 36 (tiga puluh enam) unit kerja mendapatkan predikat WBK dan 5 (lima) unit kerja mendapatkan predikat WBBM.
- Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2020 diketahui masih terdapat gratifikasi di lingkungan DJBC (secara grafik semakin menurun, sebagai contoh persentase jumlah pungutan tidak resmi dari 0,69% pada tahun 2019 menjadi 0,25% pada tahun 2020)

Berdasarkan kondisi tersebut skor yang diperoleh atas sub komponen “Inisiatif Dalam Pemberantasan Korupsi”, adalah B (0,5).

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-14/KMK.09/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan menetapkan bahwa indikator penilaian atas sub komponen “Inisiatif Dalam Pemberantasan Korupsi”, adalah:

- 1) A, Apabila Terdapat Upaya Luar Biasa yang Terbukti dan Diakui oleh Masyarakat (Hasil Survey yang Memadai) Telah Terdapat Kondisi Bebas Korupsi Di Lingkungan Tersebut (Nilai 1);
- 2) B, Apabila Telah Terdapat Upaya Pembentukan Zona Bebas Korupsi dan Hasil Evaluasinya Menyimpulkan Zona Tersebut Telah Ditetapkan Sebagai Zona yang Menuju Wbk (Nilai 0,5);
- 3) C, Apabila Inisiatif yang Ada Belum Menunjukkan Bukti (Nilai 0).

Tanggapan Klien Pengawasan

- 1) Terhadap capaian ZI WBK dan WBBM akan terus ditingkatkan pada tahun 2021 dan fokus pada upaya membangun Satuan Kerja DJBC untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM dari KemenPAN-RB dalam rangka menciptakan budaya organisasi yang semakin baik.
- 2) Terhadap hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2020 diketahui masih terdapat gratifikasi di lingkungan DJBC, dapat disampaikan tanggapan sebagai berikut:
 - a) Proses bisnis pengawasan, pelayanan dan fasilitas kepastian dan cukai, dan proses bisnis DJBC lainnya rentan terhadap pelanggaran integritas, kode etik, dan kode perilaku, dan pelanggaran disiplin pegawai.
 - b) Tingkat gratifikasi yang menurun berdasarkan grafik (contohnya prosentase jumlah pungutan tidak resmi dari 0,69% pada tahun 2019 menjadi 0,25% pada tahun 2020) menunjukkan bahwa upaya pencegahan DJBC pada tahun 2020 berdampak cukup positif dalam meningkatkan disiplin pegawai, dan mencegah pegawai terhadap pelanggaran integritas, kode etik, dan kode perilaku.
 - c) Hasil SPI tahun 2020 bahwa masih terdapat gratifikasi di lingkungan DJBC, menjadi catatan penting untuk melakukan upaya

pengecambahan yang lebih komprehensif pada tahun 2021, baik secara preemtif, preventif dan represif, yang akan dilakukan melalui Program/Kegiatan/Rencana Aksi sebagai berikut:

- i. Program Penguatan Reformasi Kepabeanaan dan Cukai Berkelanjutan (PRKC Berkelanjutan) Tahun 2021-2024,
- ii. Manajemen Risiko,
- iii. Pemantauan Pengendalian Utama (PPU),
- iv. Pemanfaatan *Fraud Risk Scenario* (FRS),
- v. Kegiatan pemantauan perilaku dan gaya hidup pegawai,
- vi. Kegiatan pemetaan titik rawan proses bisnis DJBC,
- vii. Kegiatan Pembinaan Mental, dan
- viii. Penegakan Kepatuhan Internal.

b) Pengukuran Kinerja Dikembangkan Menggunakan Teknologi Informasi

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi berupa *e-Performance* saja yang menampilkan hasil pencapaian. Akan tetapi dalam pengumpulan capaian kinerja secara *realtime*, belum dibuatkan teknologi informasinya.

Tanggapan Klien Pengawasan

Bahwa DJBC telah menggunakan sistem aplikasi pengelolaan kinerja yaitu aplikasi *e-Performance* yang disiapkan dan dikelola oleh Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan secara menyeluruh mulai dari pelaksanaan penyusunan Kontrak Kinerja, penilaian, *monitoring*, evaluasi dan pelaporan kinerja dengan beberapa *output* yang dihasilkan oleh aplikasi *e-Performance* adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai Perilaku
- 2) Nilai Tugas Tambahan
- 3) Nilai Kreativitas
- 4) Nilai Sasaran Kinerja Pegawai
- 5) Nilai Kinerja Organisasi dan Nilai Capai Kinerja Pegawai
- 6) Nilai Kinerja Organisasi dan Nilai Capai Kinerja Pegawai berdasarkan Kualitas Kontrak Kinerja (K3) (KMK Nomor 327/KMK.01/2018).

Terhadap Pengukuran Kinerja, dapat disampaikan tanggapan sebagai berikut:

- 1) Untuk penggunaan teknologi informasi berupa aplikasi *e-performance* agar pengumpulan data secara realtime akan disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan untuk diteruskan kepada Biro SDM sebagai unit pengampu aplikasi tersebut.
- 2) Perlu disampaikan informasi bahwa DJBC saat ini sedang mengembangkan teknologi informasi berupa menu Kontrak Kinerja pada aplikasi CEHRIS. Penjelasannya sebagai berikut:
 - a) Menu Kontrak Kinerja adalah aplikasi untuk mencatat capaian kinerja organisasi dan pegawai (*e-logbook*) yang dilaporkan setiap bulan setelah pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi.
 - b) Menu Kontrak Kinerja tersebut mandatory dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2020, namun saat ini masih dalam proses penyempurnaan karena terdapat beberapa fitur yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan validitas data yang digunakan untuk menghitung Nilai Kinerja Organisasi dan Capaian Kinerja Pegawai.
 - c) Proses penyempurnaan menu Kontrak Kinerja (*e-logbook*) tersebut dilaksanakan tahun 2021 bersama Direktorat Informasi Kepabeanaan dan Cukai.
 - d) Menu Kontrak Kinerja (*e-logbook*) tersebut nantinya diharapkan dapat berintegrasi dengan aplikasi *e-performance* yang dikelola Pusintek.

c) Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi

Laporan Kinerja DJBC Tahun Anggaran 2020 belum seluruh sasaran kinerja maupun capaian kinerja menyajikan terkait dengan informasi keuangan, walaupun seberapa besar sasaran program telah terdapat pada DIPA/RKA-KL DJBC Tahun 2020, hanya terdapat pada bagian Realisasi Agenda Prioritas saja.

Tanggapan Klien Pengawasan

Menurut pendapat kami, atas SS yang diwakili oleh indikator-indikator yang belum memuat informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran tidak semuanya dapat tertuang dalam dokumen Rencana Kerja DJBC tahun 2020 dan/atau DIPA

DJBC Tahun 2020, hal ini dikarenakan penyusunan dalam DIPA DJBC tahun 2020 yang mengacu kepada dokumen Rencana Kerja DJBC terdapat 2 (dua) level yaitu Program (merekpresentasikan Eselon I) dan Kegiatan (merekpresentasikan Eselon di bawahnya), pada Program terdapat indikator-indikator yang nantinya akan dijadikan acuan dalam Penyusunan Kontrak Kinerja Eselon I DJBC. Sedangkan, Indikator-indikator pada Level Kegiatan dijadikan acuan dalam Penyusunan Kontrak Kinerja Eselon II (Kantor Pusat DJBC, KPU, Kanwil) dan Eselon III (KPPBC, PSO, dan BPIB). Namun, perumusan indikator-indikator tersebut baik Indikator pada Level Program dan Indikator pada Level Kegiatan pada Rencana Kerja yang nantinya juga akan dicantumkan dalam DIPA adalah terbatas jumlahnya dan biasanya merupakan indikator-indikator yang bersifat *core* (inti), di mana nantinya akan dijadikan acuan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan DJBC.

Berdasarkan Dokumen Pada Level Program terdapat *Output* Program di mana di bawahnya terdapat aktivitas/komponen yang terdapat anggarannya. Aktivitas/komponen ini merupakan suatu tahapan untuk mencapai *output*, yang keberhasilannya diukur dengan indikator-indikator yang ada, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap indikator-indikator yang tercantum pada Rencana Kerja DJBC telah memuat informasi keuangan yang terkait pencapaian kinerja. Begitu pun pada level Kegiatan yang mempunyai *output* kegiatan dan juga memiliki indikator-indikator untuk mengukur keberhasilan terkait pencapaian kinerja, di mana setiap *output* kegiatan tersebut terdapat aktivitas yang merupakan tahapan untuk mencapai *output* di mana setiap aktivitas ini telah terdapat tagging anggarannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap indikator-indikator yang tercantum pada Rencana Kerja DJBC telah memuat informasi keuangan yang terkait pencapaian kinerja.

Selain itu juga telah dituangkan juga di dalam Laporan Kinerja DJBC pada Bab 3 Akuntabilitas Kinerja Subbab Realisasi Anggaran agar memunculkan korelasi antara Sasaran Organisasi yang diwakili dengan IKU-IKU dan diampu oleh unit-unit bersangkutan dengan Kegiatan pada Dokumen Rencana Kerja DJBC tahun 2020 dan/ atau DIPA DJBC tahun 2020 yang mewakili informasi keuangannya. Dalam struktur Rencana

Kerja DJBC pada tahun 2020 dan/atau DIPA DJBC Tahun 2020, DJBC melaksanakan 17 Kegiatan. Tujuh belas kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung capaian-capaian atas Sasaran Strategis dan/atau Indikator Kinerja Utama (IKU).

d) Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja

Pada LAKIN DJBC Tahun 2020, dengan dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada LAKIN DJBC Tahun 2019, diketahui telah terdapat informasi yang menyajikan terkait adanya penggunaan/pemanfaatan pencapaian kinerja tahun 2019 untuk meningkatkan pencapaian kinerja tahun 2020, namun belum secara menyeluruh. Untuk pemanfaatan informasi pada LAKIN 2020 yang dapat digunakan pada tahun berikutnya, yaitu 2021, telah disajikan rencana kegiatan yang akan dilakukan sesuai daftar Rencana Aksi.

Tanggapan Klien Pengawasan

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja DJBC khususnya pada komponen Pelaporan Kinerja telah dilakukan hal-hal sebagai berikut: Menguraikan hasil evaluasi dan analisis tentang upaya dan/atau langkah perbaikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

- 1) Menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai;
- 2) Arahan kepada masing-masing satuan kerja untuk:
 - Melakukan penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan pedoman dan disampaikan secara tepat waktu dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
 - Meningkatkan ketelitian penyusunan dan melaksanakan sinkronisasi data sebelum data tersebut ditampilkan pada Laporan Kinerja unit masing-masing untuk menjamin kesesuaian antar data Laporan Kinerja satuan kerja dengan data Laporan Kinerja tingkat unit eselon di atasnya.

Terkait butir 1) di atas juga disampaikan tantangan dan/atau kendala dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama terkait serta dilakukan pemetaan rencana aksi yang rencananya akan dilaksanakan DJBC dalam mencapai target kinerja indikator pada tahun berikutnya. Pada tahun 2019 memang belum terdapat pemetaan rencana aksi secara menyeluruh atas indikator-indikator yang ada,

namun pada pelaporan Laporan Kinerja tahun 2020 telah dilakukan pemetaan rencana aksi yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2021 yang diharapkan dapat mendukung/meningkatkan kinerja pencapaian Indikator Kinerja Utama terkait pada tahun 2021.

B. Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)

Dalam penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), ada 2 hal yang perlu menjadi perhatian mengenai pentingnya RSPP tersebut.

1. Penerapan *New Public Management* (NPM)

Konsep mengenai NPM mengalami perkembangan di Indonesia secara perlahan. Ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi* 2010 sampai dengan 2025. Peraturan dimaksud merupakan salah satu komitmen pemerintah dalam mempercepat reformasi birokrasi. Pada masa periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, hal mengenai reformasi birokrasi ini menjadi isu yang kembali menghangat. Gebrakan yang dilakukan adalah mengalihkan jabatan struktural ke jabatan fungsional (*delayering*) dengan tujuan agar birokrasi menjadi lebih lincah. Dalam kaitannya dengan proses penganggaran adalah perlunya mewujudkan perbaikan pada anggaran sektor publik agar NPM tersebut dapat dijalankan dengan lebih efektif dan efisien.

2. Perkembangan pencapaian atas hasil pembangunan beserta anggaran yang telah dialokasikan

Para pengambil kebijakan mengamati dan mengevaluasi, bahwa dampak pengalokasian anggaran terhadap capaian kinerja pembangunan belum mencapai pada hal-hal yang diharapkan. Beberapa hal atas pengalokasian anggaran yang berdampak pada pembangunan

tersebut meliputi perkembangan *tax ratio*, pertumbuhan *mandatory spending* yang menggerogoti *fiskal space* dan dampak anggaran terhadap capaian bidang pembangunan dimana ketiganya merupakan hal yang saling berkaitan.

Selanjutnya, di balik sisi akuntabilitas yang semakin membaik, ada beberapa fakta menarik atas praktik pendekatan sebelum RSPP dari 2010 sampai dengan 2020, yaitu:

1. Praktik yang baik mengenai penganggaran berbasis kinerja sulit dilaksanakan karena tidak dapat memotong/mengurangi alokasi anggaran untuk program yang tidak *perform* dengan baik;
2. Perbedaan nama antara program yang dinyatakan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran sehingga sulit untuk dikonsolidasi. Program-program yang bersifat lintas (lintas Eselon I dan/atau lintas K/L) sebagai cerminan prioritas Presiden tidak tercermin dalam nama program dalam dokumen anggaran (RKA-K/L-DIPA);
3. Publik sulit untuk memahami Informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan (Renja KL) dan penganggaran (RKAKL dan DIPA).

Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2020, dimulainya inisiatif untuk melakukan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang berawal dari hasil evaluasi penganggaran ABPN di Indonesia oleh Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada kegiatan Raker Komisi XI DPR RI terkait Reformasi Penganggaran dalam RAPBN 2021 dan Pagu Indikatif Kementerian Keuangan pada RAPBN 2021. Menteri Keuangan menyatakan ada 4 (empat) hal yang menjadi hasil evaluasi yaitu sebagai berikut:

1. Program belanja pusat dan daerah yang tidak sinkron sehingga capaian kerjanya tidak optimal;
2. Program yang digunakan dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran berbeda sehingga sulit dikonsolidasikan;
3. Rumusan nomenklatur program dan *outcome* dari suatu program tidak terlihat secara langsung (bersifat normatif); dan

4. Informasi pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan penganggaran sulit dipahami oleh publik.

Tujuan dibentuknya RSPP adalah sebagai berikut:

1. Sinkronisasi rumusan program belanja pusat dengan belanja daerah;
2. Menyelaraskan visi misi Presiden, fokus pembangunan (arahan Presiden), serta 7 agenda pembangunan, tugas dan fungsi K/L dan daerah;
3. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
4. Implementasi kebijakan *money follow program*;
5. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
6. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga;
7. Mendorong K/L menerapkan *value for money* dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
8. Rumusan nomenklatur program, kegiatan, keluaran (*output*) yang mencerminkan “*real work*” (konkret); dan
9. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik.

Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, *output* dan *outcome*;
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan;
3. Meningkatkan efisiensi belanja;
4. Integrasi sistem IT perencanaan dan penganggaran;
5. Efisiensi organisasi;
6. Terwujudnya keterkaitan, keselarasan visi misi, agenda pembangunan, dan tusi K/L dan Pemda;
7. Terciptanya rumusan program, kegiatan, keluaran yang mencerminkan *real work*; dan
8. Terwujudnya efisiensi dengan tidak adanya *overlapping* antar kegiatan dan *output* program.

oleh karena itu, mengingat tantangan dan kebutuhan untuk memperbaiki kualitas anggaran serta implementasi *money follow program*, yang berarti bahwa program mencerminkan tugas fungsi K/L serta sasaran program (*outcome*) yang mencerminkan hasil kinerja program nasional, maka dibentuklah RSPP. Selanjutnya, RSPP mulai diterapkan untuk pertama kali pada saat penyusunan APBN 2021 dalam hal ini adalah untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) pada DJBC untuk Tahun Anggaran 2021. Pedoman pelaksanaan RSPP tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Bersama Kementerian Keuangan nomor S-122/MK.2/2020 bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS nomor B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 dengan Hal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran. Konsep Redesain Penganggaran pada BA 015 secara umum mentransformasikan 12 struktur Program yang mewakili setiap Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi 5 Program yang merupakan proses bisnis yang melekat pada Kementerian Keuangan. Kelima Program tersebut adalah:

1. Program Kebijakan Fiskal;
2. Program Pengelolaan Penerimaan Negara;
3. Program Pengelolaan Belanja Negara;
4. Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko; dan
5. Program Dukungan Manajemen.

Dengan konsep tersebut, Redesain Penganggaran BA 015 menyajikan transformasi dari konsep "*money follow function*" menjadi "*money follow program*".

Atas hal tersebut, penyusunan RKA-K/L ini mengharuskan adanya perubahan pola berpikir penyelarasan antara tujuan, sasaran strategis, strategi, dan indikator kinerja dengan struktur penganggaran yang baru dan juga fase *new normal* yang dimungkinkan akan banyak mengubah proses bisnis pelayanan dan pengawasan DJBC. Namun demikian, tentunya perubahan-perubahan tersebut telah diakomodir dalam perencanaan yang lebih komprehensif dalam Renstra DJBC, baik dari sisi strategi, ataupun target indikator kinerja dan struktur penganggarnya. Selain itu,

perencanaan tersebut juga telah dilaksanakan melalui proses koordinasi yang intensif antara beberapa pihak terkait dalam *resource forum* guna menambah *sense of belonging* bahwa Renstra DJBC merupakan milik dan tanggung jawab seluruh unit di DJBC.

Untuk meningkatkan kualitas penyusunan rencana kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dalam mengimplementasikan Penganggaran Berbasis Kinerja, serta mewujudkan komitmen, koordinasi dan rasa memiliki (*sense of ownership*) dalam proses perencanaan anggaran dengan melibatkan semua sumber daya organisasi (*resource*), dilaksanakan *Resource Forum* yang pelaksanaannya diatur dalam SE-6/MK.1/2016. *Resource Forum* merupakan sarana koordinasi antara fungsi pengelola sumber daya dan fungsi teknis yang diinisiasi oleh fungsi perencanaan kinerja dan anggaran di lingkungan Kementerian Keuangan. *Resource Forum* dilaksanakan dalam rangka penetapan target kinerja dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai sasaran strategis Kementerian Keuangan. Dalam rangka persiapan pelaksanaan *Resource Forum* Kementerian Keuangan, DJBC melaksanakan *Resource Forum* DJBC yang pelaksanaannya mengacu pada SE-6/MK.1/2016 dan SE-11/BC/2018 tentang Peningkatan Kualitas Penyusunan Rencana Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Surat Edaran Nomor SE-11/BC/2018, berusaha mengoptimalkan proses penyusunan rencana kerja yang menyelaraskan informasi kinerja dengan anggaran di DJBC melalui pendekatan *money follow program* dalam proses penganggarnya. Berdasarkan SE-11/BC/2018 tersebut, penyusunan Rencana Kerja DJBC dimulai dengan perumusan Arah Penyusunan Rencana Kerja DJBC secara bersama oleh Pengelola Rencana Strategis, Pengelola Kinerja dan Risiko, Pengelola Keuangan serta Pengelola Sumber Daya di bawah koordinasi Koordinator Penyusunan Rencana Kerja pada Kuartal IV (empat) tahun ke-2 sebelum tahun pelaksanaan (Y-2) atau disesuaikan dengan dimulainya penyusunan Rencana Kerja Kementerian Keuangan.

Koordinator Penyusunan Rencana Kerja menyusun daftar prioritas Kegiatan Strategis DJBC sesuai dengan rekomendasi dari Pengelola Rencana Strategis dan kegiatan inovasi dari unit organisasi di lingkungan DJBC.

Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja DJBC secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.1 Timeline Penyusunan Rencana Kerja DJBC



Resource Forum dilaksanakan pada tahun Perencanaan Rencana Kerja yang dimulai dengan pembahasan Rencana Kerja DJBC beserta proses penganggarannya yang dimulai dari penetapan Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, dan pada akhirnya menjadi Pagu Alokasi, yang keseluruhan tahap tersebut dilaksanakan pada Y-1 sebelum tahun pelaksanaan. Tahun selanjutnya merupakan tahun pelaksanaan Rencana Kerja yang berlangsung mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Desember.

Kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan nasional, kegiatan unggulan Kementerian Keuangan dan/atau Kegiatan Strategis DJBC dilakukan pemantauan dalam pelaksanaan dan capaiannya dengan dimasukkan dalam dokumen Kontrak Kinerja. Pemantauan pelaksanaan dan capaian tersebut dilaksanakan melalui Dialog Kinerja Organisasi (DKO) sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal nomor SE-18/BC/2019, dimana materi pembahasan tidak hanya terkait kinerja unit tetapi juga terkait manajemen risiko dan keuangan sehingga sinergi antara pengelola perencanaan, pengelola kinerja dan risiko, serta pengelola anggaran dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan capaian dalam perhitungan IKU “Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran” yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, IKU ini terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang terdiri dari 13 indikator dan Sistem *Monitoring* dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) yang terdiri dari 4 (empat) indikator, maka perlu kita rujuk kembali RSPP yang telah DJBC jalankan mulai Tahun Anggaran 2021 hingga Tahun Anggaran 2022. Perlu diingat, bahwa dalam siklus penganggaran keuangan pemerintahan, terdiri dari 3 (tiga) siklus besar, yaitu:

1. Perencanaan Anggaran;
2. Pelaksanaan Anggaran; dan
3. Pelaporan.

Sehingga, berdasarkan siklus dimaksud, RSPP yang telah dijalankan DJBC dalam kurun waktu 2 tahun ke belakang mempunyai efek positif dalam masing-masing siklus, sebagai berikut:

1. Perencanaan Anggaran
Mitigasi perencanaan kegiatan untuk menentukan anggaran yang dialokasikan menjadi lebih akurat dan selaras. Hal ini terjadi karena kegiatan yang direncanakan dapat digambarkan dengan Rincian *Output* (RO).
2. Pelaksanaan Anggaran
Pelaksanaan anggaran menjadi lebih terukur, karena dalam RO tercantum *volume* RO yang merupakan target yang terukur dan harus dicapai sehubungan dengan anggaran yang telah direalisasikan.
3. Pelaporan Keuangan
Akuntabilitas pelaporan menjadi lebih mudah untuk dicapai, karena ketepatan dalam pelaksanaan kegiatan sudah diselaraskan pada siklus perencanaan. Ketepatan dan akurasi dalam penggunaan akun-akun menjadi lebih mudah untuk dicapai.

Selanjutnya, untuk perbaikan ke depannya serta guna menyempurnakan implementasi RSPP, beberapa hal yang akan dilakukan DJBC adalah sebagai berikut:

1. Menajamkan kembali rencana kerja yang akan dilakukan mulai dari tingkat direktorat di lingkungan Kantor Pusat DJBC hingga tingkat satuan kerja vertikal DJBC. Penajaman dimaksud adalah dengan melakukan evaluasi kembali atas keselarasan rencana kerja (renja) DJBC dengan rencana strategis Kementerian Keuangan 2020 – 2024;
2. Atas penajaman tersebut, perlu melakukan evaluasi kembali atas akun-akun yang terkandung dalam RO, agar pelaksanaan anggaran dapat dilakukan dengan tepat, efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan dalam ranah pelaporan keuangan;
3. Perlu pemantapan kembali sinergitas dalam setiap tingkat struktural dan komponen DJBC agar tidak terjadi pengalokasian anggaran yang tumpang tindih.

C. Program Peningkatan Integritas

Perbaikan terhadap organisasi dilakukan secara terus menerus, salah satunya melalui peningkatan integritas pegawai. Program peningkatan integritas DJBC dituangkan dalam tema Inisiatif Strategis Penguatan Integritas, Budaya Organisasi dan Kelembagaan, yaitu Inisiatif Strategis Pengendalian Titik Rawan Integritas dan Revitalisasi Budaya Organisasi.

Pengendalian Titik Rawan Integritas dijalankan melalui:

1. Pemetaan tingkat integritas dan tingkat titik rawan DJBC

Pemetaan tingkat integritas dan tingkat titik rawan DJBC dilakukan dengan penyusunan Peta Integritas melalui penilaian tingkat integritas dan titik rawan organisasi dan penilaian tingkat integritas dan titik rawan pegawai. Peta Integritas adalah sebuah peta yang menggambarkan tingkat integritas dan tingkat titik rawan seluruh unit kerja di lingkungan DJBC dan pegawai DJBC yang berfungsi sebagai *early warning system* bagi para pimpinan unit kerja dalam memonitor tingkat integritas unit kerja dan pegawainya sehingga dapat meminimalkan dan mencegah terjadinya korupsi, pelanggaran disiplin, dan/atau kode etik.

Tingkat integritas organisasi dan pegawai akan dinilai dari 4 (empat) variabel yaitu variabel kepatuhan, variabel kinerja, variabel perilaku/budaya, dan variabel *assessment*. Untuk optimalisasi penyusunan Peta Integritas, DJBC saat ini tengah mengembangkan Sistem Otomasi dan *dashboard* Peta Integritas DJBC, yaitu aplikasi yang digunakan untuk membantu pengumpulan data, pengolahan data, pelaporan, dan memvisualisasikan Peta Integritas DJBC. Aplikasi Peta Integritas telah selesai dibangun dan sudah dapat diimplementasikan untuk seluruh Satker di DJBC. Aplikasi Peta Integritas *launching* pada bulan Desember 2020 dengan dasar hukum Keputusan Direktur Jenderal nomor KEP-236/BC/2020 tentang Peta Integritas di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tanggal 7 November 2020.

2. Pemantauan Kepatuhan Pelaporan ALPHA dan LHKPN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, beberapa jabatan pegawai DJBC diwajibkan untuk melakukan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Jabatan yang wajib melakukan pelaporan LHKPN diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83 tahun 2021 Tentang Daftar Penyelenggara Negara yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Pelaporan LHKPN Periodik tahun 2021 menjadi implementasi pertama Perkom KPK Nomor 2 tahun 2020 yaitu wajib lapor dianggap sudah lapor apabila pelaporannya statusnya sudah diumumkan lengkap. Sehingga kegiatan koordinasi yang dilakukan antara admin unit DJBC (Dit. KI) dan PIC LHKPN pada masing-masing unit kerja ditingkatkan untuk menjamin kepatuhan pelaporan seluruh Wajib Lapor (WL) sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Pada tahun 2021, DJBC dapat mempertahankan kepatuhan pelaporan LHKPN 100% diumumkan lengkap.

Selain itu, seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan juga wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan dan Laporan Pajak-Pajak Pribadi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan (Aplikasi Laporan Perpajakan dan Harta Kekayaan/ALPHA) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 277/KMK.09/2017 tentang Mekanisme Penyampaian Laporan Harta Kekayaan dan Pajak-Pajak Pribadi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pelaporan LHKPN dan ALPHA berfungsi untuk:

- memastikan integritas para calon penyelenggara negara/pengisi jabatan publik;
- menimbulkan rasa takut di kalangan penyelenggara negara untuk berbuat korupsi;
- menanamkan sifat kejujuran, keterbukaan, dan tanggungjawab (karakter etis) di

- kalangan penyelenggara negara;
- d. mendeteksi potensi konflik kepentingan antara tugas-tugas publik penyelenggara negara dengan kepentingan pribadinya;
- e. meningkatkan kontrol masyarakat terhadap penyelenggara negara; dan
- f. menyediakan bukti awal dan/atau bukti pendukung bagi penyidikan dan penuntutan perkara korupsi.

3. Pemantauan atas Penerapan Kode Etik

Pemantauan atas penerapan kode etik di DJBC dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-940/KMK.09/2017 tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian *Intern* dan Pedoman Pemantauan Pengendalian *Intern* di Lingkungan Kementerian Keuangan dan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-190/PMK.01/2018 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai yang sesuai dengan kode etik.

Pemantauan atas penerapan kode etik dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan DJBC minimal 1 kali dalam setahun. Metode pemantauan yang digunakan adalah dengan survei, observasi, pengawasan diam-diam (*surveillance*), *Facilitated Team Meeting* (FTM), Inspeksi mendadak, dan metode lainnya. Pada tahun 2021, Direktorat Kepatuhan Internal merekomendasikan agar pemantauan atas penerapan kode etik dilaksanakan dengan metode lainnya yaitu berupa analisis terhadap data:

- Kehadiran pegawai
- Keberadaan pegawai (lokasi presensi)
- Pengisian *MyTask* pegawai
- Aktivitas media sosial pegawai

Berdasarkan hasil pemantauan oleh seluruh unit kerja di lingkungan DJBC pada tahun 2021, didapatkan hasil bahwa rata-rata persentase pegawai DJBC yang menjalankan kode etik adalah sebesar 88,79%.

4. Pelaksanaan Program Gerakan Sadar Sistem Pengendalian *Intern*

Sistem Pengendalian *Intern* DJBC dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60


Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 940/KMK.09/2017 tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian *Intern* dan Pedoman Pemantauan Pengendalian *Intern* di Lingkungan Kementerian Keuangan. Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan tersebut dilaksanakan Program Gerakan Sadar Sistem Pengendalian *Intern* (SPI). Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran seluruh pegawai sekaligus meningkatkan kompetensi bagi pegawai pada Unit Kepatuhan Internal (UKI) terkait kegiatan pemantauan pengendalian intern. Program Gerakan Sadar SPI yang dilaksanakan pada tahun 2021 meliputi kegiatan:

- a. *Kick Off* Manajemen, diikuti oleh seluruh manajemen di lingkungan DJBC dengan materi seputar Gerakan Sadar SPI dan PP - 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah.
- b. *Training of Trainer* SPI, diikuti oleh 1 orang Kepala Seksi dan 2 orang pelaksana UKI pada masing-masing unit eselon II di lingkungan DJBC dengan materi seputar kegiatan pemantauan pengendalian intern.
- c. Internalisasi SPI, diikuti oleh 1 orang Kepala Seksi dan 1 orang pelaksana UKI pada masing-masing unit kerja di lingkungan DJBC dengan materi seputar isu terkini terkait SPI.
- d. Publikasi SPI, dilaksanakan melalui pemuatan artikel pada Warta Bea Cukai, penyebaran poster di lingkungan Kantor Pusat DJBC, dan pengunggahan konten digital pada media sosial Direktorat Kepatuhan Internal terkait Sistem Pengendalian Internal.

5. Penerapan Sistem Pengendalian Gratifikasi

Pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengendalian gratifikasi di DJBC dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi Pelaporan Gratifikasi *Online* KPK (GOL). Aplikasi ini diluncurkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 9 Desember 2017 pada Hari Anti Korupsi. Melalui aplikasi ini, ASN dapat menyampaikan laporan penolakan atau penerimaan gratifikasi kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) secara *online*. Penggunaan aplikasi GOL di Kementerian Keuangan dimulai sejak Agustus 2018. Dengan adanya aplikasi GOL mempermudah seluruh pegawai DJBC dalam melakukan pelaporan gratifikasi terbukti dengan terbatasnya pertemuan pada era pandemi tidak menyebabkan penurunan tingkat pelaporan gratifikasi dari tahun 2021. Pada periode tahun 2021, terdapat 116 laporan penerimaan gratifikasi yang dilaporkan melalui aplikasi GOL dengan nilai setara kas Rp220.747.781.

Grafik 4.1 Rekapitulasi Pelaporan Gratifikasi Melalui Aplikasi GOL




1. Penerapan Pembinaan Mental

Pembinaan mental adalah upaya edukasi yang dilakukan dalam rangka memelihara dan meningkatkan kemampuan jiwa seseorang untuk menyesuaikan diri sendiri dengan lingkungannya dalam upaya mencapai kepuasan dan kebahagiaan ataupun ketenteraman hidup sehingga terhindar dari gangguan jiwa. Pendekatan pembinaan mental DJBC adalah edukasi berbasis pada nilai-nilai agama yang bersifat integratif/menyeluruh meliputi pembinaan rohani, jasmani, psikologi, serta nilai-nilai dan budaya Kementerian Keuangan.

Pembinaan mental dapat dilaksanakan melalui pembinaan mental nasional yang diselenggarakan Direktorat Kepatuhan Internal dan pembinaan mental yang dilaksanakan oleh unit vertikal DJBC. Kegiatan pembinaan mental DJBC dilaksanakan dalam beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Pembinaan Mental Pegawai Pekanan (*Customs and Excises Bintal Community/CEBiC*)

Gambar 4.2 ToT Pembinaan Mental Pekanan Tahun 2021




Customs and Excises Bintal Community/CEBiC) merupakan program edukasi/pembinaan mental berbasis kurikulum bintal masing-masing agama yang dilakukan rutin setiap pekan dengan metode *Micro Learning Center*, yakni pendekatan holistic dalam unit kecil untuk meningkatkan efektivitas pembinaan dan membangun kedekatan yang lebih baik.

Kegiatan Pembinaan telah dilakukan di Kantor Pusat DJBC dan Kantor Vertikal DJBC berupa diskusi interaktif sesuai dengan kurikulum yang telah disusun oleh tim pembinaan mental sebelumnya. Pelaksanaan pembinaan mental dilakukan pada hari kerja dengan memperhatikan agar tidak mengganggu jam kantor/pelayanan. Pembinaan mental pada unit vertikal diatur dan dilaksanakan oleh tim pembinaan mental masing-masing unit.

b. *Training of Trainers (ToT) Pembinaan Mental*

Training of Trainers (ToT) merupakan program pembentukan pegawai yang siap untuk menjadi agen pembinaan mental yang berintegritas dan memiliki kompetensi dalam melakukan edukasi/pembinaan terhadap pegawai dilingkungan kerjanya.

Gambar 4.3 ToT Pembinaan Mental Nasional Tahun 2021



Pelatihan ToT diberikan kepada Pejabat/pegawai DJBC yang dinilai mampu menjadi trainer/mentor/pembina bintang DJBC dalam rangka penguatan reformasi kepabeanaan dan cukai. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah membentuk agen-agen (*trainers*) pembinaan mental yang dapat menjalankan program pembinaan mental secara merata pada setiap satker DJBC di seluruh wilayah nusantara dan melalui rangkaian kegiatan ini diharapkan sentuhan program pembinaan mental nasional DJBC semakin luas guna meningkatkan semangat berintegritas sebagai budaya kerja di DJBC, dalam rangka penguatan reformasi kepabeanaan dan cukai.

Kegiatan ToT ini diikuti oleh 210 orang yang merupakan pejabat/pegawai tersebar di seluruh Satuan Kerja DJBC di Indonesia dari tanggal 20 s.d 24 September 2021 melalui *Video Conferrence* dengan menggunakan sarana Aplikasi *Zoom Cloud Meeting* yang menghadirkan beberapa narasumber dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.9 Waktu, Tema, & Narasumber ToT Bintang

No	Waktu	Tema	Narasumber
1	Senin, 20 September 2021 Pukul 08.30 WIB s.d. selesai	<i>Managing Work-Life Balance</i>	M. Lukman Sekretaris LNSW)
2	Selasa, 21 September 2021 Pukul 08.30 WIB s.d. selesai	Menjadi ASN yang Berintegritas	Dedhi Suharto (Inspektorat VII)
3	Rabu, 22 September 2021 Pukul 08.30 WIB s.d. selesai	<i>Happy Worker, Productive Worker</i>	Ir. Yassierli, MT., PhD., CPE (Akademisi ITB)
4	Kamis, 23 September 2021 Pukul 08.30 WIB s.d. selesai	<i>Micro Learning Center yang Efektif</i>	M. Jafar (Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai)
5	Jumat, 24 September 2021 Pukul 08.30 WIB s.d. selesai	<i>Change Your Mindset</i>	Sampurna Budi Utama (Widyaiswara BDK BPPK Magelang)


a. Kegiatan Pembinaan Mental Lainnya

i. Webinar Kebangsaan

Kegiatan pembinaan mental berbasis virtual dengan menghadirkan narasumber/figur publik/tokoh dengan mengusung tema menyangkut aspek ideologi dan wawasan kebangsaan yang bertujuan agar pegawai DJBC dapat mengambil hikmah atau pelajaran hidup dari para narasumber. Pada tahun 2021 Webinar Kebangsaan dilaksanakan sebanyak 1 kali dengan rincian sebagai berikut:

- Hari/tanggal : Selasa, 27 April 2021
 Pukul : 08.00 – 11.30 WIB
 Tema : Gelorakan Semangat Kebangsaan dalam Berkarya Untuk Negara
- Peserta : 870 peserta via Zoom Meeting dan 3883 penonton via Youtube Kanal Bea Cukai TV
- Narasumber :
 - Laksdya TNI Dr. Amarulla Octavian (Rektor Unhan)
 - dr. Yusuf Nugraha (Pendiri Klinik Harapan Sehat dan Pemenang Kick Andy Awards)

Gambar 4.4 ToT Webinar Kebangsaan




ii. Webinar Obrolan Pegawai Terkini (Opini)

Kegiatan pembinaan mental berbasis virtual dengan narasumber inspiratif yang memberikan *sharing Knowledge, Idea, Experience* bagi pegawai milenial khususnya dan bagi seluruh pegawai pada umumnya. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu menggali ide, kreatifitas, pengetahuan dan pengalaman narasumber untuk dijadikan sumber inspirasi bagi seluruh pegawai DJBC. Pada tahun 2021 Webinar Opini dilaksanakan sebanyak 1 kali dengan rincian sebagai berikut:

- Hari/tanggal : Selasa, 31 Agustus 2021
- Pukul : 08.00 – 11.30 WIB
- Tema : *Inspiring Youth and Social Entrepreneur*
- Narasumber : M. Alfatih Timur (CEO Kitabisa.com)
- Jumlah Peserta : 900 peserta via Zoom Meeting dan 2873 penonton via Youtube Kanal Bea Cukai TV

Gambar 4.5 Webinar Obrolan Pegawai Terkini



iii. Inspiration Talk (I-Talk)

Kegiatan pembinaan mental dengan narasumber pegawai DJBC melalui zoom meeting dan Youtube dimana narasumber menyampaikan pengalaman, prestasi dan kisah yang inspiratif sehingga dapat memberikan hikmah dan pelajaran hidup serta mampu membangkitkan nilai-nilai kementerian keuangan (Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan) dan sikap dasar DJBC (Korsa, Loyal, Inisiatif, Korektif, dan Jujur).

Gambar 4.6 Inspiration Talk



Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dan Direktorat Kepatuhan Internal. Di tahun 2021, telah dilaksanakan kegiatan I-Talk sebanyak 6 kali dengan menghadirkan pegawai:

- 1) Diana A. Ramona (eks *dog handler* dan saat ini bertugas pada KPPBC TMP A Tangerang) dan Anis Yulianti (pemeriksa barang pada KPPBC TMP A Tanjung Emas dengan tema “Bukan Perempuan Biasa”;
- 2) Anugrah Roby Syah (pegawai paa Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara) dan Eva Maulina A. (pegawai pada Direktorat IKC) dengan tema “Meningkatkan Budaya Literasi di Lingkungan DJBC”;
- 3) Dini Noviarini (Kepala Seksi Layanan Informasi KPU BC Tipe A Tajnung Priok) dan Rohmad Bagus (pegawai pada Sekretariat Direktorat Jenderal) dengan tema “Bugar dan Sehat, Kerja Semangat, Kinerja Meningkat”;
- 4) Juwita Kurniasih (pegawai pada Sekretariat Direktorat Jenderal) dan Suryo Dipoyono (pegawai pada Sekretariat Direktorat Jenderal) dengan tema “Para Pejuang Covid”;
- 5) Dwi Teguh Wibowo (Kepala KPU BC Tipe A Tanjung Priok) dengan tema “Inspiring Leadership, Memimpin Lintas Generasi”;
- 6) Nurdian Saputra (pegawai pada PSO BC Tanjung Balai Karimun), Yunan Astiadi (pegawai pada PSO BC Tanjung Balai Karimun), Rizal Setyadi (pegawai pada PSO BC Tanjung Priok) dan Andrian (pegawai pada PSO BC Tanjung Priok) dengan tema “Para Pejuang Patroli Laut Bea Cukai: Totalitas & Integritas Tanpa Batas”.

Gambar 4.7 ToT Inspiration Talk 2



Selain Pengendalian Titik Rawan Integritas, program peningkatan integritas juga dijalankan dengan Revitalisasi Budaya Organisasi. Budaya organisasi dapat diartikan sebagai tata nilai yang disepakati organisasi sebagai pedoman para pegawai dalam melaksanakan tugas dan sebagai perilaku dasar yang dianut bersama. Penguatan budaya organisasi dapat meningkatkan *job performance*. Dengan penguatan budaya organisasi, maka hal-hal negatif yang merusak citra DJBC diharapkan tidak terjadi. Revitalisasi Budaya Organisasi di DJBC dilaksanakan melalui:

- **Pembentukan Sikap Dasar**

Salah satu budaya organisasi DJBC yang perlu diperkuat adalah Sikap Dasar. Sikap Dasar Pegawai DJBC adalah sikap yang berupa *standard* perilaku dan semangat bagi setiap pegawai sebagai wujud nyata pelaksanaan Nilai-nilai Kementerian Keuangan sesuai dengan karakteristik tugas pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai. Penguatan Sikap Dasar Pegawai DJBC dilaksanakan sebagai wujud implementasi dari revitalisasi budaya organisasi. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal nomor KEP-664/BC/2017 tentang Sikap Dasar Pegawai DJBC, sikap-sikap dasar yang harus dimiliki oleh pegawai DJBC yaitu:

- o Sikap Jujur

Dalam Jujur terkandung makna bahwa setiap pegawai DJBC harus melakukan tugas dengan benar, dapat dipercaya baik dalam perkataan ataupun perbuatan, sesuai dengan standar peraturan yang berlaku.

- o Sikap Loyal
Dalam Loyal terkandung makna bahwa setiap pegawai DJBC harus memberikan dukungan penuh serta memiliki komitmen yang tinggi untuk berkontribusi terhadap kemajuan organisasi/institusi dengan cara bekerja secara sungguh-sungguh demi menjaga nama baik organisasi/institusi.
- o Sikap Korsa
Dalam Korsa terkandung makna bahwa setiap pegawai DJBC harus mempunyai rasa memiliki dan rasa kebersamaan di antara pegawai dalam rangka melaksanakan tugas.
- o Sikap Inisiatif
Dalam Inisiatif terkandung makna bahwa setiap pegawai DJBC harus mampu menyelesaikan permasalahan pekerjaan atau memberikan solusi tanpa menunggu adanya perintah demi terwujudnya pengawasan dan pelayanan yang lebih baik.
- o Sikap Korektif
Dalam Korektif terkandung makna bahwa setiap pegawai DJBC harus senantiasa mau mengakui, mengingatkan, serta memperbaiki kesalahan orang (orang lain) untuk perubahan ke arah yang lebih baik.

Kelima sikap dasar tersebut di atas dapat disingkat menjadi “KLIK-Jujur”.

- **Penerapan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM**

Program pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM merupakan program yang diinisiasi oleh Kementerian PAN & RB yang dilaksanakan setiap tahun. DJBC merupakan salah satu instansi di lingkungan Kementerian Keuangan yang selalu berpartisipasi aktif dengan mengusulkan unit kerja predikat WBK/WBBM. Dalam rangka membangun unit kerja berpelayanan prima dan bebas dari korupsi, serta menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan untuk mempercepat dan memperbanyak Unit di lingkungan Kementerian Keuangan yang mendapat predikat WBK dan WBBM, DJBC melalui Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal nomor ND-215/BC.01/2021 tanggal 19 Januari 2021 mengusulkan 82 unit kerja di lingkungan DJBC sebagai usulan unit kerja predikat WBK/WBBM tahun 2020 ke

Kementerian Keuangan, yang terdiri dari 61 unit kerja usulan predikat WBK dan 21 unit kerja usulan predikat WBBM. Penilaian tingkat Kementerian yang dilakukan oleh Tim Penilaian Kementerian (TPK) yaitu Inspektorat Jenderal menghasilkan 69 (enam puluh sembilan) satker yang memenuhi syarat untuk diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Tim Penilaian Nasional (TPN), yang terdiri dari 54 unit kerja usulan predikat WBK dan 15 unit kerja usulan predikat WBBM. Berdasarkan penilaian TPN, total 50 unit kerja di DJBC berhak menyandang predikat WBK dan WBBM, yang terdiri dari 41 Kantor Predikat WBK dan 9 Kantor Predikat WBBM.

Rencana Program Peningkatan Integritas DJBC pada tahun 2022:

1. **Aplikasi Peta Integritas**

Peta Integritas akan berfokus pada pengembangan aplikasi tahap 2, yaitu pembuatan profil integritas pegawai yang digunakan untuk memetakan tingkat integritas seluruh pegawai DJBC. Selain itu, pada awal tahun akan diadakan sosialisasi Peta Integritas ke seluruh satuan kerja DJBC guna meningkatkan *awareness* para pimpinan dan pegawai terhadap pentingnya keterlibatan mereka dalam menyukseskan peta integritas ke depan.

2. **Pemantauan Kepatuhan Pelaporan ALPHA dan LHKPN**

Demi tercapainya kepatuhan LHKPN, pada tahun 2022 admin unit DJBC akan selalu berkoordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan selaku admin instansi Kementerian Keuangan dan KPK sebagai penyelenggara pelaporan. Direktorat KI sebagai admin unit eselon I akan mengadakan sosialisasi tentang tata cara pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang akan diikuti oleh PIC LHKPN pada seluruh unit kerja dan diharapkan masing-masing PIC unit kerja dapat membimbing serta memantau pelaporan Pejabat Negara Wajib Laporan DJBC pada unit masing-masing. Selain itu, Direktorat Kepatuhan Internal akan melakukan pemantauan *update* pelaporan terkini sesuai

data yang diperoleh pada e-reporting e-LHKPN KPK secara berkala yang akan disampaikan melalui PIC LHKPN maupun pejabat struktural UKI (Unit Kepatuhan Internal) di masing-masing unit kerja. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong tercapainya kepatuhan LHKPN DJBC 100%. Sesuai Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 2 tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, wajib lapor LHKPN baru dinyatakan sudah lapor apabila telah diumumkan lengkap, sehingga Direktorat Kepatuhan Internal juga harus memfasilitasi penyaluran surat kuasa dari WL ke Biro SDM untuk selanjutnya disampaikan kepada KPK. Pada tahun 2022, juga menjadi pelaksanaan pertama pelaporan ALPHA menggunakan aplikasi yang terintegrasi ke OA Kemenkeu, sehingga Dit. KI harus dapat memitigasi risiko yang mungkin terjadi saat awal penerapan integrasi tersebut. Dit. KI akan berkoordinasi penuh dengan Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan pelaporan ALPHA tahun 2022.

3. Penerapan Sistem Pengendalian Gratifikasi

Pola mutasi maupun rolling pegawai DJBC berjalan sangat cepat sehingga sering terjadi kesalahan dan kekurangan pemahaman mengenai tugas UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi) pada unit vertikal DJBC. Oleh karena itu, pada tahun 2022 Direktorat Kepatuhan Internal secara rutin akan melaksanakan internalisasi dan sosialisasi mengenai pengendalian gratifikasi di lingkungan DJBC. Selain itu Direktorat Kepatuhan Internal sebagai UPG Koordinator DJBC akan melaksanakan internalisasi mengenai tata cara penggunaan aplikasi Gratifikasi *Online* KPK (GOL) kepada unit vertikal dengan harapan kegiatan pengendalian gratifikasi di lingkungan DJBC dapat berjalan dengan lancar. Selain itu Direktorat Kepatuhan Internal tiap tahun akan memberikan himbauan pelaporan penolakan/penerimaan gratifikasi terutama menjelang hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Natal. Mengingat pada waktu-waktu tertentu tersebut sering ditemukan adanya gratifikasi yang diberikan kepada pegawai DJBC. Selain bertugas untuk memfasilitasi pegawai DJBC dalam melakukan pelaporan penerimaan maupun penolakan gratifikasi, UPG DJBC juga bertugas untuk melakukan analisa data hasil rekapitulasi

pelaporan gratifikasi. Hasil analisa data tersebut berfungsi sebagai *early warning system* untuk masing-masing pimpinan unit kerja dalam memetakan titik rawan gratifikasi di masing-masing unit.

4. Penerapan Pembinaan Mental

Demi mewujudkan pegawai DJBC yang memiliki mental sehat dan berintegritas, di tahun 2022 Direktorat Kepatuhan Internal akan senantiasa menjalankan program-program Pembinaan Mental yang akan dikemas lebih menarik dan bersifat menyeluruh meliputi aspek Ideologi dan kejujuran, nasionalisme, pembinaan rohani dan jasmani, berlandaskan nilai-nilai dan budaya Kementerian Keuangan. Program-program tersebut meliputi Kegiatan *Training of Trainers (ToT)*, *Customs and Excises Bintal Community (CEBiC)* yang berbasis *Micro Learning Center (MLC)*, *Bintal I-Talk*, Webinar Kebangsaan, Webinar Opini dan seminar berbasis daring lainnya yang diharapkan dapat meningkatkan integritas pegawai dan membentuk karakter pegawai sesuai dengan visi dan misi DJBC.

D. Capaian Program Reformasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Terdapat dua program reformasi yang saat ini berjalan di lingkungan DJBC, yakni Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan DJBC (RBTk) dan Program Penguatan Reformasi Kepabeanaan dan Cukai Berkelanjutan (PRKC Berkelanjutan). RBTk pada dasarnya merupakan program reformasi yang dicanangkan oleh Kementerian Keuangan yang kemudian memiliki beberapa inisiatif strategis yang diampu dan dilaksanakan oleh DJBC sebagai Unit Eselon I yang berda di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Keuangan. Sementara itu, Program PRKC Berkelanjutan merupakan program reformasi yang dilaksanakan secara mandiri oleh dan dalam lingkungan internal DJBC yang pada dasarnya merupakan keberlanjutan dari program reformasi internal DJBC yang telah berjalan pada periode-periode sebelumnya.

Berikut detail masing-masing capaian dan

rencana tindak lanjut atas kedua program dimaksud:

1. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan DJBC

Pada akhir periode 2021 capaian program RBTK pada DJBC yaitu sebesar 98,36% dari target 87,5%. Berikut *highlight* capaian berdasarkan masing-masing Inisiatif Stragis (IS) RBTK yang dilaksanakan pada Lingkungan DJBC selama tahun 2021, antara lain:

a. IS Pengelolaan Akun Penerimaan Terpadu atau *Unified Revenue Account Management*

IS Pengelolaan Akun Penerimaan Terpadu (*Unified Revenue Account Management*) pada dasarnya disusun dengan tujuan mengintegrasikan informasi *database* penerimaan pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak, serta profil risiko Wajib Pajak/Pengguna Jasa/Wajib Bayar. Adapun *output/outcome* yang diharapkan dari inisiatif strategis ini yakni tersedianya *joint* proses bisnis *end-to-end* yang dilakukan melalui sistem digital, tersedianya *platform single stakeholders profile* yang menyediakan informasi penerimaan dan profil risiko (Wajib Pajak/Pengguna Jasa/Wajib Bayar), peningkatan kepatuhan (Wajib Pajak/Wajib Bayar/Pengguna Jasa), peningkatan kepuasan stakeholder (Pimpinan Kemenkeu), serta optimalisasi penerimaan negara. Adapun *highlight* capaian IS ini pada tahun 2021 dan rencana tindak lanjut pada periode berikutnya adalah sebagai berikut:

Highlight Capaian Tahun 2021

- Kajian penggabungan *Data Center* dan *Disaster Recovery Center* (DC/DRC) DJP dengan DC/DRC Pusintek
- Seluruh arsitektur *Business, Data, Applications, Technology* (BDAT) sesuai dengan *framework* EA ke dalam ORBUS iServer [nama *software enterprise architecture* (EA) yang dipakai kementerian keuangan] telah disusun secara lengkap
- Pembangunan *single stakeholder information* (SSI) dan *joint profile* perpajakan (JPP)
- Pemanfaatan SSI dan JPP untuk manajemen risiko pelayanan dan pengawasan perpajakan

Rencana Tindak Lanjut

- Kajian *follow up* dan konfirmasi terhadap pihak yang berkaitan dengan pengesahan RPMK agar *Automatic Blocking System* (ABS) dapat dilakukan karena adanya payung hukum yang melindungi
- Kolaborasi antar Unit Eselon I dilakukan secara berkala

b. IS *Joint* Program Optimalisasi Penerimaan

IS *Joint* Program Optimalisasi Penerimaan pada dasarnya disusun dengan tujuan mengoptimalkan penerimaan negara melalui perbaikan proses bisnis dan penegakan hukum di bidang pajak, kepabeanan cukai, dan PNB. Adapun *output/outcome* yang diharapkan dari inisiatif strategis ini yakni Harmonisasi dan sinergi tata kelola terkait pelayanan serta pengawasan di bidang penerimaan, integrasi proses bisnis pengawasan bersama, menurunnya persentase piutang macet, realisasi *cost recovery* tidak melebihi target, meningkatnya kepatuhan perpajakan dan pelaporan informasi keuangan daerah, data & informasi yang komprehensif dan terintegrasi, peningkatan tata kelola penerimaan negara dan pemberian insentif fiskal, meningkatnya kepatuhan sukarela Wajib Pajak, Wajib Bayar, & Pengguna Jasa Kepabeanan & Cukai. Adapun *highlight* capaian IS ini pada tahun 2021 dan rencana tindak lanjut pada periode berikutnya adalah sebagai berikut:

Highlight Capaian Tahun 2021

- Telah disahkan KMK No.210/KMK.01/2021 tentang Program Sinergi Optimalisasi Penerimaan & KMK No.81/KMK.01/2021 tentang Pemeriksaan Bersama Perpajakan dan PNB.
- Perumusan Daftar Sasaran Besar (DSB), yang merupakan daftar WP yang akan dilakukan *Joint Operation*.
- Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 169 Pemda.
- Implementasi nasional *prepopulated* dokumen PIB, PEB, dan CK-1 dalam dokumen SPT Masa PPN, *joint endorsement* di FTZ Batam, Bintan, Karimun, dan Sabang.
- *Kick-off*, pembekalan & pembukaan, pelaksanaan, dan penutupan *secondment* tema penerimaan.
- Realisasi PNB sebesar Rp 984,72 dari total

temuan 2.249,28 Milyar atau sebesar 43,78%, dari *monitoring* tindak lanjut hasil *joint* Analisis tahun sebelumnya.

- DJA telah menyusun parameter *Variabel*, *Indicator*, dan *Trigger* (VIT) dalam menentukan DSB,
- Pertukaran data DJA, DJP, dan DJBC melalui *host to host* dan telah dilakukan *update* atas 10.000 WB sektor SDA Non Migas pada bulan Juni – Agustus 2021
- Telah disusun RPKM *joint* probis integrasi data minerba antar K/L dan telah selesai dilakukan harmonisasi dan menunggu penetapan Menteri Keuangan.
- Hasil integrasi minerba tahap I tahun 2020 (khusus ekspor batubara) telah dilakukan evaluasi dan siap untuk diimplementasikan menunggu penetapan RPKM.

Rencana Tindak Lanjut

- Diseminasi KMK Nomor 210/KMK.01/2021, baik Kantor Pusat & unit vertikal.
- Pelaksanaan & monev *Joint Operation (Joint Audit, Joint Analysis, Joint Investigation, Joint Collection, dan Joint Intelligence)*.
- Koordinasi intensif dengan para pihak terkait (internal & eksternal Kemenkeu) yang terkait *Joint Probis*.
- Realisasi pelaksanaan Kerja Sama antara DJP-DJPK-Pemda.
- Penilaian *secondment* terbaik dan pelekatan sertifikat *secondment* di Aplikasi Kepegawaian.
- Perancangan SOP pemanfaatan pertukaran data DJP-DJBC-DJA.
- Percepatan waktu untuk dapat mengidentifikasi sekaligus merumuskan sistem Program Sinergi Kemenkeu menjadi sistem yang permanen, sebagai antisipasi terhadap program *existing* yang masih bersifat *ad-hoc*.
- Diseminasi KMK Nomor 210/KMK.01/2021, baik Kantor Pusat & unit vertikal.
- Pelaksanaan & monev *Joint Operation (Joint Audit, Joint Analysis, Joint Investigation, Joint Collection, dan Joint Intelligence)*.
- Koordinasi intensif dengan para pihak terkait (internal & eksternal Kemenkeu) yang terkait *Joint Probis*.
- Realisasi pelaksanaan Kerja Sama antara DJP-DJPK-Pemda.
- Penilaian *secondment* terbaik dan pelekatan

sertifikat *secondment* di Aplikasi Kepegawaian.

- Perancangan SOP pemanfaatan pertukaran data DJP-DJBC-DJA.
- Percepatan waktu untuk dapat mengidentifikasi sekaligus merumuskan sistem Program Sinergi Kemenkeu menjadi sistem yang permanen, sebagai antisipasi terhadap *program existing* yang masih bersifat *ad-hoc*.

c. IS Pengembangan *National Logistic Ecosystem*

IS Pengembangan *National Logistic Ecosystem* pada dasarnya disusun dengan tujuan membangun ekosistem logistik nasional guna memperbaiki performa logistik Indonesia dan membantu kebutuhan entitas bisnis logistik yang transparan, cepat, serta berbiaya rendah. Adapun *highlight* capaian IS ini pada tahun 2021 dan rencana tindak lanjut pada periode berikutnya adalah sebagai berikut:

Highlight Capaian Tahun 2021

- Pilar 1: simplifikasi proses bisnis: Piloting *system single submission* (SSm) pengangkutan; Perluasan implementasi SSM QC; Implementasi SSM Perizinan; Penyediaan API di NLE; Peta probis pengangkutan udara
- Pilar 2: Kolaborasi Platform Logistik: penyelesaian *system Delivery Order* (DO) *Online*, Surat Penyerahan Petikemas (SP2), kolaborasi *platform trucking*, pergudangan, *vessel & depo*
- Pilar 3: Pembayaran: Uji coba, pelaksanaan & peningkatan pembayaran melalui NLE; dan peta probis & uji coba penyederhanaan pembayaran perpajakan & PNBPN. Arahan terkait *single billing* PNBPN kepelabuhanan target selesai Juni 2022.
- Pilar 4: Tata ruang kepelabuhanan: Penerapan sistem pembayaran & pengoperasian tunggal oleh operator terminal.

Rencana Tindak Lanjut

- Strategi komunikasi yang tepat kepada setiap segmen (K/L, *stakeholder*, *platform*, dan pengguna jasa).
- Diperlukan pengukuran dampak NLE, antara lain terhadap efisiensi waktu & biaya, serta kepuasan pengguna jasa di bidang logistik.

d. IS Data Analytics

Terdapat 2 jenis kegiatan yang berkaitan dengan IS *data analytic* yakni *Graph Analytite Trade Circumvention* dan *Data Analytics Forecast* Penerimaan dengan detail perkembangan capaian dan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

i. *Graph Analytics Trade Circumvention*

Secara khusus, *Graph Analytics Trade Circumvention* bertujuan untuk mendeteksi *trade circumvention* di Indonesia. *Graph Analytics* diharapkan dapat menciptakan *output* berupa *graph* keterkaitan antar perusahaan/individu yang menjadi suspek *trade circumvention* dan daftar perusahaan/entitas lain yang memiliki pola *trade circumvention* yang mirip dengan suspek. Sedangkan, *outcome* yang diharapkan yakni optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kepatuhan pengguna jasa/wajib pajak/wajib bayar. Adapun *highlight* capaian pada tahun 2021 dan rencana tindak lanjut pada periode berikutnya adalah sebagai berikut:

Highlight Capaian Tahun 2021

- Pemahaman proses bisnis *trade circumvention*.
- Pemahaman data pola perdagangan, faktor, komoditas, dan negara terkait *trade circumvention*.
- Pengembangan prototype skema model *graph analytics trade circumvention*.
- Pendeteksian transaksi anomali dari hasil rancangan *prototype* pertama.
- Perbaikan rancangan skema *graph database*.
- Penyelesaian *mockup graph database*.
- Perbaikan Skema Final *Graph Database*
- Penyelesaian *Engine Extract Transform Load (ETL) Data Production*
- Penyelesaian *Engine Graph Database*
- Penyelesaian Implementasi *Mockup Graph Database*

Rencana Tindak Lanjut

- Standarisasi dan *cleansing* data inputan.
- Berkoordinasi dengan pihak penyedia data.
- Melakukan migrasi data ke *environment* baru.

ii. *Data Analytics Forecast* Penerimaan

Dirancangnya *Data Analytics Forecast* Penerimaan ditujukan sebagai tools dalam menganalisis kinerja, proyeksi, dan dampak kebijakan ekspor, impor; serta penerimaan negara terkait. *Outcome* yang diharapkan ialah terbentuknya *dashboard* pemantauan kinerja ekspor impor, serta *alert system* terkait dengan utilisasi *Free Trade Area (FTA)*, penurunan tarif efektif, lartas, harga komoditas, pemberian insentif perpajakan pada kinerja ekspor impor dengan memanfaatkan *data analytics*. Sedangkan, *outcome* yang diharapkan yakni optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kepatuhan pengguna jasa/wajib pajak/wajib bayar. Adapun *highlight* capaian pada tahun 2021 dan rencana tindak lanjut pada periode berikutnya adalah sebagai berikut:

Highlight Capaian Tahun 2021

- Telah selesai menyusun *dashboard*
- Telah melakukan pemaparan kepada pemilik probis


Rencana Tindak Lanjut

- *Project* telah dilaksanakan
- Kedepan tetap akan dilakukan pengembangann sesuai usulan pemilik probis

2. Program Penguatan Reformasi Kepabeanaan dan Cukai Berkelanjutan

tahun 2021 ini merupakan tahun pertama periode PRKC Berkelanjutan yang ditandai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan nomor 399/KMK.04/2021 dan Keputusan Direktur Jenderal nomor KEP-148/BC/2021 pada September 2021. Sampai dengan periode Desember 2021, telah terdapat beberapa capaian dari hasil *monitoring* dan evaluasi program PRKC Berkelanjutan, dengan rincian *progress* sebagai berikut:

Grafik 4.2 Capaian IS PRKC



a. Capaian PRKC Berkelanjutan berdasarkan Empat Inisiatif Strategis

Capaian (rencana aksi) PRKC Berkelanjutan berdasarkan empat Inisiatif Strategis (IS) sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar 87% atau 102% dari target 2021 sebesar 85%. *Update* capaian telah dilakukan dengan mekanisme pengisian mandiri oleh masing-masing unit melalui tautan yang telah disediakan ataupun berkoordinasi langsung dengan UIC terkait. Detail capaian per Inisiatif Strategisnya tahun 2021, antara lain:

- IS 1 Penguatan integritas dan kelembagaan sebesar 81%;
- IS 2 Penguatan pelayanan dan pemeriksaan sebesar 89%;
- IS 3 Penguatan pencegahan dan penindakan pelanggaran sebesar 78%; dan
- IS 4 Peningkatan penerimaan negara & dukungan ekonomi sebesar 94%.

Berikut rincian capaian dari masing-masing inisiatif strategis tersebut:

1) IS 1: Penguatan Integritas dan Kelembagaan

Dirancangnya inisiatif strategis penguatan integritas dan kelembagaan ditujukan untuk memperkuat pengelolaan SDM DJBC & strategi kelembagaan yang adaptif dalam mendukung organisasi merespon tantangan global & menjawab *public trust*. Beberapa rencana aksi yang telah selesai dilaksanakan, yaitu:

- a) Program Terobosan Penguatan Integritas Pegawai:
 - Telah dilaksanakan *roadshow* PRKC Berkelanjutan dan Penguatan Integritas Pegawai yang dipimpin oleh Direktur Jenderal dan Pejabat Eselon II;
 - Pelaksanaan bintal dan pemetaan titik rawan integritas mandiri sesuai kearifan lokal;
 - Pelaksanaan survei untuk mengukur kepuasan pengguna jasa.
- b) Program Terobosan Penataan Organisasi:
 - Pembentukan UE II baru (Direktorat Interdiksi Narkotika dan Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa) berdasarkan PMK 118/PMK.01/2021.

2) IS 2: Penguatan Pelayanan dan Pemeriksaan

Dirancangnya inisiatif strategis penguatan integritas dan kelembagaan ditujukan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kepabeanan dan cukai serta meningkatnya nilai investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa rencana aksi yang telah selesai dilaksanakan, yaitu:

- a) Program Terobosan Perbaikan Probis Pelayanan & Pemeriksaan (berbasis IT):
 - Penguatan posisi runding Indonesia di forum internasional a.l terkait *e-commerce* WTO *Joint Statement Initiative* (JSI) on *Electronic Commerce*, APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*) *Ministerial Related to Trade Statement*;
 - Harmonisasi penataan kebijakan larangan dan pembatasan, dan pengembangan ekosistem logistik nasional (NLE);
 - Penggunaan *Data Analytics* dalam lingkup monev pemberian fasilitas pembebasan dalam rangka Covid 19;
 - Penerapan kebijakan pelayanan perbatasan melalui SKP dengan penerapan biometric Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) melalui KEP-64/BC/2021.
- b) Program Terobosan Pengembangan Ekosistem Logistik Nasional (NLE):
 - Peningkatan jumlah perusahaan truk yang tergabung dalam platform kolaborasi;
 - Sistem pembayaran penerimaan negara melalui *platform* kolaborasi;
 - Pelaksanaan asistensi dan koordinasi dalam rangka implementasi NLE.

3) IS 3: Penguatan Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran

Dirancangnya inisiatif strategis penguatan integritas dan kelembagaan ditujukan untuk efektivitas dan Efisiensi Pengawasan Kepabeanan dan Cukai. Beberapa rencana aksi yang telah selesai dilaksanakan, yaitu:

- a) Program Terobosan Penertiban Ekspor, Impor, dan Cukai:
 - Monev perilaku beresiko tinggi dan pemanfaatan *tools Risk Engine*;
 - Sinergi pelaksanaan kegiatan *soft approach* dan *hard approach* bersama antara DJBC, Pemda dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memaksimalkan

penggunaan DBH CHT (dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau);

- Pelaksanaan operasi serentak & terpadu dalam rangka pengawasan BKC ilegal;
 - Survei rokok ilegal oleh internal DJBC.
1. Program Terobosan Revitalisasi Patroli Laut & Pengawasan Antar Pulau:
 - Mendorong standardisasi & perizinan kapal melalui S-120/MK.04/2021;
 - Mendorong pelaksanaan koordinasi antar K/L di laut melalui *Fusion Centre*.
 - b) Program Terobosan Pemberantasan Narkotika, *Trans National Organized Crime* (TNOG) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU):
 - Implementasi *cyber crawling* dalam rangka pemetaan;
 - *Joint Task Force on Narcotics*;
 - Kerja sama dengan K/L terkait pengawasan Hak Kekayaan Intelektual, dan impor limbah B3 & non B3.
 - c) Program Terobosan Pengembangan *Smart Customs* dan *Data Analytics*:
 - Penyiapan data *Graph Analytics* untuk mendeteksi *Trade Circumvention* di Indonesia;
 - Finalisasi indikator risiko SSP lintas K/L;
 - *Monitoring* dan evaluasi ISRM.

4) IS 4: Peningkatan Penerimaan Negara & Dukungan Ekonomi

Dirancangnya inisiatif strategis penguatan integritas dan kelembagaan ditujukan untuk efektivitas dan Efisiensi Pengawasan Kepabeanan dan Cukai. Beberapa rencana aksi yang telah selesai dilaksanakan, yaitu:

- a) Program Terobosan Peningkatan Kualitas Pemeriksaan untuk Optimalisasi Penerimaan:
 - Evaluasi & diseminasi hasil putusan keberatan/banding kepada pembuat penetapan di tingkat *frontline*.
- b) Program Terobosan Optimalisasi *Joint Program* Sinergi Penerimaan Negara
 - Optimalisasi *joint* program sinergi penerimaan negara pusat & vertikal.
- c) Program Terobosan *Assessment Tax Base* kepabeanan & Pemantauan *Trade Balance*:
 - Analisis dan pendalaman perilaku basis penerimaan;
 - Penyusunan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil analisis.

- d) Program Terobosan Ekstensifikasi Cukai (BKC Baru) dan Perumusan Kebijakan Cukai:
 - Kajian BKC berupa diapers dan alat makan dan minum sekali pakai;
 - Lokakarya/seminar wacana pungutan BKC baru.
- e) Program Terobosan Dukungan Pemulihan Ekonomi Nasional (Insentif Industri, Investasi & Klinik Ekspor):
 - Pembebasan Bea Masuk & Pajak Dalam Rangka Impor serta relaksasi cukai;
 - Optimalisasi insentif bisnis (Fiskal & Prosedural);
 - Evaluasi kebijakan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) Eksisting.

Rencana Tindak Lanjut

Berikut beberapa IS dan program terobosan dari Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai Berkelanjutan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022:

1) IS 1: Penguatan Integritas & Kelembagaan

Berikut merupakan program terobosan dari inisiatif strategis tersebut yang akan dilakukan sepanjang tahun 2022:

- a) Program Terobosan Penguatan Integritas Pegawai (PIP) – *Quickwin*
 - Penguatan Komitmen dan Kepemimpinan
 - Pemetaan dan Pemantauan Titik Rawan Integritas
 - Pengawasan Integritas antar Pegawai (*Check and Balance*)
 - Pencegahan dan penindakan pelanggaran integritas
 - Tansparansi Pelayanan dan Komunikasi Publik
- b) Program Terobosan Penataan Organisasi
 - Reorganisasi Kantor Pusat
 - Reorganisasi Unit Vertikal, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- c) Program Terobosan Pengembangan SDM
 - Pola Karir (Promosi, Mutasi, dan Demosi)

2) IS 2: Penguatan Pelayanan & Pemeriksaan

Berikut merupakan program terobosan dari inisiatif strategis tersebut yang akan dilakukan sepanjang tahun 2022:

- a) Program Terobosan Perbaikan proses bisnis pelayanan & pemeriksaan (berbasis IT yang solid)

- Perbaikan proses bisnis playanan impor & pemeriksaan fisik barang impor
- Optimalisasi pelayanan e-commerce dan barang kiriman ekspor impor
- Pengembangan Sistem CEISA 4.0 *Single Core* Pelayanan
- Transformasi Pelayanan & Pengawasan TPB
- Perbaikan Proses Bisnis Pelayanan Ekspor
- b) Program Terobosan Pengembangan ekosistem logistik nasional (NLE)
 - Penataan sistem dan tata ruang kepelabuhanan, serta jalur distribusi
 - Sosialisasi, Koordinasi, & Monev

3) IS 3: Penguatan Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran

Berikut merupakan program terobosan dari inisiatif strategis tersebut yang akan dilakukan sepanjang tahun 2022:

- a) Program Terobosan Penertiban Ekspor, Impor, dan Cukai
 - Penertiban Impor Cukai dan Ekspor Berisiko Tinggi (PICE-BT)
 - Pengawasan Rokok Ilegal (Gempur) dan pelaksanaan survey cukai rokok ilegal oleh pihak eksternal dan internal DJBC
 - Pengawasan Perbatasan Darat
 - Pengawasan ekspor komoditi Sumber Daya Alam (SDA)
- b) Program Terobosan Revitalisasi Patroli Laut & Pengawasan Antar Pulau
 - Pengawasan Antar Pulau
 - Pembentukan *Fusion centre* (kolaborasi berbasis IT)
 - Relokasi Pangkalan Sarana Operasi
- c) Program Terobosan Pemberantasan Narkotika, *Trans National Organized Crime* (TNOC) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
 - Pengembangan Sistem Pengawasan Narkotika (*Customs Narcotics Targetting Center/CNTC, Post Seizure Analysis/PSA, Early Warning System/EWS*)
 - Sinergi pengawasan Narkotik, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) dengan APH (Ops. Bersinar, *Joint Task Force on Narcotics*)
 - Penguatan Kolaborasi Penegakan Hukum Kejahatan Lintas Negara (KLN)

- d) Program Terobosan Pengembangan *Smart Customs* dan *Data Analytics*
- Pengembangan *Smart Customs & Excise* (Pengawasan)
 - Deteksi dini berbasis *Data Analytic (Automatic Monitoring Tools* berbasis 5 Pilar)
 - Indonesia Single Risk Management (ISRM)
- e) Program Terobosan Dukungan PEN (Insentif Industri, Investasi & Klinik Ekspor)
- Pembebasan Bea Masuk (BM) & Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) serta pembebasan & relaksasi cukai (ISRM)


4) IS 4: Peningkatan Penerimaan Negara & Dukungan Ekonomi

Berikut merupakan program terobosan dari inisiatif strategies tersebut yang akan dilakukan sepanjang tahun 2022:

- a) Program Terobosan Peningkatan kualitas pemeriksaan dalam rangka optimalisasi penerimaan
- Peningkatan Efektivitas Penelitian Ulang dan Audit
 - Penguatan Probis Keberatan banding dan upaya hukum lainnya
- b) Program Terobosan Optimalisasi *Joint* Program Sinergi Penerimaan Negara
- *Joint Analysis*
 - *Joint Audit*
 - *Joint Investigasi*
 - *Joint Collection*
 - *Joint Probis* (impor, ekspor, cukai, Kawasan Ekonomi Khusus/KEK, Free Trade Zone/FTZ, dan Tempat Penimbunan Berikat/TPB)
 - *Joint Intelligence*
- c) Program Terobosan *Assessment Tax Base* kepabeantasan & Pemantauan *Trade Balance*
- Pemetaan Basis Penerimaan
 - Penyusunan Laporan, Analisis dan dampak
 - Pengajuan Rekomendasi Kebijakan
 - *Monitoring* dan Evaluasi
- d) Program Terobosan Ekstensifikasi Cukai (Barang Kena Cukai/BKC Baru) dan Perumusan Kebijakan Cukai yang *Sustainable*
- Pengkajian dan Pembentukan Opini
 - Penyusunan *standard operating procedure (SOP)-link* perumusan kebijakan tarif cukai, DJBC dan Badan Kebijakan Fiskal
 - Penyusunan model standar penghitungan potensi penerimaan cukai yang akurat
- Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target PRKC Berkelanjutan yaitu koordinasi antar unit eselon II terkait capaian dari masing-masing rencana aksi, serta melakukan *monitoring* dan evaluasi beserta pelaporan secara berkala. Salah satu tantangan atas pengimplementasian PRKC 2021 yaitu KEP PRKC yang baru ditetapkan di September 2021 sehingga dapat menyebabkan beberapa rencana aksi yang *offtrack* di 2021, baik dikarenakan *progress* yang belum selesai ataupun belum adanya bukti capaian pendukung terkait. Menindaklanjuti hal tersebut, untuk rencana aksi yang belum selesai di tahun 2021 akan dilanjutkan ke tahun berikutnya dengan tetap dilakukan *monitoring* dan evaluasi capaian secara berkala. Selanjutnya, rencana aksi yang akan dilakukan di tahun 2022 untuk mengoptimalkan capaian PRKC Berkelanjutan, antara lain:
- 1) Penguatan koordinasi antar UIC dengan membuat kep tim pelaksanaan
 - 2) Melakukan konfirmasi capaian dan *update* capaian secara berkala
 - 3) Penyiapan laporan kepada Wakil Menteri Keuangan dan/atau Menteri Keuangan secara berkala ataupun sewaktu-waktu jika diperlukan
 - 4) Melakukan identifikasi rencana aksi yang bersifat *offtrack*
 - 5) Menindaklanjuti rencana aksi yang *offtrack* dengan melakukan *monev* dan *debottleneck*

b. Capaian Program Reform By Location

Grafik 4.3 Capaian Reform by Location



Program *Reform by Location* merupakan bagian dari PRKC yang dilaksanakan oleh unit vertikal DJBC dengan rincian capaian yang telah disampaikan oleh masing-masing unit secara mandiri, dengan detail sebagai berikut:

1) KPU BC Batam

- Pembangunan *gate* di Pelabuhan Batu Ampar dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Badan Usaha Pelabuahn (BP) Batam selaku Pengelola Tempat Penimbunan Sementara (TPS) yang rencananya akan dimulai dengan pengadaan 4 unit *gate* baru sehingga totalnya menjadi 6 unit untuk mendukung *Auto Gate System* (AGS);
- *Piloting* telah dilaksanakan dengan data dan transaksi *real* dari PT. Salam Pacific Indonesia Lines (Pengangkut), PT. Delion Cargo Lindo (PBM), PT. Melvin Prima Perkasa (EMKL)

2) Kanwil BC Sumbagtim

- Sampai dengan bulan Desember 2021, telah dilaksanakan 5 kali pelaksanaan dari target 4 kali pelaksanaan pada tahun 2021;
- *Monitoring* dan Evaluasi Pemberlakuan Kewajiban *Delivery Order* (DO) *Online* telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Kepala KPPBC TMP B Palembang.

3) Kanwil Sumut

Pelaksanaan seminar dan pameran ekspor dengan tema “Mendorong Ekspor untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional”

4) Kanwil Khusus Kepri

Telah dilaksanakan pertukaran data dengan Kanwil DJP Kepulauan Riau terhadap permintaan data Ekspor/Impor/PPFTZ, dan juga pertukaran data dengan Dinas Perindustrian Kepulauan Riau, dan Karantina Pertanian

5) KPU BC Tanjung Priok

- Sistem Layanan Informasi Mandiri (SLIM) dan Sistem Informasi Administrasi Pelayanan *New Generation* (SIAP-NG) masih terus dalam perkembangan. Saat ini dapat diakses melalui tautan <https://bcpriok.info/siap/>;
- Loker Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah selesai dibuat dan telah dapat berfungsi dengan baik

6) Kanwil Jakarta

Telah melaksanakan penanganan perkara melalui pendekatan *multidoor* bersama dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jakarta sebanyak 5 (lima) kasus dengan *asset recovery* pada tahap penyidikan oleh Kanwil Jakarta senilai Rp 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah)

7) Kanwil Banten

Telah dilaksanakan pelaksanaan ekspor UKM sesuai dengan PERS-2/WBC.07/2021 tentang *Follow Me Berani Ekspor Sendiri*

8) Kanwil Jawa Barat


Telah disusun *Smartbook* Panduan Kerja Petugas Hanggar dan telah disampaikan kepada setiap KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat melalui SP-17/WBC.09/BG.01/2021

- 9) Kanwil Jateng & DIY
Telah ditetapkan KMK-164/WBC.10/2020 tentang Penetapan Tempat Sebagai KIHT dan Pemberian Izin Pengusaha KIHT kepada Koperasi Jasa Sigaret Langgeng Sejahtera yang Berlokasi di Lingkungan Industri Kecil Hasil Tembakau, Desa Megawon, Kec. Jati, Kab. Kudus, Jawa Tengah.
- 10) Kanwil Jatim I
Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I melaksanakan *business matching* dengan *buyer* Hongkong bekerja sama dengan Atase Keuangan Hongkong dan Atase Perdagangan Hongkong untuk peningkatan IKM, UKM, dan UMKM Provinsi Jawa Timur
- 11) Kanwil Jatim II
Pengembangan Aplikasi SIROLEG untuk dikembangkan menjadi aplikasi Nasional
- 12) Kanwil Riau
KEP-55/WBC.03/2020 tentang Penunjukkan Pejabat dan Pelaksana di Bidang Kepabeanan dan Cukai Dalam Rangka Pelaksanaan Penyusunan *System Knowledge Database* Penetapan Kepabeanan dan Cukai di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Riau
- 13) Kanwil Sumbagbar
Optimalisasi Aplikasi SIPUTRI dengan membentuk tim penyusunan dan pengelolaan *Spider-Web* dengan *tools* aplikasi SIPUTRI
- 14) Kanwil Bali, NTB, dan NTT
Peningkatan potensi Arak Bali dengan mendorong pemasaran Arak Bali atau penyerapan produk Arak Bali
- 15) Kanwil Kalbagbar
Pelaksanaan Asistensi pada PT. Warna Hijau Semesta & PT. Citra Mineral Investindo dalam upaya program pemberian fasilitas kepabeanan Perusahaan Industri Sawit (CPO), Bauksit, dan/ atau UKM.
- 16) Kanwil Kalbagtim
BLBC Kelas II Surabaya telah mengusulkan anggaran belanja modal tahun anggaran 2022 melalui RKA-K/L 2022, salah satunya penambahan pengadaan alat laboratorium di Satuan Pelayanan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur berupa *Bomb Calorimeter* (alat untuk mengukur nilai kalori, ex:batubara).
- 17) Kanwil Kalbagsel
Telah dilaksanakan kegiatan FGD terkait rencana implementasi PLB Alat Berat di wilayah Kalimantan Selatan dengan melibatkan importir alat berat, perusahaan logistik, ATPM, kontraktor tambang serta eksportir tambang pada tanggal 18 November 2021
- 18) Kanwil Aceh
Telah dilaksanakan Pertemuan Koordinasi Tindak Lanjut Demonstrasi Plot Pisang Cavendish bersama Kemenko, Gubernur, Bupati Bener Meriah, dan PT Great Giant Pineapple tanggal 19 Desember 2020
- 19) Kanwil Sulbagsel
Pembahasan terkait ketersediaan kontainer dan biaya *freight* kapal tujuan ekspor, Undangan dari Sekretariat Daerah Prov. Sulsel dengan acara rapat koordinasi bertempat di Kantor PT. Pelindo IV
- 20) Kanwil Sulbagtara
 - Telah dibuat kajian pengawasan di wilayah perbatasan dengan Negara Philipina
 - Melakukan *Focus Group Discussion* optimalisasi ekspor langsung dari Pelabuhan Bitung
- 21) Kanwil Maluku
Telah berkoordinasi dengan pihak karantina dalam rangka penyederhanaan pemeriksaan barang oleh pihak yang berwenang di pelabuhan dengan memanfaatkan *risk engine* melalui ND-226/WBC.19/2021 hal Permasalahan Ekspor Barang yang berasal dari Wilayah Kerja Kanwil DJBC Maluku
- 22) Kanwil Khusus Papua
Membuat program kerja Peningkatan Ekspor dengan berkoordinasi dengan satuan kerja di bawah Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua dan telah melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait (Pemda & Karantina)
- 23) KPU Soetta
 - Telah dilaksanakan koordinasi dengan disperindag prov. Banten, perwakilan BI prov. Banten, BPS Prov Banten, dan Balai Karantina Pertanian;
 - Telah ditetapkan 2 IKM binaan di sektor bisnis kelapa kupas dan Gula Aren

Rencana Tindak Lanjut

tahun 2022 program *Reform by Location* akan dilanjutkan dengan Program Mandiri sebagai dukungan dalam implementasi IS PRKC Berkelanjutan dan sebagai bentuk penguatan komitmen, serta rasa memiliki bagi unit kerja vertikal.

Gambar 4.8 Konsepsi Program Kinerja Mandiri



Program mandiri merupakan program yang ditentukan dan dilaksanakan berdasarkan kekhasan dan kebutuhan masing-masing unit vertikal di bawah DJBC, serta selaras dengan DPS dan IS PRKC Berkelanjutan. Program tersebut nantinya juga akan menjadi IKU bagi unit terkait. Program Mandiri memiliki 4 (empat) prinsip, sebagai berikut:

- 1) Strategis, terobosan, dan *high impact*
- 2) *Agile* dan kolaboratif
- 3) Inovatif dan solutif
- 4) Berbasis IT


Sebagai program yang juga bersifat strategis yang diinisiasi dan dilaksanakan oleh Unit Kerja DJBC, Program Mandiri memiliki peranan yang penting sebagai bentuk *engagement* dan *ownership* dalam rangka mendukung pelaksanaan program PRKC Berkelanjutan sesuai kebutuhan unit kerja yang berdampak signifikan kepada *stakeholder* & masyarakat. Adapun ketentuan-ketentuan mengenai program mandiri, antara lain:

- 1) Program Kerja Mandiri Unit Kerja harus diajukan kepada Direktur PPS selaku Kalakhar PRKC Berkelanjutan sesuai dengan format yang disediakan.
- 2) Unit kerja melaporkan capaian Program Kerja Mandiri secara berkala (triwulan) sesuai dengan format laporan IS (KEP-148/BC/2021)
- 3) Tim teknis Unit Kerja dan/atau Sekretariat Tim Inisiatif Strategis dapat melakukan monev secara periodik atau sewaktu-waktu
- 4) Unit Kerja dapat mengajukan usulan perubahan (*change request*) kepada Sekretariat Tim Inisiatif Strategis berupa penambahan, penghapusan, dan/atau penyesuaian Program Kerja Mandiri sesuai dengan format *Change Request* pada KEP-148/BC/2021.

BAB V | Penutup



Penutup



PENUTUP

Pada pelaksanaan APBN tahun 2021, munculnya fenomena pandemi Covid-19 telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar bagi perekonomian di sebagian besar negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Respon kebijakan keuangan negara dan fiskal dibutuhkan untuk menghadapi risiko pandemi Covid-19 ini. Respon tersebut beberapa di antaranya diwujudkan melalui penyusunan strategi-strategi dalam mengantisipasi dampak Covid-19 serta melakukan langkah-langkah *recovery* pada aspek pengelolaan fiskal dan perekonomian nasional.

Meski masih dalam bayang-bayang fenomena pandemi Covid-19 tersebut, semangat dari seluruh jajaran DJBC dalam memberikan sumbangsih terbaik demi negeri tidak pernah pudar. Hal ini dibuktikan dengan berbagai hasil kinerja, *achievement*, serta penghargaan yang mampu ditorehkan DJBC sepanjang tahun 2021. Berdasarkan evaluasi kinerja yang telah dilakukan, sebagian besar IKU DJBC tahun 2021 telah tercapai dengan baik jika ditinjau dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2021. Dari 21 IKU Kemenkeu-*One* DJBC, sebanyak 20 (dua puluh) IKU berstatus hijau dan 1 (satu) IKU berstatus kuning. Pada sisi pengelolaan anggaran, DJBC juga telah merealisasikan penyerapan DIPA Tahun Anggaran 2021 untuk semua jenis belanja sebesar Rp3.458.067.408.526 atau mencapai 97,62% dari pagu sebesar Rp3.542.267.014.000.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga memiliki 4 (empat) Kegiatan Strategis yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional yaitu Pengembangan *National Logistic Ecosystem* dan 3 (tiga) kegiatan yang mendukung Prioritas Kementerian Keuangan yaitu SMART CEISA 4.0, *Joint Task Force on Narcotics*, dan *WCO Technology Conference* Tahun 2021. Di samping itu, DJBC juga melakukan kinerja lainnya baik melalui program reformasi internal (PRKC Berkelanjutan), program reformasi Kementerian Keuangan (RBTK), maupun program-program lainnya yang dibuktikan dengan berbagai penghargaan dan inovasi yang menunjang capaian sasaran organisasi.

Menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana tersebut di atas, serta mengingat peluang munculnya berbagai tantangan di tahun-tahun mendatang, DJBC secara berkelanjutan berusaha mengatasi segala permasalahan yang masih terdapat dalam pencapaian sasaran dengan terus meningkatkan kinerjanya secara optimal, baik kinerja utama maupun kinerja-kinerja lainnya. Langkah tersebut diambil juga dalam rangka terus mendorong terwujudnya tujuan DJBC, mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan, dan mendukung terwujudnya sasaran agenda pembangunan nasional secara keseluruhan. Adapun upaya-upaya yang akan dilakukan DJBC ke depan, antara lain:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan

Dalam arah kebijakan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, DJBC akan berfokus pada:

- a. pemulihan ekonomi nasional yang terdampak akibat pandemi Covid-19;
- b. penguatan, harmonisasi, dan sinkronisasi fasilitas fiskal; dan
- c. mendorong substitusi impor.

Peran pengelolaan fiskal yang dilakukan oleh DJBC juga berkaitan dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian. Pemerintah menjalankan program PEN sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM. Program ini bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19. Sebagai bentuk penanganan dan pemulihan pandemi Covid-19, DJBC berperan aktif untuk menjaga pasokan bahan baku industri, baik industri besar, sedang, atau industri kecil menengah (IKM) dengan berbagai insentif fiskal dan prosedural serta mempermudah impor alat kesehatan dan bahan baku alat kesehatan untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi DJBC terkait *industrial assistance*.

2. Perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif
Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan ini, DJBC akan memperkuat pengawasan dengan mengacu pada konsep lima pilar pengawasan, yaitu *follow the goods, follow the money, follow the transporter, follow the documents, follow the people*. Selain itu, DJBC juga mendorong terciptanya kepastian pelayanan logistik melalui simplifikasi proses bisnis kolaborasi IT, sehingga dapat mendorong kesadaran masyarakat bahwa “Legal itu mudah”.
3. Penerimaan negara yang optimal
Dalam rangka mencapai tujuan penerimaan negara yang optimal, DJBC akan fokus dalam besaran kebijakan terkait intensifikasi dan eskensifikasi BKC dengan tetap memperhatikan pengendalian konsumsi, penerimaan negara, tenaga kerja, dan mencegah konsumsi BKC ilegal. Penguatan proses bisnis pemeriksaan serta kolaborasi dengan K/L dan APH dalam rangka pengamanan penerimaan negara juga menjadi salah satu besaran kebijakan yang akan menjadi perhatian dalam periode Renstra DJBC 2020-2024.
4. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien
Fokus arah kebijakan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien meliputi:
 - a. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai *data driven* dalam kolaborasi antar unit atas proses pelayanan dan pengawasan; dan
 - b. Reformasi/ transformasi berkelanjutan.

Implementasi fokus kebijakan maupun strategi-strategi di atas dilandaskan pada penguatan budaya organisasi untuk mewujudkan SDM DJBC yang berinteritas dan berkinerja tinggi menuju Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang makin baik.


Demikian, LAKIN DJBC ini telah berupaya meng-*capture* secara menyeluruh hasil evaluasi atas pengelolaan kinerja DJBC sepanjang tahun 2021 yang dilaksanakan dengan mengacu pada Renstra DJBC tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2021. Laporan ini juga telah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIN DJBC menjadi urgensi tersendiri bagi DJBC berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi demi mencapai pengelolaan kinerja yang lebih optimal dan berkelanjutan. Hal ini penting mengingat DJBC merupakan salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki cakupan tugas, fungsi, serta tipologi yang luas dan beragam. Luas dan ragamnya cakupan tersebut menjadikan DJBC memiliki tanggungjawab sekaligus peran yang strategis dalam mendukung keberhasilan pencapaian tugas Kementerian Keuangan secara keseluruhan.

Pada akhirnya, LAKIN DJBC ini diharapkan mampu memberikan informasi secara utuh, akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sehingga dapat bermanfaat dan berguna bagi jajaran pimpinan, pemangku kepentingan, serta seluruh masyarakat, terutama dalam upaya menggali *feedback* positif demi mendorong terwujudnya kinerja DJBC yang semakin baik dari waktu ke waktu.



Lampiran



Lampiran I. Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Bea dan Cukai 2021




**KONTRAK KINERJA
NOMOR: 4/KK/2021
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021**

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



48

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
1	Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif	1a-CP	Indeks efektivitas kebijakan fiskal	80
		1b-N	Rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan	3,0
2	Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal	2a-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	73%
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	4a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai	4,60 (Skala 5)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	5a-N	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	81%
		5a1-N	Persentase kepatuhan importir	81%
		5a2-N	Persentase kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai (BKC)	81%
		5a3-N	Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat	81%
6	Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-N	Nilai kinerja regulasi	100
7	Diplomasi kerja sama ekonomi internasional yang bermanfaat dalam mendukung kebijakan fiskal	7a-CP	Persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional	100%
8	Transformasi proses bisnis penggalan potensi penerimaan yang optimal	8a-CP	Tingkat implementasi transformasi proses bisnis <i>National Logistic Ecosystem</i> (NLE)	100%
		8b-CP	Indeks implementasi <i>Indonesian Single Risk Management</i> (ISRM)	100
		8c-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Program</i>	83%
9	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	9a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	3,55 (skala 4)
10	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	10a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	76,33%

98

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		10a1-CP Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)	71%
		10a2-CP Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal	82%
		10a3-CP Persentase efektivitas audit kepastian dan cukai	76%
11	Penyelesaian keberatan dan banding yang optimal	11a-N Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	39%
12	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah	12a-N Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15	90
		12a1-N Indeks Opini BPK atas LK BA 015	100
		12a2-N Indeks penyelesaian tindak lanjut temuan BPK atas LK BA 015	80
		12b-CP Indeks integritas organisasi	93,49
		12b1-CP Indeks persepsi integritas	86,98
		12b2-CP Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	100
13	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	13a-CP Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	97,3%
		13b-CP Persentase penyelesaian program IS RBTK dan data <i>analytics</i>	87,5%
		13c-CP Tingkat implementasi <i>learning organisation</i>	77
14	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	14a-CP Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	100
		14a1-CP Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	100 (0,1%)
		14a2-CP Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK	100 (87%)
15	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	15a-N Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%

	Kegiatan	Anggaran
1.	Program Fiskal	Rp 17.887.443.000,-
a.	Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan	Rp 13.437.818.000,-
b.	Komunikasi dan Edukasi	Rp 2.438.540.000,-
c.	Monitoring dan Evaluasi Kondisi Fiskal, Ekonomi dan Keuangan	Rp 2.011.085.000,-

2.	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp	794.047.125.000,-
a.	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	543.516.892.000,-
b.	Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	Rp	3.528.095.000,-
c.	Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	245.029.318.000,-
d.	Perumusan Kebijakan Administratif	Rp	1.972.820.000,-
3.	Program Dukungan Manajemen	Rp	2.510.321.285.000,-
a.	Legislasi dan Litigasi	Rp	581.588.000,-
b.	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	Rp	1.317.880.799.000,-
c.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp	13.107.653.000,-
d.	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	1.004.904.462.000,-
e.	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp	3.952.920.000,-
f.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	Rp	169.893.863.000,-

Menteri Keuangan,



Sri Mulyani Indrawati

Jakarta, 29 Januari 2021
Direktur Jenderal Bea dan Cukai,



Heru Pambudi

**RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2021**

No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif							
1a-CP	Indeks efektivitas kebijakan fiskal	35	50	50	65	65	80	80
1b-N	Rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
2	Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal							
2a-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	15%	30%	30%	50%	50%	73%	73%
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal							
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	21,04%	49,60%	49,60%	71,61%	71,61%	100%	100%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi							
4a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai	-	-	-	-	-	4,60 (Skala 5)	4,60 (Skala 5)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai							
5a-N	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%
5a1-N	Persentase kepatuhan importir	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%
5a2-N	Persentase kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai (BKC)	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%
5a3-N	Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%
6	Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien							
6a-N	Nilai kinerja regulasi	-	60	60	-	60	100	100

98


No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
7	Diplomasi kerja sama ekonomi internasional yang bermanfaat dalam mendukung kebijakan fiskal							
7a-CP	Persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional	-	100%	100%	-	100%	100%	100%
8	Transformasi proses bisnis penggalan potensi penerimaan yang optimal							
8a-CP	Tingkat implementasi transformasi proses bisnis <i>National Logistic Ecosystem</i> (NLE)	10%	25%	25%	70%	70%	100%	100%
8b-CP	Indeks implementasi <i>Indonesian Single Risk Management</i> (ISRMI)	10	25	25	70	70	100	100
8c-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Program</i>	20%	40%	40%	60%	60%	83%	83%
9	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai							
9a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	-	3,55	3,55	-	3,55	3,55	3,55 (Skala 4)
10	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif							
10a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	21,67%	36,67%	36,67%	56,67%	56,67%	76,33%	76,33%
10a1-CP	Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)	20%	35%	35%	55%	55%	71%	71%
10a2-CP	Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal	30%	45%	45%	65%	65%	82%	82%
10a3-CP	Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai	15%	30%	30%	50%	50%	76%	76%
11	Penyelesaian keberatan dan banding yang optimal							
11a-N	Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	39%	39%	39%	39%	39%	39%	39%
12	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah							
12a-N	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15	-	70	70	-	70	90	90

92

No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
12a1-N	Indeks Opini BPK atas LK BA 015	-	-	-	-	-	100	100
12a2-N	Indeks penyelesaian tindak lanjut temuan BPK atas LK BA 015	-	70	70	-	70	80	80
12b-CP	Indeks integritas organisasi	-	-	-	-	-	93,49	93,49
12b1-CP	Indeks persepsi integritas	-	-	-	-	-	86,98	86,98
12b2-CP	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	-	-	-	-	-	100	100
13	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
13a-CP	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	-	97,3%	97,3%	-	97,3%	97,3%	97,3%
13b-CP	Persentase penyelesaian program IS RBTK dan data <i>analytics</i>	10,32%	22,20%	22,20%	32,83%	32,83%	87,5%	87,5%
13c-CP	Tingkat implementasi <i>learning organisation</i>	-	-	-	-	-	77	77
14	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi							
14a-CP	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	100	100	100	100	100	100	100
14a1-CP	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	100 (0,1%)	100 (0,1%)	100 (0,1%)	100 (0,1%)	100 (0,1%)	100 (0,1%)	100 (0,1%)
14a2-CP	Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK	-	-	-	-	-	100 (87%)	100 (87%)
15	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel							
15a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%

Jakarta, 29 Januari 2021

PNS yang dinilai,



Heru Pambudi

**INISIATIF STRATEGIS
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021**

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal	<i>Joint task force on narcotics</i> DJBC - Royal Malaysian Customs Department (RMCD)	1 laporan	<ol style="list-style-type: none"> Penguatan komunikasi dan koordinasi tim DJBC - RMCD tingkat pusat dan satuan kerja (pembahasan konsep sistem dan pola operasi). <i>Cross Border Surveillance</i> dengan pihak RMCD dalam rangka pemetaan dan pengumpulan informasi dari sisi Malaysia-Indonesia. Pelaksanaan operasi gabungan DJBC - RMCD dengan skema tertutup dan terbuka pada wilayah perbatasan Indonesia - Malaysia. 	Q1:- Q2:- Q3:- Q4: 1 laporan	Januari - Desember 2021	Direktorat Penindakan dan Penyidikan	Rp 1.445.630.000.-
2	Transformasi proses bisnis penggalan potensi penerimaan yang optimal	Pengembangan <i>National Logistic Ecosystem</i> (NLE)	1 rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"> Ektensifikasi penerapan <i>peraturan</i> di bidang teknis kepabeanan. <i>Workshop</i>, sosialisasi, asistensi, supervisi dan koordinasi. Asistensi dan supervisi. Koordinasi, monitoring, dan evaluasi. Sosialisasi dan edukasi. 	Q1:- Q2:- Q3:- Q4: 1 rekomendasi	Januari - Desember 2021	Direktorat Teknis Kepabeanan dan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis	Rp 1.020.266.000.-

97

Lampiran II. Addendum Kontrak Kinerja 2021

**ADDENDUM KONTRAK KINERJA
NOMOR: 4.1A/KK/2021**

Pada hari ini, telah disepakati adanya *addendum* atas Kontrak Kinerja Nomor 4.1/KK/2021 Tanggal 31 Maret 2021, dengan rincian sebagai berikut:

1. IKU 3a-CP Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai

a. Sebelumnya:

Target						
Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
-	28,56%	28,56%	50,57%	50,57%	78,96%	78,96%

b. Menjadi:

Target						
Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
-	28,56%	28,56%	46,42%	46,42%	78,96%	78,96%

Jakarta, Agustus 2021

Menyetujui
Menteri Keuangan,



Sri Mulyani Indrawati

Direktur Jenderal Bea dan Cukai,



Askolani
NIP 19660611 199202 1 001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTORAT II



**LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2020 PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

Nomor : LAP-007/IJ.3/2021
Tanggal : 7 Juni 2021

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL**

**LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2020
PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

**NOMOR : LAP-007/IJ.3/2021
TANGGAL : 7 Juni 2021**

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL**

DAFTAR ISI

URAIAN	HALAMAN
Ikhtisar Eksekutif (<i>paragraf 1-4</i>)	1
Dasar Hukum (<i>paragraf 5</i>)	2
Tujuan Evaluasi (<i>paragraf 6</i>).....	2
Ruang Lingkup Evaluasi (<i>paragraf 7 - 8</i>)	2
Kesesuaian Terhadap Standar (<i>paragraf 9</i>)	3
Metodologi Evaluasi (<i>paragraf 10-11</i>)	3
Gambaran Umum (<i>paragraf 12-17</i>)	3
Uraian Hasil Evaluasi (<i>paragraf 18-20</i>)	8
Apresiasi (<i>paragraf 21</i>)	25

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2020 PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

IKHTISAR EKSEKUTIF

1. Inspektorat Jenderal telah melakukan Evaluasi atas Implementasi SAKIP tahun 2020 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Evaluasi dilaksanakan terhadap empat komponen manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Laporan Kinerja merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi, selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Kontrak Kinerja, Buku Laporan Kinerja (LAKIN) DJBC serta dokumen terkait lainnya.
2. Nilai yang diperoleh atas implementasi SAKIP DJBC tahun 2020 adalah 94,26 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan) Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen Yang Dievaluasi	Nilai Maksimal	Nilai Capaian
a.	Perencanaan Kinerja	30,00	27,63
b.	Pengukuran Kinerja	30,00	28,75
c.	Pelaporan Kinerja	20,00	19,39
d.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20,00	18,49
Jumlah		100,00	94,26

3. Dari hasil evaluasi atas implementasi SAKIP DJBC 2020 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Indikator kinerja "Score of Ease Doing Business" tidak tercakup dalam Kontrak Kinerja Eselon I DJBC.
 - b. Sasaran Strategis pada Kontrak Kinerja Eselon I DJBC Tahun 2020 belum memenuhi kriteria berorientasi pada hasil.
 - c. Monitoring Renstra belum mencakup Program Kerja dalam Kertas Kerja Renstra DJBC Tahun 2020 – 2024.
4. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja DJBC, disarankan kepada:
 - a. Direktur Kepatuhan Internal agar
 - 1) Pengelola Kinerja DJBC untuk memerhatikan dan menyertakan Indikator Kinerja tersebut pada Kontrak Kinerja Eselon I DJBC selanjutnya.
 - 2) Pengelola Kinerja DJBC untuk memerhatikan pemenuhan kriteria "Berorientasi Hasil" pada penyusunan Kontrak Kinerja selanjutnya.
 - 3) menghimbau seluruh Sub Manajer Kinerja Organisasi untuk meningkatkan kinerja seluruh IKU sehingga target kinerja Sasaran Strategis yang ditetapkan dapat selalu tercapai dan nilai NKO Tahun berikutnya mengalami peningkatan.
 - b. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis agar pejabat/pegawai yang terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi termasuk Program Kerja pada Kertas Kerja Renstra yang telah dibuat dan mendokumentasikan pelaksanaan

tersebut disertai dengan rekomendasi dan status tindak lanjut yang telah dilakukan.

DASAR HUKUM

5. Dasar hukum pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP DJBC tahun 2020 adalah sebagai berikut:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
 - d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-14/KMK.09/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
 - f. Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor: ST-66/IJ.3/2021 tanggal 10 Maret 2021 dan ST-69/IJ.3/2021 tanggal 10 Maret 2021 untuk melaksanakan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020, dengan susunan tim sebagai berikut:

Pengendali Mutu	: Erwin Silaen	NIP 19610421 198802 1 001
Pengendali Teknis	: Sri Sukesi	NIP 19650623 198603 2 003
Ketua Tim	: Kartika Djati	NIP 19730129 199302 1 001
Anggota Tim	: 1) Rommy Galih Rakasiwi	NIP 19860331 200710 1 003
	2) Budi Arjadiwinto	NIP 19880324 200912 1 003
	3) Aan Sanusi	NIP 19921009 201411 1 003

TUJUAN EVALUASI

6. Evaluasi Implementasi SAKIP dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan Implementasi SAKIP
 - d. Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya;

RUANG LINGKUP EVALUASI

7. Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi empat komponen manajemen kinerja, yaitu:
 - a. Perencanaan kinerja;

- b. Pengukuran kinerja;
 - c. Pelaporan Kinerja;
 - d. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.
8. Periode evaluasi adalah untuk Implementasi SAKIP DJBC tahun 2020

KESESUAIAN TERHADAP STANDAR

9. Evaluasi atas Implementasi SAKIP DJBC 2020 dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor KEP-005/AAIPUDPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

METODOLOGI EVALUASI

10. Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP DJBC adalah menganalisis dan menilai setiap langkah yang dilakukan dalam proses pencapaian kinerja mulai dari perencanaan sampai dengan tercapainya kinerja. Evaluasi dilakukan terhadap keselarasan antar komponen dalam dokumen-dokumen yang dihasilkan dari SAKIP, antara lain Laporan Kinerja, Renstra, Perjanjian Kinerja (PK), dan dokumen terkait lainnya.

Pengumpulan informasi dilakukan dengan pengujian dokumen, diskusi/wawancara, dan pengamatan. Evaluasi terbatas pada informasi yang disajikan pada Laporan Kinerja dan dokumen/laporan pendukungnya, tanpa dilakukan pengujian substansi kebenarannya pada dokumen sumber.

11. Evaluasi Atas Implementasi SAKIP menyimpulkan hasil penilaian atas fakta implementasi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan pencapaian kinerja Eselon I. Setiap komponen dan sub komponen diberikan nilai, diberikan bobot nilai, sebagai berikut:

No.	Komponen Yang Dievaluasi	Bobot
a.	Perencanaan Kinerja	30,00%
b.	Pengukuran Kinerja	30,00%
c.	Pelaporan Kinerja	20,00%
d.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20,00%
Jumlah		100,00%

GAMBARAN UMUM


12. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah
13. Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan

kinerja DJBC di lingkungan Kementerian Keuangan

14. Kategori penentuan nilai tingkat implementasi SAKIP DJBC adalah sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja tinggi, memiliki sistem kinerja yang andal
4	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerja cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem untuk yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	0-30	Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan sebagian perubahan yang sangat mendasar

15. Struktur Organisasi DJBC Tahun 2020 adalah sebagai berikut:




Sumber data:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.01/2006 tentang Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai; dan
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Bea dan Cuka

16. Peta Strategi DJBC tahun 2020 sesuai dengan Kontrak Kinerja Nomor:4/KK/2020 tanggal 29 Januari 2020



Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal

17. Capaian Sasaran Strategis dan IKU 2020

No	Sasaran Strategis	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1	Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Berkualitas	1a-CP	Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	75	99,92
		1b-N	Rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan	2,8	3,93
2	Perlindungan dan Dukungan terhadap Ekonomi dan Masyarakat	2a-N	Persentase Efektivitas Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta Barang Larangan dan Pembatasan	70%	89,28%
3	Penerimaan negara yang Optimal	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%	103,53%
4	Birokrasi Pelayanan Publik dan Pengawasan	4a-CP	Indeks kepuasan Pengguna Layanan	4 (Skala 5)	4,62

No	Sasaran Strategis	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
	yang <i>Agile</i> , Efektif, dan Efisien	4b-CP	Persentase Kepatuhan atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai	80%	94,76%
5	Formulasi Kebijakan Fiskal dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional yang berdaya saing	5a-CP	Indeks Penyelesaian Kebijakan / Regulasi Prioritas	100	125,13
		5b-CP	Persentase Pencapaian Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional	100%	100%
6	Transformasi Proses Bisnis dan Peggalian Potensi Penerimaan yang Optimal	6a-CP	Tingkat Implementasi Transformasi Proses Bisnis National Logistic Ecosystem (NLE)	100%	100%
		6b-CP	Indeks Implementasi <i>Indonesian Single Risk Management</i> (ISRM)	100	100
		6C-CP	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan <i>Joint Program</i>	75%	91,45%
7	Pelayanan, Edukasi, dan Kehumasan yang Efektif	7a-N	Persentase Berita Negatif oleh Media Nasional Terpercaya	2,5%	0,48%
8	Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif	8a-CP	Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai	74,67%	92,97%
		8b-N	Persentase Kemenangan Sengketa Banding di Pengadilan Pajak	38%	40,89%
9	Pengendalian Mutu yang berkelanjutan	9a-CP	Persentase Rekomendasi BKP atas LKPP dan LK BUN yang telah Ditindaklanjuti	89%	100%
10.	Organisasi dan SDM yang Optimal	10-CP	Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	92,89%	96,19%
		10b-CP	Persentase Implementasi <i>Delayering</i>	100%	113,33%
		10c-CP	Persentase Efisiensi Belanja Birokrasi	10%	29,64%
		10d-CP	Indeks Integritas Organisasi	93,49	100,25
		10e-CP	Persentase Penyelesaian Program RBTK	85%	94,71%
		10f-CP	Tingkat Implementasi <i>Learning Organization</i>	75	95,33
11	Komunikasi Publik yang Efektif dan Sistem Informasi yang Andal	11a-CP	Indeks Efektivitas Komunikasi Publik	3,5 (Skala 4)	3,79
		11b-CP	Indeks Kualitas Pengelolaan Sistem TIK	100	118,92
12		12a-CP	Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 15	85	95,61

No	Sasaran Strategis	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	12b-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95%	98,54%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)					114,74

URAIAN HASIL EVALUASI

18. Hasil evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja dituangkan dalam bentuk nilai dengan skala antara 0 s.d. 100. Berdasarkan hasil evaluasi, disimpulkan bahwa nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja DJBC Tahun 2020 adalah 94,26. Skor tersebut diperoleh berdasarkan pengujian atas dokumen LAKIN serta dokumen pendukungnya, **terhadap 4 (empat) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi**. Namun demikian dari hasil evaluasi tersebut, masih terdapat beberapa hal yang dapat lebih disempurnakan untuk lebih meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja DJBC, yaitu

a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja (Nilai hasil evaluasi 27,63 dari 30.00)

Evaluasi terhadap perencanaan kinerja dilakukan atas dokumen perencanaan kinerja dan Laporan Kinerja DJBC Tahun 2020 diperoleh skor hasil evaluasi sebesar **27,63** yang merupakan akumulasi dari sub komponen Rencana Strategis dan Perencanaan Kinerja Tahunan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Perencanaan Kinerja, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu:

1) Indikator Kinerja “Score of Ease Doing Business” tidak tercakup dalam Kontrak Kinerja Eselon I DJBC

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap Indikator Kinerja Program dan Target Kinerja Program serta Kegiatan pada Renstra DJBC 2020 – 2024 dengan Indikator Kinerja, Target Kinerja, dan Kegiatan pada Kontrak Kinerja Eselon I DJBC Tahun 2020 diperoleh diketahui bahwa indikator kinerja “Score of Doing Business” belum tercakup dalam Kontrak Kinerja Eselon I DJBC Tahun 2020. Namun, hal tersebut disebabkan oleh penyusunan kontrak kinerja 2020 pada bulan Januari yang mendahului penetapan Renstra DJBC pada bulan Agustus 2020. Oleh karena itu, indikator “Score of Doing Business” yang baru menjadi topik dan pembahasan di semester akhir 2020 belum dapat tercakup dalam Kontrak Kinerja Eselon I DJBC Tahun 2020.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-14/KMK.09/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan bahwa Indikator dan Target Kinerja Program serta Kegiatan harus tercakup dalam Kontrak Kinerja Eselon I, dengan ketentuan:

- a) A, apabila lebih dari 95% indikator dan Target Kinerja Program serta Kegiatan telah tercakup dalam KK Eselon I (nilai 1);
- b) B, apabila 80% < indikator dan Target Kinerja Program serta Kegiatan telah tercakup dalam KK Eselon I < 95% (nilai 0,75);
- c) C, apabila 40% < indikator dan Target Kinerja Program serta Kegiatan telah tercakup dalam KK Eselon I < 80% (nilai 0,50);
- d) D, apabila 20% < indikator dan Target Kinerja Program serta Kegiatan telah tercakup dalam KK Eselon I < 40% (nilai 0,25);
- e) E, apabila indikator dan Target Kinerja Program serta Kegiatan telah tercakup dalam KK Eselon I < 20% (nilai 0).

Hal tersebut disebabkan karena Pengelola Kinerja kurang cermat dalam implementasi Renstra ke dalam Kontrak Kinerja Eselon I DJBC.

Hal tersebut mengakibatkan pencapaian kinerja atas Renstra yang ditetapkan belum dapat diukur secara langsung.

Rekomendasi

Terhadap permasalahan tersebut, direkomendasikan kepada Direktur Kepatuhan Internal agar Pengelola Kinerja DJBC untuk memerhatikan dan menyertakan Indikator Kinerja tersebut pada Kontrak Kinerja Eselon I DJBC selanjutnya.

Tanggapan Klien Pengawasan

- a) Peta Strategi, Sasaran Strategi (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kontrak Kinerja (KK) Kemenkeu-One DJBC Tahun 2020 telah disusun berdasarkan hasil *refinement* KK Kemenkeu-Wide Tahun 2020, dan Rencana Kerja DJBC Tahun 2020, dan Kerangka Penganggaran Tahun 2020, serta mempertimbangkan arahan dan/atau rekomendasi dari Pimpinan Kementerian Keuangan.
- b) Renstra DJBC Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan PMK Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 Tanggal 29 Juni 2020, sehingga baru ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-198/BC/2020 Tanggal 18 Agustus 2020.
- c) Berkenaan dengan Indikator Kinerja *Score Ease of Doing Business* (EoDB) yang tidak tercakup dalam Kontrak Kinerja Eselon I DJBC Tahun 2020, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - (1) Saat *refinement* KK Kemenkeu-Wide Tahun 2020 tidak ada arahan dan/atau rekomendasi Pimpinan Kementerian Keuangan untuk *mandatory Score* EoDB menjadi IKU pada KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2020.
 - (2) KK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2020 ditandatangani pada bulan Januari 2020 sebelum penetapan Renstra DJBC Tahun 2020-2024

dengan Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-198/BC/2020 Tanggal 18 Agustus 2020.

- (3) Dalam Renstra DJBC Tahun 2020-2024, program yang ditetapkan terdiri dari:
 - (a) Program/Kegiatan Tahun 2020 sebagaimana Matriks Kinerja dan Pendanaan DJBC Tahun 2020 pada halaman 150, dan
 - (b) Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja (IK) Tahun 2021-2024 sebagaimana Matriks Kinerja dan Pendanaan DJBC Tahun 2021-2024 pada halaman 154.
- (4) Dalam Renstra DJBC Tahun 2020-2024, Indikator Kinerja Score EoDB:
 - (a) tidak ditetapkan pada Program/Kegiatan Tahun 2020 karena implementasi KK Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2020 sudah berjalan selama periode bulan Januari s.d. Juli 2020, dan
 - (b) akan ditetapkan menjadi IKU pada KK Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2021 berdasarkan Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja (IK) Tahun 2021-2024.

d) Penjelasan tambahan:

- (1) Indikator Kinerja Score EoDB adalah salah satu program dalam Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja (IK) Tahun 2021-2024, namun tidak ditetapkan menjadi IKU pada KK Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2021, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - (a) Hal tersebut telah dibahas dalam *refinement* KK Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2021, yaitu:
 - i. Pada *bilateral meeting* antara Direktorat Kepatuhan Internal dengan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis dan Direktorat Teknis Kepabeanaan selaku *Unit in Charge*.
 - ii. Dalam rapat staf inti Kantor Pusat DJBC tanggal 13 Januari 2021 (Undangan Direktur Kepatuhan Internal Nomor UND-7/BC.08/2021 untuk mendapat arahan dan masukan dari Direktur Jenderal dan Pejabat Eselon II Kantor Pusat DJBC.
 - (b) Beberapa pertimbangan untuk tidak menetapkan Indikator Kinerja Score EoDB menjadi IKU pada KK Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
 - i. Indikator Kinerja Score EoDB tersebut menggunakan *score* yang dirilis setiap tahun oleh *World Bank*. *Score* tersebut

adalah *score* pada komponen *Trade Across Border* (TAB) yang merupakan *score* hasil survey efisiensi biaya dan waktu layanan ekspor dan impor.

- ii. Adanya informasi bahwa *World Bank* tidak merilis *Score EoDB* pada tahun 2021 karena pertimbangan tertentu.
 - iii. DJBC akan mengukur kinerja yang sama dengan prinsip TAB namun tidak menggunakan *score* yang dirilis *World Bank*, yaitu sebagai berikut:
 - Kinerja tersebut mengukur pengaruh kebijakan DJBC terhadap tingkat efisiensi waktu dan biaya layanan ekspor dan impor.
 - Efisiensi waktu dan biaya layanan ekspor diukur dari layanan dokumen BC 3.0. untuk komoditi HS Bab 15 yang diekspor ke India (negara tujuan ekspor) melalui Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta) dan Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya).
 - Efisiensi waktu dan biaya layanan impor diukur dari layanan dokumen BC 2.0. untuk komoditi HS Pos 87.04 yang diimpor dari Jepang (pelabuhan muat) melalui Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta) dan Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya).
 - Efisiensi waktu dan biaya layanan ekspor dan impor diukur dari hasil survey oleh surveyor independent yaitu Prospera, lembaga yang selama ini ditunjuk *World Bank* untuk melakukan survey EoDB di Indonesia.
 - Capaian kinerja diukur dari tingkat penyelesaian program dan rencana aksi (bobot 60%), dan hasil survey efisiensi waktu dan biaya layanan ekspor dan impor (bobot 40%).
 - Kinerja efisiensi waktu dan biaya layanan ekspor dan impor tersebut dilaksanakan Direktorat Teknis Kepabeanan, dan akan dievaluasi selama tahun 2021 untuk dipertimbangkan menjadi IKU Kemenkeu-One DJBC pada tahun 2022.
 - iv. Pada tahun 2021, kinerja efisiensi waktu dan biaya layanan ekspor dan impor telah ditetapkan pada KK Kemenkeu-Two Direktorat Teknis Kepabeanan, yaitu IKU Indeks Efisiensi Waktu dan Biaya Layanan Ekspor dan Impor, dengan target 80 (skala 100).
- (2) Berkenaan dengan Indikator Kinerja Score EoDB dalam Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja (IK) Tahun 2021-2024 menjadi pertimbangan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai Renstra DJBC Tahun 2020-2024.

- (3) Pada pembahasan berikutnya dalam refinement KK Kemenkeu-Wide Tahun 2021, Wakil Menteri Keuangan memberi arahan terhadap beberapa IKU program sinergi salah satunya terkait IKU Indeks Efisiensi Ekspor Impor dan Logistik agar tidak diampu oleh satu Unit Eselon I (LNSW).
- (4) Arahan Wakil Menteri Keuangan tersebut dibahas lebih lanjut dalam rapat Biro Organisasi dan Keuangan pada tanggal 15 Januari 2021 (Undangan Nomor UND-7/SJ.1/2021), dan disepakati hal-hal sebagai berikut:
- (a) Bahwa IKU Indeks Efisiensi Ekspor Impor dan Logistik tersebut diampu oleh 2 (dua) Unit Eselon I yaitu LNSW dan DJBC.
 - (b) Menetapkan IKU Indeks Efisiensi Waktu dan Biaya Layanan Ekspor dan Impor menjadi salah satu komponen IKU Indeks Efisiensi Ekspor Impor dan Logistik pada Kemenkeu-Wide Tahun 2021.
 - (c) Menetapkan IKU Indeks Efisiensi Waktu dan Biaya Layanan Ekspor dan Impor menjadi IKU CP dari Kemenkeu-Wide Tahun 2021 yang di cascade ke Kemenkeu-Two Direktorat Teknis Kepabeanaan.

Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	PIC & email
Direktur Kepatuhan Internal akan melakukan koordinasi dengan Penyusun Rencana Strategis DJBC Tahun 2020-2024 untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait IKU	Semester I	Subdirektorat Pengelolaan Kinerja, Dit. KI Owner Pengelolaankinerja.ki@customs.go.id Observer Subdit.pentas@customs.go.id Final Approver ditki@customs.go.id

2) Terdapat Sasaran Strategis pada Kontrak Kinerja Eselon I DJBC Tahun 2020 yang Belum Memenuhi Kriteria Berorientasi Hasil

Hasil penelaahan yang dilakukan atas 12 (dua belas) Sasaran Strategis yang tercakup dalam Kontrak Kinerja Eselon I DJBC Tahun 2020 terhadap pemenuhan kriteria "Berorientasi Hasil" diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. **Perlindungan dan Dukungan Terhadap Ekonomi dan Masyarakat**, belum memenuhi kriteria:
 - berkualitas *outcome*;
 - bukan proses/kegiatan
 - menggambarkan kondisi atau output penting yang ingin diwujudkan atau seharusnya terwujud.
- b. **Formulasi Kebijakan Fiskal dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional yang Berdaya Saing**, belum memenuhi kriteria:
 - berkualitas *outcome*;
 - menggambarkan kondisi atau *output* penting yang ingin diwujudkan atau seharusnya terwujud.
- c. **Pengendalian Mutu yang Berkelanjutan**, belum memenuhi kriteria:
 - berkualitas *outcome*;
 - bukan proses/kegiatan;

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-14/KMK.09/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan bahwa Sasaran Strategis dalam Kontrak Kinerja Eselon I harus memenuhi kriteria Berorientasi Hasil, dengan ketentuan:

- a) A, apabila lebih dari 95% Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan dalam KK telah berorientasi hasil (nilai 1);
- b) B, apabila $80\% < \text{Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan dalam KK berorientasi hasil} < 95\%$ (nilai 0,75);
- c) C, apabila $40\% < \text{Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan dalam KK berorientasi hasil} < 80\%$ (nilai 0,5);
- d) D, apabila $20\% < \text{Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan dalam KK berorientasi hasil} < 40\%$ (nilai 0,25);
- e) E, apabila Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan dalam KK yg berorientasi hasil $< 20\%$ (nilai 0).

Selanjutnya dalam penjelasan KMK tersebut diperinci bahwa yang kriteria Berorientasi Hasil berupa Kriteria Berorientasi Hasil yaitu:

- berkualitas *outcome* atau *output* penting
- bukan proses/kegiatan
- menggambarkan kondisi atau *output* penting yang ingin diwujudkan atau seharusnya terwujud
- terkait dengan isu strategis organisasi
- sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Hal tersebut disebabkan karena Pengelola Kinerja kurang cermat dalam menyusun Kontrak Kinerja Eselon I DJBC Tahun 2020.

Atas keadaan tersebut mengakibatkan Sasaran Strategis yang ditetapkan belum seluruhnya memenuhi kriteria berorientasi hasil.

Rekomendasi

Terhadap permasalahan tersebut, direkomendasikan kepada Direktur Kepatuhan Internal agar Pengelola Kinerja DJBC untuk memerhatikan pemenuhan kriteria “Berorientasi Hasil” pada penyusunan Kontrak Kinerja selanjutnya.

Tanggapan Klien Pengawasan

a) Terhadap Sasaran Strategis (SS) pada Kontrak Kinerja Eselon I DJBC Tahun 2020 yang belum memenuhi kriteria berorientasi hasil, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Bahwa *refinement* KK Kemenkeu-*Wide* dan KK Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2020 mulai menggunakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) Kementerian Keuangan yang terdiri dari 5 (lima) Tujuan/Program.
- (2) Dari 5 (lima) Tujuan/Program RSPP Kementerian Keuangan, DJBC melaksanakan 3 (tiga) Tujuan/Program, yaitu:
 - (a) Kebijakan Fiskal,
 - (b) Pengelolaan Penerimaan Negara
 - (c) Dukungan Manajemen.
- (3) Terdapat kendala dalam menyelaraskan 3 (tiga) Tujuan/Program dengan Peta Strategi, SS dan IKU pada KK Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2020 sehingga belum dapat diselaraskan secara optimal, walau demikian IKU yang ditetapkan sudah mengukur kinerja berdasarkan hasil (output/outcomes).
- (4) Untuk SS Perlindungan dan Dukungan Terhadap Ekonomi dan Masyarakat, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - (a) SS tersebut disepakati pada rapat staf inti Kantor Pusat DJBC untuk mengukur kinerja pengawasan yang berorientasi pada hasil non- penerimaan negara.
 - (b) Keberhasilan SS tersebut ditentukan berdasarkan IKU Persentase Efektivitas Pengawasan Narkotika, Psicotropika dan Prekursor (NPP) serta Barang Larangan dan Pembatasan (Lartas) yang diukur dari 4 (empat) komponen yaitu:
 - Persentase NHI dan NI yang Menghasilkan Penindakan Barang Lartas.
 - Persentase Patroli dan Operasi yang Menghasilkan Penindakan Barang Lartas.
 - Persentase Patroli yang Menghasilkan Penindakan NPP.
 - Persentasi NHI-N dan NI-N yang Menghasilkan Penindakan NPP.

- (5) Untuk SS Formulasi Kebijakan Fiskal dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional yang Berdaya Saing, dapat dijelaskan sebagai berikut:
- (a) SS tersebut merupakan SS *mandatory* dari Kemenkeu-*Wide* Tahun 2020.
 - (b) Keberhasilan SS tersebut ditentukan berdasarkan IKU CP dari Kemenkeu-*Wide* Tahun 2020, yaitu:
 - IKU Indeks Penyelesaian Kebijakan / Regulasi Prioritas yang diukur dari tingkat penyelesaian RPMK/RKMK dan harmonisasi peraturan (formula ditentukan oleh Kementerian Keuangan).
 - IKU Persentase Pencapaian Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional yang diukur dari tingkat penyelesaian kerjasama internasional dan pemanfaatannya.
- (6) Untuk SS Pengendalian Mutu yang Berkelanjutan, dapat dijelaskan sebagai berikut:
- (a) SS tersebut merupakan SS *mandatory* dari Kemenkeu-*Wide* Tahun 2020.
 - (b) Keberhasilan SS tersebut ditentukan berdasarkan IKU CP dari Kemenkeu- *Wide* Tahun 2020 yaitu Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti, yang diukur dari penyelesaian tindaklanjut temuan BPK atas LKPP yang menjadi tanggung jawab DJBC.
- b) Penjelasan tambahan:
- (1) SS tersebut telah diubah (reformulasi) Pada KK Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2021. Perubahan dilakukan berdasarkan:
 - (a) Hasil pembahasan dalam *refinement* KK Kemenkeu-*Wide* dan Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2021,
 - (b) Renstra Kementerian Keuangan dan DJBC Tahun 2020-2024, dan
 - (c) Arahan Pimpinan Kementerian Keuangan.
 - (2) Untuk SS Perlindungan dan Dukungan Terhadap Ekonomi dan Masyarakat diubah menjadi SS Perlindungan dan Dukungan terhadap Ekonomi dan Masyarakat yang Optimal.
 - (3) Untuk SS Formulasi Kebijakan Fiskal dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional yang Berdaya Saing diubah menjadi 2 (dua) SS, yaitu:
 - (a) SS Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien, dan
 - (b) SS Diplomasi Kerjasama Ekonomi Multilateral yang Bermanfaat dalam Mendukung Kebijakan Fiskal.
 - (4) Untuk SS Pengendalian Mutu yang Berkelanjutan diubah menjadi SS Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah.

Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	PIC & email
Direktur Kepatuhan Internal akan mengirimkan Nota Dinas ke seluruh Kepala Satuan Kerja terkait pemenuhan kriteria Berorientasi Hasil pada penyusunan Kontrak Kinerja selanjutnya	Semester II	Subdirektorat Pengelolaan Kinerja Dit. KI Owner Pengelolaankinerja.ki@customs.go.id Observer. Subdit.pentas@customs.go.id Final Approver. ditki@customs.go.id

3) Monitoring Renstra belum mencakup Program Kerja dalam Kertas Kerja RenstraDJBC Tahun 2020 – 2024

Renstra DJBC Tahun 2020 – 2024 telah disusun dan ditetapkan melalui KEP-198/BC/2020 pada tanggal 28 Agustus 2020. Pada diktum Kesepuluh diatur mengenai tanggung jawab pelaksanaan monitoring dan evaluasi Rencana Strategis maupun Dokumen Perencanaan Strategis oleh Pimpinan Unit Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Pimpinan Unit Eselon II Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada kepada Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis (PPS) selaku koordinator penyusunan Rencana Strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Direktur PPS telah menyusun dan menyampaikan Hasil Monitoring dan Evaluasi Renstra DJBC dan Unit Eselon II di Lingkungan DJBC Tahun 2020 melalui Nota Dinas nomor: ND-158/BC.11/2021 tanggal 25 Maret 2021. Hasil penelaahan terhadap hasil monev tersebut diperoleh kesimpulan bahwa monitoring dan evaluasi belum mencakup Kertas Kerja Renstra DJBC Tahun 2020 – 2024 sehingga tidak diperoleh rekomendasi dan tindak lanjut terhadap Program Kerja yang telah disusun sebagai upaya pemenuhan target jangka menengah dalam Renstra.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-14/KMK.09/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan bahwa monitoring target (kinerja) jangka menengah harus mencakup adanya tindak lanjut atas hasil monitoring, dengan ketentuan:

- a) A, apabila target jangka menengah (JM) telah dimonitor dan memenuhi seluruh kriteria yang disebutkan (nilai 1);

- b) B, apabila target JM telah dimonitor berdasarkan kriteria yang disebutkan, namun belum seluruh rekomendasi ditindaklanjuti (nilai 0,75);
- c) C, apabila target JM telah dimonitor dengan kriteria tersebut namun tidak ada tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan (nilai 0,5);
- d) D, apabila monitoring target JM dilakukan secara insidental, tidak terjadual, tanpa SOP atau mekanisme yang jelas (nilai 0,25); E, Target JM tidak dimonitor (nilai 0).

Adapun kriteria yang dijadikan acuan dalam monitoring target (kinerja) jangka menengah adalah sebagai berikut:

- a) Terdapat *breakdown* target kinerja jangka menengah kedalam target-target tahunan dan periodik yang selaras dan terukur;
- b) Terdapat pihak atau bagian yang bertanggungjawab untuk melaporkan dan yang memonitor kinerja secara periodik;
- c) Terdapat jadwal, mekanisme atau SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring Renstra secara periodik;
- d) Terdapat dokumentasi hasil monitoring;
- e) Terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring.

Hal tersebut disebabkan karena ketentuan monitoring dan evaluasi renstra baru disusun dan ditetapkan pada periode Renstra DJBC Tahun 2020 – 2024.

Kondisi tersebut mengakibatkan monitoring dan evaluasi belum terdokumentasi untuk setiap program kerja yang ada.

Rekomendasi

Terhadap permasalahan tersebut, direkomendasikan kepada Direktur PPS agar pejabat/pegawai yang terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi termasuk Program Kerja pada Kertas Kerja Renstra yang telah dibuat dan mendokumentasikan pelaksanaan tersebut disertai dengan rekomendasi dan status tindak lanjut yang telah dilakukan.

Tanggapan Klien Pengawasan

Pada tahun 2020, monitoring Renstra DJBC telah dilakukan dua kali melalui ND-446/BC.11/2020 dan ND-519/BC.11/2020. Sebagaimana terdapat dalam KEP-198, Dir PPS selaku koordinator Renstra wajib melaporkan hasil monitoring Renstra kepada Direktur Jenderal paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Monitoring Renstra tahun 2020 telah dilaporkan kepada Direktur Jenderal melalui ND-158/BC.11/2021 tanggal 25 Maret 2021. Dalam laporan monitoring tersebut telah disampaikan progress capaian dari masing-masing program kerja

sebagaimana sesuai dengan permintaan capaian pada kedua ND di atas dan juga capaian terkait beberapa tema lainnya.

Dalam Renstra 2020-2024 juga terdapat lampiran kertas kerja Renstra yang terdiri dari program kerja dan penjabaran proyeksi timeline penyelesaian per tahun yang bersifat indikatif. Selanjutnya kertas kerja tersebut dijadikan acuan untuk proses monitoring, dimana pada tahun 2020 capaian implementasi renstra sebesar 85% dari keseluruhan program kerja yang mempunyai timeline di 2020. Selanjutnya, untuk menguji capaian renstra secara materiil, akan dilakukan uji petik terhadap beberapa unit eselon 2 (baik pusat ataupun vertical) terkait capaian hasil monitoring tahun 2020 pada pertengahan tahun 2021.

Sebagai tindak lanjut, untuk proses monitoring kedepannya akan dilakukan pendokumentasian penyampaian rekomendasi dan tindak lanjut dari proses monitoring dan evaluasi Renstra DJBC 2020-2024 melalui Nota Dinas kepada seluruh unit agar capaian Renstra pada tahun berikutnya dapat dipertahankan ataupun ditingkatkan.

Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	PIC & email
Direktur PPS akan menyampaikan rekomendasi dan tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi Renstra DJBC 2020-2024 melalui Nota Dinas kepada seluruh satuan kerja	Semester I	Subdirektorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Transformasi, Dit. PPS Owner. pps.psmt@customs.go.id Observer. Subdit.pentas@customs.go.id Final Approver. pps@customs.go.id

b. Evaluasi atas Pencapaian Kinerja (Nilai hasil evaluasi 18,49 dari 20,00)

Evaluasi terhadap pencapaian sasaran/kinerja dilakukan atas uraian atau penjelasan pada capaian yang disajikan dalam dokumen Laporan Kinerja DJBC tahun 2020. Skor hasil evaluasi terhadap **Pencapaian Kinerja** tersebut adalah sebesar **18,49** Evaluasi tersebut meliputi dua aspek penilaian, yaitu kinerja utama dan kinerja lainnya.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja, terdapat hal yang perlu mendapat perhatian yaitu:

Nilai Capaian Kinerja DJBC Melampaui Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Capaian kinerja DJBC tahun 2020 berdasarkan perolehan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) telah melampaui capaian kinerja DJBC tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Nilai NKO DJBC Tahun 2020	114,74
Nilai NKO DJBC Tahun 2019	110,06
Mengalami Kenaikan/Penurunan	Kenaikan

NKO DJBC Tahun 2020 sebesar 114,74 LEBIH TINGGI dari NKO DJBC Tahun 2019 sebesar 110,06 ; atau sebesar 104,25% dari Nilai sebelumnya. Berdasarkan kondisi tersebut skor yang diperoleh atas sub komponen “Capaian Kinerja Lebih Baik Dari Tahun Sebelumnya”, adalah **B (0,75)**.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-14/KMK.09/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan menetapkan bahwa indikator penilaian atas sub komponen “Capaian Kinerja Lebih Baik Dari Tahun Sebelumnya”, adalah:

- a) A, Apabila nilai NKO tahun berjalan lebih dari 110%-120% NKO tahun sebelumnya (nilai 1);
- b) B, Apabila nilai NKO tahun berjalan lebih dari 101%-110% NKO tahun sebelumnya (nilai 0,75);
- c) C, Apabila NKO tahun berjalan sama dengan NKO Tahun Sebelumnya (0,5);
- d) D, Apabila NKO Tahun berjalan turun dari nilai NKO Tahun sebelumnya (nilai 0,25).

Hal ini disebabkan karena semua Indikator Kinerja Utama (IKU) di DJBC telah mencapai target.

Rekomendasi

Disarankan agar Direktur Kepatuhan Internal atas nama Dirjen Bea dan Cukai menghimbau seluruh Sub Manajer Kinerja Organisasi untuk semakin meningkatkan kinerja seluruh IKU yang telah ditetapkan sehingga nilai NKO Tahun 2021 dapat meningkat dibandingkan nilai NKO Tahun 2020.

Tanggapan Klien Pengawasan

Terhadap Evaluasi dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi, dapat disampaikan tanggapan sebagai berikut:

- a) IKU yang ditetapkan pada KK Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2020 sebagian besar *dicascade* pada KK Kemenkeu-*Two* dan KK Kemenkeu-*Three*, dan didukung dengan IKU *mandatory* dan referensi yang dilaksanakan Satuan Kerja DJBC untuk mendukung capaian SS dan IKU Kemenkeu-*One* DJBC.

- b) Nilai Kinerja Organisasi dan capaian IKU Kemenkeu-One Tahun 2020 merupakan kontribusi capaian kinerja dari seluruh Satuan Kerja DJBC.
- c) Evaluasi dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi yang selama ini dilakukan DJBC, dilakukan melalui:
- 1) Dialog Kinerja Organisasi (DKO) yang dilakukan setiap bulan oleh Kantor Pusat, dan DKO yang dilaksanakan setiap Satuan Kerja DJBC.
 - 2) Analisis Laporan Capaian Kinerja (LCK) yang dilakukan para Pengelola Kinerja Organisasi yaitu Manajer Kinerja Organisasi (MKO), Sub Manajer Kinerja Organisasi (SMKO), dan Mitra Manajer Kinerja Organisasi (MMKO).
 - 3) Kegiatan evaluasi yang dilakukan setiap tahun oleh para Pengelola Kinerja Organisasi terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja pada satuan kerjanya masing-masing, termasuk evaluasi eksternal oleh SMKO Kantor Wilayah terhadap pengelolaan kinerja yang dilaksanakan Satuan Kerja Eselon III di wilayah kerjanya masing-masing.
 - 4) Kegiatan uji petik yang dilakukan MKO terhadap IKU *mandatory* dan referensi yang dilaksanakan beberapa Satuan Kerja DJBC.
 - 5) Inisiatif untuk melaksanakan Gerakan Sadar IKU melalui Program Budaya Kinerja dalam rangka meningkatkan pemahaman dan disiplin pegawai untuk mengelola kinerja sesuai KK nya masing-masing.
- d) Sependapat dengan saran, Direktorat Kepatuhan Internal akan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan tersebut butir c, karena pada tahun 2021 masih dihadapi situasi yang sama dengan tahun 2020 terkait pandemi COVID-19.

Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	PIC & email
Direktur Kepatuhan Internal akan mengirimkan Nota Dinas ke seluruh Kepala Satuan Kerja terkait Peningkatan Kualitas Kontrak Kinerja	Semester II	Subdirektorat Pengelolaan Kinerja, Dit. KI Owner. Pengelolaankinerja.ki@customs.go.id Observer. Subdit.pentas@customs.go.id Final Approver. ditki@customs.go.id

19. Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian

a. Inisiatif dalam Pemberantasan Korupsi

- 1) Dalam upaya pemberantasan korupsi, pada tahun 2020, DJBC telah mengajukan 72 (tujuh puluh dua) unit kerja untuk dilakukan penilaian WBK/WBBM dimana 65 (enam puluh lima) unit kerja merupakan usulan WBK dan 7 (tujuh) unit kerja merupakan usulan WBBM dan berdasarkan penilaian oleh TPK ditetapkan sebanyak 58 (lima puluh delapan) unit kerja

usulan WBK dan 6 (enam) unit kerja usulan WBBM telah dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan penilaian dari KemenPAN-RB guna memperoleh predikat WBK/WBBM. Hasil penilaian dari KemenPAN-RB ditetapkan sebanyak 36 (tiga puluh enam) unit kerja mendapatkan predikat WBK dan 5 (lima) unit kerja mendapatkan predikat WBBM.

- 2) Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2020 diketahui masih terdapat gratifikasi di lingkungan DJBC (secara grafik semakin menurun, sebagai contoh prosentase jumlah pungutan tidak resmi dari 0,69% pada tahun 2019 menjadi 0,25% pada tahun 2020)

Berdasarkan kondisi tersebut skor yang diperoleh atas sub komponen “Inisiatif Dalam Pemberantasan Korupsi”, adalah **B (0,5)**.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-14/KMK.09/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan menetapkan bahwa indikator penilaian atas sub komponen “Inisiatif Dalam Pemberantasan Korupsi”, adalah:

- 1) A, Apabila Terdapat Upaya Luar Biasa Yang Terbukti Dan Diakui Oleh Masyarakat (Hasil Survey Yang Memadai) Telah Terdapat Kondisi Bebas Korupsi Di Lingkungan Tersebut (Nilai 1);
- 2) B, Apabila Telah Terdapat Upaya Pembentukan Zona Bebas Korupsi Dan Hasil Evaluasinya Menyimpulkan Zona Tersebut Telah Ditetapkan Sebagai Zona Yang Menuju Wbk (Nilai 0,5);
- 3) C, Apabila Inisiatif Yang Ada Belum Menunjukkan Bukti (Nilai 0).

Tanggapan Klien Pengawasan

- 1) Terhadap capaian ZI WBK dan WBBM akan terus ditingkatkan pada tahun 2021 dan fokus pada upaya membangun Satuan Kerja DJBC untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM dari KemenPAN-RB dalam rangka menciptakan budaya organisasi yang semakin baik.
- 2) Terhadap hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2020 diketahui masih terdapat gratifikasi di lingkungan DJBC, dapat disampaikan tanggapan sebagai berikut:
 - a) Proses bisnis pengawasan, pelayanan dan fasilitas kepabeanaan dan cukai, dan proses bisnis DJBC lainnya rentan terhadap pelanggaran integritas, kode etik, dan kode perilaku, dan pelanggaran disiplin pegawai.
 - b) Tingkat gratifikasi yang menurun berdasarkan grafik (contohnya prosentase jumlah pungutan tidak resmi dari 0,69% pada tahun 2019 menjadi 0,25% pada tahun 2020) menunjukkan bahwa upaya pencegahan DJBC pada tahun 2020 berdampak cukup positif dalam meningkatkan disiplin pegawai, dan mencegah pegawai terhadap pelanggaran integritas, kode etik, dan kode perilaku.
 - c) Hasil SPI Tahun 2020 bahwa masih terdapat gratifikasi di lingkungan DJBC, menjadi catatan penting untuk melakukan upaya pencegahan yang lebih komprehensif pada tahun 2021, baik secara preemptif,

preventif dan represif, yang akan dilakukan melalui Program/Kegiatan/Rencana Aksi sebagai berikut:

- Program Penguatan Reformasi Kepabeanaan dan Cukai (PRKC) Lanjutan
- Tahun 2021-2024. Manajemen Risiko,
- Pemantauan Pengendalian Utama (PPU),
- Pemanfaatan Fraud Risk Scenario (FRS),
- Kegiatan pemantauan perilaku dan gaya hidup pegawai,
- Kegiatan pemetaan titik rawan proses bisnis DJBC,
- Kegiatan Pembinaan Mental, dan
- Penegakan Kepatuhan Internal.

b. Pengukuran Kinerja Dikembangkan Menggunakan Teknologi Informasi

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi berupa *e- Performance* saja yang menampilkan hasil pencapaian. Akan tetapi dalam pengumpulan capaian kinerja secara *realtime* belum dibuatkan teknologi informasinya.

Tanggapan Klien Pengawasan

Bahwa DJBC telah menggunakan sistem aplikasi pengelolaan kinerja yaitu aplikasi *e- Performance* yang disiapkan dan dikelola oleh Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan secara menyeluruh mulai dari pelaksanaan penyusunan Kontrak Kinerja, penilaian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja dengan beberapa output yang dihasilkan oleh aplikasi *e-Performance* adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai Perilaku
- 2) Nilai Tugas Tambahan
- 3) Nilai Kreativitas
- 4) Nilai Sasaran Kinerja Pegawai
- 5) Nilai Kinerja Organisasi dan Nilai Capai Kinerja Pegawai
- 6) Nilai Kinerja Organisasi dan Nilai Capai Kinerja Pegawai berdasarkan Kualitas Kontrak Kinerja (K3) (KMK Nomor 327/KMK.01/2018).

Terhadap Pengukuran Kinerja, dapat disampaikan tanggapan sebagai berikut:

- 1) Untuk penggunaan teknologi informasi berupa aplikasi *e-performance* agar pengumpulan data secara *realtime* akan disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan untuk diteruskan kepada Biro SDM sebagai unit pengampu aplikasi tersebut.
- 2) Perlu disampaikan informasi bahwa DJBC saat ini sedang mengembangkan teknologi informasi berupa menu Kontrak Kinerja pada aplikasi CEHRIS. Penjelasan sebagai berikut:
 - a) Menu Kontrak Kinerja adalah aplikasi untuk mencatat capaian kinerja organisasi dan pegawai (*e-logbook*) yang dilaporkan setiap bulan setelah pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi.
 - b) Menu Kontrak Kinerja tersebut *mandatory* dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2020, namun saat ini masih dalam proses penyempurnaan karena terdapat beberapa fitur yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan validitas

22

data yang digunakan untuk menghitung Nilai Kinerja Organisasi dan Capaian Kinerja Pegawai.

- c) Proses penyempurnaan menu Kontrak Kinerja (*e-logbook*) tersebut dilaksanakan tahun 2021 bersama Direktorat Informasi Kepabeanaan dan Cukai.
- d) Menu Kontrak Kinerja (*e-logbook*) tersebut nantinya diharapkan dapat berintegrasi dengan aplikasi *e-performance* yang dikelola Pusintek.

c. Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi

LAKIN DJBC TA 2020 belum seluruh sasaran kinerja maupun capaian kinerja menyajikan terkait dengan informasi keuangan, walaupun sebagian besar sasaran program telah terdapat pada DIPA/RKA-KL DJBC Tahun 2020, hanya terdapat pada bagian Realisasi Agenda Prioritas saja.

Tanggapan Klien Pengawasan

Menurut pendapat kami, atas SS yang diwakili oleh indikator-indikator yang belum memuat informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran tidak semuanya dapat tertuang dalam dokumen Rencana Kerja DJBC Tahun 2020 dan/atau DIPA DJBC Tahun 2020, hal ini dikarenakan penyusunan dalam DIPA DJBC Tahun 2020 yang mengacu kepada dokumen Rencana Kerja DJBC terdapat 2 (dua) level yaitu Program (merekpresentasikan Eselon I) dan Kegiatan (merekpresentasikan Eselon dibawahnya), pada Program terdapat indikator-indikator yang nantinya akan dijadikan acuan dalam Penyusunan Kontrak Kinerja Eselon I DJBC. Sedangkan Indikator-indikator pada Level Kegiatan dijadikan acuan dalam Penyusunan Kontrak Kinerja Eselon II (Kantor Pusat DJBC, KPU, Kanwil) dan Eselon III (KPPBC, PSO dan BPIB). Namun perumusan indikator-indikator tersebut baik Indikator pada Level Program dan Indikator pada Level Kegiatan pada Rencana Kerja yang nantinya juga akan dicantumkan dalam DIPA adalah terbatas jumlahnya dan biasanya merupakan indikator-indikator yang bersifat core (inti), dimana nantinya akan dijadikan acuan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan DJBC.

Berdasarkan Dokumen Pada Level Program terdapat Output Program dimana dibawahnya terdapat aktivitas/komponen yang terdapat anggarannya. Aktivitas/komponen ini merupakan suatu tahapan untuk mencapai output, yang keberhasilannya diukur dengan indikator-indikator yang ada. sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap indikator-indikator yang tercantum pada Rencana Kerja DJBC telah memuat informasi keuangan yang terkait pencapaian kinerja. Begitupun pada level Kegiatan yang mempunyai output kegiatan dan juga memiliki indikator-indikator untuk mengukur keberhasilan terkait pencapaian kinerja, dimana setiap output kegiatan tersebut terdapat aktivitas yang merupakan tahapan untuk mencapai output dimana setiap aktivitas ini telah terdapat tagging anggarannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap indikator-indikator yang tercantum pada Rencana Kerja DJBC telah memuat informasi keuangan yang terkait pencapaian kinerja. Selain itu juga telah dituangkan juga di dalam Laporan Kinerja DJBC pada Bab 3 Akuntabilitas Kinerja Subbab Realisasi Anggaran agar memunculkan korelasi antara Sasaran

Organisasi yang diwakili dengan IKU-IKU dan diampu oleh unit-unit bersangkutan dengan Kegiatan pada Dokumen Rencana Kerja DJBC Tahun 2020 dan/atau DIPA DJBC Tahun 2020 yang mewakili informasi keuangannya. Dalam struktur Rencana Kerja DJBC pada tahun 2020 dan/atau DIPA DJBC Tahun 2020, DJBC melaksanakan 17 Kegiatan. 17 Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung capaian-capaian atas Sasaran Strategis dan/atau Indikator Kinerja Utama (IKU).

d. Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja

Pada LAKIN DJBC Tahun 2020, dengan dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada LAKIN DJBC Tahun 2019, diketahui telah terdapat informasi yang menyajikan terkait adanya penggunaan/pemanfaatan pencapaian kinerja tahun 2019 untuk meningkatkan pencapaian kinerja tahun 2020, namun belum secara menyeluruh. Untuk pemanfaatan informasi pada LAKIN 2020 yang dapat digunakan pada tahun berikutnya, yaitu 2021, telah disajikan rencana kegiatan yang akan dilakukan sesuai daftar Rencana Aksi.

Tanggapan Klien Pengawasan

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja DJBC khususnya pada komponen Pelaporan Kinerja telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

Menguraikan hasil evaluasi dan analisis tentang upaya dan/atau langkah perbaikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

- 1) Menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai;
- 2) Arahan kepada masing-masing satuan kerja untuk:
 - a) Melakukan penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan pedoman dan disampaikan secara tepat waktu dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
 - b) Meningkatkan ketelitian penyusunan dan melaksanakan sinkronisasi data sebelum data tersebut ditampilkan pada Laporan Kinerja unit masing-masing untuk menjamin kesesuaian antar data Laporan Kinerja satuan kerja dengan data Laporan Kinerja tingkat unit eselon di atasnya.

Terkait butir 1) diatas juga disampaikan tantangan dan/atau kendala dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama terkait serta dilakukan pemetaan rencana aksi yang rencananya akan dilaksanakan DJBC dalam mencapai target kinerja indikator pada tahun berikutnya. Pada tahun 2019 memang belum terdapat pemetaan rencana aksi secara menyeluruh atas indikator-indikator yang ada, namun pada pelaporan Laporan Kinerja Tahun 2020 telah dilakukan pemetaan rencana aksi yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2021 yang diharapkan dapat mendukung/meningkatkan kinerja pencapaian Indikator Kinerja Utama terkait pada tahun 2021.

20. Tindak lanjut atas hasil evaluasi periode sebelumnya

Berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen tindak lanjut atas rekomendasi Inspektorat Jenderal yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai Tahun 2019 nomor LAP-19/IJ.3/2020 tanggal 2 Juni 2020, dapat disimpulkan bahwa seluruh rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

APRESIASI

21. Tim Evaluasi Inspektorat Jenderal menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas bantuan dan kerja sama dari seluruh pejabat dan pegawai Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis dan Direktorat Kepatuhan Internal DJBC selama pelaksanaan evaluasi SAKIP berlangsung.

Jakarta, 7 Juni 2021

Plt. Inspektur II



Ditandatangani secara elektronik

[Erwin Silaen](#)





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 225 JAKARTA-13013
TELEPON (021) 4890308; FAKSIMILE (021) 4890871; LAMAN WWW.BEACUKAI.GO.ID
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL INFO@CUSTOMS.GO.ID

Nomor : UND-60/BC.08/2021 15 Juni 2021
Sifat : Sangat Segera
Hal : Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DJBC Tahun 2020

Yth. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis

Sehubungan Nota Dinas Inspektur II Nomor ND-277/IJ.3/2021 Hal Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bersama ini kami mohon bantuan Saudara agar menugaskan Pejabat atau Pegawai yang mewakili Subdirektorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis dan Subdirektorat Manajemen Risiko untuk hadir dalam rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : **Rabu, 23 Juni 2021**
Waktu : **09.00 WIB s.d. 11.00 WIB**
Tempat : Ruang Rapat Direktorat Kepatuhan Internal, Lt. 7 Gdg. Kalimantan
Agenda : Rencana tindak lanjut atas rekomendasi terkait "Direktur Kepatuhan Internal akan melakukan koordinasi dengan penyusun Rencana Strategis DJBC Tahun 2020-2024 untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait IKU (*Score Ease of Doing Business*)".
Pimpinan Rapat : Kepala Subdirektorat Pengelolaan Kinerja

Berkenaan hal tersebut, dimohon kepada Pejabat atau Pegawai yang ditugaskan untuk hadir tepat waktu, menggunakan masker dan tetap melaksanakan protokol kesehatan.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Kepatuhan Internal



Ditandatangani secara elektronik
Agus Hermawan





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT PENERIMAAN DAN PERENCANAAN STRATEGIS

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 225 JAKARTA-13013
 TELEPON (021) 4891482; FAKSIMILE (021) 4891482; LAMAN WWW.BEACUKAI.GO.ID
 PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL INFO@CUSTOMS.GO.ID

NOTA DINAS
 NOMOR ND-324/BC.11/2021

Yth : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal
 2. Direktur Teknis Kepabeanan
 3. Direktur Fasilitas Kepabeanan
 4. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai
 5. Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga
 6. Direktur Keberatan Banding dan Peraturan
 7. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai
 8. Direktur Kepatuhan Internal
 9. Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai
 10. Direktur Penindakan dan Penyidikan
 11. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis

Dari : Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Set Berkas

Hal : Monitoring dan Evaluasi Renstra DJBC, Renstra Unit Eselon II Kantor Pusat DJBC dan Program Terobosan dalam Rakor Strategi DJBC 2021 periode Juni 2021

Tanggal : 18 Juni 2021

Sehubungan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Rencana Strategis (Renstra) DJBC, Renstra Unit Eselon II Kantor Pusat DJBC dan program terobosan dalam Rakor Evaluasi Kinerja 2020 dan Strategi 2021, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-198/BC/2020 tentang Rencana Strategis DJBC Tahun 2020-2024, disebutkan bahwa terhadap Rencana Strategis DJBC dan Unit Eselon II dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap tahun sebagai laporan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
2. Sebagai tindak lanjut atas ND-277/IJ.3/2021 terkait Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP tahun 2020 pada DJBC dan laporan hasil evaluasi nomor: LAP-007/IJ.3/2021 tanggal 7 Juni 2021, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut guna mengoptimalkan penilaian dan pencapaian Renstra disetiap periode:
 - a. Terkait beberapa program kerja yang berstatus *off track* di 2020, (baik dikarenakan adanya pandemi, perlunya penyesuaian atas UU Cipta Kerja, ataupun hal lain yang masih memerlukan waktu tambahan) mohon dilakukan tindak lanjut guna mempercepat *progress* penyelesaian, ataupun jika dipandang perlu, dapat dilakukan permohonan *change request* terkait *timeline* penyelesaiannya.
 - b. Menyiapkan dan melampirkan bukti pendukung atas capaian proker yang dilaporkan, serta memantau perkembangan proker dan indikator kinerja Renstra guna meminimalisir adanya status *off track* di tahun berjalan.
3. Terkait dengan butir 1 dan 2, kami bermaksud meminta bantuan Saudara untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renstra, khususnya terkait capaian strategi dan program kerja tahun 2021 baik yang terdapat dalam Renstra DJBC ataupun Renstra Unit Eselon II (strategi mandiri pada subbab 3.2 Renstra Unit Eselon II) serta terkait realisasi kinerja tahun 2021 dengan menggunakan format sebagaimana terdapat pada Lampiran I.

4. Selanjutnya, sesuai dengan arahan Bapak Direktur Jenderal dalam ND-81/BC/2021 terkait Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja 2020 dan Strategi 2021 DJBC pada bulan Januari 2021, kami bermaksud untuk meminta *update* capaian program terobosan dari isu strategis yang terbagi dalam lima komisi terkait tema: Pengawasan dan Perlindungan Masyarakat; Fasilitas Perdagangan dan Industri; Penerimaan Negara; Peran Internasional dan Teknologi Informasi; dan Dukungan Manajerial (Organisasi, SDM, Sarpras dan Anggaran) sebagaimana terdapat pada Lampiran II.
5. Tidak berlebihan kiranya bilamana hasil monev Renstra dan update capaian program terobosan tersebut dapat kami terima paling lambat tanggal 1 Juli 2021. Untuk koordinasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi PIC penyusunan Renstra DJBC, Sdri. Renita Ayu (WA 085692929145) atau Sdr. Pandu Suwandi (WA 088223871592).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Sugeng Apriyanto





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT TEKNIS DAN FASILITAS CUKAI

JL. ACHMAD YANI BY PASS, RAWAMANGUN, JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA 13230

NOTA DINAS
 NOMOR ND-527/BC.04/2021

Yth : Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis
 Dari : Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai
 Sifat : Biasa
 Lampiran : Satu Berkas
 Hal : Penyampaian Hasil Monitoring dan Evaluasi Renstra DJBC, Renstra Unit Eselon II Kantor Pusat DJBC dan Program Terobosan dalam Rakor Strategi DJBC 2021 periode Juni 2021 Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai
 Tanggal : 30 Juni 2021

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ND-324/BC.11/2021 tanggal 18 Juni 2021 hal Monitoring dan Evaluasi Renstra DJBC, Renstra Unit Eselon II Kantor Pusat DJBC, dan Program Terobosan dalam Rakor Strategi DJBC 2021 periode Juni 2021, bersama ini kami sampaikan Hasil Monitoring dan Evaluasi Renstra DJBC, Renstra Unit Eselon II Kantor Pusat DJBC, dan Program Terobosan dalam Rakor Strategi DJBC 2021 periode Juni 2021 Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai sebagaimana terlampir beserta bukti pendukung atas capaian proker yang dapat diakses melalui tinyurl.com/MonevRenstraDTFC.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
 Nirwala Dwi Heryanto



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT KEBERATAN BANDING DAN PERATURAN

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 225 JAKARTA-13013
TELEPON (021) 4890308; FAKSIMILE (021) 4890871; LAMAN WWW.BEACUKAI.GO.ID
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL INFO@CUSTOMS.GO.ID

NOTA DINAS
NOMOR ND-540/BC.06/2021

Yth : Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis
Dari : Direktur Keberatan Banding dan Peraturan
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Monitoring dan Evaluasi Renstra DJBC dan Update Capaian Program Terobosan dalam Rakor Strategi DJBC 2021 Periode Juni 2021
Tanggal : 01 Juli 2021

Sehubungan dengan nota dinas Saudara nomor ND-324/BC.11/2021 tanggal 18 Juni 2021 hal Monitoring dan Evaluasi Renstra DJBC, Renstra Unit Eselon II Kantor Pusat DJBC dan Program Terobosan dalam Rakor Strategi DJBC 2021 periode Juni 2021, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa melalui nota dinas tersebut di atas, Saudara meminta Monev Renstra DJBC dan update capaian program terobosan dalam Rakor Strategi DJBC 2021 Periode Juni 2021.
2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, berikut kami sampaikan Monev Renstra DJBC dan update capaian program terobosan tersebut sebagaimana terlampir pada nota dinas ini.
3. Tidak berlebihan kiranya, dokumen bukti atas capaian program terobosan dimaksud telah kami upload melalui link bit.ly/CapaianRenstraBC.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Rahmat Subagio





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL

JL. ACHMAD YANI BY PASS, RAWAMANGUN, JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA 13230

NOTA DINAS
 NOMOR ND-56/BC.084/2021

Yth : Direktur Kepatuhan Internal
 Dari : Kepala Subdirektorat Pengelolaan Kinerja
 Sifat : Segera
 Lampiran : Satu Berkas
 Hal : Laporan Hasil Koordinasi Dan Pembahasan Rencana Tindak Lanjut Terkait Indikator Kinerja Score of Ease Doing Business, Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Tahun 2020 Pada DJBC
 Tanggal : 28 Juni 2021

Sehubungan Nota Dinas Inspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor ND-277/IJ.3/2021 Tanggal 7 Juni 2021 Hal Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa nilai evaluasi atas implementasi SAKIP DJBC Tahun 2020 adalah 94,26 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan). Nilai evaluasi tersebut merupakan akumulasi penilaian dari seluruh komponen manajemen kinerja yang meliputi:

No.	Komponen	Nilai Maksimal	Nilai Capaian
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	27,63
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	28,75
3.	Pelaporan Kinerja	20,00	19,39
4.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20,00	18,49
Jumlah		100,00	94,26

2. Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP DJBC Tahun 2020 tersebut menyampaikan bahwa:
 - 2.1. Indikator Kinerja *Score of Doing Business* tidak tercakup dalam Kontrak Kinerja Eselon I DJBC Tahun 2020,
 - 2.2. Sasaran Strategis pada Kontrak Kinerja Eselon I DJBC Tahun 2020 belum memenuhi kriteria berorientasi pada hasil, dan
 - 2.3. monitoring Renstra belum mencakup Program Kerja dalam Kertas Kerja Renstra DJBC Tahun 2020-2024
3. Rekomendasi yang disampaikan kepada Direktur Kepatuhan Internal adalah agar:
 - 3.1. Pengelola Kinerja DJBC memerhatikan dan menyertakan Indikator Kinerja tersebut (angka 2.1.) pada Kontrak Kinerja Eselon I DJBC selanjutnya,
 - 3.2. Pengelola Kinerja DJBC memerhatikan pemenuhan kriteria "Berorientasi Hasil" pada penyusunan Kontrak Kinerja selanjutnya, dan
 - 3.3. menghimbau Sub Manajer Kinerja Organisasi untuk meningkatkan kinerja seluruh IKU sehingga target kinerja Sasaran Strategis yang ditetapkan dapat selalu tercapai dan nilai NKO berikutnya mengalami peningkatan.
4. DJBC telah memberi penjelasan sebagaimana tanggapan klien pengawasan dalam Laporan Nomor LAP-007/IJ.3/2021 yang dilampirkan pada Nota Dinas Nomor ND-277/IJ.3/2021. Tanggapan tersebut pada prinsipnya diterima sehingga rencana tindak lanjut disarankan kepada Direktur Kepatuhan Internal adalah:

- 4.1. melakukan koordinasi dengan Penyusun Rencana Strategis DJBC Tahun 2020-2024 untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait IKU (angka 2.1.). **Waktu Pelaksanaan Semester I**,
 - 4.2. mengirimkan Nota Dinas ke seluruh Kepala Satuan Kerja terkait pemenuhan kriteria Berorientasi Hasil pada penyusunan Kontrak Kinerja selanjutnya (**Waktu Pelaksanaan Semester II**), dan
 - 4.3. mengirimkan Nota Dinas ke seluruh Kepala Satuan Kerja terkait Peningkatan Kualitas Kontrak Kinerja (**Waktu Pelaksanaan Semester II**).
5. Berkenaan rencana tindak lanjut pada angka 4.1., dapat kami laporkan sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa sesuai Undangan Direktur Kepatuhan Internal Nomor UND-60/BC.08/2021 Tanggal 15 Juni 2021, kami telah berkoordinasi dengan Kepala Subdirektorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Transformasi dan Kepala Subdirektorat Manajemen Risiko pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 guna membahas rencana tindak lanjut untuk melakukan kajian terkait IKU *Score of Ease Doing Business*.
 - 5.2. Pokok pembahasan adalah menyusun penjelasan kepada Inspektur II terkait pelaksanaan tindak lanjut tersebut berdasarkan tanggapan klien pengawasan dalam Laporan Nomor LAP-007/IJ.3/2021, dan keterangan lainnya yang diperlukan.
 - 5.3. Inti dari hasil pembahasan adalah penjelasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Indikator Kinerja atau IKU *Score of Ease Doing Business* (*Score EoDB*) tidak tercakup dalam Kontrak Kinerja Eselon I (KK Kemenkeu-*One*) DJBC Tahun 2020, karena:
 - 1) KK Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2020 ditandatangani pada bulan Januari 2020 sebelum penetapan Rencana Strategis (Renstra) DJBC Tahun 2020-2024 dengan Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-198/BC/2020 pada tanggal 18 Agustus 2020.
 - 2) Dalam Renstra DJBC Tahun 2020-2024, IKU *Score EoDB* tersebut akan dilaksanakan dalam Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja (IK) Tahun 2021-2024.
 - b. Bahwa IKU *Score EoDB* tidak disertakan (ditetapkan menjadi IKU) pada KK Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2021, karena:
 - 1) Mempertimbangkan tingkat kendali IKU yang *low* yaitu *score EoDB* yang dirilis *World Bank* (bahkan pada tahun 2021 terdapat informasi bahwa *World Bank* tidak merilis *score EoDB* karena pertimbangan/kebijakan politis).
 - 2) DJBC akan mengukur kinerja yang sama dengan *EoDB* pada komponen *Trade Across Border*, yaitu kinerja atas hasil implementasi kebijakan DJBC yang diukur dari tingkat efisiensi waktu dan biaya pelayanan impor dan ekspor, namun *score* yang digunakan adalah hasil survey dari *surveyor independent* yaitu Prospera, lembaga yang selama ini ditunjuk *World Bank* untuk melakukan survey *EoDB*.
 - 3) Pengukuran kinerja tersebut angka 2) telah dilaksanakan dengan IKU Indeks Efisiensi Waktu dan Biaya Pelayanan Impor dan Ekspor pada KK Kemenkeu-*Two* Direktur Teknis Kepabebean Tahun 2021.
 - 4) Hal-hal tersebut di atas, telah dibahas dan disepakati dalam:
 - a) *Bilateral meeting* antara Direktorat Kepatuhan Internal dengan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis dan Direktorat Teknis Kepabebean selaku *Unit in Charge*,
 - b) Rapat staf inti Kantor Pusat DJBC tanggal 13 Januari 2021 (Undangan Direktur Kepatuhan Internal Nomor UND-7/BC.08/2021), dan
 - c) DKO Kemenkeu-*One* DJBC pada tanggal 26 Januari 2021.
 - c. Pada *refinement* kinerja tahun 2020 terdapat inisiatif IKU Indeks Efisiensi Ekspor, Impor dan Logistik yang ditetapkan pada KK Kemenkeu-*Wide* Tahun 2021. Dalam rangka mewujudkan program sinergi antar Unit Eselon I di lingkungan Kementerian

Keuangan, sesuai arahan Wakil Menteri Keuangan agar IKU tersebut diampu oleh (2) dua Unit Eselon I yaitu LNSW dan DJBC.

- d. Menindaklanjuti arahan Wakil Menteri Keuangan pada huruf c., DJBC mengusulkan agar IKU Indeks Efisiensi Waktu dan Biaya Pelayanan Impor dan Ekspor menjadi komponen dari IKU Indeks Efisiensi Ekspor, Impor dan Logistik pada KK Kemenkeu-*Wide* Tahun 2021. Usulan disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan Biro Organisasi dan Keuangan pada tanggal 15 Januari 2021 (Undangan Nomor UND-7/SJ.1/2021).
 - e. Usulan tersebut huruf d. disetujui dan disepakati bahwa IKU Indeks Efisiensi Ekspor, Impor dan Logistik pada Kemenkeu-*Wide* Tahun 2021 di *cascade* dengan metode *direct* pada KK Kemenkeu-*Two* Direktorat Teknis Kepabeanan Tahun 2021, yang dilaksanakan dengan IKU Indeks Efisiensi Waktu dan Biaya Pelayanan Impor dan Ekspor.
- 5.4. Dari penjelasan tersebut angka 5.3., maka:
- a. Kinerja yang diukur pada IKU Indeks Efisiensi Waktu dan Biaya Pelayanan Impor dan Ekspor pada dasarnya dapat merepresentasikan kinerja IKU *Score* EoDB.
 - b. IKU Indeks Efisiensi Waktu dan Biaya Pelayanan Impor dan Ekspor akan dimonitor dan dievaluasi pelaksanaannya dengan IKU Indeks Efisiensi Ekspor, Impor dan Logistik pada Kemenkeu-*Wide* Tahun 2021.
 - c. IKU Indeks Efisiensi Waktu dan Biaya Pelayanan Impor dan Ekspor dapat mendukung kebijakan DJBC dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengembangan Ekosistem Logistik Nasional.
- 5.5. Seluruh penjelasan tersebut di atas menjadi informasi untuk Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis sebagai unit kerja penyusun Rencana Strategis DJBC Tahun 2020-2024 dan Renja DJBC.
- 5.6. Nota Dinas ini beserta lampirannya akan diunggah pada aplikasi Team Central sebagai bukti pendukung pelaksanaan rencana tindak lanjut sebagaimana angka 4.1. pada Semester I Tahun 2021.
6. Tidak berlebihan disampaikan bahwa rencana tindak lanjut lainnya pada angka 4.2. dan angka 4.3. akan segera diselesaikan pada Semester II tahun 2021, dan menjadi pertimbangan dalam melaksanakan *refinement* untuk perencanaan kinerja tahun 2022.

Demikian laporan ini disampaikan, atas perkenan Direktur kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Yulianto

Tembusan:

1. Kepala Subdirektorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Transformasi;
2. Kepala Subdirektorat Manajemen Risiko;
3. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Teknis Kepabeanan.



**Hasil Koordinasi Pembahasan
Atas Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2020 Pada DJBC
Terkait Rencana Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
Terhadap Indikator Kinerja *Score of Ease Doing Business***

I. Pendahuluan

Sehubungan Nota Dinas Inspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor ND-277/IJ.3/2021 Tanggal 7 Juni 2021 Hal Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Inspektur II menyampaikan bahwa Indikator Kinerja *Score of Doing Business* tidak tercakup dalam Kontrak Kinerja Eselon I DJBC Tahun 2020, sehingga direkomendasikan agar Pengelola Kinerja DJBC memerhatikan dan menyertakan Indikator Kinerja tersebut pada Kontrak Kinerja Eselon I DJBC selanjutnya, dan rencana tindak lanjut yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan Penyusun Rencana Strategis DJBC Tahun 2020-2024 untuk melakukan kajian lebih lanjut.

Sesuai Undangan Direktur Kepatuhan Internal Nomor UND-60/BC.08/2021 Tanggal 15 Juni 2021, telah dilakukan koordinasi pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 dengan mengundang Kepala Subdirektorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Transformasi dan Kepala Subdirektorat Manajemen Risiko. Koordinasi dilakukan dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2020 pada DJBC terkait pelaksanaan rencana tindak lanjut dimaksud.

II. Pokok Pembahasan

Membahas materi penjelasan rencana tindak lanjut terkait Indikator Kinerja *Score of Doing Business* yang akan disampaikan kepada Inspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sebagaimana Nota Dinas Nomor ND-277/IJ.3/2021 Tanggal 7 Juni 2021, berdasarkan tanggapan klien pengawasan dalam Laporan Nomor LAP-007/IJ.3/2021 dan keterangan lainnya yang diperlukan.

III. Hasil Pembahasan

1. Bahwa penyusunan Kontrak Kinerja Eselon I (KK Kemenkeu-*One*) DJBC dilakukan:
 - 1.1. dengan mempertimbangkan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Kerangka Kelembagaan, dan Kerangka Penganggaran, serta arahan Pimpinan, dan
 - 1.2. melalui rangkaian pembahasan yang dimulai dari *refinement* KK Kemenkeu-*Wide*, *refinement* KK Kemenkeu-*One* sampai dengan penetapan Peta Strategi, Sasaran Strategis, dan IKU yang akan ditetapkan dalam Kontrak Kinerja.
2. Bahwa Renstra DJBC Tahun 2020-2024 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-198/BC/2020 pada tanggal 18 Agustus 2020. Pada Renstra DJBC Tahun 2020-2024 tersebut, Indikator Kinerja *Score of Doing Business* (IKU *Score* EoDB) termasuk dalam Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja (IK) yang akan dilaksanakan tahun 2021-2024.
3. Bahwa IKU *Score* EoDB tidak tercakup dalam KK Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2020, karena:
 - 3.1. KK Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2020 ditandatangani/ditetapkan pada bulan Januari sebelum penetapan Renstra DJBC Tahun 2020-2024 pada tanggal 18 Agustus 2020.
 - 3.2. Dalam *refinement* KK Kemenkeu-*Wide* dan *refinement* KK Kemenkeu-*One*, IKU EoDB tidak menjadi subjek yang dibahas dan tidak menjadi arahan Pimpinan dalam perencanaan kinerja tahun 2020.

- 3.3. KK Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2020 tersebut disusun berdasarkan Renja dan Kerangka Penganggaran DJBC Tahun 2020 yang belum mencantumkan Indikator Kinerja Kegiatan EoDB.
4. Bahwa dalam *refinement* KK Kemenkeu-*One*, IKU *Score* EoDB tersebut tidak disertakan (ditetapkan menjadi IKU) pada KK Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2021, karena:
 - 4.1. Tingkat kendali IKU yang *low* yaitu *score* EoDB yang dirilis *World Bank* (bahkan pada tahun 2021 terdapat informasi bahwa *World Bank* tidak merilis *score* EoDB karena pertimbangan/kebijakan politis).
 - 4.2. DJBC akan mengukur kinerja yang sama dengan EoDB pada komponen *Trade Across Border*, yaitu kinerja atas hasil implementasi kebijakan DJBC yang diukur dari tingkat efisiensi waktu dan biaya pelayanan impor dan ekspor, namun *score* yang digunakan adalah hasil survey dari *surveyor independent* yaitu Prospera, lembaga yang selama ini ditunjuk *World Bank* untuk melakukan survey EoDB.
 - 4.3. Kinerja tingkat efisiensi waktu dan biaya pelayanan impor dan ekspor tersebut diukur dari 2 (dua) komponen yaitu:
 - a. Penyelesaian program kebijakan di bidang pelayanan impor dan ekspor, dan
 - b. Hasil survey efisiensi waktu dan biaya pelayanan impor dan ekspor yang dilakukan oleh Prospera.
 - 4.4. Efisiensi waktu dan biaya pelayanan impor diukur dari layanan dokumen BC 2.0. untuk komoditi HS Pos 87.04 yang diimpor dari Jepang (pelabuhan muat) melalui Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta) dan Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya).
 - 4.5. Efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor diukur dari layanan dokumen BC 3.0. untuk komoditi HS Bab 15 yang diekspor ke India (negara tujuan ekspor) melalui Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta) dan Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya).
5. Bahwa kinerja tersebut angka 4.3. telah dilaksanakan dengan IKU Indeks Efisiensi Waktu Dan Biaya Pelayanan Impor Dan Ekspor pada KK Kemenkeu-*Two* Direktur Teknis Kepabeanaan Tahun 2021.
6. Selanjutnya, pada *refinement* Kemenkeu-*Wide* terdapat inisiatif IKU Indeks Efisiensi Ekspor, Impor dan Logistik yang ditetapkan pada KK Kemenkeu-*Wide* Tahun 2021. Dalam rangka mewujudkan program sinergi antar Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, sesuai arahan Wakil Menteri Keuangan agar IKU tersebut diampu oleh (2) dua Unit Eselon I yaitu LNSW dan DJBC.
7. DJBC mengusulkan agar IKU Indeks Efisiensi Waktu dan Biaya Pelayanan Impor dan Ekspor menjadi komponen dari IKU Indeks Efisiensi Ekspor, Impor dan Logistik pada KK Kemenkeu-*Wide* Tahun 2021. Usulan disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan Biro Organisasi dan Keuangan pada tanggal 15 Januari 2021.
8. Usulan tersebut disetujui dan disepakati bahwa IKU Indeks Efisiensi Ekspor, Impor dan Logistik pada Kemenkeu-*Wide* Tahun 2021 di *cascade* dengan metode *direct* pada KK Kemenkeu-*Two* Direktorat Teknis Kepabeanaan Tahun 2021, yang dilaksanakan dengan IKU Indeks Efisiensi Waktu dan Biaya Pelayanan Impor dan Ekspor, dengan target yang sama yaitu indeks 80 dari skala 100.
9. IKU Indeks Efisiensi Waktu dan Biaya Pelayanan Impor dan Ekspor tersebut dapat mendukung kebijakan DJBC dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengembangan Ekosistem Logistik Nasional.

IV. Penutup

1. Dari seluruh hasil pembahasan, maka kinerja yang diukur pada IKU Indeks Efisiensi Waktu dan Biaya Pelayanan Impor dan Ekspor tersebut pada dasarnya dapat merepresentasikan kinerja IKU *Score of EoDB*.

2. IKU Indeks Efisiensi Waktu dan Biaya Pelayanan Impor dan Ekspor tersebut akan dimonitor dan dievaluasi pelaksanaannya dengan implementasi IKU Indeks Efisiensi Ekspor, Impor dan Logistik pada Kemenkeu-*Wide* Tahun 2021.
3. Sesuai prinsip *continously improve*, IKU Indeks Efisiensi Waktu dan Biaya Pelayanan Impor dan Ekspor tersebut akan terus dikembangkan pada periode kinerja selanjutnya agar selaras dengan kebijakan DJBC dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengembangan Ekosistem Logistik Nasional.
4. Hasil koordinasi dan pembahasan tersebut di atas menjadi informasi untuk Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis sebagai unit kerja penyusun Rencana Strategis DJBC Tahun 2020-2024 dan Renja DJBC.
5. Nota Dinas ini berikut lampirannya akan diunggah pada aplikasi Team Central, dan menjadi bukti pendukung bahwa rencana tindak lanjut telah diselesaikan pada Semester I 2021.

Kepala Subdirektorat Pengelolaan Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Yulianto





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 225 JAKARTA-13013
 TELEPON (021) 4890308; FAKSIMILE (021) 4890871; LAMAN WWW.BEACUKAI.GO.ID
 PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL INFO@CUSTOMS.GO.ID

NOTA DINAS
 NOMOR ND-764/BC.08/2021

Yth : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal
 2. Para Direktur
 3. Para Kepala Kantor Wilayah DJBC
 4. Para Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus
 5. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
 6. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
 7. Para Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
 8. Para Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai

Dari : Direktur Kepatuhan Internal
 Sifat : Segera
 Hal : Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 Tanggal : 01 September 2021

Sehubungan Nota Dinas Inspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor ND-277/IJ.3/2021 Tanggal 7 Juni 2021 Hal Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa nilai evaluasi atas implementasi SAKIP DJBC Tahun 2020 adalah **94,26** dengan **kategori AA (Sangat Memuaskan)**. Nilai evaluasi tersebut merupakan akumulasi penilaian dari seluruh komponen manajemen kinerja yang meliputi:

No.	Komponen	Nilai Maksimal	Nilai Capaian
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	27,63
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	28,75
3.	Pelaporan Kinerja	20,00	19,39
4.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20,00	18,49
Jumlah		100,00	94,26

2. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh unit kerja beserta jajarannya yang telah melaksanakan pengelolaan kinerja dengan sangat baik, sehingga hasil evaluasi SAKIP pada DJBC tahun 2020 mendapat kategori sangat memuaskan.
3. Terhadap evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menyampaikan rekomendasi kepada Direktur Kepatuhan Internal yang intinya sebagai berikut:
 - 3.1. Seluruh Pengelola Kinerja DJBC melakukan *refinement* sasaran strategis pada kontrak kinerja tahun 2021 untuk menyusun kontrak kinerja tahun 2022 dengan kriteria "Berorientasi pada Hasil". Sasaran Strategis yang berorientasi pada hasil berupa:
 - a. Berkualitas *outcome* atau *output* penting;
 - b. Bukan merupakan proses/kegiatan;
 - c. Menggambarkan kondisi atau *output* penting yang ingin diwujudkan atau seharusnya terwujud;

- d. Terkait dengan isu strategis organisasi; dan
 - e. Sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.
- 3.2. Seluruh Pengelola Kinerja DJBC terus mendorong organisasi dan pegawai dapat meningkatkan kinerjanya, sehingga seluruh IKU dalam setiap Sasaran Strategis dapat mencapai target yang telah ditentukan, dan Nilai Kinerja Organisasi dapat meningkat pada tahun berikutnya.
4. Berkenaan hal-hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Saudara melalui Sub Manajer Kinerja Organisasi atau Mitra Manajer Kinerja Organisasi pada masing-masing unit kerja untuk melakukan reviu atas sasaran strategis, IKU, dan target IKU yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja tahun 2021, melalui:
- 4.1. Evaluasi pengelolaan kinerja sesuai Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-543/BC/2019 tentang Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 - 4.2. Dialog Kinerja Organisasi sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor SE-18/BC/2019 tentang Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi dan Pelaporan Capaian Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 - 4.3. Bimbingan teknis kepada seluruh pejabat dan pegawai dalam rangka meningkatkan pemahaman kinerja masing-masing pegawai sejalan dengan implementasi Budaya Kinerja DJBC.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Agus Hermawan

Tembusan:
Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai





www.beacukai.go.id



DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI